Kementerian
PERHUBUNGAN

2018

LAPORAN **KINERJA**

Instansi Pemerintah

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Gedung Karya, JL. Merdeka Barat NO 8
Jakarta 10110

TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145,
3506143, 3862220

Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : http:/hubdat.dephub.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Kata Pengantar iii
Ikhtisar Eksekutif v

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang 1
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi 2
I.3. Sumber Daya Manusia 24
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan 25
I.5. Sistematika Penulisan 27

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis 30
II.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 35

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja 38
III.2. Pengukuran Capaian Kinerja 39
IK.1. Rasio konektivitas antar wilayah 49
IK.2. Persentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan 56
IK.3. Rasio kejadian kecelakaan AKAP & Penyeberangan Transportasi Darat 61
IK.4. Rasio penerapan sterilisasi prasarana jasa transportasi darat 66
IK.5. Persentase kenaikan pengguna jasa AKAP & Penyeberangan 72
IK.6. Persentase penurunan gas rumah kaca dari sector transportasi nasional 77

IK.7. Persentase penurunan energi listrik pada APJ *Solarcell* 80
IK.8. Persentase capaian *On Time Performance (OTP)* sub-sektor transportasi darat 83
IK.9. Kecepatan rata-rata di jalan nasinal yang telah menerapkan ATCS pada jam sibuk 88
IK.10. Persentase peningkatan kapasitas penumpang yang dapat terlayani 92
IK.11. Rasio layanan transportasi darat pada daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil 99
IK.12. Persentase implementasi peraturan 104
IK.13. Persentase peningkatan sertifikasi penyusunan andalalin 108
IK.14. Persentase penerapan penelitian bidang keselamatan transportasi darat 112
IK.15. Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 116
IK.16. Indeks efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan (PIPK) 121
IK.17. Persentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis 125
IK.18. Persentase petugas operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur 129
IK.19. Nilai reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 133
IK.20. Pemenuhan dan penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 136
IK.21. Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 140
IK.22. Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal 144
IK.23. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 147
IK.24. Persentase implementasi Sistem Informasi yang bangun untuk mendukung proses bisnis 152
IK.25. Persentase kualitas pelaksana anggaran 156
IK.26. Persentase Penerimaan PNBP 160
III.3. Realisasi Anggaran 164
III.3.1. Alokasi total anggaran tahun 2018 164
III.3.2. Analisis dana yang tidak terserap oleh Unit Kerja 167
III.3.3. Hambatan dan kendala 168

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1. Kesimpulan dan Saran 169

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran.1. SK Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis 2018
Lampiran.2. Data Trayek AKAP
Lampiran.3. SK Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis 2018
Lampiran.4. Lintas Penyeberangan Komersil 2018
Lampiran.5. Pengadaan APJ Solarcell
Lampiran.6. KP 1814 Alokasi bantuan dan status aset bus ukuran sedang bus rapid transit TA 2018
Lampiran.7. KP 1815 Alokasi status aset bus sekolah ukuran sedang TA 2018
Lampiran.8. Data Trayek Daerah Rawan Bencana
Lampiran.9. Implementasi Aturan
Lampiran.10. Realisasi Anggaran Per IKU
Lampiran.11. Perjanjian Kinerja Eselon 1 Hubdat 2018
Lampiran.12. RKT 2018 Eselon 1 DITJEN HUBDAT
Lampiran.13. RENAKSI 2018 Eselon 1 DITJEN HUBDAT
Lampiran.14. Revisi 1 Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat
Lampiran.15. Revisi Perjanjian Kinerja II

KATA PENGANTAR
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019, Reviu I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019, dan Reviu II Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2018.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2018 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019, Reviu I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019, dan Reviu II Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 dengan total jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direviu pada tahun 2018 sebanyak 26 Indikator dengan 11 Sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melaksanakan dengan baik, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang lebih besar dari 90% dan di bawah 100% (90%<IKU<100%), dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama yang lebih besar atau sama dengan 100% (≥100%).

Hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran yaitu sebesar 107,9%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target (lebih dari 100%) dan dalam kategori sangat baik karena sudah mencapai 107,9%. Hal ini menandakan capaian sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019.

BAB 1
PENDAHULUAN

I.1
PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntable, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

I. 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2016 melakukan reorganisasi yang semula sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang semula terdiri dari 5 (lima) unit kerja Eselon I menjadi 6 (enam) unit kerja Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktorat Sarana Perhubungan Darat;
3. Direktorat Prasarana Perhubungan Darat;
4. Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat;
5. Direktorat Angkutan dan Multimoda;
6. Direktorat Pembinaan Keselamatan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Perhubungan Darat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

I.2.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program, pemaduan jaringan transportasi darat dan keterpaduan sistem antarmoda, pengembangan sistem dan teknologi informasi subsektor transportasi darat, serta pengawasan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, administrasi perkantoran, kearsipan, tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan urusan umum di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, harmonisasi dan standarisasi regulasi tingkat nasional, regional dan internasional, pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat dan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, media sosial, website dan koordinasi layanan pengaduan publik (*contact center*), serta kerjasama dalam negeri dan luar negeri subsektor transportasi darat;
4. Penyiapan koordinasi revisi anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, bimbingan teknis administrasi keuangan, serta penatausahaan, penyusunan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), usulan pengelola anggaran, serta tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA), pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan;
2. Bagian Keuangan;
3. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
4. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Gambar I. 2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

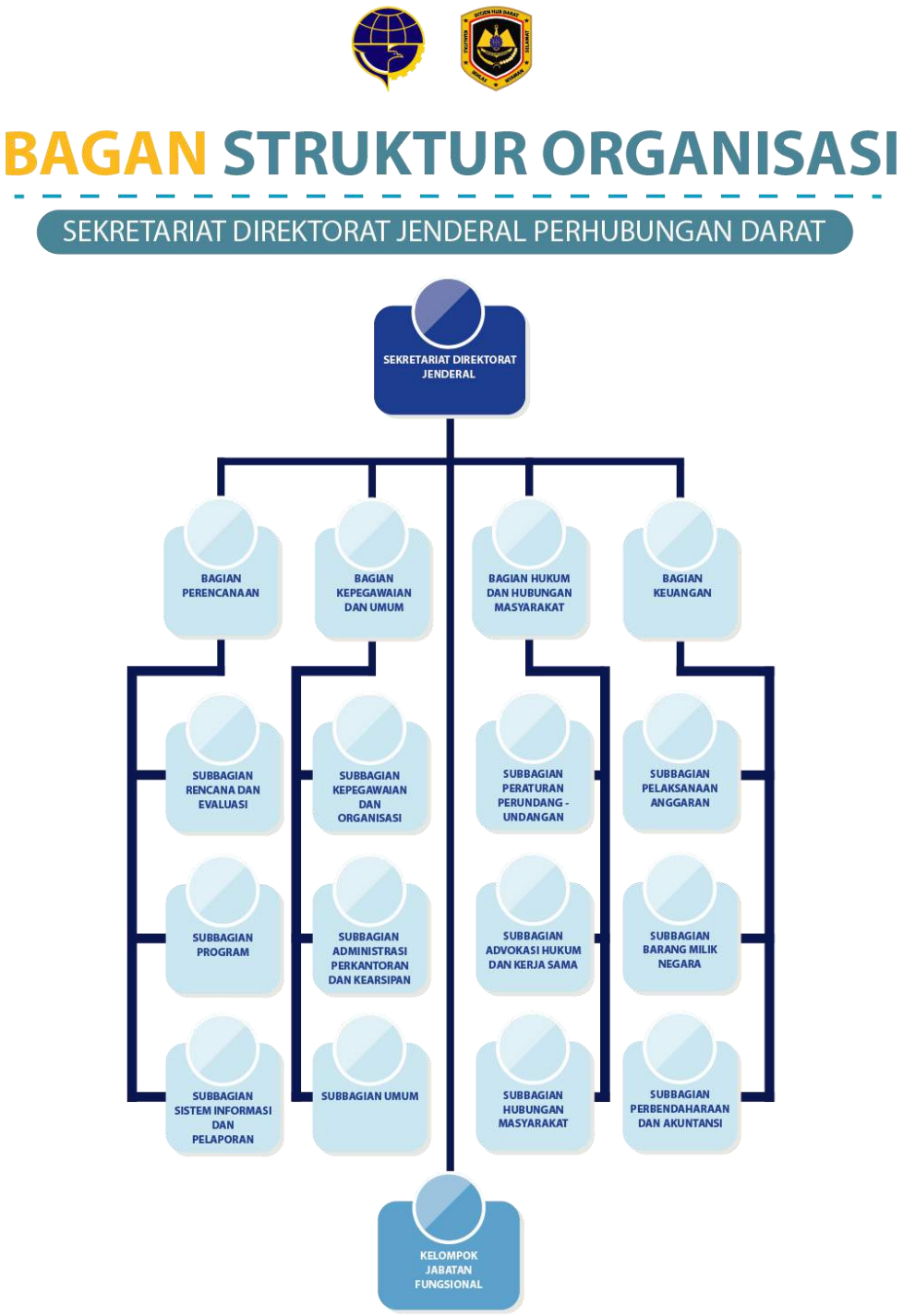

I.2.2. Direktorat Sarana Perhubungan Darat

Direktorat Sarana Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sarana Perhubungan Darat mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan / penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, karoseri, agen pemegang merek kendaraan bermotor serta kompetensi sumber daya manusia bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan dan teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan / penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, karoseri, agen pemegang merek kendaraan bermotor, harmonisasi dan standardisasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional, kompetensi sumber daya manusia bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, karoseri, agen pemegang merek kendaraan bermotor, harmonisasi dan standarisasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional, kompetensi sumber daya manusia bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, karoseri, agen pemegang merek kendaraan bermotor, harmonisasi dan standardisasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional, kompetensi sumber daya manusia bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;

6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Sarana Perhubungan Darat, terdiri dari:
1. Sub Direktorat Teknologi Sarana Angkutan;
2. Sub Direktorat Uji Tipe Kendaraan;
3. Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Sub Direktorat Sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
5. Sub Bagian Tata Usaha.

Gambar I. 3 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Sarana Perhubungan Darat

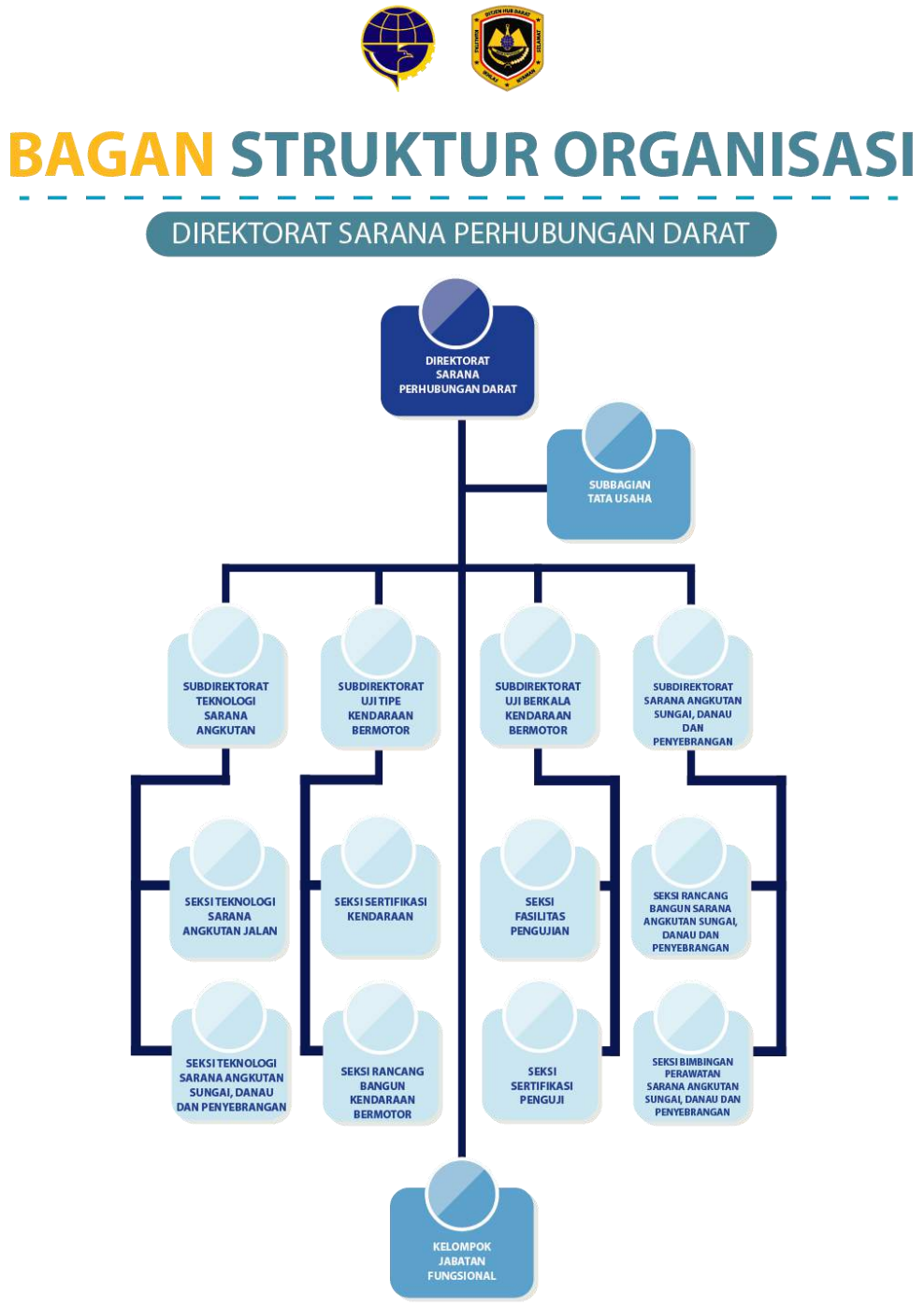

I.2.3. Direktorat Prasarana Perhubungan Darat

Direktorat Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai dan danau, dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, serta konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai dan danau, dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai dan danau, dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai dan danau, dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Perhubungan Darat, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan;
2. Sub Direktorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. Sub Direktorat Pelabuhan Sungai dan Danau;
4. Sub Direktorat Pelabuhan Penyeberangan;
5. Sub Direktorat Bimbingan Kepengusahaan;
6. Sub Bagian Tata Usaha.

Gambar I. 4 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perhubungan Darat

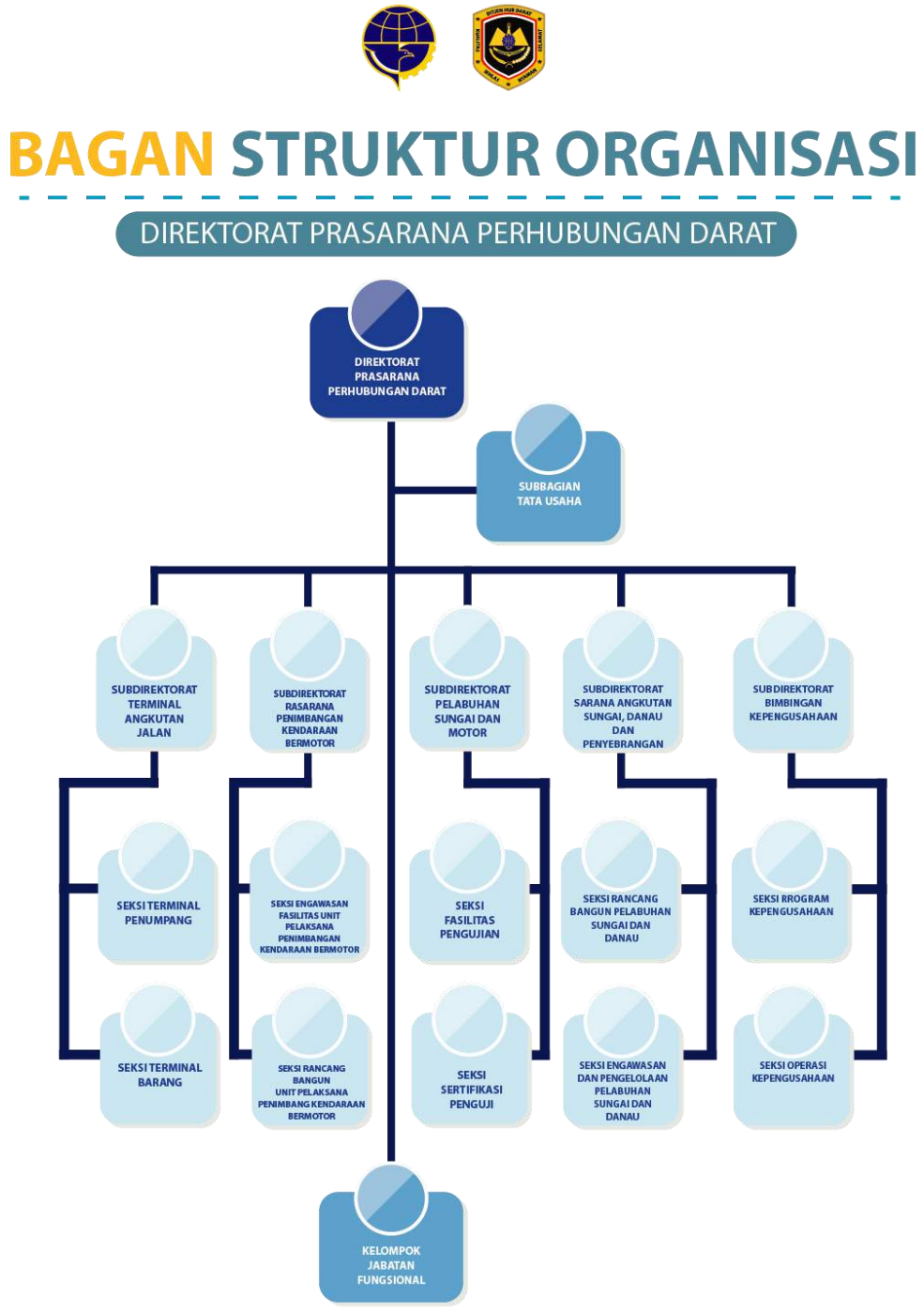

Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat

Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keselamatan Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, serta kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
2. Penyiapan pelaksananaan kebijakan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia serta harmonisasi dan standardisasi regulasi lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan tingkat nasional, regional, dan internasional;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan tingkat nasional, regional, dan internasional;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas perhubungan darat;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
2. Sub Direktorat Analisis Dampak Lalu Lintas;
3. Sub Direktorat Perlengkapan Jalan;
4. Sub Direktorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha.

Gambar I. 5 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat

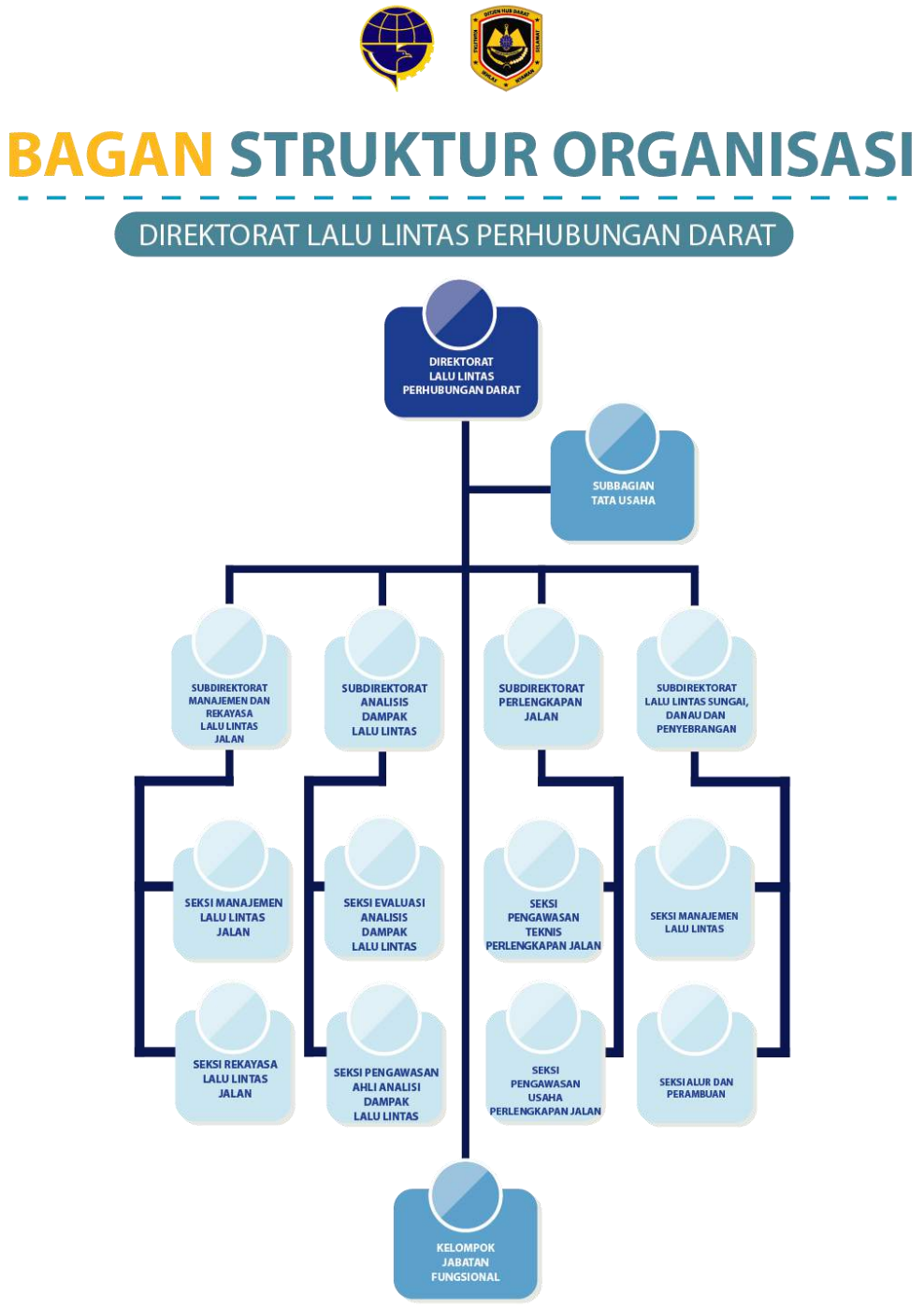

I.2.4. Direktorat Angkutan dan Multimoda

Direktorat Angkutan dan Multimoda mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan darat dan angkutan multimoda.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Angkutan dan Multimoda menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan angkutan darat, angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan multimoda, dan angkutan perintis serta kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan darat dan angkutan multimoda;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan angkutan darat, angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan multimoda, angkutan perintis, serta kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan darat dan angkutan multimoda, harmonisasi dan standardisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional bidang angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta angkutan perintis;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan angkutan darat, angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan multimoda, angkutan perintis, serta kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan darat dan angkutan multimoda, harmonisasi dan standardisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional bidang angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta angkutan perintis;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan angkutan darat, angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan multimoda, angkutan perintis, serta kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan darat dan angkutan multimoda, harmonisasi dan standardisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional bidang angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta angkutan perintis;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan darat dan angkutan multimoda;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Angkutan dan Multimoda, terdiri dari:
1. Sub Direktorat Angkutan Multimoda;
2. Sub Direktorat Angkutan Orang;
3. Sub Direktorat Angkutan Barang;
4. Sub Direktorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
5. Sub Bagian Tata Usaha.

Gambar I. 6 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Angkutan dan Multimoda

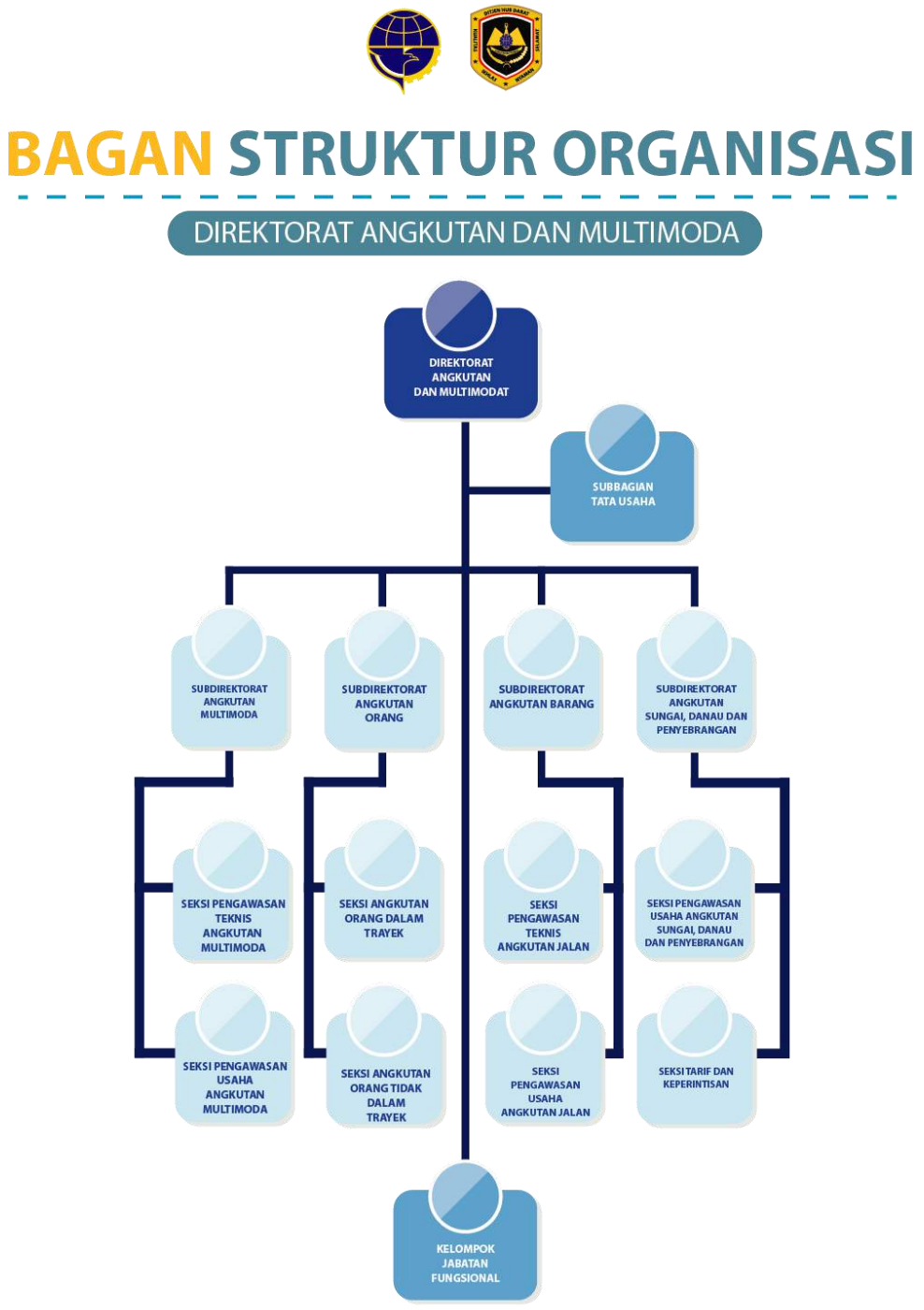

I.2.5. Direktorat Pembinaan Keselamatan

Direktorat Pembinaan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan keselamatan transportasi darat. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi darat;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat serta kompetensi sumber daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi darat;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat serta kompetensi sumber daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi darat;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat serta kompetensi sumber daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi darat;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan keselamatan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pembinaan Keselamatan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Manajemen Keselamatan;
2. Sub Direktorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;
3. Sub Direktorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan;
4. Sub Direktorat Pengendalian Keselamatan;
5. Sub Bagian Tata Usaha.

Gambar I. 7 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Keselamatan

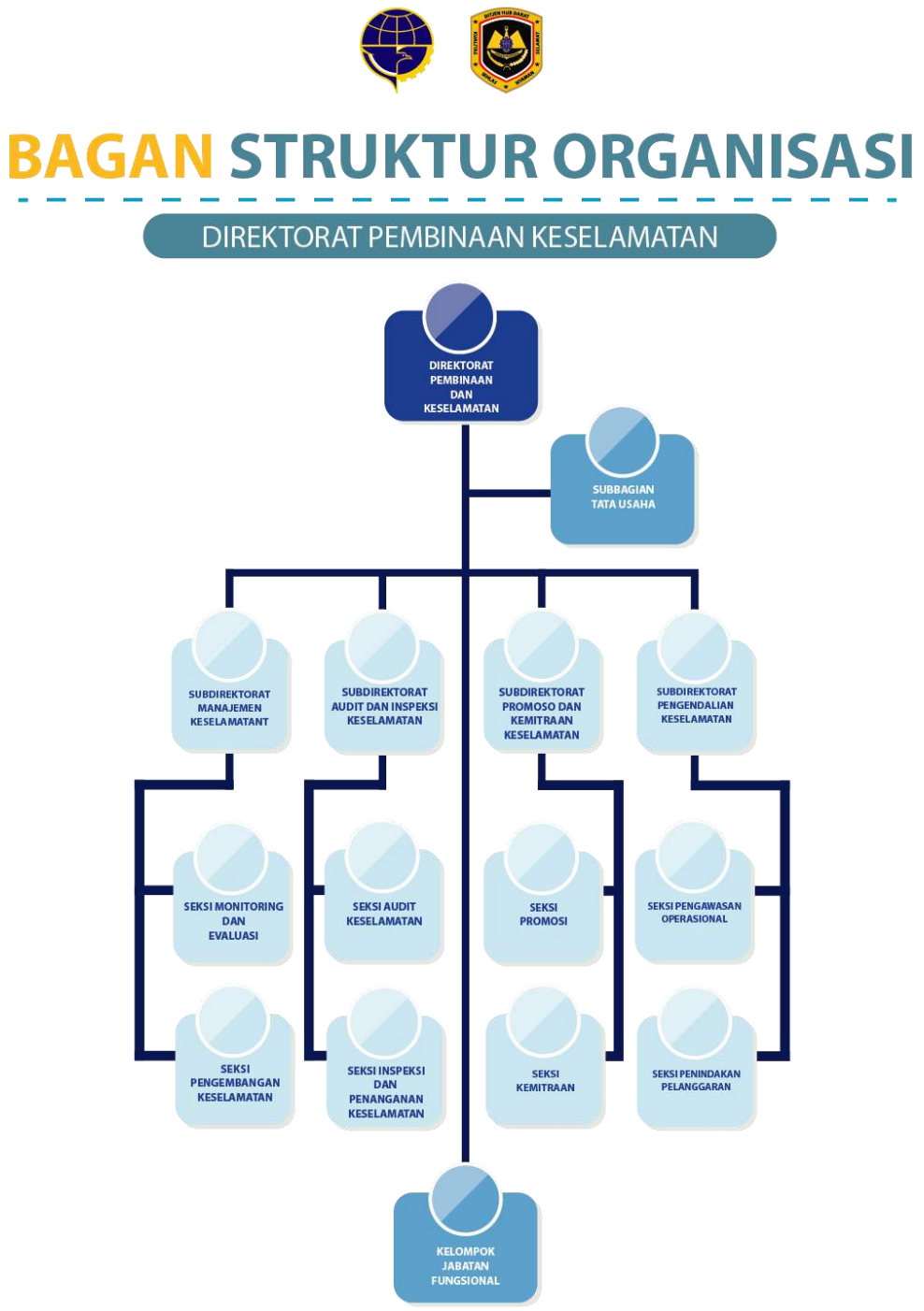

I.2.6. Unit Kerja Mandiri Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

I.2.7.1. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 59 Tahun 2002 Tentang Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pengujian dan penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan kendaraan khusus.

Fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Pelaksanaan uji prestasi, bagian kendaraan bermotor, peralatan keselamatan, dan uji lapangan serta pemeriksaan konstruksi;
2. Penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor;
3. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen teknis dan administrasi kendaraan bermotor yang akan diuji;
4. Pelaksanaan pemeliharaan, pengadaan dan penilaian kinerja fasilitas dan peralatan pengujian serta sarana penunjang teknis lainnya;
5. Pengembangan teknologi pengujian tipe kendaraan bermotor dan penyelenggaraan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor;
6. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

Susunan Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, terdiri dari:

1. Sub Bagian tata usaha;
2. Seksi Pengujian;
3. Seksi Sertifikasi;
4. Seksi Sarana pengujian;
5. Seksi Teknologi Pengujian; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I. 8 Bagan Struktur Organisasi BPLJSKB Bekasi

I.2.7.2. Balai Pengelola Transportasi Darat

Tahun 2016 UPT Ditjen Darat sebelumnya, yaitu: Balai LLAJSDP, KOPP, Pelabuhan Penyeberangan dilebur dan disempurnakan nomenklaturnya untuk mengakomodir Pengelola Terminal Tipe A dan UPPKB menjadi 25 UPT Balai Pengelola Transportasi Darat. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

a. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengankarakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A;
b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis yang selanjutnya disebut BPTD Tipe B;
c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis yang selanjutnya disebut BPTD Tipe C.

Susunan Organisasi BPTD Tipe A terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersil dan Perintis; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Tipe B terdiri atas:

a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
c. Seksi Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Tipe C terdiri atas:

a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Transportasi Jalan;
c. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;
d. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I. 9 Bagan Struktur Organisasi BPTD Tipe A

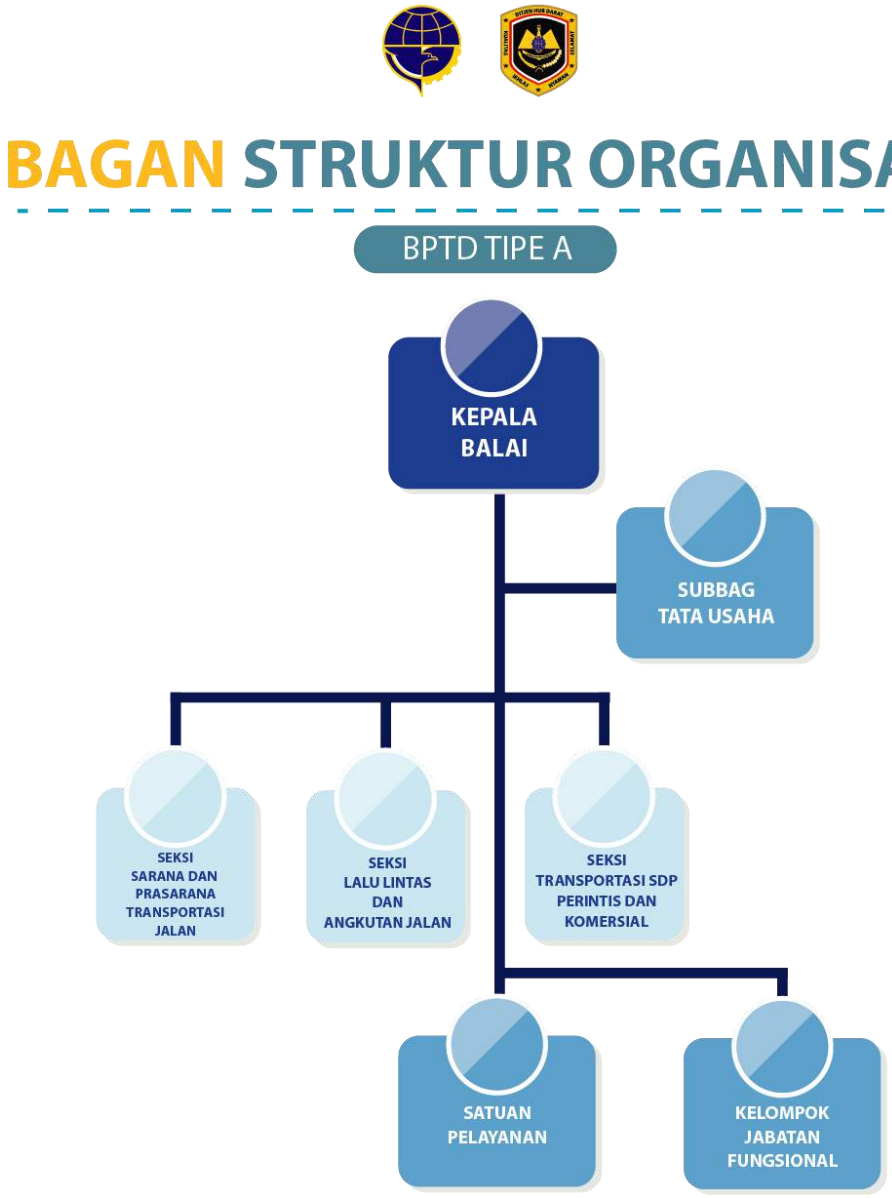

Gambar I. 10 Bagan Struktur Organisasi BPTD Tipe B

Gambar I. 11 Bagan Struktur Organisasi BPTD Tipe C

25 Balai Pengelola Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

1. BPTD Wil. I Prov. Aceh
2. BPTD Wil. II Prov. Sumut
3. BPTD Wil. III Prov. Sumbar
4. BPTD Wil. IV Prov. Riau dan Kepri
5. BPTD Wil. V Prov. Jambi
6. BPTD Wil. VI Prov. Bengkulu dan Prov. Lampung
7. BPTD Wil. VII Prov. Sumsel dan Prov. Babel
8. BPTD Wil. VIII Prov. Banten
9. BPTD Wil. IX Prov. Jabar
10. BPTD Wil. X Prov. Jateng dan DIY
11. BPTD Wil. XI Prov. Jatim
12. BPTD Wil. XII Prov. Bali dan Prov. NTB
13. BPTD Wil. XIII Prov. NTT
14. BPTD Wil. XIV Prov. Kalbar
15. BPTD Wil. XV Prov. Kalsel
16. BPTD Wil. XVI Prov. Kalteng
17. BPTD Wil. XVII Prov. Kaltim dan Prov. Kaltara
18. BPTD Wil. XVIII Prov. Sultra
19. BPTD Wil. XIX Prov. Sulsel dan Prov. Sulbar
20. BPTD Wil. XX Prov. Sulteng
21. BPTD Wil. XXI Prov. Gorontalo
22. BPTD Wil. XXII Prov. Sulut
23. BPTD Wil. XXIII Prov. Maluku
24. BPTD Wil. XXIV Prov. Maluku Utara
25. BPTD Wil. XXV Prov. Papua dan Prov. Papua Barat

I. 3. SUMBER DAYA MANUSIA

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menaungi sebanyak 3.597 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	126
2.	Direktorat Sarana Perhubungan Darat	69
3.	Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	63
4.	Direktorat Lalu Lintas	58
5.	Direktorat Angkutan dan Multimoda	73
6.	Direktorat Pembinaan Keselamatan	61
7.	Badan Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	57
8.	BPTD WIL. I Prov. Aceh	83
9.	BPTD WIL. II Prov. Sumatera Utara	326
10.	BPTD WIL. III Prov. Sumatera Barat	143
11.	BPTD WIL. IV Prov. Riau dan Kepulauan Riau	61
12.	BPTD WIL. IX Prov. Jawa Barat	301
13.	BPTD WIL. V Prov. Jambi	120
14.	BPTD WIL. VI Prov. Bengkulu dan Prov. Lampung	113
15.	BPTD WIL. VII Prov. Sumatera Selatan dan Prov. Bangka Belitung	148
16.	BPTD WIL. VIII Prov. Banten	44
17.	BPTD WIL. X Prov. Jawa Tengah dan DIY	647
18.	BPTD WIL. XI Prov. Jawa Timur	364
19.	BPTD WIL. XII Prov. Bali dan Prov. Nusa Tenggara Barat	104
20.	BPTD WIL. XIII Prov. Nusa Tenggara Timur	29
21.	BPTD WIL. XIV Prov. Kalimantan Barat	23
22.	BPTD WIL. XIX Prov. Sulawesi Selatan dan Prov. Sulawesi Barat	195
23.	BPTD WIL. XV Prov. Kalimantan Selatan	26
24.	BPTD WIL. XVI Prov. Kalimantan Tengah	43
25.	BPTD WIL. XVII Prov. Kalimantan Timur dan Prov. Kalimantan Utara	56
26.	BPTD WIL. XVIII Prov. Sulawesi Tenggara	33
27.	BPTD WIL. XX Prov. Sulawesi Tengah	53
28.	BPTD WIL. XXI Prov. Gorontalo	49
29.	BPTD WIL. XXII Prov. Sulawesi Utara	55
30.	BPTD WIL. XXIII Prov. Maluku	15
31.	BPTD WIL. XXIV Prov. Maluku Utara	32
32.	BPTD WIL. XXV Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	19

I. 4. POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

I.4.1. Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

1. Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
2. Terkait jalan merupakan kewenangan kementerian pekerjaan umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

b. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

I.4.2. Sumber Daya Manusia

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi.

I.4.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4. Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Revisi PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
3. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
4. Pengoperasian Terminal Penumpang;
5. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
6. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;

7. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.

I.4.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Tahun 2018 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Utama
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I. 5. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- **I.1.** Latar Belakang
- **I.2.** Tugas dan Fungsi Unit Kerja (Termasuk Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Unit Kerja)
- **I.3.** Sumber Daya Manusia Unit Kerja
- **I.4.** Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan (Termasuk Ruang Lingkup)
- **I.5.** Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- **II.1.** Uraian Singkat Perencanaan Strategis (Termasuk Arah Kebijakan dan Strategi)
- **II.2.** Perjanjian Kinerja Tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- **III.1.** Tahapan Pengukuran Kinerja
- **III.2.** Pengukuran Capaian Kinerja
  - **IK. 1.** Rasio Konektivitas antar wilayah
  - **IK. 2.** Persentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan
  - **IK. 3.** Rasio kejadian kecelakaan AKAP & Penyeberangan transportasi darat
  - **IK. 4.** Rasio Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat
  - **IK. 5.** Persentase Kenaikan pengguna jasa AKAP & Penyeberangan transportasi darat
  - **IK. 6.** Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional
  - **IK. 7.** Persentase penurunan energi listrik pada APJ *Solarcell*
  - **IK. 8.** Persentase capaian On Time Performance (OTP) Sub-Sektor transportasi darat
  - **IK. 9.** Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS pada jam sibuk
  - **IK. 10.** Persentase peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat
  - **IK. 11.** Rasio Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil
  - **IK. 12.** Persentase Implementasi Peraturan
  - **IK. 13.** Persentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin
  - **IK. 14.** Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat
  - **IK. 15.** Tingkat Kematangan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  - **IK. 16.** Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK)
  - **IK. 17.** Persentase Pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis
  - **IK. 18.** Persentase petugas operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur

IK. 19. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
IK. 20. Pemenuhan dan Penerapan Standart Pelayanan (SP) di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat
IK. 21. Survey kepuasan masyarakat di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat
IK. 22. Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal
IK. 23. Nilai AKIP Direktorar Jenderal Perhubungan Darat
IK. 24. Persentase Implementasi sistem Informasi yang bangun untuk mendukung proses bisnis
IK. 25. Persentase kualitas pelaksana anggaran
IK. 26. Persentase Penerimaan PNBP
III.3. Kontribusi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap Kementerian Perhubungan
III.4. Realisasi Anggaran
III.4. 1. Alokasi Total Anggaran Tahun 2018
III.4. 2. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

BAB IV PENUTUP
IV.1. Kesimpulan dan Saran

LAMPIRAN
Lampiran.1. SK Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis 2018
Lampiran.2. SK Lintas Angkutan Penyeberangan Peritnis 2018
Lampiran.3. Daftar Pengembangan Wilayah BRT
Lampiran.4. Daftar Perkotaan Pengembangan Bus BRT
Lampiran.5. Data Trayek AKAP dan Rawan Bencana
Lampiran.6. KP 1814 Alokasi Bantuan dan Status Aset Bus Ukuran Sedang Bus Rapid Transit TA 2018
Lampiran.7. KP 1815 Alokasi Status Aset Bus Sekolah Ukuran Sedang TA 2018

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

II.1
URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015 - 2019 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 205 - 2019 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2015 -2019 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2015-2019 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan perhubungan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sesuai Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Darat yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan	1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio
		2 Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek
		3 Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas
		4 Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas
		5 Terhubungnya sabuk lintas penyeberangan	%
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	6 Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat	Dokumen
		7 Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat	
		a. Jumlah Marka Jalan	m^2
		b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit
		c. Jumlah APILL	Unit
		d. Jumlah Penerangan Jalan Umum	Unit
		e. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	Unit
		f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan *(guard rail)*	m'
		g. Jumlah SBNP	Unit
		h. Jumlah Rambu Sungai	Unit

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	8 Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat	Dokumen
		9 Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	trip
		10 Persentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%
		11 Persentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama	%
		12 Persentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM	%
		13 Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan	%
		14 Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Darat	%
		15 Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Darat	%
		16 Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan	Lokasi
		17 Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan	
		a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor	Unit
		b. SBNP	Unit
4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	18 Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat	%
		19 Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat	%
5	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat di Derah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	20 Rasio Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Rasio
6	Tersedianya SDM Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional	21 Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional	Sertifikat
		22 Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang
7	Terwujudnya *Good Governance* & *Clean Goverment* di Sub Sektor Perhubungan Darat	23 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai
		24 Tingkat penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Darat	%
		25 Nilai aset Ditjen Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi	Rp

Dalam tahun berjalan, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan revisi atas tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB untuk merubah Indikator Kinerja Utama dari berbasis *output* menjadi berbasis *outcome*. Indikator Kinerja Utama berbasis *outcome* tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 berbasis *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN
(1)	(2)	(3)		(4)
SS1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	IKU 1a	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	rasio
		IKU 1b	Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan	%
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	IKU 2a	Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat	rasio
		IKU 2b	Presentase Penerapan Stresilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat	%
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKU 3a	Persentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP & Penyeberangan Transportasi Darat	%
		IKU 3b	Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transporasi Darat	%
		IKU 3c	Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ *Solar Cell*	%
		IKU 3d	Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat	%
		IKU 3e	Kecepatan Rata-Rata Di Jalan Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk	km/jam
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKU 4a	Persentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat	%
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IKU 5a	Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil	rasio
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKU 6a	Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat	%
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat	IKU 7a	Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin	%
SS8	Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan	IKU 8a	Presentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat	%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN
(1)	(2)	(3)		(4)
SS9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKU 9a	Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level
		IKU 9b	Indeks Efektifitas Pengendalian Internal Atas Laporan Keuangan (PIPK)	Nilai
SS10	Tersedianya SDM Sub Sektor Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional	IKU 10a	Presentase Pemenuhan Petugas Operasional Yang Bersertifikat Dan Kualifikasi Teknis	%
		IKU 10b	Presentase Petugas Operasional Yang Mempunyai Kompetensi Dan Melaksanakan Sesuai Prosedur	%
SS11	Terwujudnya *Good Governance & Clean Government* di Sub Sektor Perhubungan Darat	IKU 11a	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%
		IKU 11b	Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%
		IKU 11c	Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%
		IKU 11d	Presentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal	%
		IKU 11e	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai
		IKU 11f	Presentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis	%
		IKU 11g	Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%
		IKU 11h	Presentase Penerimaan PNBP	%

II. 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2018 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 4.582.007.686.000,00 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2018

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SS1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	IKU 1a	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	rasio	0,675
		IKU 1b	Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan	%	98,77
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	IKU 2a	Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat	rasio	0,054
		IKU 2b	Presentase Penerapan Stresilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat	%	16
SS3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKU 3a	Persentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP & Penyeberangan Transportasi Darat	%	18
		IKU 3b	Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transporasi Darat	%	19,00
		IKU 3c	Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ *Solar Cell*	%	42,85
		IKU 3d	Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat	%	83,24
		IKU 3e	Kecepatan Rata-Rata Di Jalan Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk	km/jam	35
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	IKU 4a	Persentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat	%	77,36
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana,	IKU 5a	Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan	rasio	0,49

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	Perbatasan, Terluar dan Terpencil		Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil		
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat	IKU 6a	Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat	%	93,58
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat	IKU 7a	Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin	%	85
SS8	Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan	IKU 8a	Presentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat	%	38,46
SS9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	IKU 9a	Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2
		IKU 9b	Indeks Efektifitas Pengendalian Internal Atas Laporan Keuangan (PIPK)	Nilai	Efektif
SS10	Tersedianya SDM Sub Sektor Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional	IKU 10a	Presentase Pemenuhan Petugas Operasional Yang Bersertifikat Dan Kualifikasi Teknis	%	11,10
		IKU 10b	Presentase Petugas Operasional Yang Mempunyai Kompetensi Dan Melaksanakan Sesuai Prosedur	%	20,95
SS11	Terwujudnya *Good Governance & Clean Government* di Sub Sektor Perhubungan Darat	IKU 11a	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	84,79
		IKU 11b	Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	35
		IKU 11c	Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	35
		IKU 11d	Presentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal	%	100
		IKU 11e	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	83,00
		IKU 11f	Presentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis	%	36,84
		IKU 11g	Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	90
		IKU 11h	Presentase Penerimaan PNBP	%	100

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1
TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

III. 2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat http://www.eperformance.dephub.go.id dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja presentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan cara perhitungan Presentase capaian kinerja sebagai berikut:

a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\ \%$$

b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{(2\ x\ Target) - Realisasi}{Target}\ x\ 100\ \%$$

Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018;
2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2015-2018 terhadap target kinerja Tahun 2015-2018;
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan tujuh tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019, bermuara pada terwujudnya tujuh Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai pada periode 2015-2019.

Pada awal tahun 2018 telah ditetapkan target yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, namun pada Triwulan III dilakukan Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019 yang memuat penyempurnaan target Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018-2019, dan anggaran yang berkembang sepanjang tahun 2018.

Tabel III. 1 Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	% REALISASI	CAPAIAN			
						Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional Dan Peningkatan Angkutan Perkotaan									
IKU 1a	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	rasio	0,675	0,660	97,78%	0,660	0,660	0,660	0,660
IKU 1b	Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan	%	98,77	98,77	100,00%	98,77	98,77	98,77	98,77
SS2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat									
IKU 2a	Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat	rasio	0,054	0,046	114,81%	-	-	-	0,046
IKU 2b	Presentase Penerapan Stresilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat	%	16	16	100,00%	-	-	-	16
SS3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat									
IKU 3a	Persentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP & Penyeberangan Transportasi Darat	%	18	18	100,00%	-	-	-	18
IKU 3b	Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transporasi Darat	%	19,00	19,83	104,37%	-	-	-	19,83
IKU 3c	Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ *Solar Cell*	%	42,85	42,85	100,00%	-	10,00	33,00	42,85
IKU 3d	Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat	%	83,24	89,28	107,26%	83,24	83,24	83,24	89,28
IKU 3e	Kecepatan Rata-Rata Di Jalan Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk	km/jam	35	35	100,00%	0	0	0	35

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	% REALISASI	CAPAIAN			
						Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS4. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat									
IKU 4a	Persentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat	%	77,36	77,36	100,00%	0	0	0	77,36
SS5. Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil									
IKU 5a	Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil	rasio	0,49	0,49	100,00%	0,49	0,49	0,49	0,49
SS6. Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat									
IKU 6a	Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat	%	93,58	93,58	100,00%	14,04	37,43	70,19	93,58
SS7. Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat									
IKU 7a	Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin	%	85	85	100,00%	-	35	65	85
SS8. Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan									
IKU 8a	Presentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat	%	38,46	38,46	100,00%	-		15,38	38,46
SS9. Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat									
IKU 9a	Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	3	150,00%	-	-	-	3
IKU 9b	Indeks Efektifitas Pengendalian Internal Atas Laporan Keuangan (PIPK)	Nilai	Efektif	Efektif	100,00%	-	Efektif	Efektif	Efektif
SS10. Tersedianya SDM Sub Sektor Perhubungan Darat Yang Kompeten dan Profesional									
IKU 10a	Presentase Pemenuhan Petugas Operasional Yang Bersertifikat Dan Kualifikasi Teknis	%	11,10	11,10	100,00%	4,30	7,40	10,50	11,10
IKU 10b	Presentase Petugas Operasional Yang Mempunyai Kompetensi Dan Melaksanakan Sesuai Prosedur	%	20,95	20,95	100,00%	12,00	15,00	18,00	20,95

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	% REALISASI	CAPAIAN			
						Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat									
IKU 11a	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	84,79	84,79	100,00%	-	-	-	84,79
IKU 11b	Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	35	35	100,00%	-	-	-	35
IKU 11c	Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	35	35	100,00%	-	-	-	35
IKU 11d	Presentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal	%	100	100	100,00%	-	40	40	100
IKU 11e	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	83,00	83,80	100,96%	83,53	83,53	83,80	83,80
IKU 11f	Presentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis	%	36,84	36,84	100,00%	-	-	-	36,84
IKU 11g	Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	90	90,41	100,46%	6,98	27,05	53,47	90,41
IKU 11h	Presentase Penerimaan PNBP	%	100	194,37	194,37%	13,57	52,58	103,93	194,37

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2018

SATUAN	Capaian Tahun 2015			Capaian Tahun 2016			Capaian Tahun 2017			Capaian Tahun 2018		
	Target Revisi PK Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Revisi PK Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	%	Target Revisi PK Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	%	Target Revisi PK Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	%
SS1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi Darat yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan												
IKU 1a	**Rasio Konektivitas Antar Wilayah**											
Rasio	-	-	-	-	-	-	0,65	0,64	98,46%	0,675	0,659	97,63%
Jumlah Trayek Keperintisan Angkutan Jalan												
Trayek	217	174	80,18%	245	245	100,00%	291,00	291,00	100,00%			
Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Perintis												
Lintas	210	206	98,10%	217	217	100,00%	223,00	227,00	101,79%			
Jumlah Lintas Angkutan Penyeberangan Komersil												
Lintas	48	48	100,00%	48	48	100,00%	55,00	55,00	100,00%			
IKU 1b	**Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan**											
%	100	88	88,00%	91	91	100,00%	99,00	99,00	100,00%	98,77	98,77	100,00%
SS2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat												
IKU 2a	**Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan transportasi darat**											
Rasio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,054	0,046	114,81%
IKU 2b	**Presentase Penerapan Stresilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat**											
%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	100,00%
Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat												
Dokumen	2	2	100,00%	4	1	25,00%	4,00	3,00	75,00%			
Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat												
									79,52%			
a. Jumlah Marka Jalan												
m^2	435.000	543.084	124,85%	968.639	500.221	51,64%	28.605.428,00	27.098.731,00	94,73%			
b. Jumlah Rambu Lalu Lintas												
Unit	900	18.325	2036,11%	6.051	21.626	357,40%	59.704,00	42.923,00	71,89%			
c. Jumlah APILL												
Unit	145	290	200,00%	47	33	70,21%	34,00	49,00	144,12%			

SATUAN	Capaian Tahun 2015			Capaian Tahun 2016			Capaian Tahun 2017			Capaian Tahun 2018		
	Target Revisi PK Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Revisi PK Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	%	Target Revisi PK Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	%	Target Revisi PK Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	%
d. Jumlah Penerangan Jalan Umum												
Unit	3.000	3.707	123,57%	4.916	5.092	103,58%	6.171,00	5.656,00	91,65%			
e. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)												
Unit	2	1	50,00%	1	1	100,00%	27,00	-	0,00%			
f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)												
m'	20.500	74.092	361,42%	20.917	69.075	330,23%	68.475,00	50.140,00	73,22%			
g. Jumlah SBNP												
Unit	25	24	96,00%	-	-	-	43,00	40,00	93,02%			
h. Jumlah Rambu Sungai												
Unit	1.143	1.143	100,00%	140	140	100,00%	1.176,00	794,00	67,52%			
SS3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat												
Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat												
Dokumen	5	5	100,00%	4	6	150,00%	2,00	2,00	100,00%			
Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan												
trip	517.000	526.938	101,92%	522.000	536.659	102,81%	536.639,00	442.111,00	82,39%			
Persentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM												
%	75	87	116,00%	80	87	108,75%	85,00	80,00	94,12%			
Persentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama												
%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00	69,43	69,43%			
Persentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM												
%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,00	100,00	100,00%			
IKU 3a **Persentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP & Penyeberangan Transportasi Darat**												
%										18	18	100,00%
Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan												
%	-	-	-	-	-	-	53,85	53,85	100,00%			

SATUAN	Capaian Tahun 2015			Capaian Tahun 2016			Capaian Tahun 2017			Capaian Tahun 2018		
	Target Revisi PK Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Revisi PK Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	%	Target Revisi PK Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	%	Target Revisi PK Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	%
IKU 3b	**Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Darat**											
%	39,00	-	0,00%	68,00	-	0,00%	40,00	4,61	11,53%	19,00	19,83	104,37%
IKU 3c	**Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ Solar Cell**											
%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,85	42,85	100,00%
	Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan											
	a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor											
Unit	-	-		-	-		-	-				
	b. SBNP											
Unit	25	-		-	-		43,00	40,00	93,02%			
IKU 3d	**Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat**											
%	-	-	-	-	-	-	82,61	82,61	100,00%	83,24	89,28	107,26%
IKU 3e	**Kecepatan Rata-Rata Di Jalan Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk**											
km/jam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	100,00%
	Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan											
Lokasi	25	28	112,00%	27	27	100,00%	28,00	19,00	67,86%			
SS4. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat												
IKU 4a	**Persentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat**											
%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,36	77,36	100,00%
	Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat											
%	-	-		-	-		35,32	35,32	100,00%			
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat											
%	-	-		-	-		2,08	2,08	100,00%			
SS5. Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil												
IKU 5a	**Rasio Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil**											
Rasio	-	-	-	-	-	-	0,47	0,47	100,00%	0,49	0,49	100,00%
SS6. Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat												
IKU 6a	**Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat**											
%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,58	93,58	100,00%

SATUAN	Capaian Tahun 2015			Capaian Tahun 2016			Capaian Tahun 2017			Capaian Tahun 2018		
	Target Revisi PK Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Revisi PK Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	%	Target Revisi PK Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	%	Target Revisi PK Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	%
SS7. Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat												
IKU 7a	**Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin**											
%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85	100,00%
SS8. Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan												
IKU 8a	**Presentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat**											
%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,46	38,46	100,00%
SS9. Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat												
IKU 9a	**Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**											
Level	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	150,00%
IKU 9b	**Indeks Efektifitas Pengendalian Internal Atas Laporan Keuangan (PIPK)**											
Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Efektif	Efektif	100,00%
SS10. Tersedianya SDM Sub Sektor Perhubungan Darat yang Kompeten dan Profesional												
IKU 10a	**Presentase Pemenuhan Petugas Operasional Yang Bersertifikat Dan Kualifikasi Teknis**											
%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,10	11,10	100,00%
	Jumlah Pegawai Yang Sudah Memiliki Sertifikat											
Orang	542	741	136,72%	581	1.032	177,62%	620	1.490	240,32%			
IKU 10b	**Presentase Petugas Operasional Yang Mempunyai Kompetensi Dan Melaksanakan Sesuai Prosedur**											
%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,95	20,95	100,00%
	Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional											
Sertifikat	220	226	102,73%	240	230	95,83%	260	458	176,15%			
SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat												
IKU 11a	**Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat**											
%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,79	84,79	100,00%
IKU 11b	**Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat**											
%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	100,00%

SATUAN	Capaian Tahun 2015			Capaian Tahun 2016			Capaian Tahun 2017			Capaian Tahun 2018		
	Target Revisi PK Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	%	Target Revisi PK Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	%	Target Revisi PK Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	%	Target Revisi PK Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	%
IKU 11c	**Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat**											
%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	100,00%
IKU 11d	**Presentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal**											
%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100,00%
IKU 11e	**Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat**											
Nilai	88	85,76	97,45%	88,50	85,49	96,60%	85,00	83,53	98,27%	83,00	83,80	100,96%
IKU 11f	**Presentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis**											
%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,84	36,84	100,00%
IKU 11g	**Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**											
%	85	92,64	108,99%	86,00	93,81	109,08%	93,00	88,37	95,02%	90	90,41	100,46%
IKU 11h	**Presentase Penerimaan PNBP**											
%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	194,37	194,37%
	Nilai Aset Ditjen Perhubungan Darat Yang Berhasil Diinventarisasi											
Rp	15.000 Miliar	15.354 Miliar	102,36%	16.000 Miliar	15.624 Miliar	97,65%	17.203 Miliar	22.852 Miliar	132,83%			

Selama tahun 2018, ada 11 SS dan di dalamnya ada 26 IKU Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan salah satu direktorat di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam ikut membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oeh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian SS 1 diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 1a. Rasio Konektivitas Antar Wilayah, dan IKU 1b. Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan.

1a. Rasio Konektivitas Antar Wilayah

Capaian kinerja Rasio Konektivitas Perhubungan Darat dihitung berdasarkan jumlah pelayanan angkutan darat baik angkutan jalan maupun angkutan penyeberangan yang terlayani dibandingkan dengan target pelayanan angkutan darat (kebutuhan nasional).

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Rasio Konektivitas antar Wilayah digunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Konektivitas Transportasi Darat

$$= \frac{IK\ 1\ (Angkutan\ Jalan)\ +IK\ 2\ (Angkutan\ Sungai\ Danau\ dan\ Penyeberangan)}{2}$$

IK 1 (Angkutan Jalan)

$$= \frac{\textit{Jumlah Trayek yang dilayani}}{\textit{Jumlah Kebutuhan Trayek}}$$

IK 2 (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan)

$$= \frac{\textit{Jumlah Lintas Penyeberangan yang beroperasi}}{\textit{Jumlah Kebutuhan Lintas Penyeberangan}}$$

Keterangan:

IK 1 (Angkutan Jalan)
Yang dimaksud dengan IK 1 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah dengan trayek AKAP;
2) Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis ditambah dengan jumlah kebutuhan trayek AKAP. Dimana:
   - Jumlah kebutuhan trayek perintis adalah Jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu (kurun waktu 1 tahun).
   - Jumlah kebutuhan trayek AKAP adalah jumlah kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tententu (waktu berlaku SK 5 tahun).

IK 2 (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan)
Yang dimaksud dengan IK 2 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil;
2) Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu.

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah tahun 2018 sebesar 0,660 jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 0,675 maka capaian kinerja mencapai 97,78 %. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.1. Grafik Capaian IKU Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2018.

Gambar III. 1 Grafik Capaian IKU Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2018

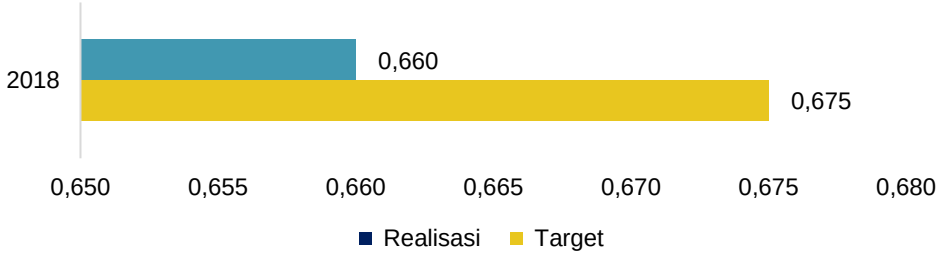

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Jumlah pelayanan pada angkutan darat terdiri dari:

1. Angkutan Jalan, terdiri dari:

   a) Angkutan Jalan Perintis
   Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.6529/AJ.204/DRJD/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2018, Tahun 2018 ditargetkan melayani 296 (dua ratus sembilan puluh enam) trayek angkutan jalan perintis. Hingga akhir Tahun 2018, telah terealisasi sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) trayek angkutan jalan perintis, sebagaimana pada **Lampiran 1**.

   b) Angkutan Antar Kota Antar Provinsi
   Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6298/AJ.205/DJRD/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia, target trayek pelayanan AKAP selama 5 tahun (2015 sampai dengan 2019) adalah sebesar 2.478 trayek, dan yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebanyak 720 trayek, sebagaimana **Lampiran 2.** Dalam rangka pemantauan realisasi pelayanan AKAP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah membuat Sistem Perizinian *Online* Angkutan untuk dapat mempermudah dalam pelayanan perizinan baik jalan maupun penyeberangan yang dinamakan SPIONAM (Sistem Penerbitan Izin *Online* Angkutan dan Multimoda) yang mulai dilaksanakan pada Tahun 2018. Selain itu, dilakukannya kegiatan Evaluasi, Pelatihan dan Pemeliharaan, Mutu Pelayanan Perizinan Angkutan Jalan (ISO) untuk pemberian pelayanan yang lebih baik dalam perizinan.

Dengan demikian, pelayanan angkutan jalan adalah sebagai berikut:

$$\text{IK 1 (Angkutan Jalan)} = \frac{(720 + 296)\ \text{trayek}}{(2.478 + 296)\ \text{trayek}} = 0{,}366$$

2. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Kebutuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Perhubungan KM Nomor 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010 – 2030 yaitu sebesar 297 lintas, baik untuk angkutan SDP Perintis maupun komersil.

a) Angkutan SDP Perintis

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.650/AP.204/DRJD/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun 2018, ditargetkan sebesar 237 lintas penyeberangan perintis yang beroperasi. (Angka 237 lintas merupakan perencanaan lintas sebelum ada penetapan SK.650/AP.204/DRJD/2018 tetapi target Rasio Konektifitas Perhubungan Darat pada Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan tidak ikut terevisi). Namun hingga akhir Tahun 2018, terealisasi 222 lintas penyeberangan karena selama tahun berjalan adanya perubahan rencana, semula 237 lintas penyeberangan menjadi 222 lintas penyeberangan. **(SK Terlampir pada Lampiran 3).**

Perubahan rencana tersebut karena masih terdapat 15 (lima belas) lintas penyeberangan perintis yang terdapat pada 9 (sembilan) Provinsi yang belum beroperasi. Dimana, 14 (empat belas) Lintas Penyeberangan belum dapat diakomodir di tahun 2018 karena keterbatasan anggaran. 14 (empat belas) Lintasan Penyeberangan tersebut akan di alokasikan di Tahun 2019. Sedangkan, 1 (satu) lintas lainnya belum dapat beroperasi karena Pelabuhan Pulau Laut-Sebuku belum siap. Adapun 15 (lima belas) Lintas Penyeberangan perintis yang belum beroperasi atau belum teralisasi tahun 2018 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel III.I Lintas Penyeberangan Perintis yang Belum Terealisasi Tahun 2018. Sedangkan, Lintas penyeberangan perintis yang terealisasi/tidak ditetapkan di dalam SK.650/AP.204/DRJD/2018 tahun 2018. Yang belum terealisasi adalah sebagai berikut:

Tabel III. 3 Lintas Penyeberangan Perintis yang Belum Terealisasi/ Tidak Ditetapkan di dalam SK.650/AP.204/DRJD/2018 Tahun 2018

No	Provinsi	Lintas	Jarak (Mil)
1	Sumatera Barat	1. Tuapejat - Sioban	25
2	Riau	2. Kampung Balak – Pecah Buyung	30
		3. Pecah Buyung – Alai Insit	1,5
3	Kalimantan Barat	4. Sei Asam - Sunyat	0,6
4	Kalimantan Selatan	5. Pulau Laut Timur - Sebuku	10
5	Nusa Tenggara Timur	6. Ende – Pulau Ende	6.5
		7. Naikliu – T. Gurita	82
6	Sulawesi Utara	8. Kawaluso - Marore	60
		9. Bitung - Minanga	60
7	Maluku	10. Dobo - Lamerang	0,8

No	Provinsi	Lintas	Jarak (Mil)
8	Papua Barat	11. Fakfak - Kaimana	165
9	Papua	12. Agats - Akats	33
		13. Sawaerma - Mumugu	63
		14. Babang - Madapolo	59
		15. Kisar - Moa	96

b) Angkutan SDP Komersil

Jumlah lintas penyeberangan komersil yang beroperasi pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 55 (lima puluh lima) lintas perintis berdasarkan jumlah eksisting lintas penyeberangan komersil yang dikelola oleh swasta, sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2018 sebanyak 61 (enam puluh satu) lintas. Adapun terdapat penambahan 6 (enam) lintas penyeberangan komersil karena terdapat 4 (empat) lintas penyeberangan perintis yang berubah menjadi komersil karena secara bisnis sudah menguntungkan, oleh karena itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mencabut subsidi pada lintas tersebut. Pembukaan 4 lintas komersil tersebut oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Perubahan 4 (empat) lintas penyerangan perintis menjadi komersil pada 4 (empat) Provinsi, yaitu:

1. Provinsi Sumatera Barat, yaitu lintas Padang – Sikakap
2. Provinsi Bangka Belitung, yaitu lintas Sadai – Tanjung Ru
3. Provinsi Sulawesi Utara, yaitu lintas Bitung – Malonguane
4. Provinsi Maluku Utara, yaitu lintas Sanana – Mangole

Sedangkan, 2 (dua) pembukaan lintas penyeberangan komersil baru karena ada usulan dari Gubernur Jambi dan didukung oleh sarana kapal dari PT. Jembatan Nusantara sebagai alternatif dalam rangka memperpendek waktu tempuh lintas penyeberangan eksisting yakni: pertama, Tanjung Pinang - Karimun - Mengkapan menjadi Tanjung Pinang - Mengkapan dan kedua, Telaga Punggur (Batam) - Dabo - Kuala Tangkal menjadi Batam - Kuala Tungkal. Pembukaan 2 (dua) lintas komersil baru, yaitu lintas Batam (Kepri) - Kuala Tungkal (Jambi) dan lintas Tanjung Pinang (Kepri) - Mangkapan (Jambi).

Dengan demikian,

$$\text{IK 2 (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Perintis)} = \frac{222 + 61}{297}$$

$$= 0{,}952$$

Lintas penyeberangan komersil tahun 2018 adalah seperti **Lampiran 4.**

Maka realisasi rasio konektivitas transportasi darat adalah:

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Darat} = \frac{0{,}366 + 0{,}952}{2} = 0{,}659$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 97,63 %, yaitu:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{0{,}659}{0{,}675} \times 100\% = 97{,}63\%$$

Angka 0,675 pada penyebut di dalam perhitungan presentase capaian merupakan hasil perhintungan rasio konektivitas transportasi darat yang menjadi target pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, Revisi I Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 dan Revisi II Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018. Target Rasio Konektivitas Transportasi Darat tidak mengalami perubahan dari Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 sampai Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan mendorong pelayanan angkutan penyeberangan perintis agar berkembang yang dapat berubah manjadi komersil. Sehingga anggaran subsidi dapat dialihkan untuk daerah lain yang membutuhkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Indikator Kinerja Utama Rasio Konektivitas Perhubungan Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada Tahun 2017, sehingga IKU tersebut baru di tetapkan di tahun 2017 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni Tahun 2015 dan 2016.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 indikator kinerja utama rasio konektivitas antar wilayah adalah sebagai berikut:

- Target kinerja dari tahun 2017 sebesar 0,650 dan tahun 2018 sebesar 0,675. Yang berarti selama 2 tahun mengalami peningkatan target sebesar 3,85%.
- Hasil capaian kinerja dari tahun 2017 sebesar 0,640 (98,46%) dan tahun 2018 sebesar 0,660 (97,78%). Yang berarti selama 2 tahun mengalami penurunan kinerja sebesar 0,84%.

Tabel III. 4 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2015-2019

SS 1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (RASIO)**	**REALISASI (RASIO)**	**CAPAIAN (%)**
1a. Rasio Konektivitas Antar Wilayah Transportasi Darat	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	0,650	0,640	98,46
	2018	0,675	0,659	97,63

Gambar III. 2 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2015-2019

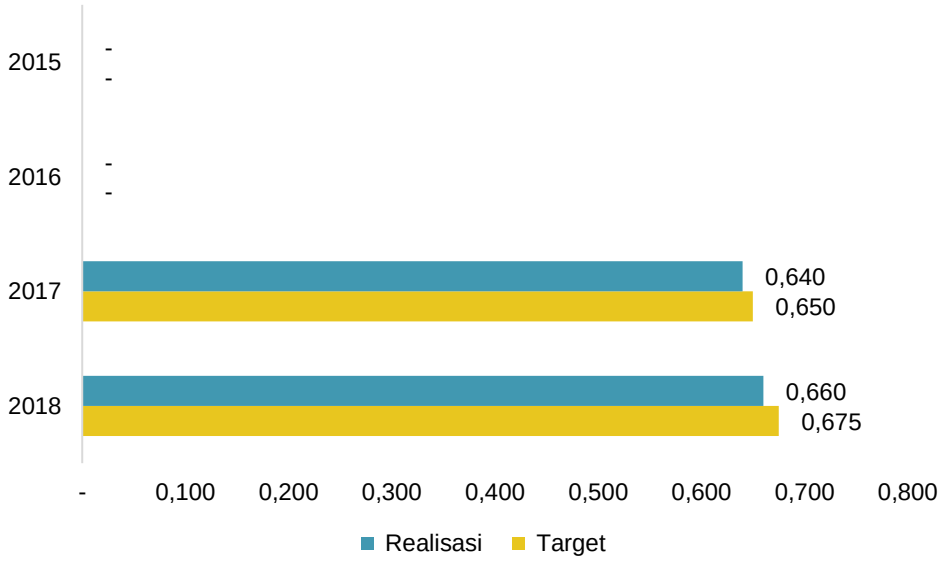

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019.*

Capaian kinerja rasio konektivitas antar wilayah tahun 2018 sebesar 0,66 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 0,675 maka capaian kinerja mencapai 97,63%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. Tidak terjadi perbedaan antara target 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 maupun PK 2018, dikarenakan target dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan.

Gambar III. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

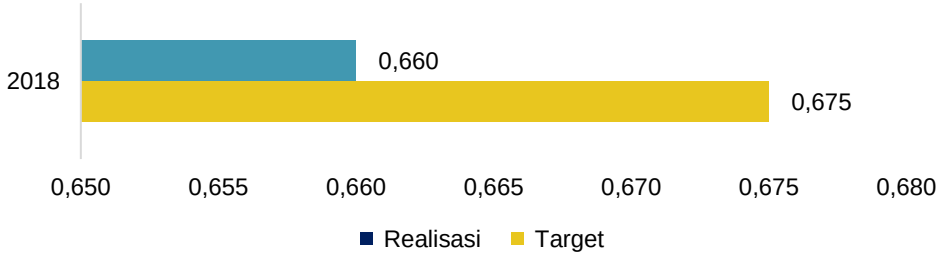

1b. Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan

Indikator Kinerja Utama Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan adalah Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan 3 sabuk (Utara, Tengah dan Selatan). Sumber data yang didapat melalui Direktorat Angkutan dan Multimoda.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut:

Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan

$$= \frac{\textit{Jumlah lintas Yang Beroperasi Pada 3 Sabuk (Utara, Tengah Dan Selatan)}}{\textit{Jumlah Kebutuhan Lintas Yang Menghubungkan 3 Sabuk (Utara, Tengah Dan Selatan)}} \; x\ 100\%$$

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan tahun 2018 sebesar 98,77% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 98,77% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 4. Grafik Capaian IKU Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan Tahun 2018.

Gambar III. 4 Grafik Capaian IKU Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan Tahun 2018

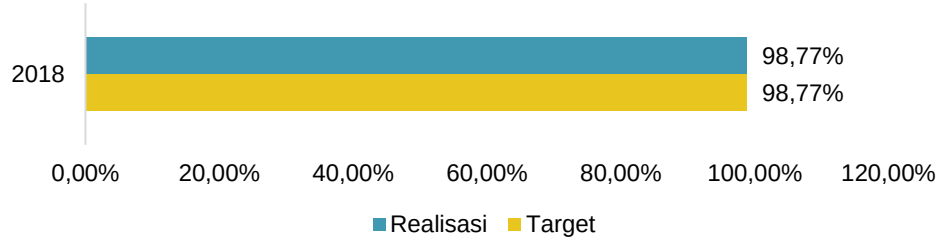

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan sebesar 100% dikarenakan capaian realisasi sesuai dengan target, dimana pola pengembangan sabuk transportasi penyeberangan sebagai bagian dari transportasi darat terdiri dari Sabuk Utara, Sabuk Tengah dan Sabuk Selatan serta Penghubung Sabuk Utara-Tengah-Selatan.

Lintas penyeberangan Sabuk Utara merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari Riau - Kepulauan – Riau - Sintete (Kalimantan Barat) - Tarakan (Kalimantan Timur) - Tolitoli (Sulawesi Tengah) - Amurang (Sulawesi Utara) - Bitung – Ternate - Patani - Sorong - Manokwari - Biak - Sawai (Papua) - Jayapura. Lintas penyeberangan Sabuk Tengah merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur tengah wilayah Indonesia seperti: lintas penyeberangan dari Palembang/Tanjung Apiapi - Muntok (Bangka) - Sadai (Bangka) - Belitung - Manggar (Belitung) - Ketapang (Kalimantan Barat) - Batu Licin (Kalimantan Selatan) - Garongkong (Sulawesi Selatan) - Kariangau (Balikpapan) - Taipa (Sulawesi Tengah) - Luwuk (Sulawesi Tengah) - Salakan - Kep. Banggai - Kepulauan Sula (Maluku Utara) - P. Buru (Maluku) - P. Ambon - P. Seram - Fakfak (Papua Barat).

Lintas penyeberangan Sabuk Selatan merupakan lintas-lintas yang berfungsi menghubungkan jalur selatan wilayah Indonesia seperti: Sabang - Banda Aceh - Bakauheni - Merak - Ketapang (Banyuwangi) - Gilimanuk - Padang Bai - Lembar - Kayangan - Pototano - Sape - Labuan Bajo - Larantuka - Waiwerang/Lagalowe - Lewoleba - Baranusa - Kalabahi - Ilwaki - Kupang - Wonreli - Serwaru - Moa - Lakor - Sermata - Tepa - Saumlaki - Larat - Tual - Dobo - Timika - Agats - Merauke.

Lintas penyeberangan Sabuk Utara, Tengah, dan Selatan dihubungkan dengan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk, antara lain meliputi: Kendal - Kumai, Paciran - Bahaur, Paciran - Garongkong, Marapokot - Patumbukan, Pamatata - Bira, Pagimana - Gorontalo, Wahai - Babang, Wahai - Obi, Obi - Babang, Babang - Bastiong, Bastiong - Sofifi, Tual - Tayandu, Tayandu - Kur, Kur - Geser, Geser - Air Nanang, Dobo - Kaimana, Tual - Kaimana, Kaimana - Fakfak.

Namun demikian target Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan Tahun 2018 baru 98,77% dikarenakan masih ada beberapa lintasan sabuk yang belum terhubung sebagai berikut:

Tabel III. 5 Lintasan Sabuk Yang Belum Terhubung

NO	SABUK	RENCANA (LINTAS)	REALISASI (LINTAS)	SISA (LINTAS)	KETERANGAN
1	Sabuk Utara	20	17	3	a. Lintasan Tanjung Pinang - Tambelan Tambelan – Sintete b. Selat Lampah – Sintete c. Matak-Selat Lampah masih dalam tahap pembangunan (Prasarana)
2	Sabuk Tengah	16	16	-	
3	Sabuk Selatan	29	29	-	
4	Koneksitas Sabuk	19	19	-	
5	Penghubung Lokal	160	160	-	
Jumlah		**244**	**241**	**3**	

Maka realisasi Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan adalah:

Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan

$$= \frac{241}{244} \times 100\ \% = 98{,}77\ \%$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{98{,}77\%}{98{,}77\%} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk sabuk lintas yang sudah terlayani angkutan penyeberangan, program kegiatan selanjutnya adalah peningkatan pelayanan lintas. Peningkatan jaringan pelayanan lintas angkutan penyeberangan didasarkan dari tingkat permintaan perjalanan (potensi demand) pada lintasan tersebut. Sedangkan untuk lintasan yang belum terlayani, program kegiatan di masa yang akan datang adalah pengembangan lintas pelayanan baru.

Pola pengembangan lintas pelayanan penyeberangan selanjutnya lebih berorientasi pada kebutuhan koneksitas antar wilayah sesuai dengan karakteristik pelayanan penyeberangan. Pola pengembangan ini diharapkan

dapat menghubungkan antar pulau/wilayah dengan ibukota kabupaten dan/atau ibukota provinsi yang terpisah oleh perairan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 indikator kinerja utama presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan adalah sebagai berikut:

- Target kinerja dari tahun 2015 sebesar 100%, tahun 2016 sebesar 91%, tahun 2017 sebesar 99%, dan tahun 2018 sebesar 98,77%. Yang berarti selama 4 tahun mengalami penurunan target rata-rata sebesar 0.31%
- Hasil capaian kinerja tahun 2015 sebesar 88 (88%), tahun 2016 sebesar 91 (100%), tahun 2017 sebesar 99 (100%), dan tahun 2018 sebesar 97 (100%). Yang berarti selama 4 tahun mengalami peningkatan kinerja rata-rata sebesar 4,35%.

Tabel III. 6 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan Tahun 2015-2019

SS 1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
1b. Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan	2015	100,00	88,00	88,00
	2016	91,00	91,00	100,00
	2017	99,00	99,00	100,00
	2018	98,77	98,77	100,00

Gambar III. 5 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan Tahun 2015-2019

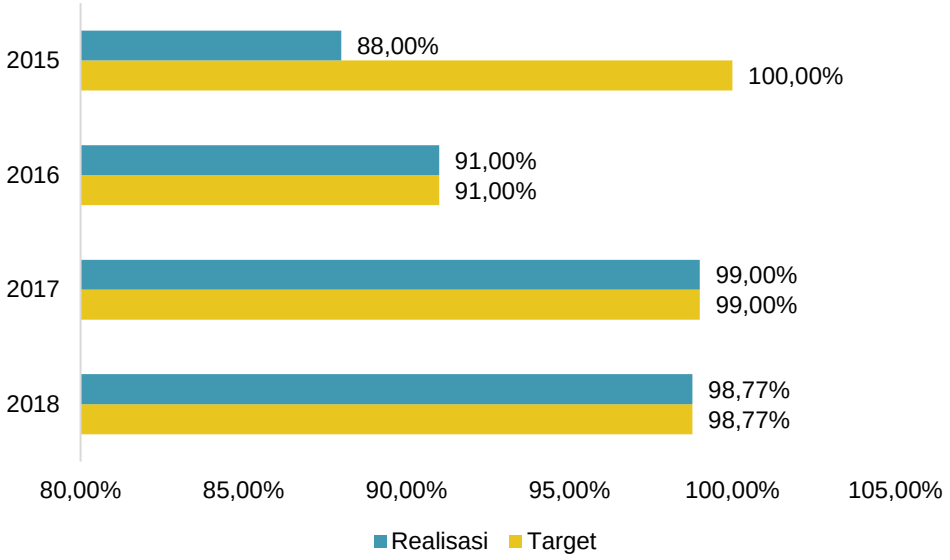

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubugan Darat Tahun 2015-2019.

Capaian Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan tahun 2018 sebesar 98,77% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 98,77% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

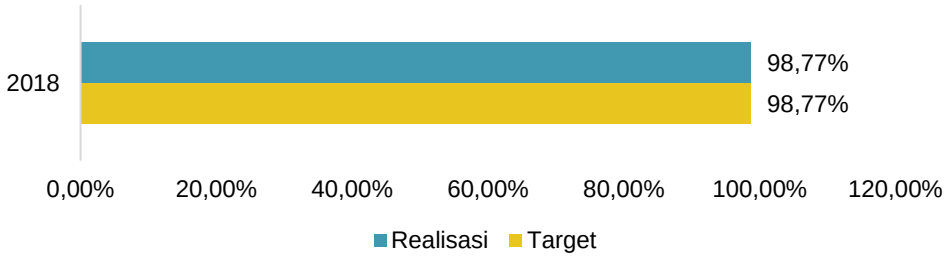

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat

Pencapaian SS 2 diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 2a. Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat dan IKU 2b. Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat.

2a. Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat

Indikator Kinerja Utama Rasio kejadian kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat terdiri dari Rasio kejadian kecelakaan AKAP, dan Rasio kejadian kecelakaan Penyeberangan. Untuk memperoleh Nilai Rasio kejadian kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat, maka Rasio kejadian kecelakaan AKAP dijumlahkan dengan Rasio kejadian kecelakaan Penyeberangan, kemudian hasilnya dibagi dua.

Rasio kejadian kecelakaan AKAP dapat diukur dari perbandingan kejadian kecelakaan AKAP terhadap Jumlah Angkutan Umum (AKAP dan Pariwisata) yang diawasi. Jumlah Angkutan Umum (AKAP dan Pariwisata) yang diawasi dapat dilihar dari Jumlah Kartu Pengawas Angkutan Umum (AKAP dan Pariwisata). Sedangkan, Rasio kecelakaan penyeberangan Transportasi Darat dapat diukur dengan jumlah kejadian kecelakaan berbanding dengan jumlah unit kapal (kapal perintis dan kapal komersial) yang beroperasi. Sumber data yang didapat ialah melalui Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan, Direktorat Pembinaan Keselamatan dan Korps Lalu Lintas Kepolisian RI.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat

$$= \frac{IK\ 1\ (Angkutan\ AKAP) + IK\ 2\ (Angkutan\ Penyeberangan)}{2}$$

Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP

$$= IK\ 1\ (AKAP)$$
$$= \frac{\sum Kejadian\ Kecelakaan\ AKAP}{\sum\ Angkutan\ Umum\ (AKAP)}$$

Rasio Kecelakaan Penyeberangan Transportasi Darat

= IK 2 (Angkutan Penyeberangan)

$$= \frac{\sum \text{Kejadian Kecelakaan kapal}}{\sum \text{Kapal Penyeberangan beroperasi}}$$

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 0,054. Jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 0,046 maka capaian kinerja mencapai 114,81%. Yang terdiri dari: capaian Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 0,079. Jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 0,082 maka capaian kinerja mencapai 103,66%. Sedangkan, capaian Rasio pada Kejadian Kecelakaan Penyeberangan Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 0,013 jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 0,025 maka capaian kinerja mencapai 148,00%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.7. Grafik Capaian IKU Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2018.

Gambar III. 7 Grafik Capaian IKU Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2018

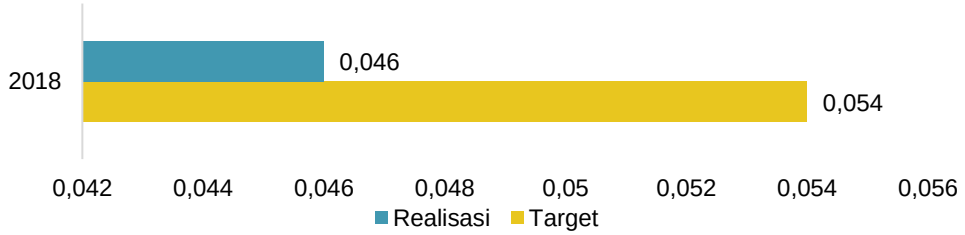

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Rasio kejadian kecelakaan AKAP dan penyeberangan transportasi darat terdiri dari:

1. Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP

   Kejadian kecelakaan AKAP ditargetkan sebesar 2.409 kejadian kecelakaan. Hingga akhir tahun 2018, sesuai data yang diolah dari Korps Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia, terdapat 2.236 kejadian kecelakaan AKAP. Sedangkan, Jumlah kartu pengawas angkutan umum (AKAP dan Pariwisata)

ditargetkan sebesar 29.160 kartu, dan yang terealisasi adalah sebesar 28.128 kartu.

Dengan demikian, Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP adalah sebagai berikut:

$$\text{IK 1 (AKAP)} = \frac{2.236}{28.128} = 0{,}079$$

Pencapaian ini didukung oleh peningkatan mutu pelayanan baik pada pelayanan AKAP, angkutan penyeberangan perintis maupun komersil dengan tetap menerapkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan.

Keberhasilan pencapaian indikator Presentase Rasio kejadian kecelakaan AKAP antara lain dengan dilaksanakannya rampchek kapal dan kendaraan angkutan umum, serta pelaksanaan audit inspeksi pada jalan (laik fungsi jalan) sehingga dapat menurunkan tingkat kejadian kecelakaan pada AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator diatas, untuk AKAP antara lain:

1. Monitoring Batas Kecepatan dan Pebinaan Keselamatan Angkutan Umum;
2. Pengadaan Form Rampcheck;
3. Pengadaan Stiker Rampcheck;
4. Pemilihan Abdi yasa Teladan Tingkat Nasional 2018;
5. Bimbingan Teknis Pembinaan Bagi Angkutan Umum;
6. Peningkatan Kapasitas Manajemen Keselamatan Transportasi Darat;
7. Pengawasan Pelaksanaan Operasaional Angkutan Orang.

2. Rasio Kejadian Kecelakaan Penyeberangan

Jumlah kejadian kecelakaan Penyeberangan tahun 2018 di targetkan sebesar 5 dan sampai akhir tahun 2018 telah terjadi sebesar 5 kejadian kecelakaan. Kejadian Kecelakaan kapal Penyeberangan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Kapal SB Anugerah Ekspres di Perairan Sungai sesayap (Januari);
2. Kapal Cepat Awet Muda di Banyuasin (Januari);
3. Kapal Harapan Baru Ekspres di Sungai Tanjung Urong (Mei);
4. KM Sinar Dibangun di Danau Toba (Juni);
5. KMP. Lestari Maju di Perairan Selayar (Juli).

Sedangkan, jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi ditargetkan sebesar 192 kapal, dan sampai akhir tahun 2018 terdapat 392 kapal yang beroperasi.

Dengan demikian, Rasio Kejadian Kecelakaan Kapal Penyeberangan adalah sebagai berikut:

$$\text{IK 2 (Kapal Penyeberangan)} = \frac{5}{392} = 0{,}013$$

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator diatas, untuk Penyeberangan Transportasi Darat antara lain:

1. Pengadaan Life Jacket;
2. Bimbingan Teknis Inspeksi di Bidang Sungai dan Danau;
3. Pengadaan Life Jacket (Insentif);
4. Inspeksi Keselamatan Angkutan Bidang LLAJ dan ASDP;
5. Sosialisasi Keselamatan dalam Rangka Bulan tertib Pelayanan di Danau Toba.

Maka realisasi rasio kejadian kecelakaan AKAP dan penyeberangan transportasi darat adalah:

Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat

$$= \frac{0{,}079 + 0{,}013}{2} = 0{,}046$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 114,02%, yaitu:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{(2 \times 0{,}046) - 0{,}054}{0{,}054} \times 100\% = 114{,}81\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu salah satunya dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Perusahaan Angkutan Umum baik Angkutan Orang maupun Barang Berbahaya Beracun (B3) dan melanjutkan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan baik AKAP maupun ASDP, antara lain:

1. Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan operasional pelayanan AKAP dan Penyeberangan;
2. Monitoring SPM AKAP dan Penyeberangan (Lintas Antar Provinsi).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

IKU Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU

berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru di tetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 0,054 dan hasil capaian kinerja tahun 2018 sebesar 0,046 atau mencapai 114,81%.

Tabel III. 7 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2015-2019

SS 2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (RASIO)**	**REALISASI (RASIO)**	**CAPAIAN (%)**
2a. Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	0,054	0,046	114,81

Gambar III. 8 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2015-2019

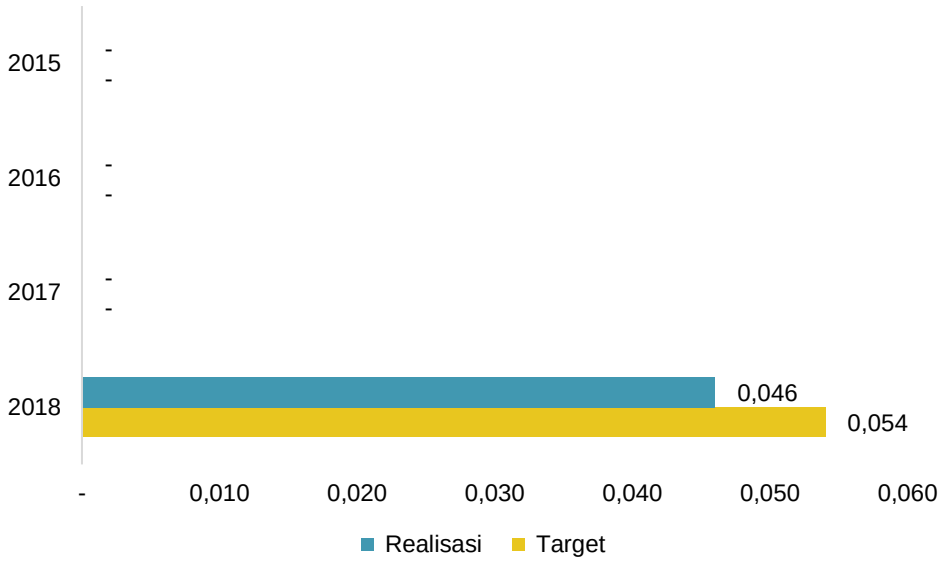

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019*

Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 0,046 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 0,054 maka capaian kinerja mencapai 114,81%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun

2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019. Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

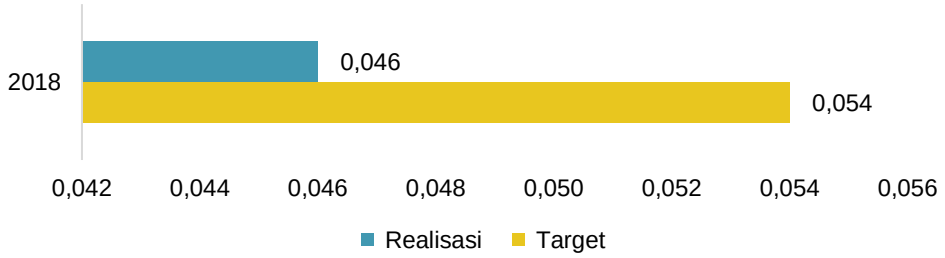

2b. Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat

Indikator Kinerja Utama Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat terdiri dari Rasio Penerapan Sterilisasi Terminal Angkutan Jalan dan Rasio Penerapan Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan. Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat dapat diukur dengan menjumlahkan Rasio Penerapan Sterilisasi Terminal Angkutan Jalan dengan Rasio Penerapan Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan, dan kemudian hasilnya dibagi dua.

Presentase penerapan sterilisasi terminal angkutan jalan dapat diukur dengan jumlah Terminal Tipe A kewenangan Ditjen Hubdat yang sudah menerapkan zonasi dibandingkan dengan jumlah total Terminal Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat.

Presentase penerapan sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dapat diukur dengan jumlah Pelabuhah Penyeberangan yang sudah menerapkan zonasi dibandingkan dengan dan jumlah total Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi. Sumber data yang didapat melalui Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan dan Subdirektorat Pelabuhan Penyeberangan, Direktorat Prasarana Perhubungan Darat.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat

$$= \frac{IK\ 1\ (Terminal\ Angkutan\ Jalan) + IK\ 2\ (Pelabuhan\ Penyeberangan)}{2}$$

Presentase Penerapan Sterilisasi Terminal Angkutan Jalan

$$= IK\ 1\ (Terminal\ Angkutan\ Jalan) = \frac{Terminal\ Tipe\ A\ Yang\ Sudah\ Menerapkan\ Zonasi}{Total\ Terminal\ Tipe\ A\ Yang\ Menjadi\ Kewenangan\ Ditjen\ Hubdat} \times 100\%$$

Presentase Penerapan Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan

$$= IK\ 2\ (Pelabuhan\ Penyeberangan = \frac{Pelabuhan\ Penyeberangan\ Yang\ Sudah\ Menerapkan\ Zonasi}{Total\ Pelabuhan\ Penyeberangan\ Yang\ Beroperasi} \times 100\%$$

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 0,16% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 0,16% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.10. Grafik Capaian IKU Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat.

Gambar III. 10 Grafik Capaian IKU Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat Tahun 2018

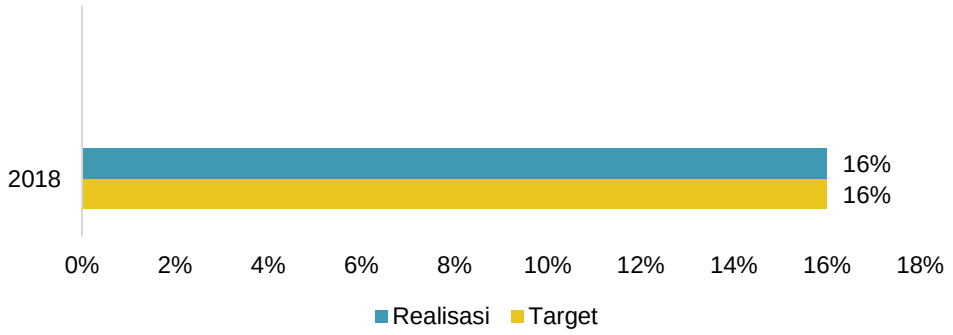

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat terdiri dari:

1. Presentase Penerapan Sterilisasi Terminal Angkutan Jalan

   Dengan jumlah Terminal Tipe A yang menjadi Kewenangan Ditjen Hubdat sebanyak 101 terminal. Disamping itu, target sterilisasi terminal angkutan jalan tahun 2018 sebanyak 33 Terminal Tipe A, dan realisasi sampai akhir tahun 2018, sterilisasi terminal angkutan jalan sesuai dengan target sebanyak 33 terminal. Kegiatan sterilisasi Terminal Tipe A pada Tahun 2018 dilaksanakan di beberapa lokasi, sebagai berikut:

   1. Terminal Batoh
   2. Terminal Langsa
   3. Terminal Simpang Alur
   4. Terminal Payung Sekaki
   5. Terminal Dumai
   6. Terminal Bangkinang
   7. Terminal Rajabasa
   8. Terminal Alang-alang Lebar
   9. Terminal Kayu Agung
   10. Terminal Karya Jaya
   11. Terminal Lebak
   12. Terminal Pakupatan
   13. Terminal Labuan
   14. Terminal Sukabumi
   15. Terminal Subang
   16. Terminal Sumedang
   17. Terminal Harjamukti
   18. Terminal Guntur Melati
   19. Terminal Cikampek
   20. Terminal Kuningan
   21. Terminal Mangkang
   22. Terminal Purwokerto
   23. Terminal Gunung Kidul
   24. Terminal Tingkir
   25. Terminal Kebumen
   26. Terminal Ngawi
   27. Terminal Mengwi
   28. Terminal Mandalika
   29. Terminal Bima
   30. Terminal Gambut Barakat
   31. Terminal WA Gara
   32. Terminal Simbuang
   33. Terminal Tangkok

Dengan demikian, Presentase Penerapan Sterilisasi Terminal Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

$$\text{IK 1 (Terminal Angkutan Jalan)} = \frac{33}{101} \times 100\% = 32\ \%$$

Kegiatan sterilisasi pada Terminal Tipe A dilaksanakan secara bertahap mengingat tidak mencukupinya kebutuhan anggaran untuk merehabilitasi dan menstrerilisasi seluruh Terminal Tipe A yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

2. Presentase Penerapan Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan

Dengan Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi sebanyak 206. Adapun kegiatan sterilisasi pada Pelabuhan Penyeberangan pada Tahun Anggaran 2018 belum dapat dilaksanakan karena belum tersedia anggaran untuk rehabilitasi dan sterilisasi kegiatan dimaksud.
Dengan demikian, Presentase Penerapan Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan adalah sebagai berikut:

$$\text{IK 2 (Pelabuhan Penyeberangan)} = \frac{0}{206} = 0\%$$

Maka realisasi Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat adalah:

Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat

$$= \frac{32\% + 0\%}{2} = 16\%$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{16\%}{16\%} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Dalam rangka meningkatkan Rasio Penerapan Strelisisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Perhubungan Darat perlu melakukan beberapa usulan kedepan, seperti perlu adanya penambahan usulan kegiatan pembangunan / rehabilitasi maupun sterilisasi Terminal Tipe A dan Pelabuhan Penyeberangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perlu adanya penambahan anggaran dalam kegiatan pembangunan / rehabilitasi maupun sterilisasi Terminal Tipe A dan Pelabuhan Penyeberangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perlu adanya alternatif pembiayaan dengan skema lainnya dalam rangka kegiatan pembangunan / rehabilitasi maupun sterilisasi Terminal Tipe A dan Pelabuhan Penyeberangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018*

Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru di tetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 16% dan hasil capaian kinerja tahun 2018 sebesar 16% atau mencapai 100%.

Tabel III. 8 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat Tahun 2015-2019

SS 2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
2b. Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	16	16	100

Gambar III. 11 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat Tahun 2015-2019

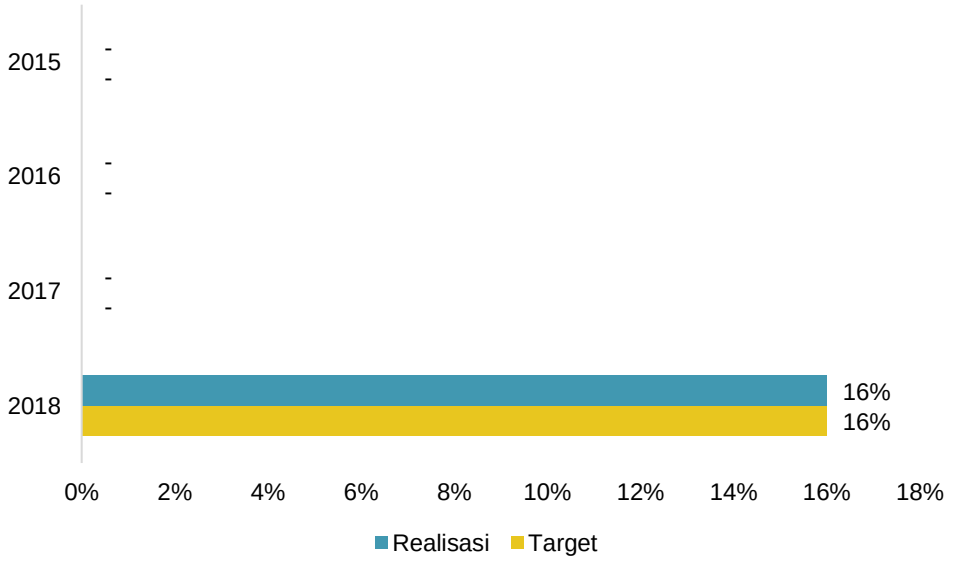

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

Capaian Presentase Penerapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 16% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 16% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Persiapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat.Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Persiapan Sterilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat.Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

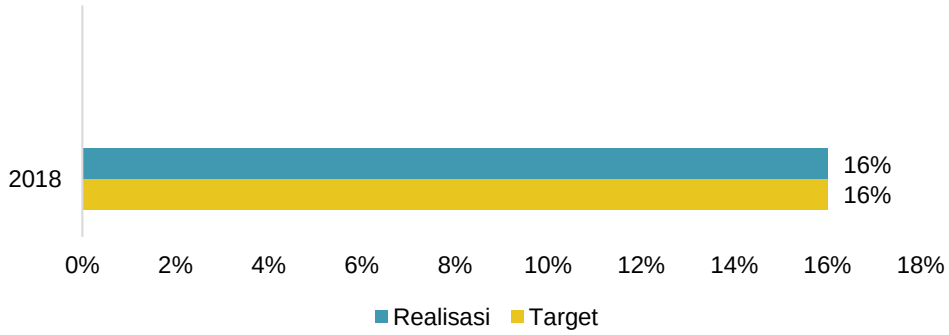

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat

Pencapaian SS 3 diukur melalui lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 3a. Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP & Penyeberangan Transportasi Darat, IKU 3b. Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transporasi Darat, IKU 3c. Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ *Solar Cell*, IKU 3d. Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat, dan IKU 3e. Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk

3a. Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat

Indikator Kinerja Utama Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat adalah tingkat / besarnya kenaikan jumlah penumpang pengguna AKAP di terminal tipe A dan jumlah penumpang pengguna angkutan penyeberangan terhadap tahun sebelumnya. Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat terdiri dari Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP, dan Presentase Kenaikan Pengguna Jasa Penyeberangan Transportasi Darat. Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat dihitung dengan cara menjumlahkan Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP, dan Presentase Kenaikan Pengguna Jasa Penyeberangan Transportasi Darat, kemudian hasilnya dibagi dua.

Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dihitung dengan cara membandingkan pengurangan jumlah penumpang AKAP tahun berjalan dengan tahun sebelumnya terhadap jumlah penumpang AKAP tahun sebelumnya.

Sedangkan, Presentase Kenaikan Pengguna Jasa Penyeberangan Transportasi Darat dihitung dengan cara membandingkan pengurangan jumlah penumpang Penyeberangan Transportasi Darat tahun berjalan dengan tahun sebelumnya terhadap jumlah penumpang Penyeberangan Transportasi Darat tahun sebelumnya.

Sumber data yang didapat melalui situs http:/angkutanorang.com (situs laporan data terminal penumpang Tipe A) yang dikelola oleh Direktorat Angkutan dan Multimoda.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transortasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat

$$= \frac{IK\ 1\ (AKAP) + IK\ 2\ (Angkutan\ Penyeberangan)}{2}$$

Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP

= IK 1 (AKAP)

$$= \frac{a - b}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

a: Jumlah Penumpang AKAP Tahun Berjalan
b: Jumlah Penumpang AKAP Tahun Sebelumnya

Presentase Kenaikan Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan

= IK 2 (Angkutan Penyeberangan)

$$= \frac{c - d}{d} \times 100\%$$

Keterangan:

c: Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan Tahun Berjalan
d: Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan Tahun Sebelumnya

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 18% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 18% sehingga capaian kinerja ialah 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 13 Grafik Capaian IKU Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat tahun 2018.

Gambar III. 13 Grafik Capaian IKU Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2018

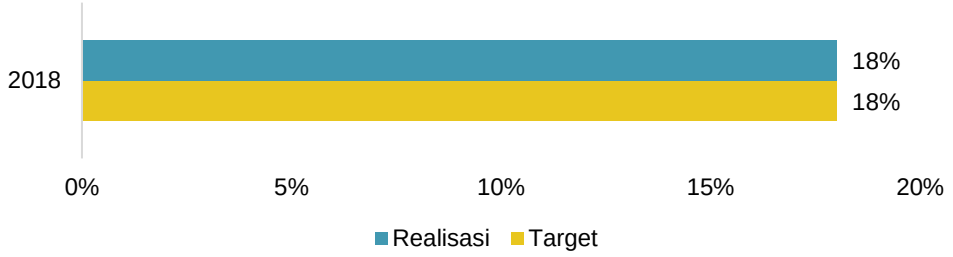

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat terdiri dari:

1. Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP

   Dengan Target Pengguna Jasa AKAP tahun 2018 sebesar 90.175.562 penumpang dan realisasi sampai akhir tahun 2018 sesuai dengan target sebesar 90.175.562 penumpang. Di samping itu, Pengguna Jasa AKAP tahun 2017 sebesar 70.138.810 penumpang.
   Dengan demikian, Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP adalah sebagai berikut:

   $$\text{IK 1 (AKAP)} = \frac{90.175.562 - 70.138.810}{70.138.810} \times 100\% = 29\%$$

2. Presentase Kenaikan Pengguna Jasa Penyeberangan Transportasi Darat

   Dengan Target Pengguna Jasa Penyeberangan Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 67.146.498 penumpang dan realisasi sampai akhir tahun 2018 sesuai dengan target sebesar 62.202.683 penumpang. Di samping itu, Pengguna Jasa Penyeberangan Transportasi Darat tahun 2017 sebesar 67.146.498 penumpang.
   Dengan demikian, Presentase Kenaikan Pengguna Jasa Penyeberangan Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

   $$\text{IK 2 (Angkutan Penyeberangan)} = \frac{67.146.498 - 62.202.683}{62.202.683} \times 100\% = 8\%$$

Maka realisasi Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat adalah:

Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat

$$= \frac{29\% + 8\%}{2} = 18\%$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\text{\% Capaian} = \frac{18\%}{18\%} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian ini didukung oleh peningkatan mutu pelayanan baik pada pelayanan AKAP, angkutan penyeberangan perintis maupun komersil dengan tetap

menerapkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan / aturan yang berlaku.

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Dimasa Yang Akan Datang adalah sebagai berikut:

1. Monitoring secara berkala terhadap kelaikan sarana, prasarana dan operasional pelayanan AKAP dan Penyeberangan;
2. Monitoring SPM AKAP dan Penyeberangan (Lintas Antar Provinsi).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 18% dan hasil capaian kinerja sebesar 18% atau mencapai 100%.

Tabel III. 9 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2015-2019

SS3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
3a. Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	18	18	100

Gambar III. 14 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2015-2019

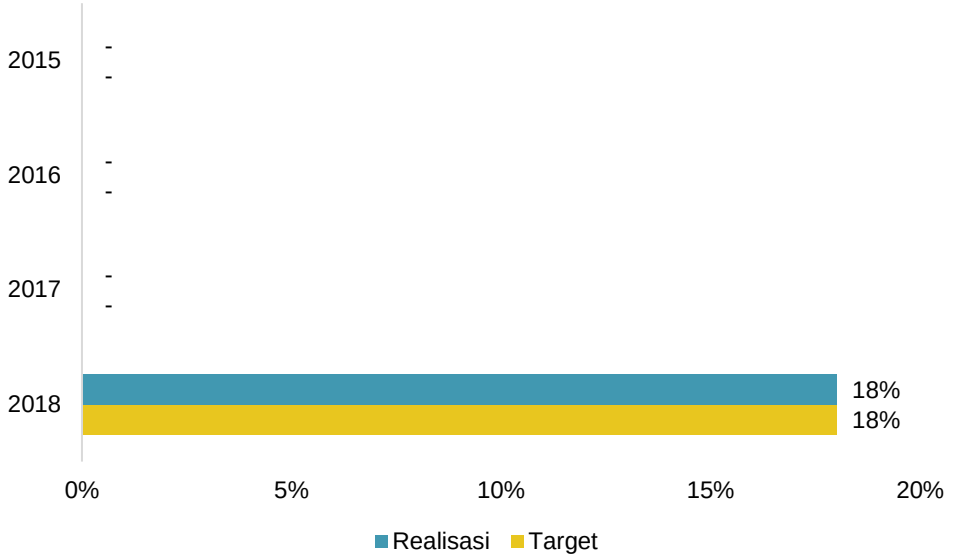

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019*

Capaian Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 18% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 18% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

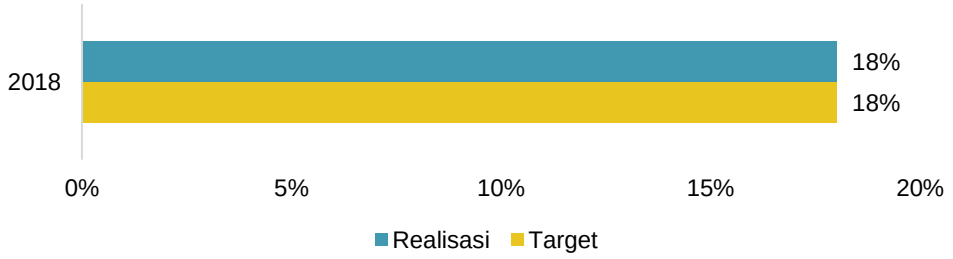

3b. Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat

Indikator Kinerja Utama Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat adalah tingkat / besarnya penurunan jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktifitas transportasi darat. Sumber data yang didapat melalui Direktorat Sarana Perhubungan Darat.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat

$$= \frac{\textit{Penurunan GRK per Tahun}}{\textit{Target Nasional Penurunan GRK Sub Sektor Perhubungan Darat}} \; x\ 100\%$$

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 19,83% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 19,00% maka capaian kinerja mencapai 104,37%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.16. Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat.

Gambar III. 16 Grafik Capaian IKU Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat Tahun 2018

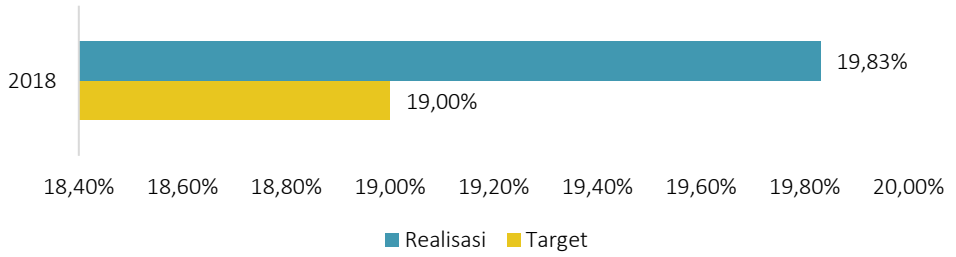

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Hasil capaian indikator kinerja utama presentase penurunan gas rumah kaca di sektor perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 100% dari target:

1. Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
2. Keputusan Menteri Perhubungan No.KP 201 tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor

Perhubungan dan Investigasi GRK Sektor Perhubungan Tahun 2010 sampai Tahun 2020

Dengan target jumlah penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor transportasi sebanyak 8.000.000 ton CO_2. Pada Tahun 2018, ditargetkan penurunan di sektor transportasi darat sebesar 1.500.000 ton CO_2, dan sampai akhir tahun 2018, realisasi lebih besar dari target yakni sebesar 1.586.654 ton CO_2.

Maka realisasi Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat adalah:

Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat

$$= \frac{1.586.654}{8.000.000} \times 100\% = 19,83\%$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 104,37%, yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{19,83\%}{19,00\%} \times 100\% = 104,37\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama jumlah penurunan gas rumah kaca di sektor perhubungan darat dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pembinaan dan pengembangan sistem transit -Bus Rapid Transit (BRT) / semi BRT;
2. Pemanfaatan teknologi lalu lintas di jalan nasional (Area Traffic Control System / ATCS);
3. Pembangunan budaya berkendara yang lebih baik (Smart Driving);
4. Pengguna solar cell pada penerangan jalan umum (PJU) (usulan baru).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2017, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015 dan 2016.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 indikator kinerja utama Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat adalah sebagai berikut:

- Target kinerja tahun 2017 sebesar 40,00%, dan tahun 2018 sebesar 19,00%. Yang berarti selama 2 tahun mengalami penurunan target sebesar 52,50%
- Hasil capaian kinerja tahun 2017 sebesar 4,61% (11,53%), dan tahun 2018 sebesar 19,83% (104,37%). Yang berarti selama 2 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 805,58%.

Gambar III. 17 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat Tahun 2015-2019

SS3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
3b. Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	40,00	4,61	11,53
	2018	19,00	19,83	104,37

Gambar III. 18 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat Tahun 2015-2019

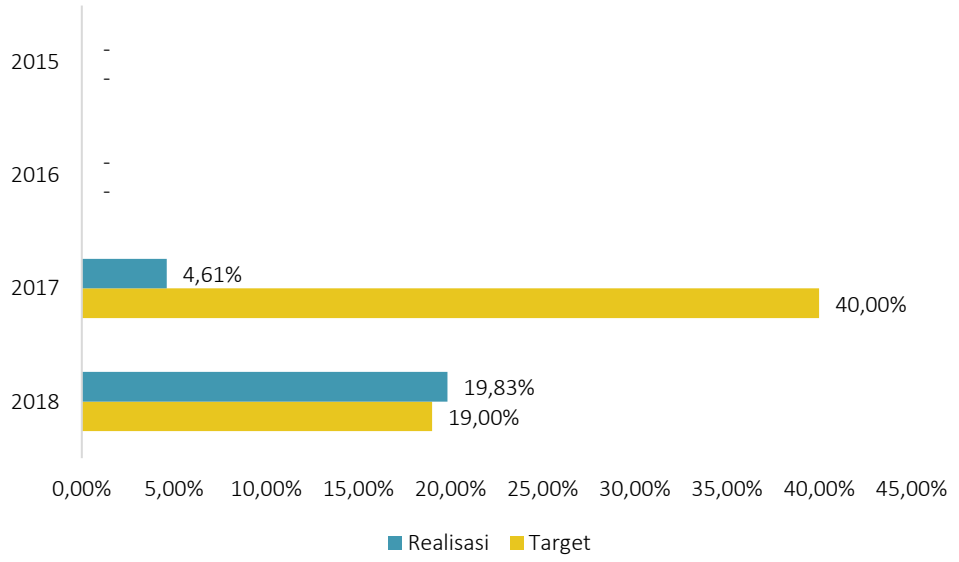

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019*

Capaian Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 19,83% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

2015-2019 sebesar 19,00% maka capaian kinerja mencapai 104,37%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

Gambar III. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

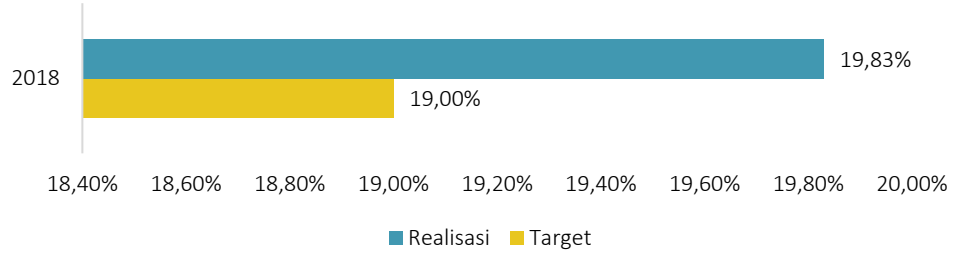

3c. Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ *Solar Cell*

Indikator Kinerja Utama Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ *Solar Cell* adalah presentase dari penurunan dari penggunaan alat penerangan jalan dengan listrik menjadi alat penerangan jalan dengan solar cell dibandingkan dengan alat penerangan jalan dengan listrik.

Rumus untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Penurunan Energi Listrik pada APJ *Solar Cell* ialah sebagai berikut:

Presentase Penurunan Energi Listrik pada APJ Solar Cell

$$= \left(\frac{(APJ\ Energi\ Listrik - APJ\ Energi\ Solar\ Cell)}{APJ\ Energi\ Listrik} \right) x\ 100\%$$

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Presentase Penurunan Energi Listrik pada APJ *Solar Cell* tahun 2018 sebesar 42,85% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 42,85% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 20 Grafik Capaian IKU Presentase Penurunan Energi Listrik pada APJ *Solar Cell* Tahun 2018.

Gambar III. 20 Grafik Capaian IKU Presentase Penurunan Energi Listrik pada APJ *Solar Cell* Tahun 2018

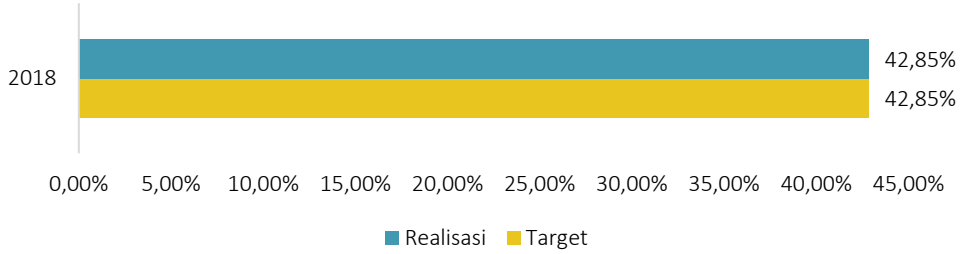

a.2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ *Solar Cell* pada tahun 2018 memiliki target capaian 42,85%. Untuk menunjang tercapainya target IKU tersebut, pada Tahun 2018, ada sebanyak 3.378 unit pengadaan APJ menggunakan Energi *Solar Cell* dan telah dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia tersaji dalam **Lampiran 5**.

Jika menggunakan APJ Energi Listik maka penggunaan daya pada APJ Energi Listrik sebesar 70 watt, sedangkan realisasi APJ *Solar Cell* sebesar 40 watt. Sehingga, realisasi Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ *Solar Cell* adalah:

Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ *Solar Cell*

$$= \frac{70 - 40}{70} \times 100\% = 42{,}85\%$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ *Solar Cell* Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{42{,}85\ \%}{42{,}85\ \%} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ *Solar Cell*, di masa yang mendatang maka Kementerian Perhubungan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggunaan APJ Solar Cell di seluruh daerah dalam rangka penurunan konsumsi energi listrik.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan APJ Solar Cell di daerah terpencil dan rawan kecelakaan.
3. Pengadaan Komponen Smart Sistem untuk memonitor dan mengendalikan APJ dari jarak jauh, sehingga meminalisir kegiatan monitoring lapangan serta memudahkan pengendalian APJ solar cell terhadap perubahan kondisi dilapangan.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018*

Presentase Penurunan Energi Listrik pada APJ *Solar Cell* merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada Tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 42,85% dan hasil capaian kinerja sebesar 42,85% atau mencapai 100%.

Tabel III. 10 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ *Solar Cell* Tahun 2015-2019

SS3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
3c. Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ Solar Cell	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	42,85	42,85	100

Gambar III. 21 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ *Solar Cell* Tahun 2015-2019

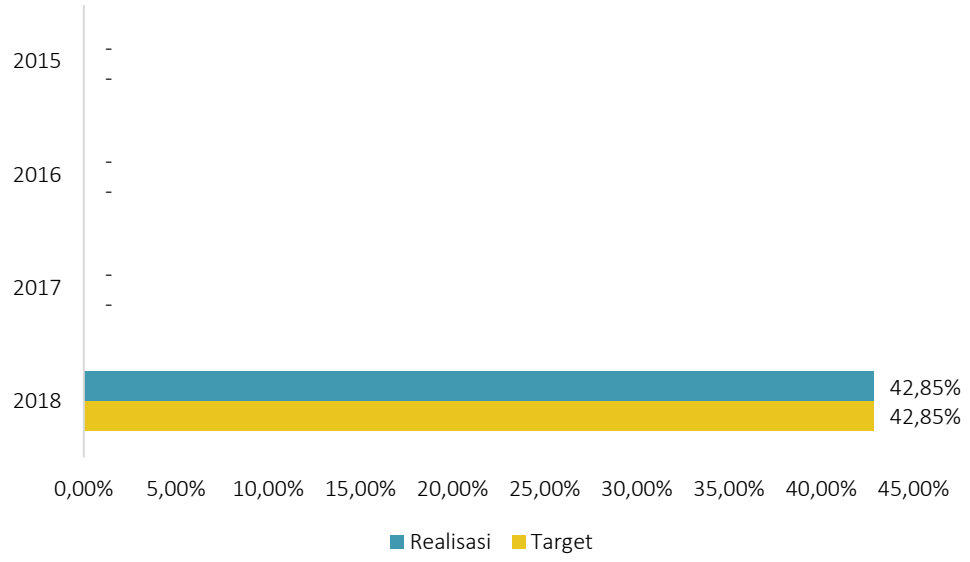

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

Capaian Presentase Penurunan Energi Listrik pada APJ *Solar Cell* tahun 2018 sebesar 42,85% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 42,85% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Penurunan Energi Listrik pada APJ Solar Cell Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Penurunan Energi Listrik pada APJ *Solar Cell* Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

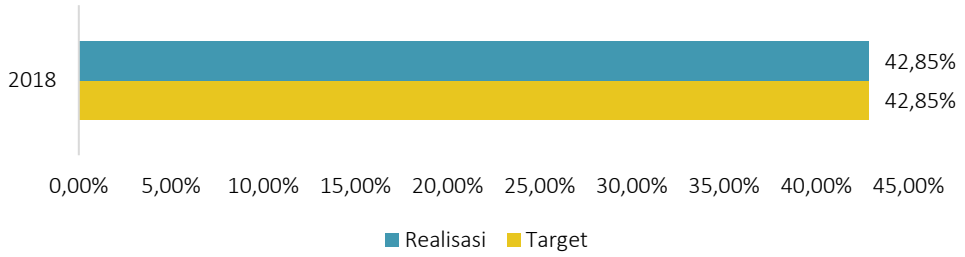

3d. Presentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat

Indikator Kinerja Utama Presentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat merupakan keadaan dimana waktu keberangkatan kapal penyeberangan sesuai dengan jadwal yang telah diterbitkan terhadap jumlah trip dalam 1 tahun. Sumber data yang didapat melalui Angkutan dan Multimoda.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Capaian *On Time Performance* (OTP) digunakan rumus sebagai berikut:

***Presentase Capaian On Time Performance (OTP)* Sub Sektor Perhubungan Darat**

$$= \frac{Jumlah\ Presentase\ Capaian\ On\ Time\ Performance\ (OTP)\ Per\ Setiap\ Lintas}{Jumlah\ Lintas}$$

Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Per Setiap Lintas

$$= \frac{\text{Jumlah Kejadian Waktu On Time Keberangkatan Kapal Penyeberangan dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Realisasi Trip dalam 1 tahun}} \times 100\%$$

Keterangan:

1) Jumlah kejadian waktu on time keberangkatan kapal penyeberangan adalah jumlah trip kejadian waktu on time keberangkatan kapal penyeberangan di 7 (tujuh) lintasan utama (komersil) dalam satu tahun;
2) Jumlah realisasi trip adalah jumlah trip keberangkatan di 7 (tujuh) lintas komersil dalam 1 tahun.

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Presentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 89,28% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 83,24% maka capaian kinerja mencapai 107,26%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 23 Grafik Capaian IKU Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018

Gambar III. 23 Grafik Capaian IKU Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018

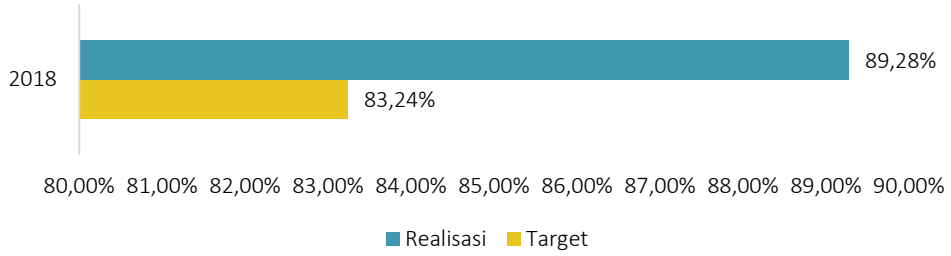

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat tahun 2018 pada angkutan penyeberangan pada 7 (tujuh) lintas adalah sebagai berikut:

Tabel III. 11 Pencapaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat Tahun 2018

No.	Lintas	Target OTP (%)	Realisasi
1	Merak – Bakauheni	84,70	90,00
2	Padangbai – Lembar	83,00	90,00
3	Bajoe – Kolaka	84,00	84,00
4	Ketapang – Gilimanuk	85,00	96,00
5	Kariangau – Penajam	83,00	83,00
6	Tanjung Api-api – Tanjung Kelian	80,00	90,00
7	Kayangan Potatono	83,00	92,00
Jumlah		**582,70**	**625**
Rata-rata OTP		**83,24**	**89,28**

Sehingga, realisasi Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 adalah:

Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat

$$= \frac{625\%}{7} = 89{,}28\%$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 sebesar 107,26%, yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{89{,}28\%}{83{,}24\%} \times 100\% = 107{,}26\%$$

Pencapaian ini didukung oleh program pemeriksaan kapal yang rutin dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Darat. Selain itu, Ditjen Perhubungan Darat juga melakukan penerbitan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan dan pemeriksaan kapal angkutan penyeberangan setelah *docking* yang mana dalam kegiatan tersebut dilakukan juga pemeriksaan terhadap kecepatan kapal. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan yaitu minimal 10 knot, sesuai dengan Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.4608/AP.005/DRJD/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan. Selain itu pengaturan dilapangan oleh Satuan pelayanan di 7 lintas utama juga merupakan penunjang keberhasilan.

Untuk tetap mempertahankan kinerja *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;
b) Melakukan rapat evaluasi;
c) Melakukan *punishment* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk tetap mempertahan kinerja Presentase capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi Darat, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;
b. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal;
c. Memberlakukan punishment sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Presentase capaian *On Time Performance (OTP)* Sektor Transportasi Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasi outcome (hasil) pada Tahun 2017, sehingga IKU tersebut baru di tetapkan di tahun 2017 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni Tahun 2015 dan 2016.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 indikator kinerja utama Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

- Target kinerja tahun 2017 sebesar 82,61%, dan tahun 2018 sebesar 83,24%. Yang berarti selama 2 tahun mengalami peningkatan target sebesar 0.76%
- Hasil capaian kinerja tahun 2017 sebesar 82,61% (100%), dan tahun 2018 sebesar 89,28% (107,26%). Yang berarti selama 2 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 7,26%.

Tabel III. 12 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

SS3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
3d. Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	82,61	82,61	100,00
	2018	83,24	89,28	107,26

Gambar III. 24 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

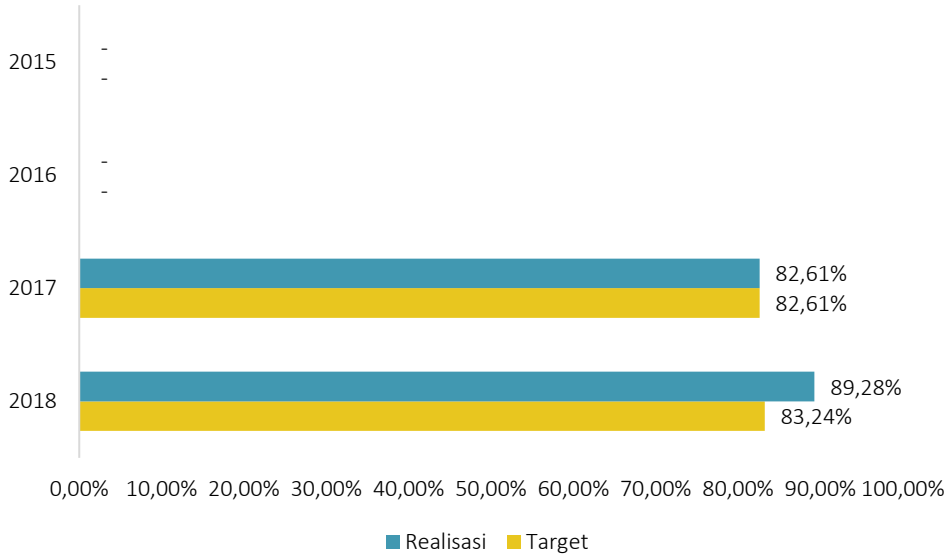

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019*

Capaian Presentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 83,24% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 89,28% maka capaian kinerja mencapai 107,26%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

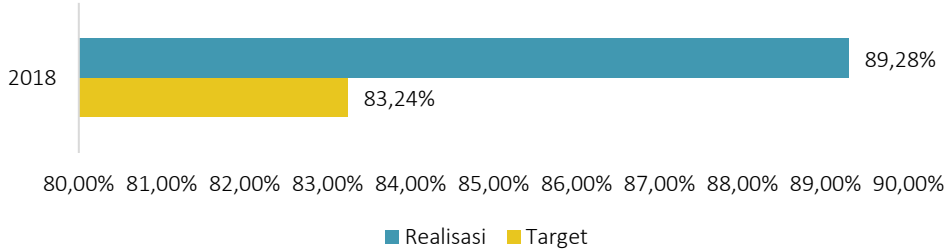

3e. Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk

Indikator Kinerja Utama Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk adalah pada tahun 2018 memiliki target capaian 40 km/jam. Angka ini berdasarkan target tingkat pelayanan jalan nasional yang diharapkan mampu dicapai setelah adanya penerapan ATCS berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Perhitungan kecepatan diperoleh dari panjang jalan dibagi waktu tempuh rata-rata yang digunakan kendaraan menempuh segmen jalan dengan panjang tertentu.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS pada jam sibuk digunakan rumus sebagai berikut:

Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk

$$= \frac{Panjang\ Jalan}{Waktu\ Tempuh\ Rata\text{-}rata}$$

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk tahun 2018 sebesar 35 km/jam jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 35 km/jam maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 26 Grafik Capaian IKU Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk Tahun 2018.

Gambar III. 26 Grafik Capaian IKU Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk Tahun 2018

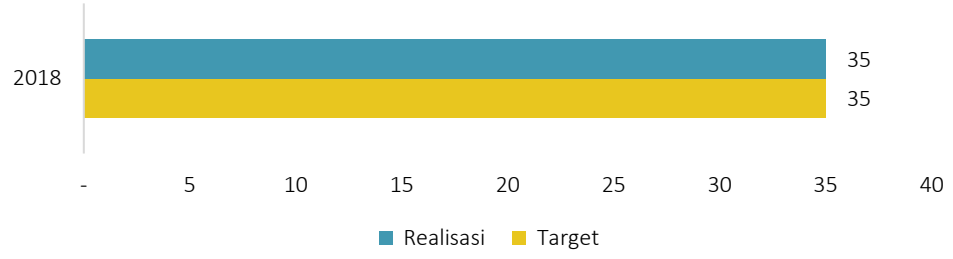

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Target kecepatan ini diperoleh dari hasil survey kecepatan kendaraan (*MCO*) dan menggunakan *speed gun* oleh tim BPTD setelah kota tersebut dibangun ATCS. Untuk menunjang tercapainya target IKU tersebut, pada Tahun 2018 ATCS telah dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia seperti: Padang, Palembang, Bengkulu, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Ungaran, Salatiga, Mataram, Palangkaraya, Kendari, Palu, Mamuju dan Jayapura, dimana pelaksanaannya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perhubungan Darat di Balai Pengelola Transportasi Darat, sedangkan untuk Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat hanya sebagai Pembina teknis, namun pelaksanaan perencanaan, anggaran dan realisasi kegiatan fisiknya berada di Balai Pengelola Transportasi Darat. Adapun terdapat pembangunan ATCS yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat berada di Kota Kupang.

Dari hasil survey kecepatan kendaraan (MCO) dan menggunakan speed gun oleh tim BPTD setelah kota tersebut dibangun ATCS, didapatkan hasil IKU Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk Tahun 2018 sebesar 35 km/jam.

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{35}{35} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS pada jam sibuk, di masa yang mendatang maka Kementerian Perhubungan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengakomodir usulan daerah terkait pembangunan ATCS baru maupun Pengembangan ATCS yang telah ada dalam rangka Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.
2. Melakukan monitoring dan survey terhadap kecepatan rata-rata kendaraan di jalan nasional yang telah menerapkan ATCS guna menilai kinerja ATCS yang ada.
3. Membuat aplikasi pengaturan ATCS yang dapat dikendalikan menggunakan smartphone sehingga mempermudah untuk pengaturan ATCS tanpa harus melalui Control Room.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Kecepatan Rata-rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS pada jam sibuk merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output

menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 35 km/jam dan hasil capaian kinerja sebesar 35 km/jam atau mencapai 100%.

Tabel III. 13 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk Tahun 2015-2019

SS3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
3e. Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	83,24	89,28	107,26

Gambar III. 27 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk Tahun 2015-2019

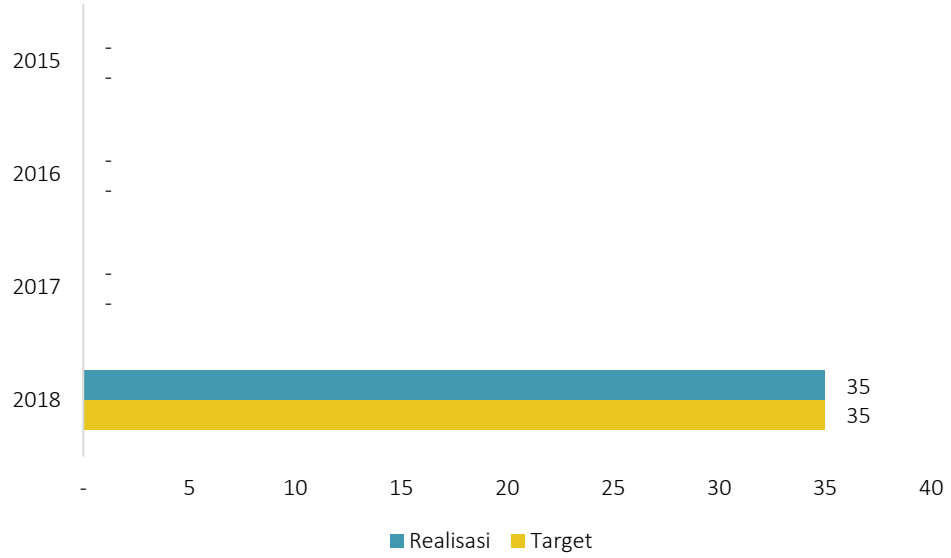

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019*

Capaian Kecepatan Rata-rata di jalan nasional yang telah menerapkan ATCS pada Jam Sibuk tahun 2018 sebesar 35 km/jam jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 35 km/jam maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Kecepatan Rata-rata di jalan nasional yang telah

menerapkan ATCS pada Jam Sibuk Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Kecepatan Rata-rata di jalan nasional yang telah menerapkan ATCS pada Jam Sibuk Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

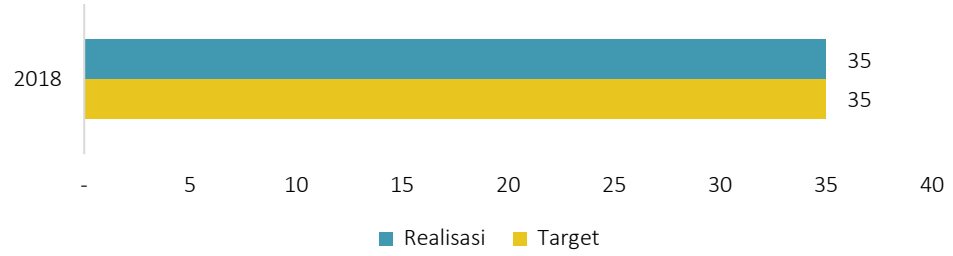

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat

Pencapaian SS 4 diukur melalui satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 4a. Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat

4a. Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat

Indikator Kinerja Utama Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat adalah Presentase tingkat penambahan kapasitas daya angkut penumpang yang dapat terlayani dengan penambahan sarana transportasi darat berupa bantuan teknis *Bus Rapid Transit* (BRT) dan pembangunan Kapal Penyeberangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat terdiri dari Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Pengadaan *Bus Rapid Transit* (BRT), dan Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Pembangunan Kapal Penyeberangan. Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat dihitung dengan penjumlahan Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Pengadaan *Bus Rapid Transit* (BRT), dan Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Pembangunan Kapal Penyeberangan, kemudian hasilnya dibagi dua.

Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Pengadaan *Bus Rapid Transit* (BRT) dihitung dengan menghitung akumulasi jumlah kapasitas penumpang (jumlah *seat*) BRT dari awal tahun renstra (2015) sampai tahun berjalan, kemudian dibandingkan dengan kebutuhan total kapasitas penumpang (jumlah *seat*) BRT sesuai target renstra 2015-2019.

Sedangkan, Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Pembangunan Kapal Penyeberangan dihitung dengan menghitung akumulasi jumlah kapasitas penumpang kapal penyeberangan dari awal tahun renstra (2015) sampai tahun berjalan, kemudian dibandingkan dengan kebutuhan total kapasitas penumpang kapal penyeberangan sesuai target renstra 2015-2019. Sumber data yang didapat melalui Direktorat Angkutan dan Multimoda.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat

$$= \frac{IK\ 1\ (BRT) + IK\ 2\ (Kapal\ Penyeberangan)}{2}$$

Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT)

$$= IK\ 1\ (BRT)$$

$$= \frac{akumulasi\ jumlah\ seat\ BRT\ s.d\ (T+0)}{jumlah\ kapasitas\ penumpang\ BRT\ sesuai\ target\ renstra\ 2015\text{-}2019} \text{ x100\%}$$

Keterangan:

Jumlah Total Seat BRT dihitungan dengan mengalikan Jumlah Pengadaan bus BRT (baik besar maupun sedang) dengan jumlah daya angkut penumpangnya.

Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Pembangunan Kapal Penyeberangan

$$= IK\ 1\ (Kapal\ Penyeberangan)$$

$$= \frac{akumulasi\ jumlah\ kapasitas\ penumpang\ s.d\ (T+0)}{jumlah\ kapasitas\ penumpang\ Kapal\ Penyeberangan\ sesuai\ target\ renstra\ 2015\text{-}2019} \text{ x100\%}$$

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 77,36% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 77,36% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 29 Grafik Capaian IKU Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat Tahun 2018.

Gambar III. 29 Grafik Capaian IKU Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat Tahun 2018

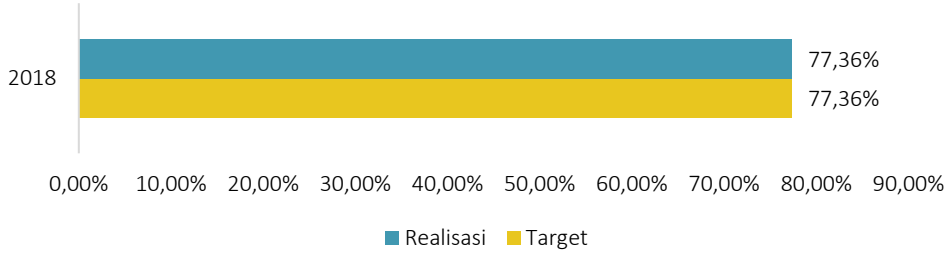

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat terdiri dari:

1. Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT)
   Pencapaian indikator ini dilihat dari peningkatan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat khususnya di wilayah perkotaan sehingga untuk mendukung hal tersebut pemerintah pusat memberikan bantuan teknis berupa bantuan bus BRT berupa bus BRT Besar dengan kapasitas daya angkut 50 penumpang dan bus BRT Sedang dengan kapasitas daya angkut 37 penumpang.

   Jumlah pembangunan BRT Tahun 2018 adalah sebesar 420 (empat ratus dua puluh) unit. Pengadaan BRT Tahun 2018 tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1814 Tahun 2018 tentang Alokasi Bantuan dan Status Aset Bus Ukuran Sedang Bus Rapid Transit Tahun Anggaran 2018 dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1815 Tahun 2018 tentang Alokasi Bantuan dan Status Aset Bus Sekolah Ukuran Sedang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana **Lampiran 6 dan Lampiran 7.**

Tabel III. 14 Kapasitas Penumpang Bus Rapid Transit (BRT) Tahun 2015-2018

TAHUN	URAIAN	BRT UKURAN SEDANG	BRT UKURAN BESAR	TOTAL KAPASITAS PENUMPANG	AKUMULASI KAPASITAS PENUMPANG
2015	Jumlah BRT	70	1.025	53.840	53.840
	Kapasitas Penumpang	2.590	51.250		
2016	Jumlah BRT	399	-	14.763	68.603
	Kapasitas Penumpang	14.763	-		
2017	Jumlah BRT	-	-	-	68.603
	Kapasitas Penumpang	-	-		
2018	Jumlah BRT	240	-	8.880	77.483
	Kapasitas Penumpang	8.880	-		

TAHUN	URAIAN	BRT UKURAN SEDANG	BRT UKURAN BESAR	TOTAL KAPASITAS PENUMPANG	AKUMULASI KAPASITAS PENUMPANG
2019	Jumlah BRT	472*	-	17.464*	94.947
	Kapasitas Penumpang	17.464*	-		

*) Rencana Pengadaan BRT Tahun 2019 dalam Renstra 2015-2019 dengan rencana pengadaan BRT berkapasitas sedang

Dengan demikian, Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) adalah sebagai berikut:

$$\text{IK 1 (BRT)} = \frac{77.483}{94.947} \times 100\% = 81{,}60\%$$

2. Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Pembangunan Kapal Penyeberangan

Jumlah pembangunan kapal Tahap I Tahun 2018 adalah sebesar 4 (empat) unit, dimana 3 (tiga) unit dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Perhubungan Darat, yaitu: untuk wilayah Sulawesi Tengah (lintas Parigi Moutong - Wakai – Marisa Thp.I), Kep. Maluku, lintas Riau – Kalimantan Barat (Tg. Pinang - Tembelan – Sintete Thp.I), dan 1 (satu) unit dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Sumatera Utara. Adapaun kapasitas penumpang tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III. 15 Kapasitas Penumpang Kapal Penyeberangan Tahun 2015-2019

TAHUN	NO	KAPAL	KAPASITAS PENUMPANG	TOTAL KAPASITAS PENUMPANG	AKUMULASI KAPASITAS PENUMPANG
2015	1	KMP. DRAJAT PACIRAN	350		
	2	KMP. BAMEGA	180		
	3	KMP. KOKONAO	88		
	4	KMP. LELEMUKU	148		
	5	KMP. LORI AMAR	150		
	6	KMP. LOMPA	148		
	7	KMP. LAKAAN	196		
	JUMLAH			1.260	1.260
2016			0		
	JUMLAH			-	1.260
2017	1	KMP. IHAN BATAK	280		
	JUMLAH			280	1.540
2018	1	LINTAS DANAU TOBA	180		
	2	LINTAS MALUKU	400		
	3	LINTAS TJ. PINANG - TAMBELAN - SINTETE	400		
	4	LINTAS PARIGI MOUTONG - WAKAI - MARISA	200		
	JUMLAH			1.180	2.720
2019	1	10 KAPAL*	1000		
	JUMLAH			1000	3.720

*) Rencana Pembangunan Kapal Tahun 2019 dalam Renstra 2015-2019 dengan rencana pembangunan kapal penyeberangan berkapasitas 100 penumpang

Dengan demikian, Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Pembangunan Kapal Penyeberangan adalah sebagai berikut:

$$\text{IK 2 (Kapal Penyeberangan)} = \frac{2.720}{3.720} \times 100\%$$
$$= 73{,}12\%$$

Maka realisasi Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat adalah:

Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat

$$= \frac{81{,}60\% + 73{,}12\%}{2} = 77{,}36\%$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{77{,}36\%}{77{,}36\%} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang dan agar tetap mempertahankan pelayanan transportasi bagi masyarakat akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Monitoring dan evaluasi operasional pelayanan bus bantuan;
b. Menginventrisasi kendala- kendala yang ada di daerah terkait pengoperasian bus bantuan tersebut.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 77,36% dan hasil capaian kinerja sebesar 77,36% atau mencapai 100%.

Tabel III. 16 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat Tahun 2015-2019

SS4. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
4a. Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	77,36	77,36	100

Gambar III. 30 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat Tahun 2015-2019

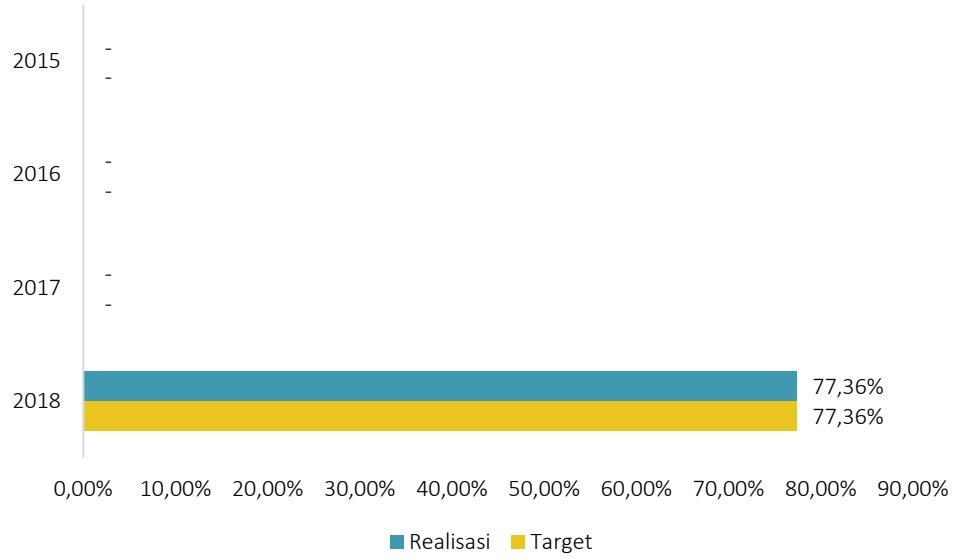

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

Capaian Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 77,36% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 77,36% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Kapasitas Penumpang yang Dapat Terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 31 Perbandingan Realisasi Kinerja Peningkatan Kapasitas Penumpang yang Dapat Terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

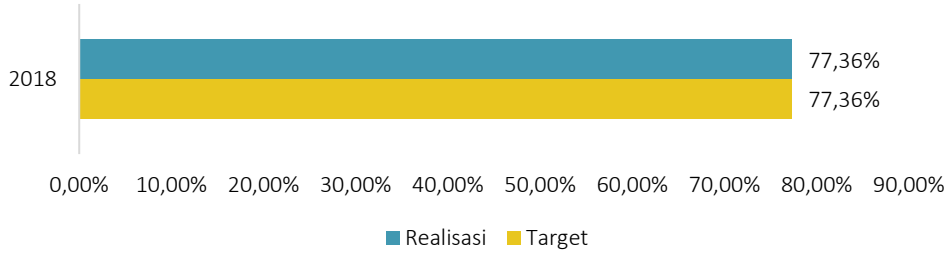

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil

Pencapaian SS 5 diukur melalui satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 5a. Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil

5a. Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil

Indikator Kinerja Utama Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rewan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil adalah perbandingan antara Jumlah daerahyang dilalui trayek perintis di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil dibagi dengan jumlah daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil. Sumber data yang didapat melalui Direktorat Angkutan dan Multimoda.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rewan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil digunakan rumus sebagai berikut:

Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rewan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil

$$= \frac{\textit{Jumlah daerah yang dilalui trayek dan lintas perintis pada daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil}}{\textit{Jumlah daerah rawan bencana, perbatasan , terluar dan terpencil}}$$

Keterangan:

Jumlah Daerah yang dilayani trayek perintis adalah realisasi keperintisan angkutan darat (jalan dan penyeberangan) yang melalui daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil sesuai dengan Kepres No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau kecil terluar dan Perpres No.131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertingggal Tahun 2015-2019.

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian rasio layanan transportas darat di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil tahun 2018 sebesar 0,49 jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 0,49 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 32 Grafik Capaian IKU Rasio layanan transportas darat di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil Tahun 2018.

Gambar III. 32 Grafik Capaian IKU Rasio layanan transportas darat di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil Tahun 2018

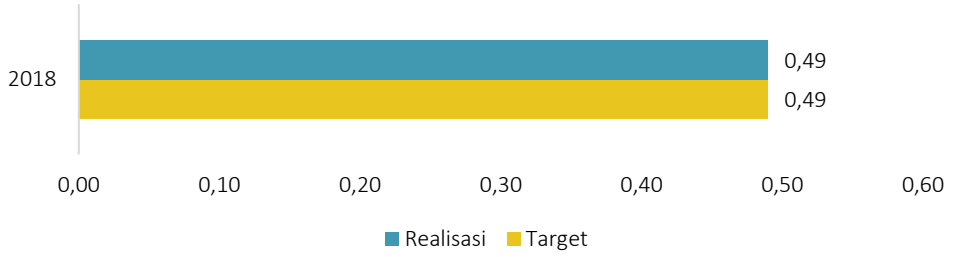

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil untuk transportasi darat tahun 2018 sebesar 100%. Target tahun 2018 sebesar 75 (tujuh puluh lima) wilayah disesuaikan dengan target pada Revisi II PK Kemenhub adalah rasio sebesar 0,49. Adapun 75 (tujuh puluh lima) wilayah Daerah yang dilayani trayek perintis yang merupakan realisasi keperintisan angkutan darat (jalan dan penyeberangan) yang melalui daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil terlampir dalam **Lampiran 8**. Sedangkan, yang menjadi penyebut dalam Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil untuk transportasi darat, yaitu sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) wilayah (kabupaten/kota) yang diperoleh berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau kecil terluar dan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Angka 154 kabupaten/kota terlampir pada **Lampiran 8.**

Maka realisasi Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil adalah:

Rasio Layanan Transportasi Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil

$$= \frac{75}{154} = 0{,}49$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0{,}49}{0{,}49} \times 100\% = 100\%$$

Capaian ini didukung pula dengan program subsidi operasional angkutan penyeberangan dan jalan untuk pelayanan lintas perintis yang termasuk kedalam daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan rasio layanan angkutan darat (jalan dan penyeberangan) yang melalui daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, di masa yang mendatang Kementerian Perhubungan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengakomodir usulan daerah (pembukaan trayek angkutan jalan maupun lintas penyeberangan) untuk pelayanan di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil;
2. Mengalokasikan anggaran subsidi (baik angkutan jalan maupun angkutan penyeberangan perintis) untuk menjamin ketersediaan pelayanan di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil;
3. Melakukan monitoring pelayanan perintis secara berkala.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Indikator Kinerja Utama Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil baru muncul pada Riviu Renstra 2015-2019 di tahun 2018 untuk menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dari Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indikator kinerja yang baru merupakan indikator kinerja berupa outcome sebagai kontribusi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap Kementerian Perhubungan

Data tahun 2015 dan 2016 tidak tersedia datanya, capaian kinerja tahun 2017 sebesar 0.47 (100%), sedangkan target tahun 2018 sebesar 0.49 dan hasil capaian kinerja sebesar 0.49 atau mencapai 100%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 indikator kinerja utama Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil adalah sebagai berikut:

- Target kinerja tahun 2017 sebesar 0,47, dan tahun 2018 sebesar 0,49. Yang berarti selama 2 tahun mengalami peningkatan target sebesar 4.26%
- Hasil capaian kinerja tahun 2017 sebesar 0.47 (100%), dan tahun 2018 sebesar 0.49 (107,26%). Yang berarti selama 2 tahun mempunyai kinerja yang sama.

Tabel III. 17 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil Tahun 2015-2019

SS5. Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (RASIO)**	**REALISASI (RASIO)**	**CAPAIAN (%)**
5a. Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	0,47	0,47	100
	2018	0,49	0,49	100

Gambar III. 33 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil Tahun 2015-2019

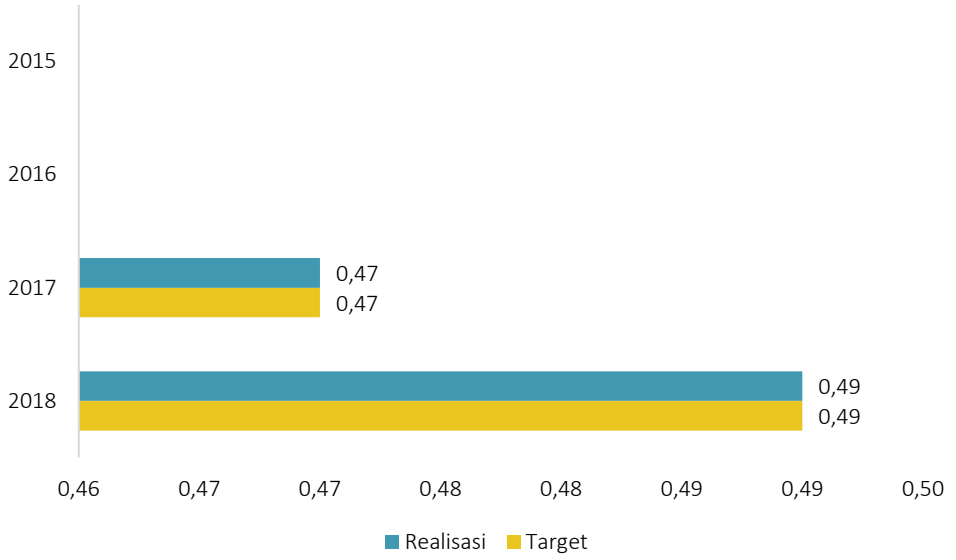

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

Capaian rasio layanan transportas darat di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil tahun 2018 sebesar 0,49 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 0,49 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Layanan Transportas Darat Di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar, Dan Terpencil Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 34 Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Layanan Transportas Darat Di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar, Dan Terpencil Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

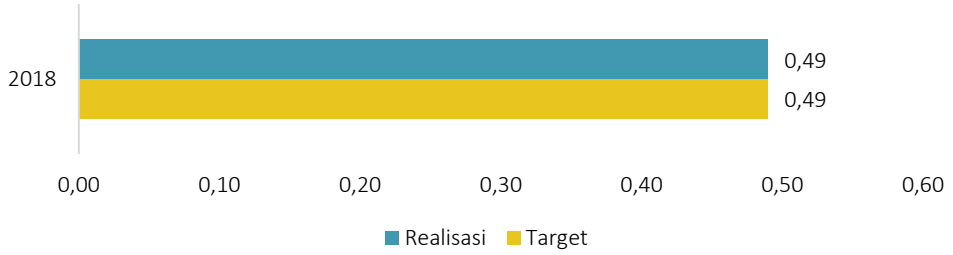

Sasaran Strategis 6: Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat

Pencapaian SS 6 diukur melalui satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 6a. Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat

6a. Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat

Indikator Kinerja Utama Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat adalah perbandingan antara akumulasi peraturan yang sudah diimplementasikan terhadap kebutuhan aturan yang harus disusun Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam 5 tahun.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat

$$= \frac{Akumulasi\ Peraturan\ Yang\ Sudah\ Diimplementasikan}{Kebutuhan\ Aturan\ Yang\ Harus\ Disusun\ Dalam\ 5\ Tahun}\ x100\%$$

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 93,58% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 93,58% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 35 Grafik Capaian IKU Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018.

Gambar III. 35 Grafik Capaian IKU Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018

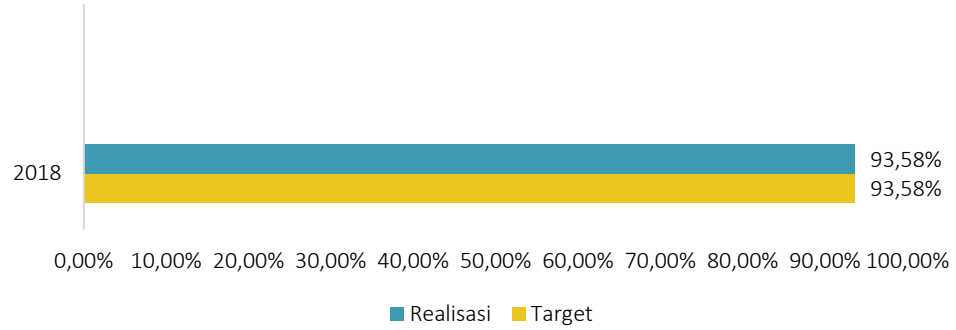

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 ditargetkan sebanyak 239 aturan, dan realisasinya sampai akhir tahun 2018 sebanyak 239 aturan yang terdiri dari:

1. Peraturan Pemerintah sebanyak 1 aturan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan sebanyak 23 aturan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan sebanyak 13 aturan;
4. Surat Edaran Menteri Perhubungan sebanyak 5 aturan;
5. Instruksi Menteri Perhubungan sebanyak 5 aturan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 23 aturan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 161 aturan;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 8 aturan.

Sedangkan, aturan eksisting sampai akhir tahun 2017, dalam periode renstra 2015-2019, yang telah diimplementasikan adalah sebanyak 359 aturan. Dengan kebutuhan aturan yang harus diimplementasikan dalam periode 2015-2019 sebanyak 639 aturan, yang tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III. 18 Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2015	2016	2017	2018	2019*
Peraturan Pemerintah	0	0	1	1	1
Peraturan Menteri Perhubungan	19	19	9	23	10
Keputusan Menteri Perhubungan	27	14	16	13	5
Surat Edaran Menteri Perhubungan	1	2	5	5	4
Instruksi Menteri Perhubungan	10	8	6	5	4
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat	20	2	18	23	2
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat	41	67	57	161	15
Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat	2			8	0
Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Darat	8	2	5	0	0
Peraturan yang di implementasikan	**128**	**114**	**117**	**239**	**41**
Akumulasi peraturan yang sudah diimplementasikan	**128**	**242**	**359**	**598**	**639**

*) Rencana Implementasi Aturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2019

Maka realisasi Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat adalah:

Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat

$$= \frac{598}{639} \times 100\% = 93{,}58\%$$

Adapun daftar aturan yang terimplementasi tersaji dalam **Lampiran 9.**

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{93{,}58\%}{93{,}58\%} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait;
2. Meningkatkan sosialisasi kebijakan peraturan2 ke seluruh pemangku kepentingan;
3. Peraturan itu harus dapat memayungi dinamika yang ada di masyarakat. Jadi dalam penyusunan butuh masukan dari stakeholder dan pemangku kepentingan yang tentunya terlibat dalam peraturan yang ditetapkan;
4. Peraturan harus tersosialisasi tepat sasaran, tidak hanya dari kepala/pimpinan unit kerja tapi sampai ke masyarakat;
5. Meningkatkan evaluasi, baik terhadap maksud dan tujuan aturan, maupun penambahan atau revisi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 93,58% dan hasil capaian kinerja sebesar 93,58% atau mencapai 100%.

Tabel III. 19 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

SS6. Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
6a. Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	93,58	93,58	100

Gambar III. 36 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

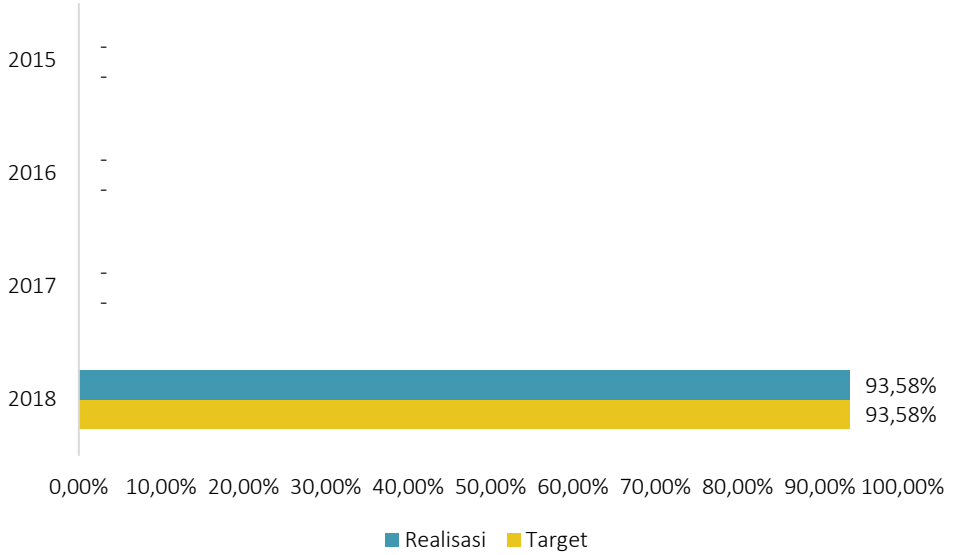

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019*

Capaian Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 93,58% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 93,58% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 37 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

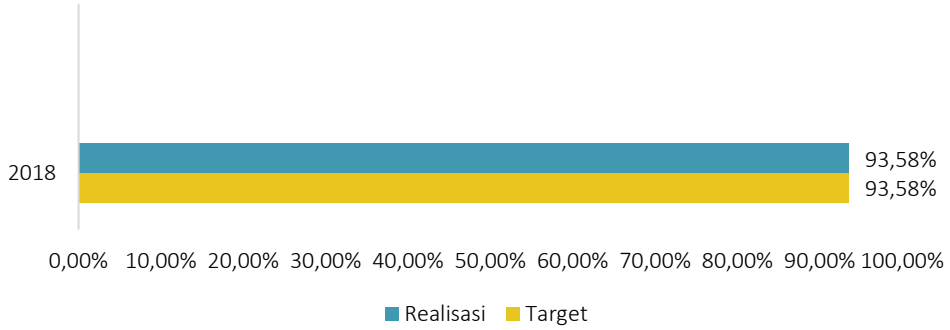

Sasaran Strategis 7: Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat

Pencapaian SS 7 diukur melalui satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 7a. Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin

7a. Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin

Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Dasar Hukum Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas adalah Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin dihitung dengan cara membandingkan akumulasi peserta sertifikasi penyusun andalalin dari awal tahun periode renstra (2015) sampai tahun berjalan terhadap kebutuhan penyusun andalalin periode 2015-2019.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin digunakan rumus sebagai berikut:

Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin

$$= \frac{\textit{Akumulasi Peserta Sertifikasi Penyusun Andalalin Sampai Tahun Berjalan}}{\textit{Kebutuhan Penyusun Andalalin 2015-2019}}$$

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusunan Andalalin tahun 2018 sebesar 85% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 85% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.38 Grafik Capaian IKU Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusunan Andalalin Tahun 2018.

Gambar III. 38 Grafik Capaian IKU Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusunan Andalalin Tahun 2018

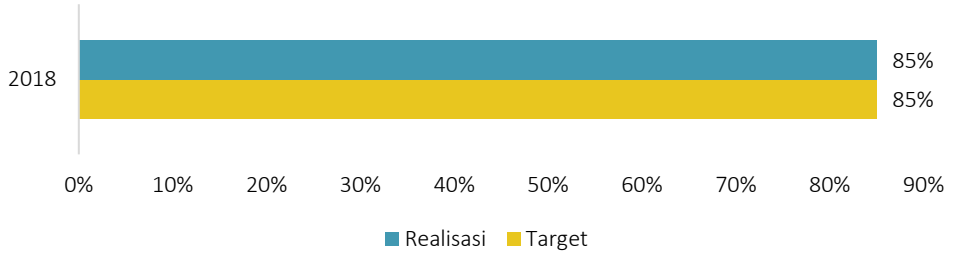

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Indikator Kinerja Utama Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin adalah pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 85 %, Angka ini berdasarkan perhitungan keseluruhan realisasi peserta sertifikasi dibagi kebutuhan peserta sertifikasi periode 2015-2019. Kebutuhan peserta sertifikasi penyusun andalalin terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah 260 peserta.

Sedangkan, target tahun 2016 adalah 62 peserta dengan realisasi 62 peserta, target tahun 2017 adalah 53 peserta dengan realisasi 53 peserta, target tahun 2018 adalah 106 peserta dengan realisasi 106 peserta, dan target tahun 2019 adalah 39 peserta. Akumulasi realisasi peserta sertifikasi dari tahun 2015 sampai dengan 2018 adalah 221 peserta, yang tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III. 20 Target dan Realisasi Peserta Sertifikasi Penyusun Andalalin Tahun 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	0	62	53	106	39
Realisasi	**0**	**62**	**53**	**106**	**-**

Maka realisasi Presentase Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin adalah:

Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin

$$= \frac{221}{260} \times 100\% = 85\%$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{85\%}{85\%} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin, di masa yang mendatang Kementerian Perhubungan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengadakan Koordinasi dengan instansi terkait (seperti: Kepolisian dan Pemerintah Daerah) untuk mensyaratkan Dukumen Andalalin sebagai syarat dalam penerbitan Izin Mendirikan Dibangunan (IMB) bagi gedung/bangunan yang wajib melaksanakan penyusunan Dokumen Adalalin;
2. Melakukan Sosialisasi kepada pengembang/pemrakarsa kegiatan terkait kewajiban melaksanakan Andalalin sebelum melakukan pembangunan atas bagunan yang diwajibkan untuk melakukan Andalalin sebagaimana diatur dalam PM 75 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk melaksanakan Bimbingan Teknis maupun Sosialisasi terkait Sertifikasi Penyusun Hasil ANDALALIN di seluruh daerah.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 85% dan hasil capaian kinerja sebesar 85% atau mencapai 100%.

Tabel III. 21 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin Tahun 2015-2019

SS7. Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
7a. Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	85	85	100

Gambar III. 39 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin Tahun 2015-2019

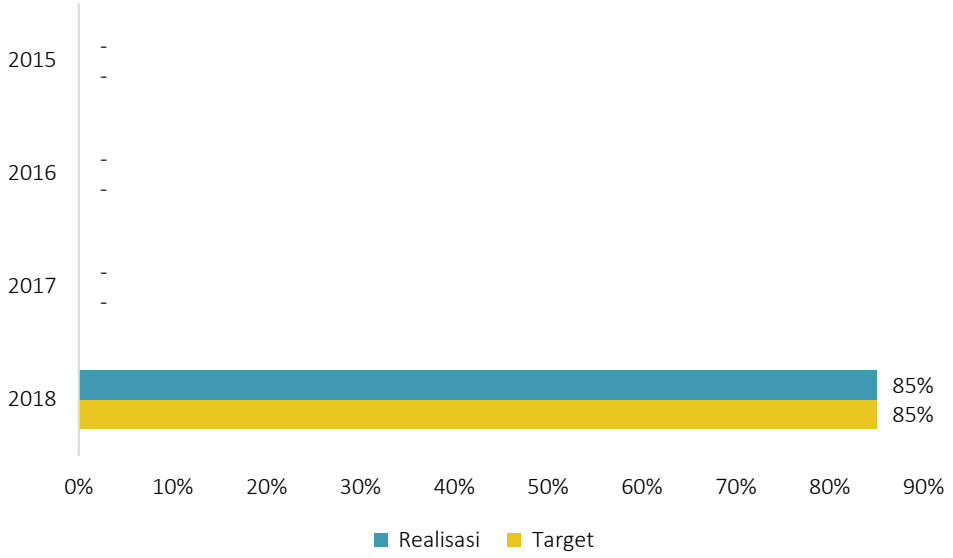

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019*

Capaian Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusunan Andalalin tahun 2018 sebesar 85% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 85% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusunan Andalalin Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusunan Andalalin Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

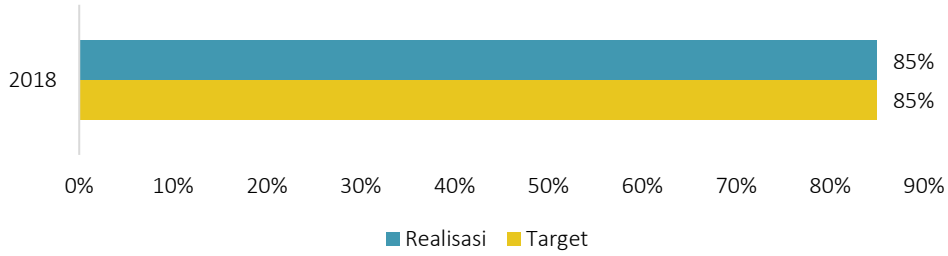

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan

Pencapaian SS 8 diukur melalui satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 8a. Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat

8a. Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat

Indikator Kinerja Utama Rasio Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat dapat diukur dengan Jumlah Penelitian Keselamatan Transportasi Darat berbanding penerapan pnelitian tersebut. Sumber data yang didapat melalui Direktorat Pembinaan Keselamatan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat

$$= \frac{\textit{Jumlah Penerapan Penelitian keselamatan Transportasi Darat}}{\textit{Jumlah Penelitian Keselamatan Transporasi Darat}}$$

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 38,46% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 38,46% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 9. Grafik Capaian IKU Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2018.

Gambar III. 41 Grafik Capaian IKU Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2018

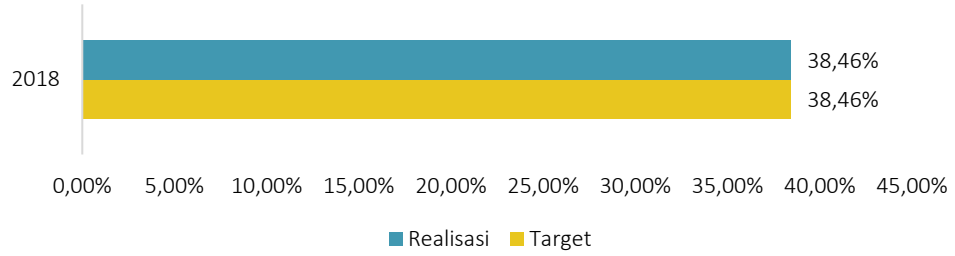

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat karena dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari kajian/study tahun-tahun sebelumnya dan ada juga kegiatan yang merupakan implementasi dari hasil kajian/study dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan dimana DED nya dikembangkan lagi oleh Direktorat Pembinaan Keselamatan, Ditjen Perhubungan Darat.

Dalam periode 2015-2019, ditargetkan 13 Penelitian Keselamatan Transporasi Darat. Sapai akhir tahun 2018, terealisasi 5 Penelitian Keselamatan Transporasi Darat. Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut, antara lain:

1. Implementasi Penerapan Batas Kecepatan di Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembangunan RASS di Magelang Jawa Tengah;
3. Pembangunan RASS di Cirebon Jawa Barat;
4. Rencana Penyusunan Pedoman Teknis Bidang Manajemen Keselamatan;
5. Pengadaan Peralatan dan Sistem e-Tilang.

Maka realisasi Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat adalah:

Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat

$$= \frac{5}{13} \times 100\% = 38{,}46\%$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{38{,}46\%}{38{,}46\%} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang adalah dengan memperbanyak usulan program kegiatan yang merupakan penerapan/tindak lanjut dari penelitian/kajian/study yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya dan mengoptimalkan hasil-hasil kajian yang sudah ada untuk menjadi produk hukum (peraturan perundangan) dan kebijakan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output

menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 38,46% dan hasil capaian kinerja sebesar 38,46% atau mencapai 100%.

Tabel III. 22 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2015-2019

SS 8. Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
8a. Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	38,46	38,46	100

Gambar III. 42 Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2015-2019

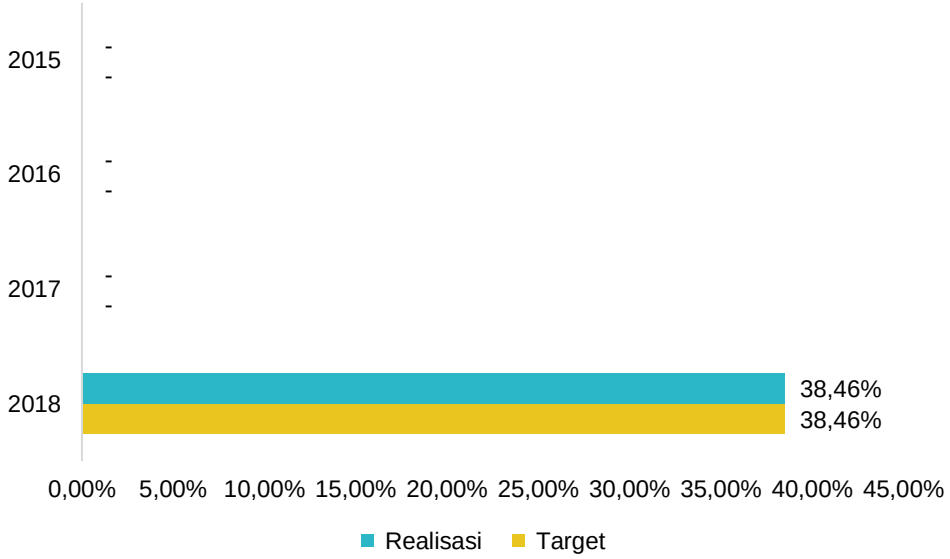

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019.

Capaian Persentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat tahun 2018 sebesar 38,46% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 40,00% maka capaian kinerja mencapai 96,15%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 11 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun

2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 43 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

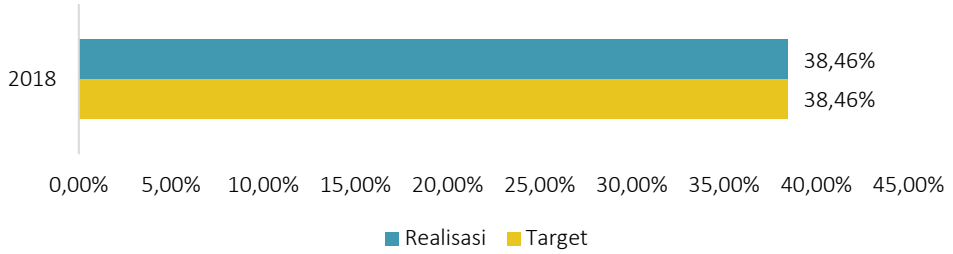

Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan

Pencapaian SS 9 diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 9a. Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan IKU 9b. Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK).

9a. Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Sumber data yang didapat melalui BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

Rumus untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ialah sebagai berikut:

- Penilaian Pendahuluan
- Survei persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP.
- Pengujian Bukti
- Kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan tim assessor dari BPKP.
- Perhitungan Nilai Level
- Perhitungan dengan menjumlahkan 25 Skor Sub Unsur SPIP yang merupakan hasil perkalian antara Nilai

Tingkat Maturitas Per Indikator dengan Bobot Per Indikator. Perhitungan dilakukan oleh BPKP, sebagai berikut:

$$M_{SPIP} = \frac{(S_1 x B_1) + (S_2 x B_2) + \cdots + (S_n x B_n)}{n}$$

Keterangan:

M_{SPIP} = Nilai Maturitas SPIP Ditjen Hubdat
S_{1-n} = Nilai Tingkat Maturitas per Indikator
B_{1-n} = Bobot Per Indikator
n = Jumlah Sub Unsur SPIP = 25 Sub Unsur

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Tingkat Kematangan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2018 sebesar level 3 jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar level 2 maka capaian kinerja mencapai 150,00%. Pencapaian ini digambarkan

pada Gambar III.12 Grafik Capaian IKU Tingkat Kematangan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018.

Gambar III. 44 Grafik Capaian IKU Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018

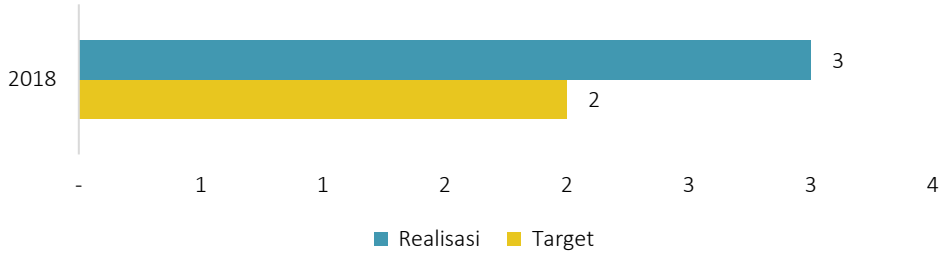

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemerintah Pusat maupun Daerah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan suatu sistem pengendalian intern yang menyeluruh, integral dan terus-menerus yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Sistem ini diselenggarakan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Target Penyelenggaraan SPIP tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 adalah level 2 yaitu berkembang yang berarti bahwa kita telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Sedangkan, realisasi tahun 2018, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperoleh nilai SPIP sebesar 3,135 atau berada pada kategori “level 3” atau “terdefenisi”. Adapun rincian perhitungan skor maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

Tabel III. 23 Perhitungan Skor Maturitas SPIP

NO.	PERTANYAAN	TINGKAT MATURITAS (0 S.D. 5)	BOBOT	SKOR
1	2	4	5	6 = 4x5
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3	3,75%	0,113
2.	Komitmen Terhadap Kompetensi	3	3,75%	0,113
3.	Kepemimpinan yang kondusif	3	3,75%	0,113
4.	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3	3,75%	0,113

NO.	PERTANYAAN	TINGKAT MATURITAS (0 S.D. 5)	BOBOT	SKOR
1	2	4	5	6 = 4x5
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3	3,75%	0,113
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3	3,75%	0,113
7.	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	4	3,75%	0,150
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3	3,75%	0,113
9.	Identifikasi Risiko	3	10,00%	0,300
10.	Analisis Risiko	3	10,00%	0,300
11.	Reviu Kinerja	4	2,27%	0,091
12.	Pembinaan Sumber Daya Manusia	3	2,27%	0,068
13.	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	3	2,27%	0,068
14.	Pengendalian Fisik atas Aset	3	2,27%	0,068
15.	Penetapan dan Reviu Indikator	3	2,27%	0,068
16.	Pemisahan Fungsi	3	2,27%	0,068
17.	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	3	2,27%	0,068
18.	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	3	2,27%	0,068
19.	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	3	2,27%	0,068
20.	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	3	2,27%	0,068
21.	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	3	2,27%	0,068
22.	Informasi	3	5,00%	0,150
23.	Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif	3	5,00%	0,150
24.	Pemantauan Berkelanjutan	3	7,50%	0,225
25.	Evaluasi Terpisah	4	7,50%	0,300
JUMLAH SKOR				**3,135**

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kematangan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018 sebesar 150%, yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3}{2} \times 100\% = 150\%$$

Tercapainya target nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 didukung oleh beberapa hal yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mencapai target nilai maturitas SPIP 2, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan untuk mencapai target SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3251/KP.801/DJRD/2018 tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sosialisasi Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Bimbingan Teknis Penyusunan dokumen SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dan selanjutnya melakukan evaluasi internal terkait hasil penilaian maturitas di akhir tahun 2018 sebagai persiapan pelaksanaan SPIP Tahun 2019. Sebagai langkah penyiapan Dokumen SPIP tahun 2018, Setditjen Hubdat telah menghimbau sebagai berikut:

1. Pembentukan Satgas di masing-masing unit kerja Eselon I, II dan Unit Kerja Mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Segera menyusun kelengkapan data dukung SPIP dan menyampaikan kepada Biro Perencanan sebagai persiapan Penilaian Maturitas.

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di masa mendatang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian resiko secara lebih cermat dan terdokumentasi dengan baik.
2. Sosialisasi Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Bimbingan Teknis Penyusunan dokumen SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat pada seluruh kegiatan pokok atau integral dengan proses kegiatan lainnya;
5. Melakukan evaluasi mandiri secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian untuk seluruh kegiatan pokok pada setiap Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri (Balai) dan mendokumentasikannya;
6. Melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pokok pada setiap Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri (Balai);
7. Melakukan persiapan dalam rangka melaksanakan pemantauan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi komputer.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah level 2 dan hasil capaian kinerja sebesar level 3 atau mencapai 150,00%.

Tabel III. 24 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2015-2019

SS9. Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (LEVEL)**	**REALISASI (LEVEL)**	**CAPAIAN (%)**
9a. Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	2	3	150,00

Gambar III. 45 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2015-2019

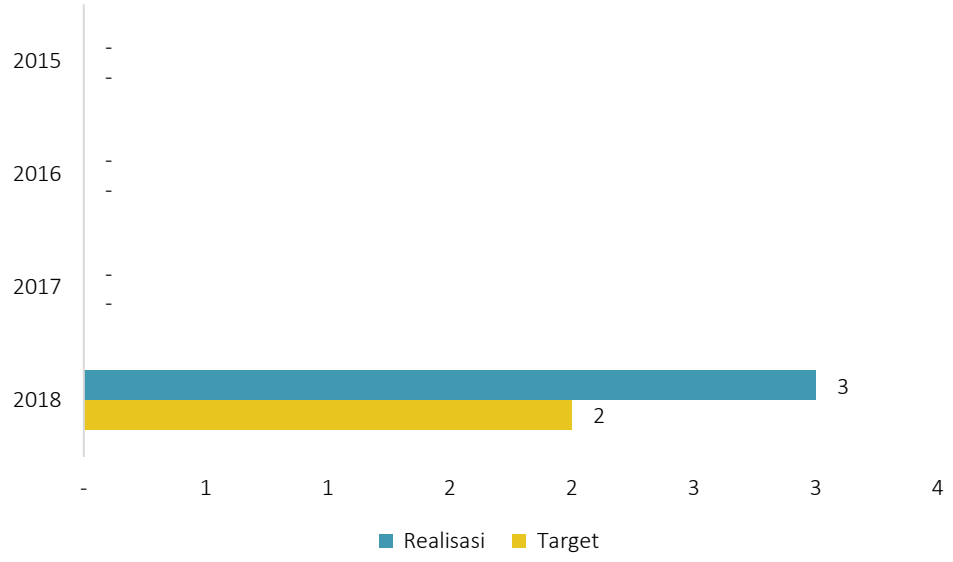

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

Capaian Tingkat Kematangan system Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2018 sebesar level 3 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar level 2 maka capaian kinerja mencapai 150%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

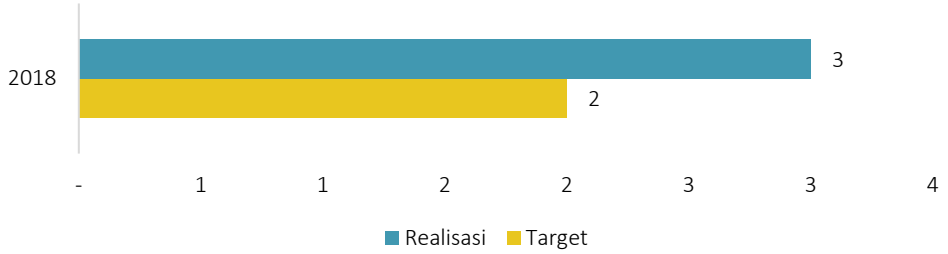

9b. Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK)

Indikator Kinerja Utama Indeks Efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian sehingga mendukung keandalan pelaporan keuangan. Sumber data yang didapat melalui Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan, didapatkan dari:

Hasil Penilaian oleh Tim Penilai Tingkat UAKPA, UAPPA-E1 dan UAPA dan direviu oleh Tim Reviu PIPK Inspektorat Jenderal

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Indeks Efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) tahun 2018 sebesar 1 (Efektif) jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 1 (Efektif) maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan

pada Gambar III.15 Grafik Capaian IKU Indeks Efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) Tahun 2018.

Gambar III. 47 Grafik Capaian IKU Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) Tahun 2018

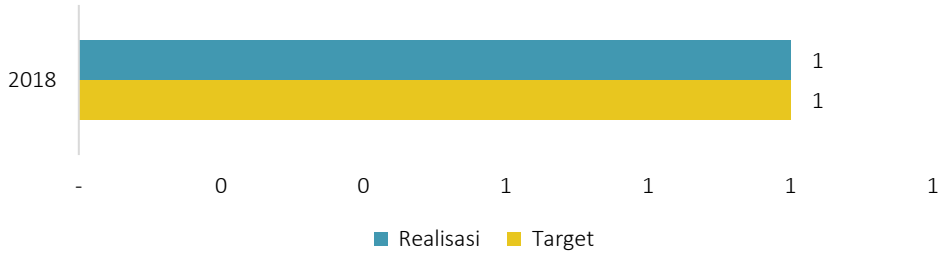

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Penilaian PIPK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penilaian dilakukan terhadap 4 akun signifikan yaitu **Persediaan, Pendapatan, Aset Tidak Berwujud (ATB) dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).** Penilaian PIPK dilakukan atas populasi dan/atau sampel kegiatan pelaporan keuangan periode Tahun 2018. Adapun rincian penarikan simpulan adalah sebagai berikut:

Tabel III. 25 Penarikan Simpulan Efektivitas Implementasi Pengendalian Konsolidasi Akun Pendapatan, Persediaan, KDP, dan ATB.

NO	NAMA PENGENDALIAN UTAMA	HASIL PENGUJIAN ATRIBUT	KESIMPULAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI
1	Mengirimkan surat Permintaan LK ke UAKPA/B	Andal	Efektif
2	Rekonsiliasi Internal	Andal	Efektif
3	Reviu berjenjang atas Berita Acara Rekonsiliasi	Andal	Efektif
4	Reviu Berjenjang penyajian Akun KDP (Penjumlahan, Rincian, dan pengungkapan)	Andal	Efektif
5	Peraturan jangka waktu penyampaian LK ke Sekjen	Andal	Efektif

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1 \text{ (Efektif)}}{1 \text{ (Efektif)}} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang untuk meningkatkan capaian Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah:

1. Membentuk tim penilai yang memiliki kompetensi sebagaimana diamanatkan dalam PMK-14/PMK.09/2017;
2. Mengadakan sosialisasi terkait PMK-14/PMK.09/2017 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terutama untuk Satker yang dijadikan *sampling* dalam Penilaian PIPK;
3. Mengikuti Bimbingan Teknis terkait Penyusunan Laporan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Indeks Efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 1 (Efektif) dan hasil capaian kinerja sebesar 1 (Efektif) atau mencapai 100,00%.

Tabel III. 26 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) Tahun 2015-2019

SS9. Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (Nilai)**	**REALISASI (Nilai)**	**CAPAIAN (%)**
9b. Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK)	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	1	1	100,00

Gambar III. 48 Grafik Capaian IKU Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) Tahun 2018

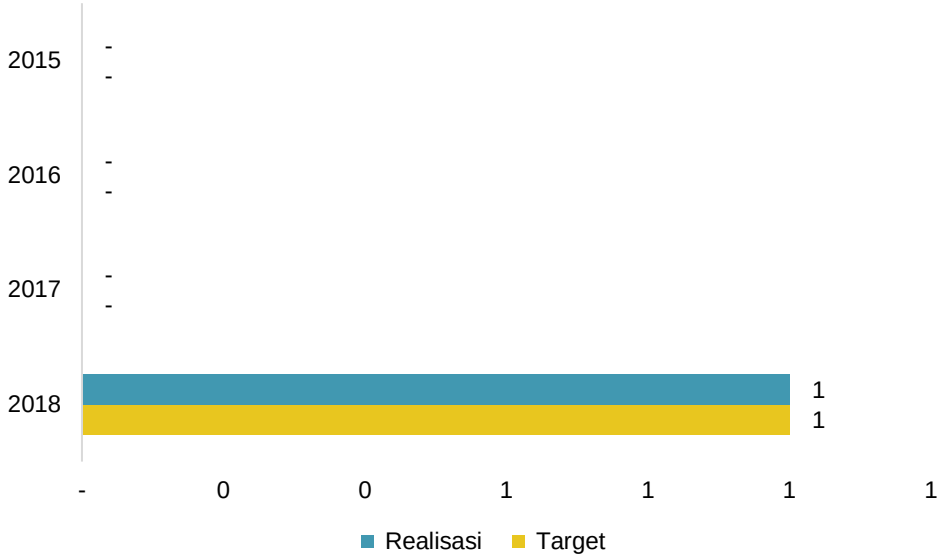

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019*

Capaian Indeks Efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) tahun 2018 sebesar 1 (Efektif) jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 1 (Efektif) maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 49 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

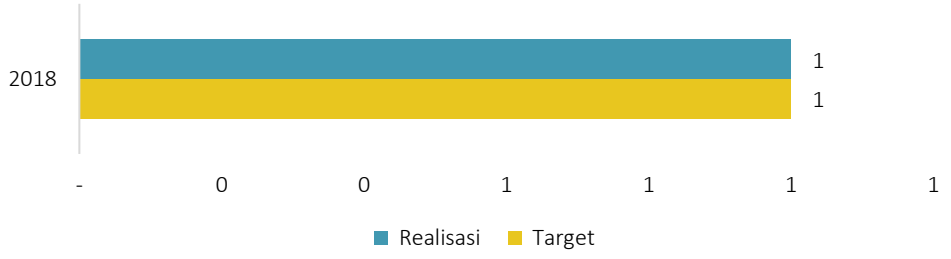

Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan

Pencapaian SS 10 diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 10a. Persentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis dan IKU 10b. Persentase petugas operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur.

10a. Persentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis

Indikator Kinerja Utama Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang Bersertifikat dan Kualifikasi Teknis yang di ukur dari Penerbitan Sertifikat kompetensi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan uji kompetensi pada masing-masing pelaksanaan Diklat Kompetensi bagi petugas operasional pada satuan pelayanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat. Sumber data yang didapat melalui Setditjen Perhubungan Darat.

Rumus untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang Bersertifikat dan Kualifikasi Teknis ialah sebagai berikut:

Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang Bersertifikat dan Kualifikasi Teknis

$$= \frac{\textit{Jumlah Petugas Operasional bersertifikat dan Kualifikasi teknis}}{\textit{Jumlah Petugas Operasional pada Unit Pelayanan Publik}} \textit{ x 100\%}$$

Keterangan:

1) Jumlah Petugas Operasional bersertifikasi dan Kualifikasi teknis adalah jumlah Petugas Operasional pada satuan-satuan pelayanan yang telah memiliki sertifikat lulus uji kompetensi sesuai kualifikasi teknis yang telah ditetapkan
2) Jumlah Petugas Operasional pada Unit Pelayanan Publik adalah jumlah total Petugas Operasional pada seluruh Unit Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perahubungan Darat.

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis tahun 2018 sebesar 11,10% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 11,10% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.18 Grafik Capaian IKU Persentase

Pemenuhan Petugas Operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis Tahun 2018.

Gambar III. 50 Grafik Capaian IKU Persentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis Tahun 2018

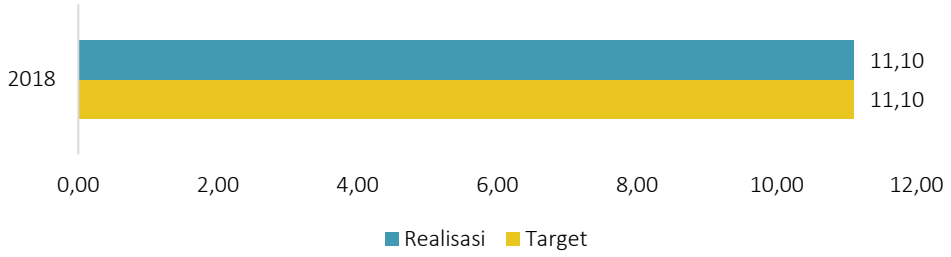

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Penerbitan Sertifikat kompetensi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan uji kompetensi pada masing-masing pelaksanaan Diklat Kompetensi bagi petugas operasional pada satuan pelayanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dapat terselenggara sesuai target dan rencana kegiatan, sehingga menunjang pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis.

Dalam periode 2015-2019, Petugas Operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis yang dibutuhkan adalah sebesar 3.153 orang. Di tahun 2018, Petugas Operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis ditargetkan sebesar 350 orang. Sampai akhir tahun 2018, terealisasi sebesar 350 orang.

Maka realisasi Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang Bersertifikat dan Kualifikasi Teknis adalah:

Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang Bersertifikat dan Kualifikasi Teknis

$$= \frac{350}{3.153} \times 100\% = 11{,}10\%$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang Bersertifikat dan Kualifikasi Teknis Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{11{,}10\%}{11{,}10\%} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang adalah dengan mereviu standar-standar kompetensi yang telah ada demi menyesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan, sehingga pelaksanaan uji kompetensi sebagai tindak lanjut legalitas kompetensi bagi petugas operasional yang telah mengikuti diklat kompetensi lebih sesuai target kebutuhan operasional pada masing-masing satuan pelayanan, sehingga tercapai pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang Bersertifikat dan Kualifikasi Teknis merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 11,10% dan hasil capaian kinerja sebesar 11,10% atau mencapai 100,00%.

Tabel III. 27 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis Tahun 2015-2019

SS10. Tersedianya SDM Sub Sektor Perhubungan Darat yang Kompeten dan Profesional				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
10a. Persentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	11,10	11,10	100,00

Gambar III. 51 Grafik Capaian IKU Indeks efektifitas Persentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis Tahun 2018

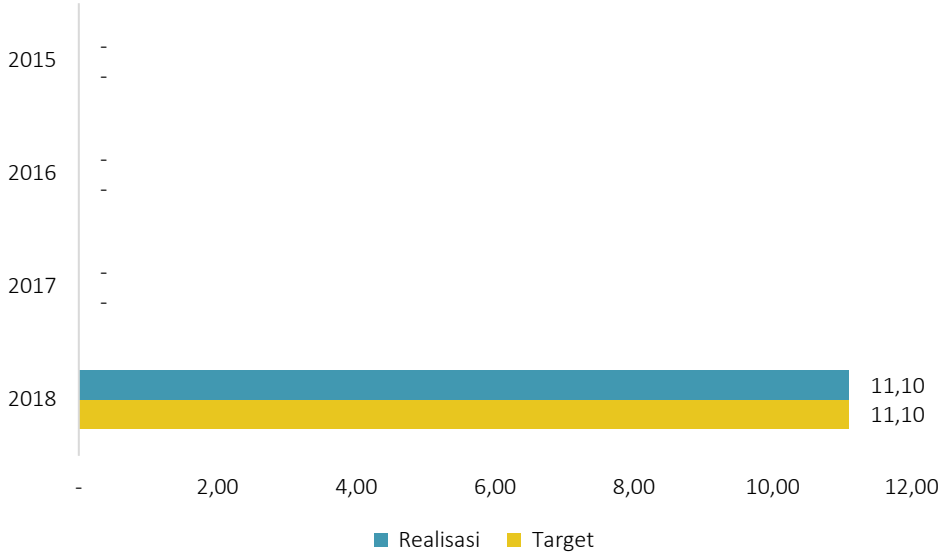

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019*

Capaian Persentase Pemenuhan Petugas Operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis tahun 2018 sebesar 11,10% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 11,10% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 52 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

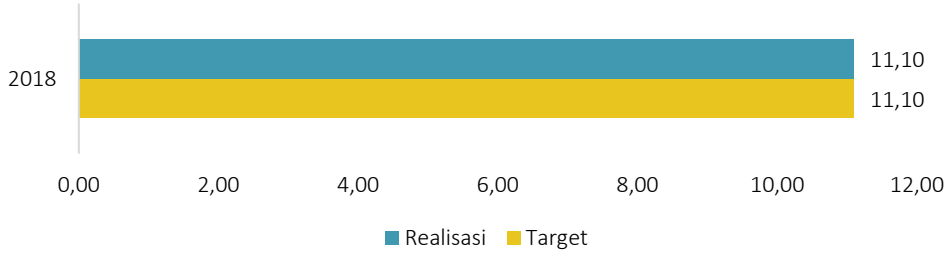

10b. Persentase petugas operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur

Indikator Kinerja Utama Persentase Petugas Operasional yang Mempunyai Kompetensi dan Melaksanakan Sesuai Prosedur adalah perbandingan antara jumlah Pegawai yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan tugas sesuai prosedur dengan jumlah total pegawai Ditjen Perhubungan Darat. Sumber data yang didapat melalui Setditjen Perhubungan Darat.

Rumus untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Persentase Petugas Operasional yang Mempunyai Kompetensi dan Melaksanakan Sesuai Prosedur ialah sebagai berikut:

Persentase Petugas Operasional yang Mempunyai Kompetensi dan Melaksanakan Sesuai Prosedur

$$= \frac{\textit{Jumlah Pegawai yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan tugas sesuai prosedur}}{\textit{Jumlah Pegawai Ditjen Perhubungan Darat}} \times 100\%$$

Keterangan:

1) Jumlah Pegawai yang telah lulus Diklat teknis dan non teknis telah memahami prosedur dan melaksanakan tugas sesuai prosedur;
2) Jumlah total pegawai Ditjen Perhubungan Darat.

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Persentase Petugas Operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur tahun 2018 sebesar 20,95% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 20,95% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.21 Grafik Capaian IKU Persentase Petugas Operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur Tahun 2018.

Gambar III. 53 Grafik Capaian IKU Persentase petugas operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur Tahun 2018

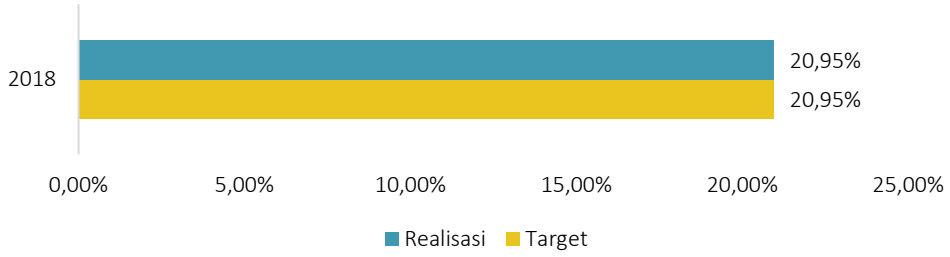

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pelaksanaan Penyertaan Diklat bagi seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dapat terlaksana sesuai target dan rencana kegiatan Diklat teknis sehingga menunjang pemenuhan pegawai yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan tugas sesuai prosedur.

Dalam periode 2015-2019, Petugas Operasional Yang Mempunyai Kompetensi Dan Melaksanakan Sesuai Prosedur ditargetkan sebesar 3.579 orang. Di tahun 2018, petugas operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur ditargetkan sebesar 750 orang. Sampai akhir tahun 2018, terealisasi sebesar 750 orang.

Maka realisasi Persentase Petugas Operasional Yang Mempunyai Kompetensi Dan Melaksanakan Sesuai Prosedur adalah:

Persentase Petugas Operasional Yang Mempunyai Kompetensi Dan Melaksanakan Sesuai Prosedur

$$= \frac{750}{3.579} \times 100\% = 20{,}95\%$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Petugas Operasional Yang Mempunyai Kompetensi Dan Melaksanakan Sesuai Prosedur Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{20{,}95\%}{20{,}95\%} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang adalah dengan mereviu hasil Analisis Kebutuhan Diklat di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat untuk di susun kembali kebutuhan-kebutuhan Diklat di lingkungan Ditjen

Perhubungan Darat berdasarkan usulan kebutuhan dan kendala operasianal dari masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, untuk kemudian di sampaikan sebagai rekomendasi pengadaan Diklat kepada BPSDM sebagai pemilik kewenasngan penyelenggara Diklat, sebagai upaya pemenuhan Pegawai yang mempunyai kompetensi dan malaksanakan tugas sesuai prosedur.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Persentase Petugas Operasional yang Mempunyai Kompetensi dan Melaksanakan Sesuai Prosedur merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 20,95% dan hasil capaian kinerja sebesar 20,95% atau mencapai 100,00%.

Tabel III. 28 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase petugas operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur Tahun 2015-2019

SS10. Tersedianya SDM Sub Sektor Perhubungan Darat yang Kompeten dan Profesional				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
10b. Persentase petugas operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	20,95	20,95	100,00

Gambar III. 54 Grafik Capaian IKU Indeks efektifitas Persentase petugas operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur Tahun 2018

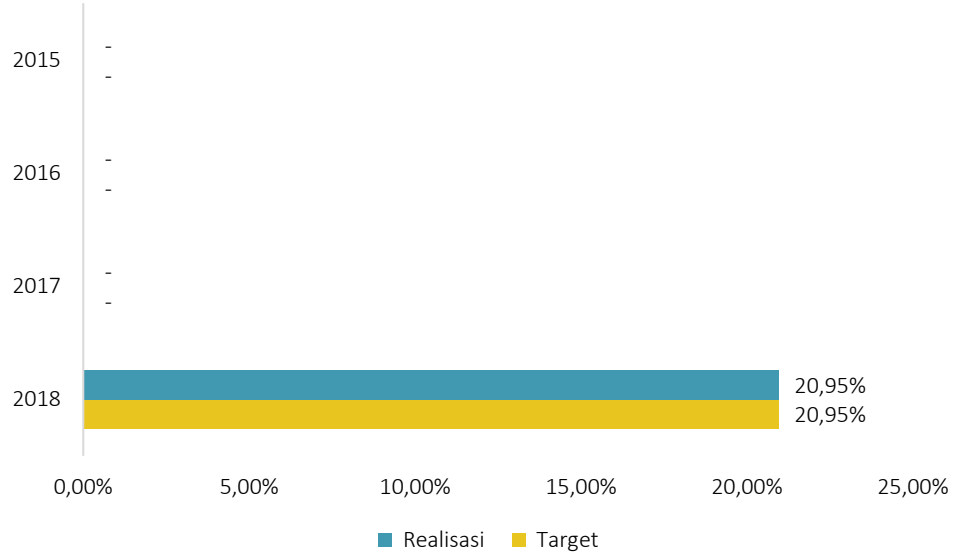

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019*

Capaian Persentase Petugas Operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur tahun 2018 sebesar 20,95% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 20,95% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 55 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

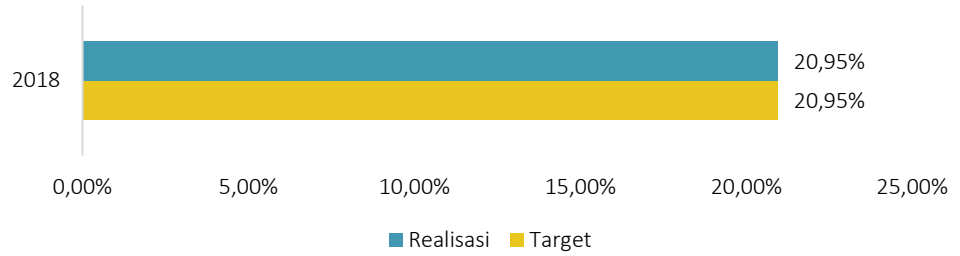

Sasaran Strategis 11: Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan

Pencapaian SS 11 diukur melalui delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 11a. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, IKU 11b. Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, IKU 11c. Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, IKU 11d. Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal, IKU 11e. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, IKU 11f. Persentase implementasi sistem informasi yang Dibangun untuk mendukung proses bisnis, IKU 11g. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran, dan IKU 11h. Persentase Penerimaan PNBP.

11a. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Indikator Kinerja Utama Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah Jumlah total nilai dari masing-masing area Reformasi Birokrasi (8 area). Sumber data yang didapat melalui Kementerian PAN dan RB

Rumus untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ialah sebagai berikut:

Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

= Nilai area Manajemen Perubahan + Nilai area Penataan Perundangan + Nilai area Penataan dan Penguatan Organisasi + Nilai Penataan Tata Laksana + Nilai area Penataan Sistem Manajemen SDM + Nilai area Penguatan Akuntabilitas + Nilai area Penguatan Pengawasan + Nilai area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Keterangan:

Nilai masing-masing area Reformasi Birokrasi di tetapkan oleh Kemenpan dan RB

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jendral Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 84,79% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 84,79% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.24 Grafik Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jendral Perhubungan Darat Tahun 2018.

Gambar III. 56 Grafik Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018

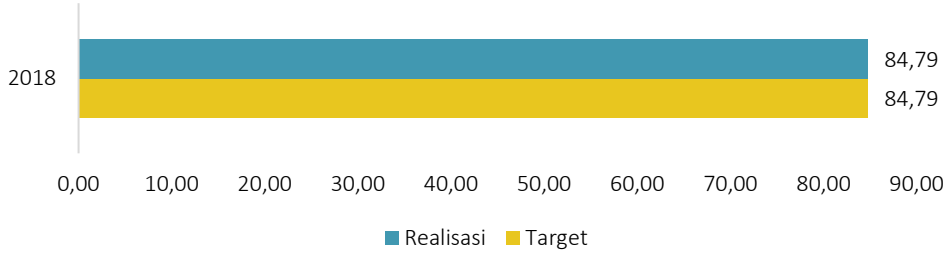

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pelaksanaan kinerja Reformasi Birokrasi pada 8 area Reformasi Birokrasi dapat terlaksana dengan baik dengan melibatkan setiap unsur pengungkit dan penunjang kinerja Reformasi Birokrasi sehingga akumulasi dari tingkat pencapaian yang baik dari masing-masing area, menghasilkan Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Berdasarkan hasil Penilaian Tim Penilai Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperoleh nilai 84,79. Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{84{,}79}{84{,}79} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Mereviu hasil penilaian Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya beserta rekomendasi perbaikan dari Kementerian PAN dan RB, untuk kemudian di tetapkan ulang Tim Pelaksana RB termasuk penetapan penanggung jawab pada masing-masing area Reformasi Birokrasi (8 area) dari tingkat eselon I sampai dengan eselon III di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, di lanjut dengan penyusunan rencana aksi masing-masing area untuk kemudian di laksanakan rencana aksi dimaksud secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh sumber daya yang ada di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat serta pemantauan langsung pencapaian targer rencana aksi yang telah di tetapkan demi Pencapaian Nilat Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jendral Perhubungan Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome

(hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017. Target pada tahun 2018 adalah 84,79% dan hasil capaian kinerja sebesar 84,79% atau mencapai 100%.

Tabel III. 29 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (NILAI)**	**REALISASI (NILAI)**	**CAPAIAN (%)**
11a. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	84,79	84,79	100

Gambar III. 57 Grafik Capaian IKU Indeks efektifitas Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018

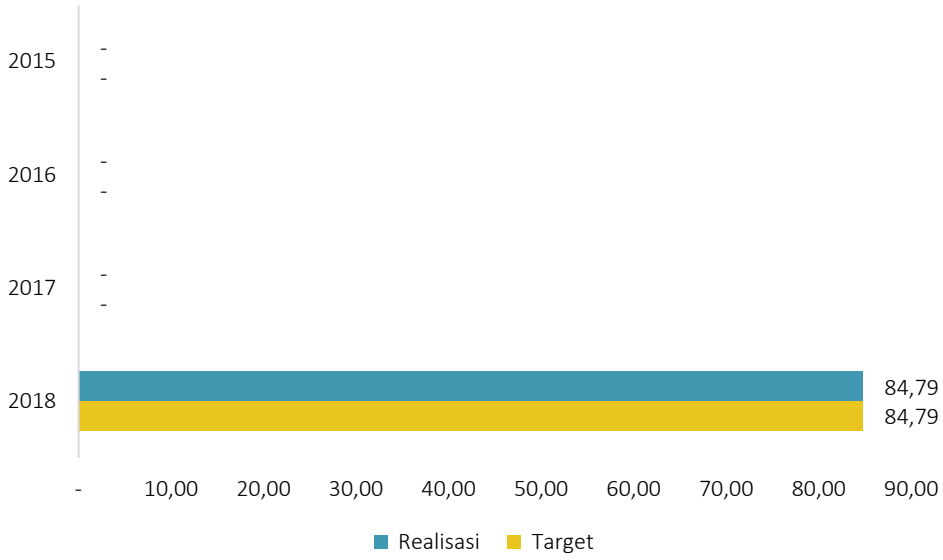

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019*

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jendral Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 84,79 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 84,79 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018

Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 58 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

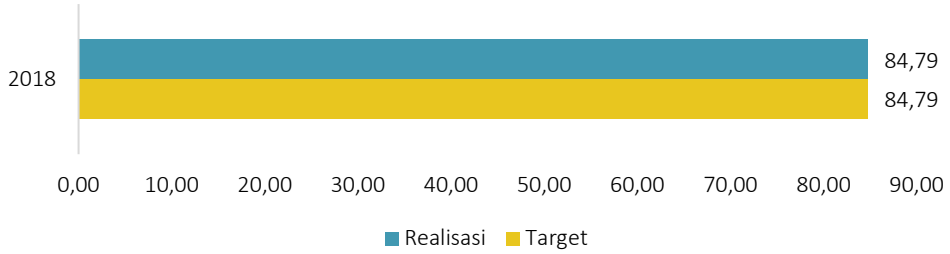

11b. Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

Indikator Kinerja Utama Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat adalah yang telah terlaksana diperbandingkan dengan Jumlah Unit Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat. Sumber data yang didapat melalui Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

$$= \frac{\textit{Jumlah Standar Pelayanan pada masing-masing Unit Pelayanan Publik menurut jenis layanan}}{\textit{Jumlah Unit Pelayanan Publik Ditjen Perhubungan Darat dan jenis layanan}} \times 100\%$$

Keterangan:

1) Jumlah Dokumen Standar Pelayanan pada masing-masing Unit Pelayanan Publik menurut jenis layanan.
2) Jumlah Unit Pelayanan Publik Ditjen Perhubungan Darat dan jenis layanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 35% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 35% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.27 Grafik Capaian IKU Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2018.

Gambar III. 59 Grafik Capaian IKU Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2018

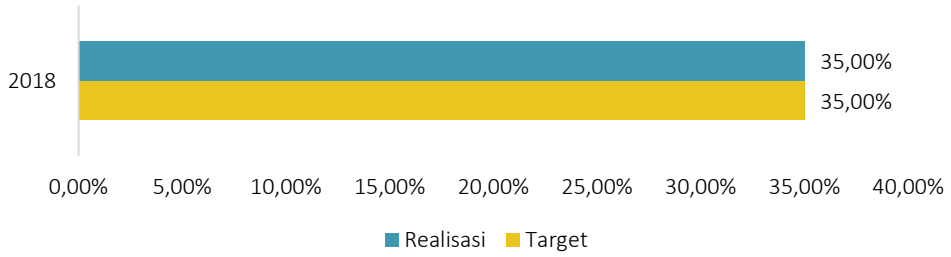

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan dan Terlaksananya penerapan Standar Pelayanan pada masing-masing jenis layanan secara baik, menghasilkan pemenuhan dan penerapan Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

Pemenuhan dan penerapan Standar Pelayanan (SP) di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat ditargetkan 35%, sampai akhir 2018, berdasarkan penilaian Tim Penilai dari KemenPAN-RB realisasinya sebesar 35%.

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{35\%}{35\%} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Melakukan Bimtek penyusunan Dokumen Standar Pelayanan dan reviu Dokumen Standar Pelayanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, serta melakukan evaluasi terhadap Penerapan Standar Pelayanan pada masing-masing satuan pelayanan untuk mengetahui kendala dan kekurangan dari Standar Pelayanan yang telah di tetapkan untuk kemudian di revisi sesuai hasil

evaluasi sebagai pemenuhan dan penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018*

Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 35,00% dan hasil capaian kinerja sebesar 35,00% atau mencapai 100,00%.

Tabel III. 30 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
11b. Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	35,00	35,00	100,00

Gambar III. 60 Grafik Capaian IKU Indeks efektifitas Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2018

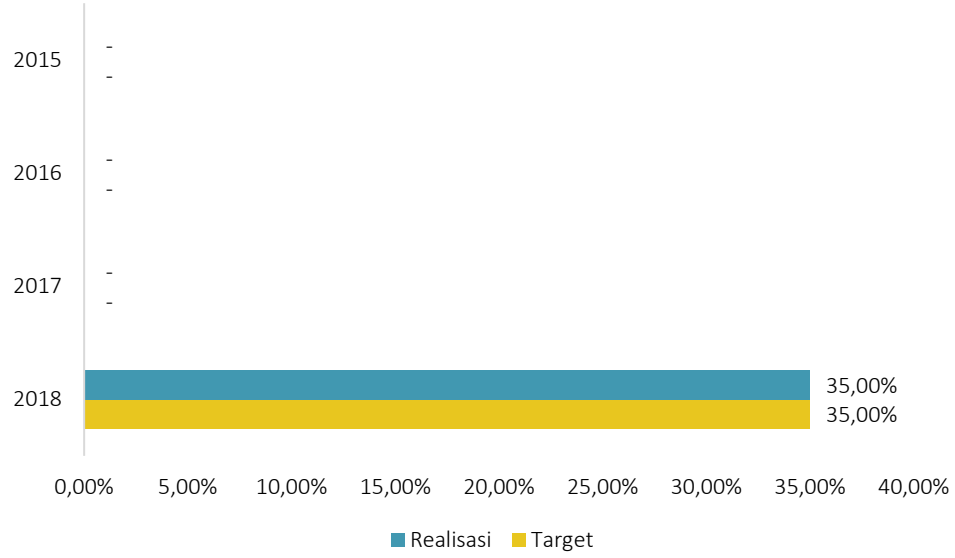

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019*

Capaian Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 35,00% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 35,00% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.29 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 61 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

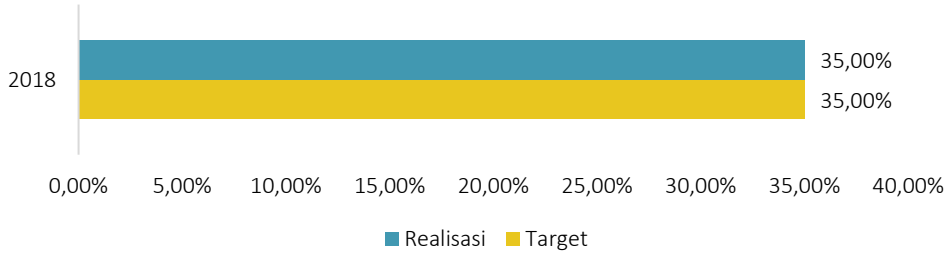

11c. Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat

Indikator Kinerja Utama Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubunugan Darat adalah Prosentase tingkat pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dan penyusunan laporan SKM pada masing-masing satuan pelayanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat di perbandingkan dengan jumlah unit pelayanan publik Ditjen Perhubungan Darat dan jenis layanannya.
Sumber data yang didapat melalui Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubunugan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubunugan Darat

$$= \frac{\textit{Jumlah Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dari masing-masing UPP menurut jenis layanannya}}{\textit{Jumlah Unit Pelayanan Publik Ditjen Perhubungan Darat dan jenis layanannya}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jumlah pelaksanaan SKM dan penyusunana laporan pelaksanaan SKM pada masing-masing Unit Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
2. Jumlah seluruh Unit Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 35,00% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 35,00% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.30 Grafik Capaian IKU Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2018.

Gambar III. 62 Grafik Capaian IKU Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2018

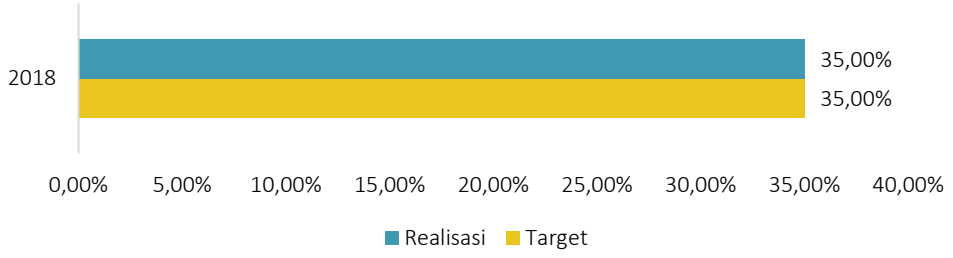

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pelibatan dan peningkatan kinerja semua unsur pelayanan dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada masing-masing satuan pelayanan yang dilakukan secara berkala serta penindaklanjutan hasil survey, menghasilkan pencapaian keberhasilan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat ditargetkan 35%, sampai akhir 2018, berdasarkan penilaian Tim Penilai dari KemenPAN-RB realisasinya sebesar 35%.

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{35\%}{35\%} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Melakukan Bimtek penyusunan formulir Survey Kepuasan Masyarakat beserta ketentuan pelaksanaan Survey dan mengevaluasi hasil pelaksanaan survey untuk di jadikan dasar perbaikan layanan pada masing-masing satuan pelayanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat demi pencapaian target pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 35,00% dan hasil capaian kinerja sebesar 35,00% atau mencapai 100,00%.

Tabel III. 31 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
11c. Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	35,00	35,00	100,00

Gambar III. 63 Grafik Capaian IKU Indeks efektifitas Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2018

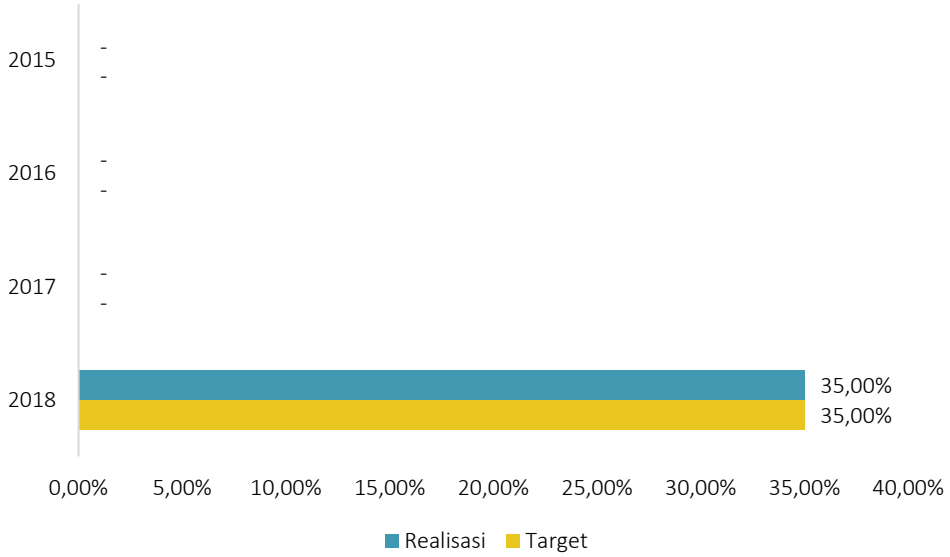

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

Capaian Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 35 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 35 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 64 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

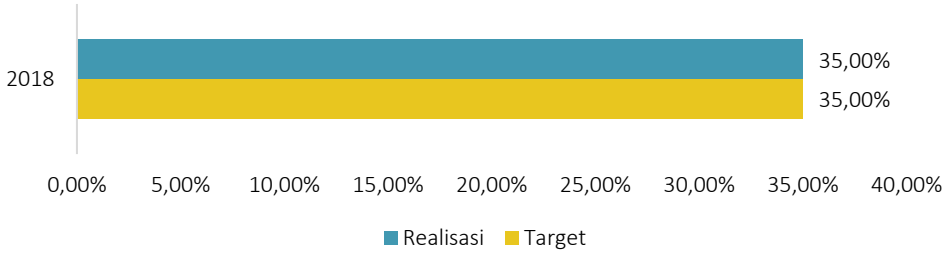

11d. Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal

Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal adalah jumlah temuan tuntas dibandingkan dengan jumlah temuan.
Sumber data yang didapat melalui Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal

$$= \frac{Jumlah\ Temuan\ Tuntas}{Jumlah\ Temuan} \ x\ 100\%$$

Keterangan:

1. Jumlah Temuan Tuntas adalah jumlah temuan yang berhasil ditindaklanjuti hingga tuntas.
2. Jumlah Temuan adalah total jumlah temuan dari BPK-RI pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal tahun 2018 sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 100,00% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.33 Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal Tahun 2018.

Gambar III. 65 Grafik Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal Tahun 2018

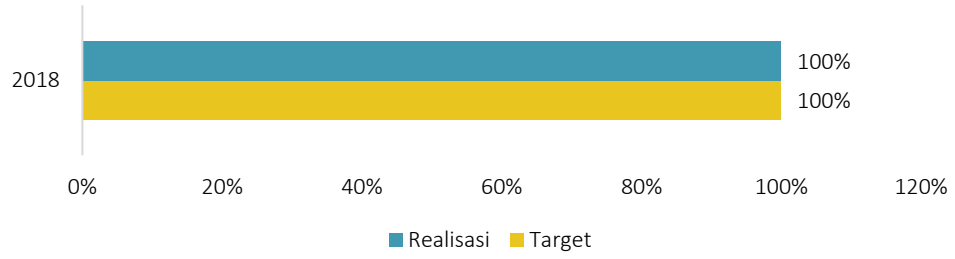

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal adalah 100%. Capaian Kinerja dihitung berdasarkan jumlah temuan yang berhasil dituntaskan dibandingkan dengan jumlah temuan total.

Pada tahun 2018 BPK-RI melakukan pemeriksaan atas Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan menemukan 5 temuan. Temuan-temuan tersebut antara lain temuan pada Direktorat Pembinaan Keselamatan, Satker Perhubungan Darat Provinsi Sulawesi Tenggara, Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Selatan, Satker Perhubungan Darat Provinsi Kalimantan Barat, dan Satker Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Utara. Kelima temuan tersebut mengenai Ganti Kerugian Negara yang disebabkan oleh adanya keterlambatan dalam pengerjaan kontrak dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK-RI adalah agar melakukan penagihan sisa kelebihan pembayaran oleh PPK yang bersangkutan kepada Kontraktor dan menyetorkannya ke Kas Negara.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berhasil menuntaskan lima temuan tersebut. Cara yang dilakukan adalah membuat surat teguran dan instruksi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI kepada pihak-pihak terkait, melakukan Cek Posisi Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, dan mengirimkan bukti dukung telah dilakukan Tindak Lanjut kepada BPK-RI.

Maka realisasi Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal adalah:

Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal

$$= \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal antara lain:

1. Mengumpulkan data dukung yang diperlukan untuk tindak lanjut penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
2. Melakukan pengarsipan dan penyampaian data dukung tindak lanjut penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
3. Mengadakan Kegiatan Pemutakhiran Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dalam waktu triwulan.

4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas tindak lanjut penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI secara periodik.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018*

Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 100,00% dan hasil capaian kinerja sebesar 100,00% atau mencapai 100,00%.

Tabel III. 32 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal Tahun 2015-2019

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
11d. Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	100,00	100,00	100,00

Gambar III. 66 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal Tahun 2015-2019

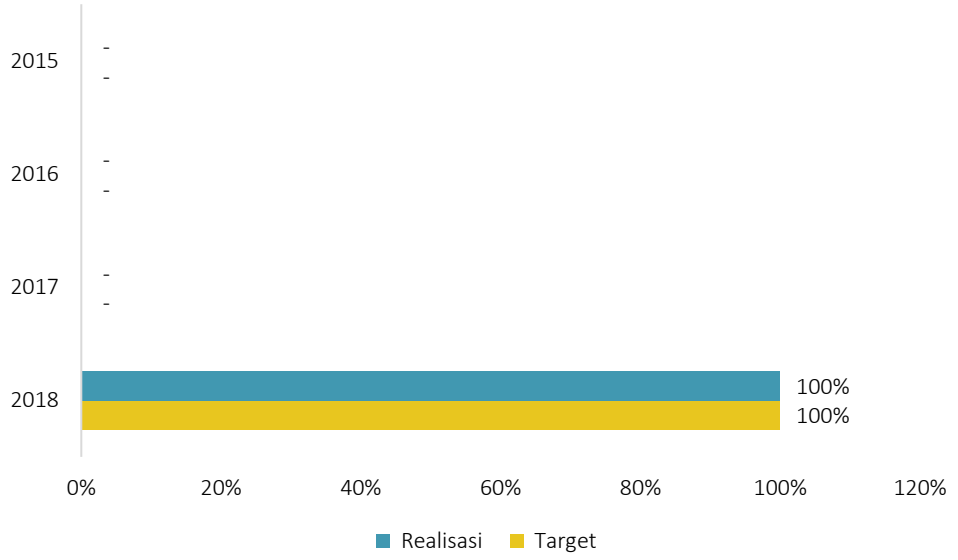

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

Capaian Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal tahun 2018 sebesar 100 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 100 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik III.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 67 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

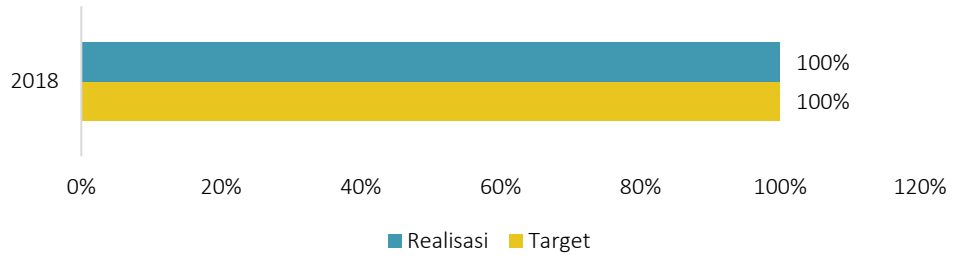

11e. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah nilai perwujudan kewajiban Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja intansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sumber data yang didapat ialah melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

Rumus untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ialah sebagai berikut:

1. Adapun teknik menghitung indikator kinerja nilai AKIP sebagai berikut:
   - Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
   - Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%
   - Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%
   - Evaluasi Kinerja dengan bobot 10%
   - Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%
2. Masing-masing indikator tersebut memiliki sub indikator.
3. Hasil penilaian atas AKIP Ditjen Hubdat tahun N didapat pada pertengahan tahun N+1, sehingga pada tahun N, nilai AKIP yang digunakan adalah nilai AKIP tahun

N-1. Contoh: Pada tahun 2016, Nilai AKIP yang disampaikan adalah nilai AKIP tahun 2015.

Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan hasil penilaian oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Perhubungan.

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 83,80 jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 83,00 maka capaian kinerja mencapai 100,96%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.36 Grafik Capaian IKU Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018.

Gambar III. 68 Grafik Capaian IKU Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018

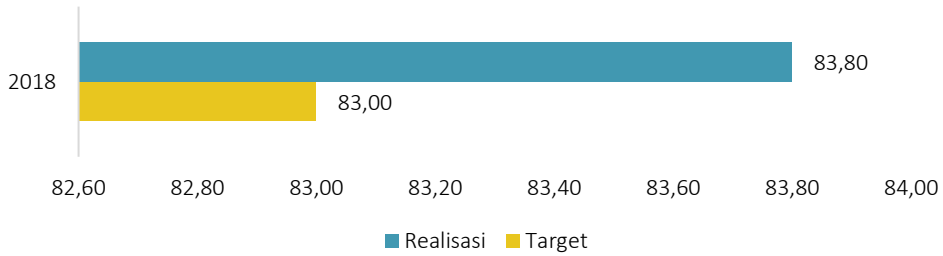

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

IKU Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dinilai dan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Perhubungan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan good governance dalam bentuk Reformasi Birokrasi, yaitu pada unsur penguatan akuntabilitas. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mencapai nilai 83,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 33 Penilaian AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2017

KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI
Nilai Perencanaan Kinerja	30%	28,10
Nilai Pengukuran Kinerja	25%	20,63
Nilai Pelaporan Kinerja	15%	13,25
Nilai Evaluasi Kinerja	10%	7,56
Nilai Capaian Kinerja	20%	14,26
TOTAL	**100%**	**83,80 (A)**

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 sebesar 100,96%, yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{83{,}80}{83{,}00} \times 100\% = 100{,}96\%$$

Peningkatan nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhungan Darat merupakan kerja keras seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, di antaranya melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Melakukan Reviu Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2) Melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama berbasis *outcome;*
3) Menyusun *cascading* sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai pada level unit kerja mandiri, dan menggunggah dalam bentuk *strategy map* pada aplikasi *e-Performance*;
4) Menginstruksikan penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari level Eselon I sampai dengan level Unit Kerja Mandiri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5) Melakukan sosialisasi aplikasi *e-SAKIP Reviu* milik Kementerian PAN-RB untuk mempermudah proses pengumpulan data dukung SAKIP;
6) Menginstruksikan penyusunan dan pengunggahan dokumen perencanaan unuk seluruh unit kerja Eselon I, II dan unit kerja mandiri pada aplikasi *e-SAKIP Reviu* milik Kementerian PAN-RB untuk mempermudah pelaporan/pengumpulan dokumen perencanaan;
7) Melakukan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pelaporan Kinerja Tahun 2018 dengan Aplikasi *e-Performance* untuk seluruh unit kerja Eselon I, II dan Unit Kerja Mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
8) Melakukan pemantauan pengisian aplikasi *e-Performance* seluruh unit kerja setiap bulannya;

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang, diantaranya melalui:

1) Melakukan penyempurnaan sasaran strategis dan ukurran kinerja pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta IKU yang berorientasi hasil (*outcome*) pada tingkat unit organisasi;
2) Memanfaatkan hasil *cascading* kinerja yang telah disempurnakan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja, serta digunakan sebagai dasar penyusunan dan pengukuran kinerja individu pegawai;
3) Mempertajam analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dalam Laporan Kinerja, termasuk akuntabilitas keuangan untuk pencapaian setiap sasaran strategis;
4) Meningkatkan implementasi aplikasi *e-Performance* sampai ke unit kerja mandiri;
5) Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala (triwulan-an).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018 indikator kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

- Target kinerja dari tahun 2015 sebesar 88,00, tahun 2016 sebesar 88,50%, tahun 2017 sebesar 85,00%, dan tahun 2018 sebesar 83,00. Yang berarti selama 4 tahun mengalami penurunan target rata-rata sebesar 1,42%.
- Hasil capaian kinerja tahun 2015 sebesar 85,76 (97%), tahun 2016 sebesar 85,49 (97%), tahun 2017 sebesar 83,53 (98%), dan tahun 2018 sebesar 83,80 (100,96%). Yang berarti selama 4 tahun mengalami peningkatan kinerja rata-rata sebesar 1,19%.

Tabel III. 34 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
11e. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	2015	88,00	85,76	97,00
	2016	88,50	85,49	97,00
	2017	85,00	83,53	98,00
	2018	83,00	83,80	100,96

Gambar III. 69 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

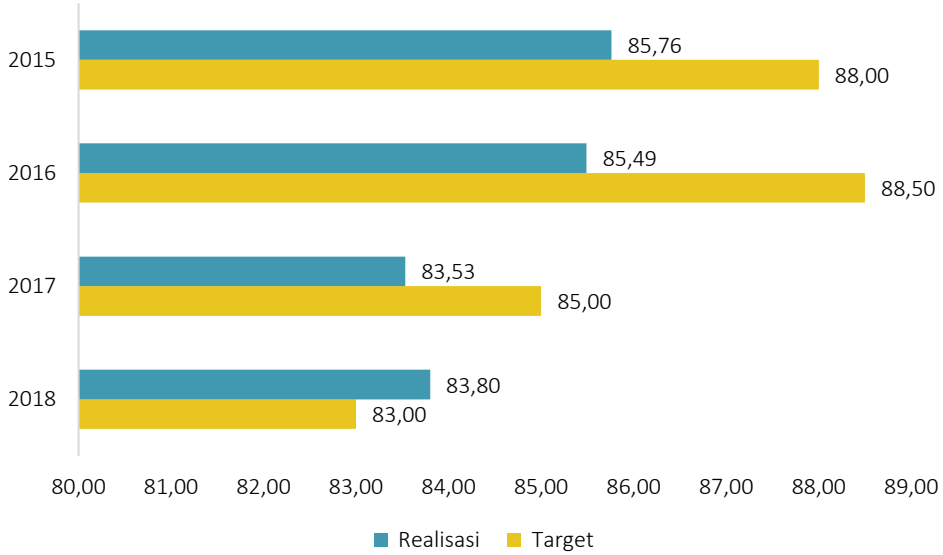

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019*

Capaian Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2018 sebesar 83,80 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 83,00 maka capaian kinerja mencapai 100,96%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 70 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

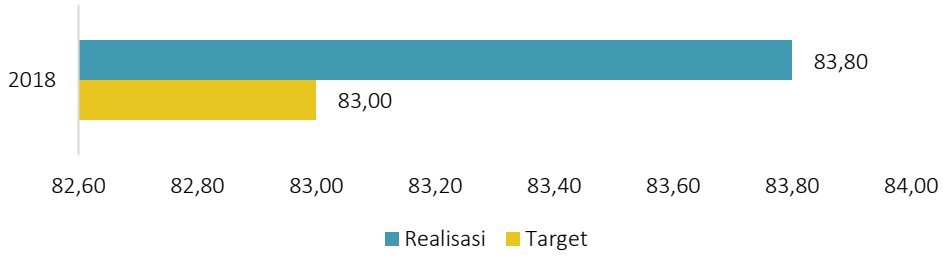

11f. Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis

Indikator Kinerja Utama Persentase Implementasi Sistem Informasi yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis adalah adalah perbandingan sistem informasi yang dikembangkan oleh Ditjen Perhubungan Darat terhadap Rencana pengembangan sistem informasi yang akan dikembangkan oleh Ditjen Perhubungan Darat. Sumber data yang didapat melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Persentase Implementasi Sistem Informasi yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis ialah sebagai berikut:

Sistem Informasi yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis

$$= \frac{Jumlah\ Sistem\ Informasi\ Yang\ Dikembangkan}{Rencana\ Sistem\ Informasi\ Yang\ Akan\ Dikembangkan} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Sistem informasi yang dikembangkan pihak eksternal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih banyak bersifat dukungan non-teknis dan lebih mengarah kepada sisi administrasi/perkantoran. (contoh: E-performance/pustikom, E-Monev/Kemenkeu, Krisna/Bappenas);
2. Sistem informasi yang dikembangkan oleh internal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah yang lebih bersifat penunjang kegiatan teknis di masing-masing unit eselon II sebagaimana merujuk kepada masing-masing tugas, fungsi, dan kewenangannya. (contoh: Spionam/Dit. Angkutan Jalan, E-Tilang, dan E-Ticketing)

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis tahun 2018 sebesar 36,84% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 36,84% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.39 Grafik Capaian IKU Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2018.

Gambar III. 71 Grafik Capaian IKU Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2018

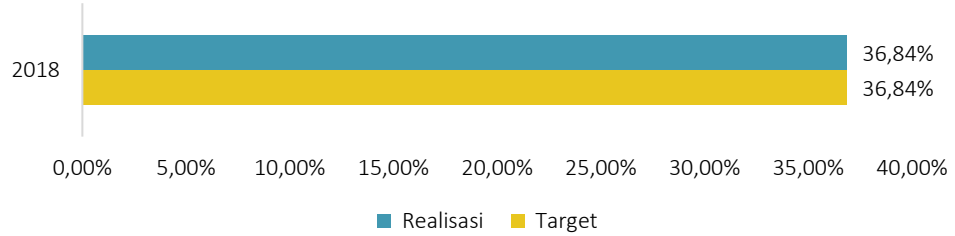

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama "Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis" dalam pelaksanaannya didukung oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya yang handal.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi baik pada sistem aplikasi maupun infrastruktur yang sejalan dengan proses integrasi yang terus berkesinambungan terhadap seluruh sistem informasi yang beroperasional baik internal maupun eksternal direktorat jenderal perhubungan darat dalam layanan terhadap masyarakat dan stakeholder.

Kebutuhan Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis sebesar 19 Kegiatan. Di Tahun 2018, ditargetkan 7 Kegiatan, sampai akhir tahun 2018 terealisasi 7 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 35 Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2018

NO.	NAMA KEGIATAN
1	Pengembangan pengadaan sarana prasarana sistem informasi pengujian kendaraan bermotor yang terhubung
2	Pekerjaan sistem informasi elektronik tilang perhubungan darat tahun 2018
3	Pengembangan aplikasi tracking system angkutan jalan
4	Sistem informasi e-loogbook pengemudi angkutan umum akap tahun 2018*
5	Pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor
6	Dukungan manajemen dukungan teknis lainnya (pengadaan server)
7	Pengembangan RTTMC dan pengadaan peralatan perhitungan lalu lintas terklasifikasi otomatis

Maka realisasi Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis adalah:

Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis

$$= \frac{7}{19} \times 100\% = 36{,}84\%$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2018 sebesar 100%, yaitu:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{36{,}84\%}{36{,}84\%} \times 100\% = 100\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang adalah dengan penyempurnaan metode migrasi dalam mobilisasi server, meningkatkan kapasitas server, *storage*, *security* dan infrastruktur lainnya masih perlu ditingkatkan guna perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, khususnya dalam meningkatkan implementasi sistem informasi yang Dibangun untuk mendukung proses bisnis.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Persentase Implementasi Sistem Informasi yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 36,84% dan hasil capaian kinerja sebesar 36,84% atau mencapai 100,25%.

Tabel III. 36 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2015-2019

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
11f. Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	36,84	36,84	100

Gambar III. 72 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2015-2019

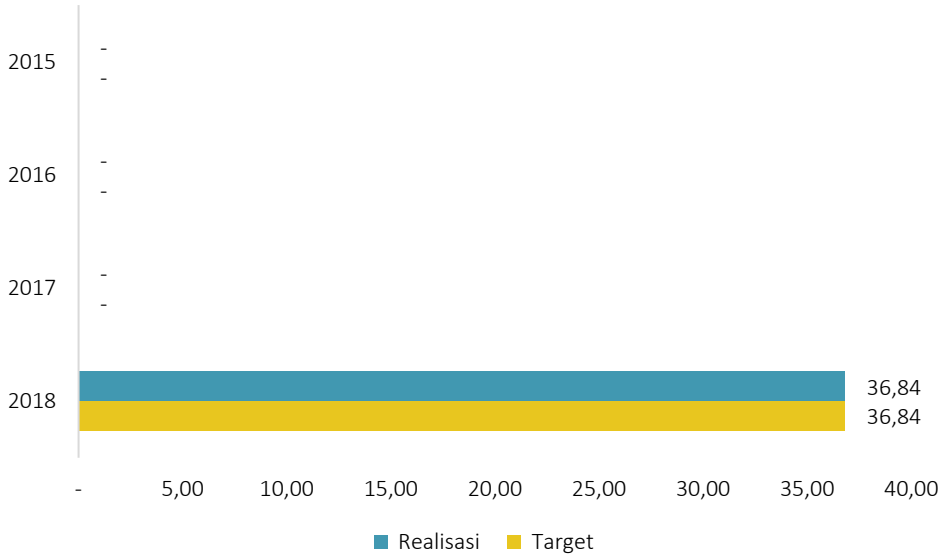

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019

Capaian Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis tahun 2018 sebesar 36,84% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 36,84% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.41 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

Gambar III. 73 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja PadaTahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

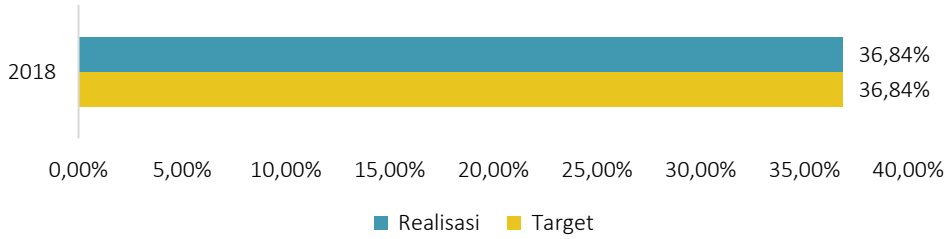

11g. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran adalah tingkat penyerapan anggaran yang berhasil direalisasikan dibandingkan dengan pagu anggaran. Sumber data yang didapat melalui Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran

$$= \frac{Realisasi\ Anggaran}{Pagu\ Anggaran} \ x\ 100\%$$

Keterangan:

Data Realisasi Anggaran dapat diperoleh dari aplikasi SPAN ataupun e-monitoring dan reporting.
Data Pagu Anggaran diperoleh dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan dapat dilihat di aplikasi SPAN ataupun e-monitoring dan reporting.

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran tahun 2018 sebesar 90,41% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 90,00% maka capaian kinerja mencapai 100,46%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.42 Grafik Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran Tahun 2018.

Gambar III. 74 Grafik Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran Tahun 2018

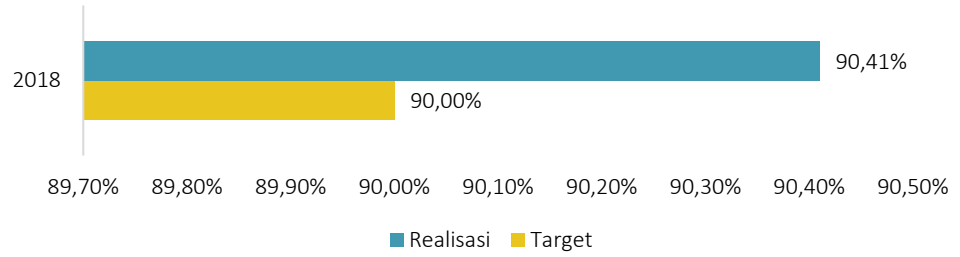

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah 90,41%. Capaian Kinerja dihitung berdasarkan anggaran Tahun 2018 yang berhasil terealisasi dibandingkan dengan Pagu anggarannya. Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.955.730.267.000,00 (Empat Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Miliat Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), sampai akhir tahun 2018 realisasinya sebesar Rp. 4.480.575.555.002,00 (Empat Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Rupiah).

Maka realisasi Perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah:

Perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

$$= \frac{4.480.575.555.002,00}{4.955.730.267.000,00} \times 100\% = 90,41\%$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis Tahun 2018 sebesar 100,46%, yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{90,41\%}{90,00\%} \times 100\% = 100,46\%$$

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Efisiensi Anggaran dan pengurangan Pagu PNBP pada Pagu awal TA. 2018;
2. Adanya kegiatan LDF yang diblokir;
3. Adanya proses P3D;
4. Adanya Penambahan Pagu Penggunaan PNBP TA. 2018;
5. Adanya Penambahan Pagu Intensif TA. 2018 pada Akhir TA. 2018;
6. Realokasi Anggaran.

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran antara lain:

1. Agar Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat pengelola anggaran yang berkompeten di bidangnya.
2. Mengadakan sosialisasi kepada Pengelola Anggaran pada Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait perencanaan kegiatan.
3. Optimalisasi Pagu Anggaran yang tidak digunakan dengan revisi anggaran.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Persentase Petugas Operasional yang Mempunyai Kompetensi dan Melaksanakan Sesuai Prosedur merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 90,00% dan hasil capaian kinerja sebesar 90,41% atau mencapai 100,46%.

Tabel III. 37 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran Tahun 2015-2019

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
11g. Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	90,00	90,41	100,46

Gambar III. 75 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran Tahun 2015-2019

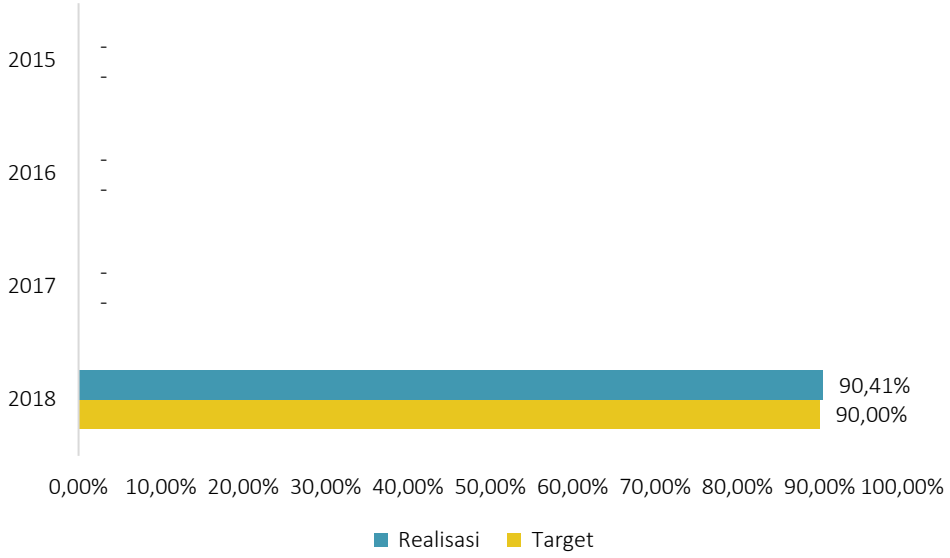

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019*

Capaian Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran tahun 2018 sebesar 90,41% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 90,00% maka capaian kinerja mencapai 100,46%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja PadaTahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 76 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kualitas Pelaksana Anggaran Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja PadaTahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

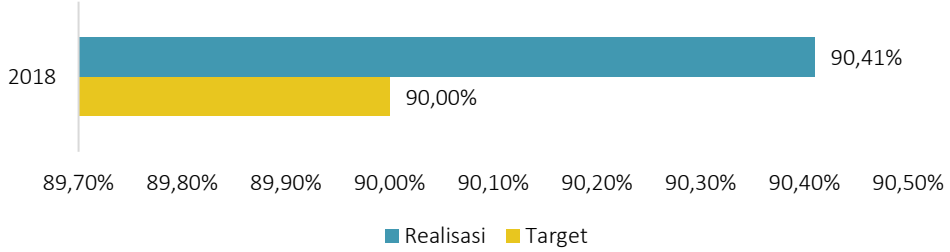

11h. Persentase Penerimaan PNBP

Indikator Kinerja Utama Persentase Penerimaan PNBP adalah seluruh penerimaan bukan pajak yang diterima oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dibandingkan dengan target penerimaan. Sumber data yang didapat melalui Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Rumus untuk menghitung Indikator Kinerja Utama Persentase Penerimaan PNBP digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Penerimaan PNBP

$$= \frac{Penerimaan\ PNBP}{Target\ Penerimaan\ PNBP}$$

Keterangan:

Data penerimaan bukan pajak yang diterima oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat diperoleh dari aplikasi Simponi.
Data target penerimaan bukan pajak dapat diperoleh dari aplikasi TPNBP.

a.1. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2018

Capaian Persentase Penerimaan PNBP tahun 2018 sebesar 194,37% jika dibandingkan dengan target PK 2018 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 194,37%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III.45 Grafik Capaian IKU Persentase Penerimaan PNBP Tahun 2018.

Gambar III. 77 Grafik Capaian IKU Persentase Penerimaan PNBP Tahun 2018

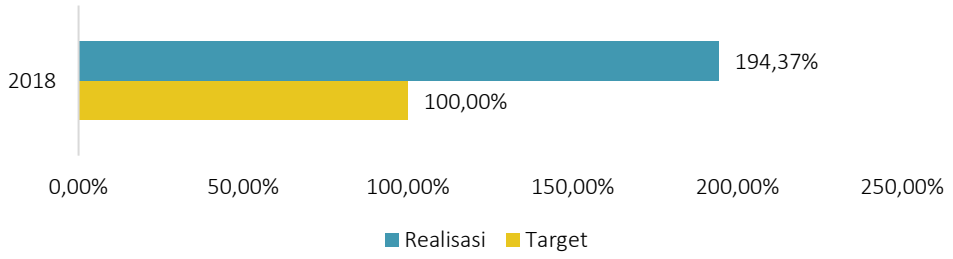

a.2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penerimaan PNBP adalah 194,37%. Capaian Kinerja dihitung berdasarkan realisasi Penerimaan PNBP Tahun 2018 dibandingkan dengan target penerimaan PNBP.

Target Penerimaan PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 adalah Rp 516.955.000.000,00 (Lima Ratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan realisasi PNBP yang diterima adalah Rp 1.001.289.406.450,00 (Satu Triliun Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah). Penyebab keberhasilan pencapaian target ini adalah pada Tahun Anggaran 2018, terdapat penambahan pengadaan Printer Khusus Pencetakan SUT dan SRUT sebanyak 25 unit dan terdapat sewa khusus serta penambahan operator untuk pencetakan SUT dan SRUT. Hal tersebut menyebabkan kenaikan penerimaan PNBP yang dominan pada tahun 2018.

Maka realisasi Perhitungan Perhitungan Persentase Penerimaan PNBP adalah:

Perhitungan Persentase Penerimaan PNBP

$$= \frac{1.001.289.406.450,00}{516.955.000.000,00} \times 100\% = 194,37\%$$

Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja Utama Perhitungan Persentase Penerimaan PNBP Tahun 2018 sebesar 194,37%, yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{194,37\%}{100,00\%} \times 100\% = 100,46\%$$

a.3. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
2. Meningkatkan pelayanan pencetakan SUT dan SRUT dengan menambah alat cetak dan personel.
3. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan dalam penatausahaan dan pengelolaan SUT dan SRUT.
4. Optimalisasi kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBP, seperti Kerja Sama Pemanfaatan BMN, Kerja Sama Pemanfaatan Badan Usaha, dan lain-lain.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2018 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2018

Persentase Penerimaan PNBP merupakan IKU baru atas rekomendasi KemenPAN-RB. Salah satu rekomendasi KemenPAN-RB adalah untuk merubah IKU berbasis output menjadi IKU berbasis outcome (hasil) pada tahun 2018, sehingga IKU tersebut baru ditetapkan di tahun 2018 dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2015, 2016 dan 2017.

Target pada tahun 2018 adalah 100,00% dan hasil capaian kinerja sebesar 194,37% atau mencapai 194,37%.

Tabel III. 38 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Penerimaan PNBP Tahun 2015-2019

SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	**TAHUN**	**TARGET (%)**	**REALISASI (%)**	**CAPAIAN (%)**
11h. Persentase Penerimaan PNBP	2015	-	-	-
	2016	-	-	-
	2017	-	-	-
	2018	100,00	194,37	194,37

Gambar III. 78 Perbandingan antara Target dan Realisasi IKU Persentase Penerimaan PNBP Tahun 2015-2019

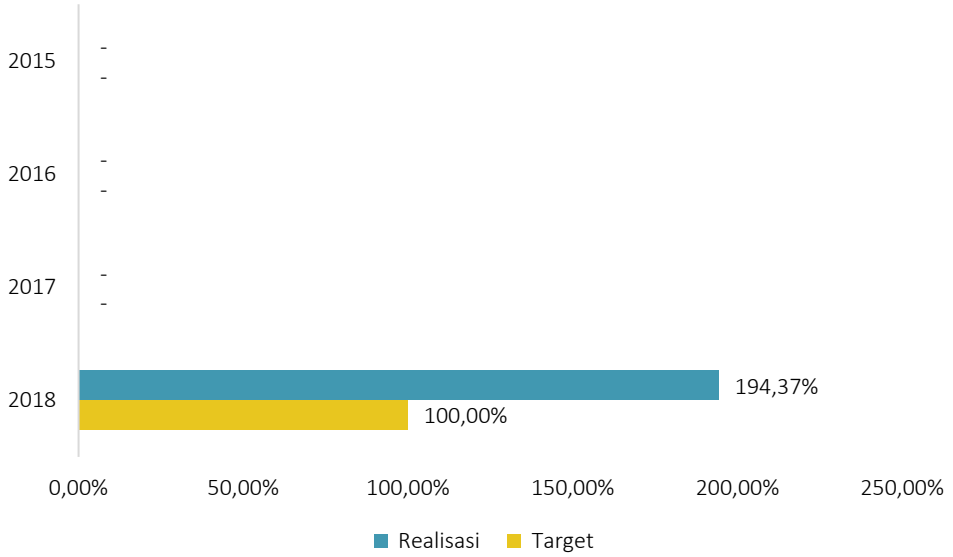

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2018 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2015-2019*

Capaian Persentase Penerimaan PNBP tahun 2018 sebesar 194,37% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2015-2019 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 194,37%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 47 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penerimaan PNBP Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja PadaTahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019.

Gambar III. 79 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penerimaan PNBP Tahun 2018 Terhadap Target Kinerja PadaTahun 2018 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2015-2019

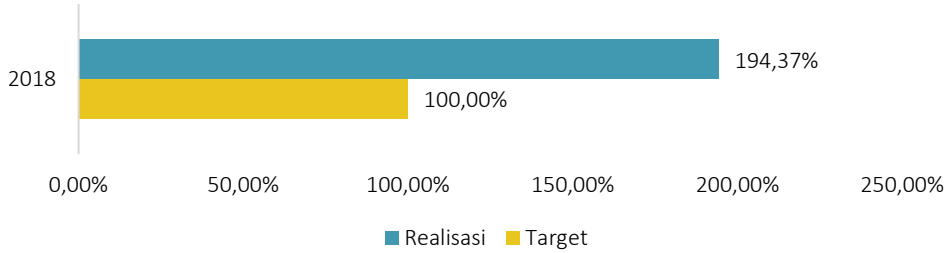

III. 3. REALISASI ANGGARAN

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2018

Pagu Anggaran

1) Pagu Awal DIPA TA. 2018 sebesar **Rp. 4.582.007.686.000,00** dengan rincian sebagai berikut:
   - Rincian per Sumber Dana:

RM	Rp.	4.579.607.686.000,00	99,95%
PNBP	Rp.	2.400.000.000,00	0,05%
PLN	Rp.	0,00	0%

   - Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	Rp.	749.675.632.000,00	16,36%
Belanja Barang	Rp.	2.297.667.590.000,00	50,15%
Belanja Modal	Rp.	1.534.664.464.000,00	33,49%

2) Pagu setelah setelah Penambahan Pagu ijin Penggunaan PNBP T.A. 2018 sebesar **Rp. 78,800.195,000,00** menjadi sebesar **Rp. 4.660.807.881.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pagu Awal DIPA	Rp.	4.582.007.686.000,00
2. Penambahan PNBP	Rp.	78.800.195.000,00
3. Pagu Akhir DIPA	Rp.	4.660.807.881.000,00

   - Rincian per Sumber Dana:

RM	Rp.	4.579.607.686.000,00	98.36%
PNBP	Rp.	81.200.195.000,00	1.64%
PLN	Rp.	0,00	0%

   - Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	Rp.	749.675.632.000,00	16,08%
Belanja Barang	Rp.	2.340.379.078.000,00	50,21%
Belanja Modal	Rp.	1.570.753.171.000,00	33,70%

3) Penambahan pagu setelah insentif sebesar **Rp. 294.922.386.000,00** pagu menjadi sebesar **Rp. 4.955.730.267.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pagu Penambahan Ijin Penggunaan PNBP	Rp.	4.660.807.881.000,00
2. Penambahan Pagu Insentif	Rp.	294.922.386.000,00
3. Pagu Akhir DIPA	Rp.	4.955.730.267.000.00

   - Rincian per Sumber Dana:

RM	Rp.	4.874.530.072.000,00	98.36%
PNBP	Rp.	81.200.195.000,00	1.64%
PLN	Rp.	0,00	0%

- Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	Rp.	749.675.632.000,00	16,08%
Belanja Barang	Rp.	2.374.304.819.000,00	50,21%
Belanja Modal	Rp.	1.831.749.816.000,00	33,70%

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

PROGRAM		ANGGARAN
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat	Rp.	274.291.434.000,00
Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat	Rp.	978.049.434.000,00
Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat	Rp.	1.024.692.737.000,00
Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda	Rp.	1.257.461.673.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan	Rp.	208.705.074.000,00
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Rp.	1.212.529.915.000,00
TOTAL	**Rp.**	**4.955.730.267.000,00**

Analisis Kinerja Keuangan

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2018 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 4.480.575.555.002,00 atau mencapai 90,41% dari total pagu sebesar Rp. 4.955.730.267.000,00.

Realisasi daya serap Tahun Anggaran 2018 jika dibandingkan dengan daya serap Tahun 2017 sebesar 88%, maka terjadi kenaikan pada realisasi keuangan sebesar 5,72% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 39 Daya Serap Anggaran 2017-2019

TAHUN	PAGU(*)	PAGU(**)	DAYA SERAP KEUANGAN	
	(RP.)	(RP.)	(RP.)	(%)
Tahun 2017	4.272.264.301.000,00	3.925.065.770.000,00	3.471.236.494.672,00	88,37
Tahun 2018	4.582.007.686.000,00	4.955.730.267.000,00	4.480.575.555.002,00	90,41
Perbedaan/ selisih	309.743.385.000,00	1.030.664.497.000,00	1.009.339.060.330,00	2,04
% Selisih terhadap TA. 2017	+ 7.25%	+ 26,26%	+ 29.08%	

Catatan: Pagu(*) adalah Pagu Awal DIPA

Pagu (**) adalah Pagu setelah ada perubahan

Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 40 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2018

NO	JENIS RUPIAH	PAGU ALOKASI	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	749.675.632.000	431.681.140.085	57,58
2	Belanja Barang	2.374.304.819.000	2.252.023.903.902	94,92
3	Belanja Modal	1.831.749.816.000	1.796.870.511.015	98,00
TOTAL		**4.955.730.267.000**	**4.480.575.555.002**	**90,41**

Sedangkan untuk realisasi daya serap dari tahun 2015 -2018 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 41 Realisasi Daya Serap 2015-2018

TAHUN	PAGU(*)	PAGU(**)	DAYA SERAP KEUANGAN	
	(RP.)	(RP.)	(RP.)	(%)
2015	4.077.124.600.000,00	6.077.124.600.000,00	5.626.541.694.792,00	92,59
2016	3.811.622.954.000,00	3.023.959.690.000,00	2.836.894.157.566,00	93,81
2017	4.272.264.301.000,00	3.925.065.770.000,00	3.471.236.494.672,00	88,37
2018	4.582.007.686.000,00	4.955.730.267.000,00	4.480.575.555.002,00	90,41

Catatan: Pagu(*) adalah Pagu Awal DIPA

Pagu (**) adalah Pagu setelah ada perubahan

Gambar III. 80 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran 2015 s.d. 2018

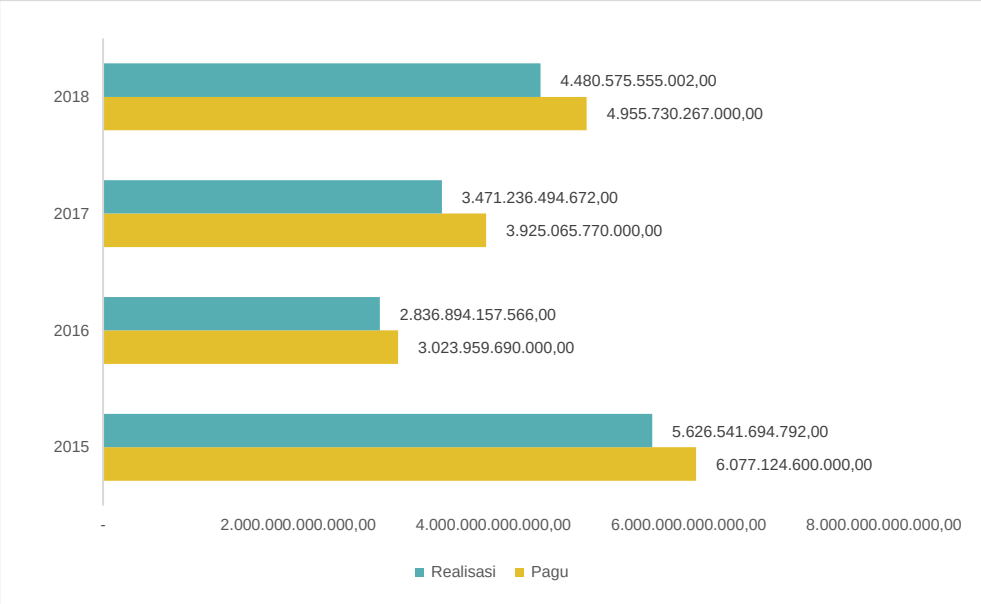

Rincian Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 terlampir pada **Lampiran 10.**

III.3.2. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Dari total pagu anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp. 4.955.730.267.000,00 (Empat Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp. 4.480.575.555.002,00 (Empat Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Rupiah) atau sebesar 90,41% sehingga total dana yang tidak terserap TA. 2018 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebesar Rp. 475.154.711.998,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 9,59%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sisa Belanja Pegawai Rp. 317.994.491.915,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Rarus Lima Belas Rupiah);
b. Sisa Kegiatan Belanja Barang dan Modal sebesar Rp. 89.565.724.234,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
c. Sisa Kontrak sebesar Rp. 34.692.512.491,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);
d. Kegiatan Tidak Dilaksanakan sebesar Rp. 10.534.418.000,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

e. Tunggakan sebesar Rp. 18.351.824.358,00 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
f. Kegiatan yang Diblokir Rp. 4.015.741.000,00 (Empat Miliar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

III.3.3. Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengestimasikan penambahan Belanja Pegawai sebanyak seluruh pegawai akan beralih dari daerah ke pusat. Akan tetapi, tidak semua Pemda berkomitmen untuk mengalihkan pegawainya sehingga terjadi selisih dalam estimasi perhitungan tunjangan kinerja yaitu asumsi pembayaran tunjangan kinerja dan kelebihan atas perbedaan pembayaran berdasarkan penerbitan SKPP;
2. Adanya proses P3D;
3. Efisiensi Anggaran dan pengurangan Pagu PNBP pada Pagu awal TA. 2018;
4. Adanya Penambahan Pagu Penggunaan PNBP TA. 2018;
5. Adanya Penambahan Pagu Insentif TA. 2018 pada Akhir TA. 2018;
6. Realokasi Anggaran;
7. Adanya kegiatan LDF yang diblokir.

BAB 4
PENUTUP

IV.
KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Pengelolahan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari LKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra tahun 2015-2019, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2018 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik;

2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju Pemerintahan yang akuntabel.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.6529/AJ.204/DRJD/2017

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PERINTIS
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin tersedianya angkutan umum pada wilayah tertentu berupa wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan Umum;

b. bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PERINTIS TAHUN 2018.**

PERTAMA : Menetapkan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2018 di 32 (tiga puluh dua) provinsi di Indonesia dengan jumlah trayek sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) trayek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pada Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** dapat diberikan subsidi pengoperasian Angkutan Jalan Perintis berdasarkan perhitungan subsidi pengoperasian Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2412/AJ.206/DRJD/2008 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Di Jalan.

KETIGA : Dalam hal Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis sudah berkembang menjadi Jaringan Trayek Angkutan Jalan yang dapat dikomersialkan, maka Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Direktorat Angkutan dan Multimoda serta Balai Pengelola Transportasi Darat membentuk tim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kelayakan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis.

KELIMA : Direktur Angkutan dan Multimoda serta para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat melakukan pengawasan pelaksanaan terhadap Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggaL 15 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, SH,. M.Si.
NRP. 6205 0784

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
6. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai Trayek Perintis yang ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

NASUTION BIN AS, SH, MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680223 199803 1 002

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor : SK.6529/AJ 204/DRJD/2017
Tanggal : 15 Desember 2017

JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PERINTIS
TAHUN 2018

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (Km)
1	2	3		4
1	ACEH	1	Kota Kuala Simpang - Tenggulun	42
		2	Meulaboh - Alue Peunyaring	35
		3	Banda Aceh - Sinabang	425
		4	Terminal Keudah - Peukan Biluy	35
		5	Kutacane - Lawe Desky -Leuser	50
		6	Kota Kuala Simpang - Kampung Selamat	39
		7	Meulaboh - Mugo Rayeuk	45
		8	Meulaboh - Pelabuhan Meulaboh	18
2	SUMATERA UTARA	9	Pematang Raya - Nagari Dolok	43
		10	Pematang Raya - Raya Bosi	55
		11	Pematang Raya - Bah Bolon	32
		12	Simanindo - Tomok	125
		13	Besitang - Tani Jaya	30
		14	Besitang - Pangkalan Siata	40
		15	Sihosar (Merek) - Kabanjahe	25
3	SUMATERA BARAT	16	Pulau Punjung - Sei Rumbai - Sitiung III	41
		17	Pulau Pujung - Sikabau - Simp.3 Koto Baru - Ampalu	40
		18	Koto Baru - Ampang Kuranji - Abai Siat - Sitiung IV - Sei Rumbai	31
		19	Terminal Simpang IV - Bateh Sanuik	39
		20	Terminal Simpang IV - Mudiak Simpang	28
		21	Terminal Simpang IV - Mandi Angin	35
		22	Terminal Simpang IV - Batas Sumbar Sumut	96
4	RIAU	23	Bangkinang - XIII Koto Kampar (Candi Muara Takus)	55
		24	Siak Sri Indra Pura - Kandis	173
5	KEPULAUAN RIAU	25	Jodoh - Sijantung (Kota Batam)	65
		26	Tanjungpinang - Tanjung Berakit	58
		27	Tanjungpinang - Tanjung Uban	81
		28	Ranai - Teluk Buton	57,7
		29	Ranai - Selat lampa	70,9
		30	Daik Lingga - Sungai Pinang	44,6
		31	Daek Lingga - Pancur (Kab. Lingga)	49,8
		32	Dabo - Tinjul (Kab. Lingga)	40
6	JAMBI	33	Sarolangun - Bukit Suban	65
		34	Sarolangun - Sepintun	58
		35	Sarolangun - Petiduran Baru	74
		36	Terminal Muara Bulian - Jangga Baru	43
		37	Terminal Bangko - Desa Kibul	70
		38	Terminal Bungo - Desa Bangun Seraten	90
		39	Kuala Tungkal - Lubuk Kambing	191
7	SUMATERA SELATAN	40	Pendopo - Perambatan	69
		41	Pendopo - Modong	58,8
		42	Pendopo - Air Hitam	67
		43	Pendopo - Kota Baru	49,4
		44	Pendopo - Tempirai	87
8	BENGKULU	45	Banjarsari - Kayapuh (Pulau Enggano)	45
		46	Bengkulu - Simpang Tiga Luas - Muara Sahung	230
		47	Bengkulu - Napal Putih	138

NO	PROVINSI		TRAYEK YANG DILAYANI	JARAK (Km)
1	2		3	4
9	BANGKA BELITUNG	48	Pangkal Pinang - Beriga	150
		49	Pangkal Pinang - RSUD Provinsi Bangka Belitung	24.6
		50	Pangkal Pinang - Sebagin	73.2
		51	Pangkal Pinang - Sempan	36.2
		52	Pangkal Pinang - Terminal Muntok (Via Kundi)	162.3
		53	Tanjung Pandan - Kelapa Kampit (Via Sijuk)	70
		54	Tanjung Nyato - Selat Nasik	25
10	LAMPUNG	55	Rajabasa - Margodadi - Margo Mulyo	31
		56	Term.Rajabasa - Beranti - Gedong Tataan	41
		57	Liwa - Krui - Bengkunat Blimbing	115
		58	Unit II - Menggala - Panaragan - Daya Murni	69
		59	Unit II - SP. Pematang - Brabasan - KTM SP. VIII	82
		60	Daya Murni - SP. Propau	35
		61	Rajabasa - Jabung	85
		62	Bandar Jaya - Sulusuban - Padang Ratu - Kalirejo	61
11	BANTEN	63	Cibaliung - Serang	170
		64	Ketapang - Rangkasbitung	130
		65	Cigemblong - Serang	112
		66	Serang - Sumur	143
		67	Serang - Sawarna	158
12	JAWA BARAT a. BANDUNG	68	Surade - Jampang Kulon - Kali Bunder - Sagaranten	65
		69	Pangandaran - Cipatujah - Pameungpeuk - Sindangbarang	248
		70	Sindang Barang - Tegal Buleud	90
		71	Tegal Buleud - Sagaranten	72
		72	Sagaranten - Kiara Dua Jampang Kulon	41
	b. BOGOR	73	Terminal Jasinga - Terminal Parung Panjang	33
		74	Leuwiliyang - Banyu Resmi	18.2
		75	Leuwiliyang - Pongkor	30
		76	Terminal Cikidang - Terminal Leuwiliang	66
13	JAWA TENGAH	77	Kawunganten - Gandrungmangu - Citembong	33
		78	Sidareja - Cinangsi	20
14	JAWA TIMUR	79	Terminal Selo Aji (Ponorogo) - Terminal Sarangan (Magetan)	58
		80	Jajag - Sarongan	46
		81	Terminal Ambulu - Andong Rejo - Terminal Ajung - Terminal Tawang Alun	71
		82	Ponorogo - Babadan - Sampung	43
		83	Ponorogo - Ngebel	30
		84	Sumoroto - Bungkal	31
		85	Ponorogo - Jeruk (Pacitan)	53
		86	Ponorogo - Tulungagung	74
		87	Terminal Tawang Alun - Papuma	37
15	BALI	88	Bangli - Tejakula	59
		89	Bangli - Dermaga Kadisan - Songan	36.7
16	NUSA TENGGARA BARAT	90	Mataram - Orongtelu	200
		91	Mataram - Moyo Hilir	240
		92	Mataram - Sumbawa Besar - Ropang	267
		93	Mataram - Sumbawa - Matta	360
		94	Mataram - Praya - Taliwang - Talonang	210
		95	Terminal Sumer Payung - Batulante	27
		96	Mandalika - Aikmel - Pesugulan	80
		97	Mataram - Santong (Gunung Sari)	68
		98	Mataram - Tawun - Sekotong - Bangko-Bangko	78

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (Km)
1	2	3		4
17	NUSA TENGGARA TIMUR			
	a. ENDE	99	Ende - Riung	125
		100	Ende - Nggela	95
		101	Ende - Wologai - Watunggere Marilonga	66
		102	Ende - Wologai - Boa Feo	48
		103	Terminal Nggorang - Werang	42
		104	Pamakayo - Nusadani - Kalike - Podor	23
		105	Waiwerang - Lamahala - Tobilota	28
		106	Ende - Marungela	185
	b. KUPANG	107	Kupang - Naimata	20
		108	Kupang - Oemofa	75
		109	Kupang - Lelogama	178
		110	Kupang - Naikleu	176
		111	Kupang - Kuanfatu	138
		112	Kupang - Kolbano	146
		113	Kupang - Buraen	80
		114	Kupang - Baun - Batuna	30
		115	Kupang - Tasikona	40
		116	Kupang - Ayutupas - Besikama	232
	c. WAINGAPU	117	Waingapu - Waikelo	185
		118	Waingapu - Mauramba	72
		119	Waingapu - Kataka	64
		120	Waingapu - Tanarighu - Malata	188
		121	Waingapu - Tanarara - Kenanggar	119
		122	Waingapu - Kodi	210
		123	Waingapu - Nggongi	149
	d. KEFAMENANU	124	Kefamenanu - Noelelo	110
		125	Kefamenanu - Wini - Ponu	104
		126	Kefamenanu - Noelmuti - Naob	36
		127	Kefamenanu - Moresu	50
		128	Kefamenanu - Inbate	54
		129	Kefamenanu - Oekolo	103
		130	Kefamenanu - Sipi - Bokis	54
		131	Kefamenanu - Oepoli	170
18	KALIMANTAN BARAT	132	Bengkayang - Jagoibabang	106
		133	Putussibau - Puringkencana	248
		134	Sintang - Simpang Seputau	109
		135	Ketapang - Tumbang Titi - Manis Mata	223
19	KALIMANTAN TENGAH	136	Terminal Natai Suka - Pelabuhan Roro - Pelabuhan Pelni	25.7
		137	Muara Teweh - Batu Raya	93.5
		138	Muara Teweh - Benangin	88
		139	Muara Teweh - Simpang Km. 30 - Lampeong	110
		140	Palangkaraya - Bahaur	166
		141	Kasongan - Baun Bango	66
		142	Kapuas - Tamban Catur - Kuala Kapuas	45
		143	Kapuas - Dadahup - Palingkau	51
		144	Palangkaraya - Tumbang Telaken	150
		145	Terminal Natai Suka - Kotawaringin Lama	55
		146	Buntok - Palu Rejo	77
		147	Sampit - Samuda	40
		148	Sampit - Kota Besi	20
20	KALIMANTAN SELATAN	149	Tanjung - Muara Uya	60
		150	Tanjung - Banua Lawas	50
		151	Tanjung - Tanta - Murung Pudak	40
		152	Gambut - Kurau - Tabaneo - Takisung	71
		153	Kandangan - Loksado	70
		154	Kalumpang - Negara	80
		155	Bamban - Sungai Raya	80

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (Km)
1	2	3		4
21	KALIMANTAN TIMUR	156	Samarinda - Bongan	250
		157	Samarinda - Muara Muntai	153
		158	Samarinda - Muara Aloh	200
		159	Sangatta - Pengadan	179
		160	Samarinda - Bantian Besar	354
		161	Sangatta - Maloy	122
22	KALIMANTAN UTARA	162	Tanjung Selor - Malinau	197
		163	Tanjung Selor - Berau	101
		164	Malinau - Mensalong - Salang	121
23	SULAWESI UTARA	165	Manado - Ratatotok - Molobog	165
		166	Manado - Talawaan Bantik - Munte - Marinsow - Bitung	155
		167	Manado - Tondano - Kema - Bitung	150
		168	Manado - Labuanuki	185
		169	Manado - Pangkusa - Bintauna	250
		170	Melonguane - Beo - Esang	95
		171	Bitung - Jikoblanga	207
		172	Lolak - Lobong - Passi - Modayag - Atoga - Ratahan	170
		173	Manado - Dumoga - Tabilaa - Torosik - Dumangin	400
		174	Bitung - Eris - Kakas - Ratahan	84
		175	Pananaru - Peta - Tahuna - Lapango - Pananaru	141
		176	Melonguane - Pirangen - Gemeh	95
24	SULAWESI TENGAH	177	Poso - Malino	100
		178	Toili - Baturube	120
		179	Lawangke - Laronai	220
		180	Biromaru - Poso	164
		181	Terminal Tipo (Palu) - Gimpu	106
		182	Ampana - Bongka	53
25	SULAWESI TENGGARA	183	Kendari - Lamonae	176
		184	Kendari - Mawasangka	215
		185	Kendari - Tondasi	135
		186	Kendari - Pinanggo	140
		187	Bau-Bau - Mawasangka	62
		188	Bau-Bau - Kamaru	95
		189	Munse - Langara - Sawaea	66
		190	Kendari - Amolengo - Bau Bau	270
26	GORONTALO	191	Gorontalo - Papualangi	205
		192	Gorontalo - Malango	251
		193	Gorontalo - Mohiyolo	105
		194	Gorontalo - Bubaa	93
		195	Gorontalo - Buol	317
		196	Gorontalo - Pinolosian	197
27	SULAWESI BARAT	197	Mamuju - Sarudu/Sp5	250
		198	Mamuju - Kakulasan	132
		199	Mamuju - Kalumpang	175
		200	Mamuju - Aralle - Tabulahan - Mambi	220
		201	Mamuju - Baras	230
		202	Mamuju - Labuang Rano	48
		203	Mamuju - Polopangale - Babana	132.5
		204	Mamuju - Tapandulu	33.8
28	SULAWESI SELATAN	205	Terminal Benteng - Pelabuhan Pattumbukang	46
		206	Takalar Galesong - Barombong - Pelabuhan Soekarno-Hatta - Pasar Butung	43
		207	Makassar - Desa Salodong	14
		208	Pelabuhan Pamatata - Terminal Benteng	44
		209	Makassar - Kabupaten Sinjai (Via Camba)	155
		210	Makassar - Kabupaten Sinjai (Via Malino)	187
		211	Bantaeng - Loka - Malakaji	30

NO	PROVINSI		TRAYEK YANG DILAYANI	JARAK (Km)
1	2		3	4
29	MALUKU	212	Ambon - Werinama	350
		213	Ambon - Masiwang - Totok Telu	712
		214	Ambon - Alune	215
		215	Ambon - Warsiwa (Maluku Tengah)	290
		216	Ambon - Laimu	330
		217	Ambon - Ketapang	125
		218	Ambon - Saka - Pasanea	235
		219	Ambon - Namto	387
		220	Namlea - Namrole	136
		221	Namlea - Bath	117
		222	Namlea - Biloro	133
		223	Langgur - Sathen - Danar - Madwaer - Tetoad	80
		224	Saumlaki - Batu Putih	51
		225	Saumlaki - Latdalam	38
		226	Saumlaki - Larat	145
30	MALUKU UTARA	227	Sidangoli - Kao - Toliwang	125
		228	Tobelo - Jailolo - Trans Goal	265
		229	Tobelo - Galela - Saluta	150
		230	Tobelo - Loleba	248
		231	Bastiong - Jati - Sulamandaha - Ngade - Bastiong	42,4
		232	Rum - Soasiu - Dowora - Rum	44,6
		233	Sofifi - Jalan KM 40 - Kantor Gubernur - Sofifi	10,3
		234	Sofifi - Sindangoli - Jailolo	85,7
		235	Daruba - Wayabula - Sopi - Berebere -Daruba	176
		236	Weda - Patani	147
		237	Weda - Saketa	121,6
		238	Pasar Fogi - Pelabuhan Ferry Sanana - Pasar Fogi	134
31	PAPUA			
	a. JAYAPURA	239	Jayapura - Depapre Tabala Nusu	70
		240	Jayapura - Skouw	53
		241	Jayapura - Taja	155
		242	Jayapura - Arso - Waris	122
		243	Jayapura - Demta	118
	b. NABIRE	244	Nabire - Legare SP IV	76
		245	Nabire - Kaladiri Dalam	32
		246	Nabire - Toppo	45
		247	Nabire - Wanmi	70
		248	Nabire - Sima	85
		249	Nabire - Makimi	55
	c. BIAK	250	Biak - Wardo/Kanaan	48
		251	Biak - Korem - Rumbin	48
		252	Biak - Korido	133
		253	Biak - Maknakerbo	50
		254	Biak - Sauri	46
		255	Biak - Wauna	62
		256	Numfor Barat - Numfor Timur	55
		257	Biak - Sorendiweri	94
		258	Biak - Pamdi	134
	d. SERUI	259	Serui - Ariepi - Kamanap	37
		260	Serui - Wadapi	33
		261	Serui - Mariarotu	43
		262	Serui - Randawaya	55
		263	Serui - Kairawi	65
		264	Serui - Sardevi	60
	e. MERAUKE	265	Kuprik - Jagebob	160
		266	Merauke - Sota	108
		267	Merauke - Muting	250
		268	Kuprik - Pasar Kurik	110
		269	Terminal Merauke - Erambo, Toray	160

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (Km)
1	2	3		4
	f. TIMIKA	270	Timika - Mioko	55
		271	Timika - Tipuka	31
		272	Timika - Kalikamora	80
		273	Timika - Ikawa	35
		274	Timika - SP VI	35
	g. SARMI	275	Sarmi - Sewan - wafo	35
		276	Sarmi - Arbais	70
		277	Sarmi - Togonfo	80
32	PAPUA BARAT			
	a. SORONG	278	Sorong - Seget	100
		279	Sorong - Klasari	70
		280	Sorong - Modan 1&2	70
		281	Pelabuhan - Perumahan 300 - Waisai (Pantai WTC) - Sapokren	30
		282	Sorong - Batu Payung	104
		283	Sorong - Saoka	23
		284	Waisai - Warsambin	32
	b. SORONG SELATAN	285	Terminabuan - Seremuk	60
		286	Terminabuan - Moswaren	38
		287	Terminabuan- Konda	38
	c. MANOKWARI	288	Manokwari - Masni	148
		289	Manokwari - Momiwaren	175
		290	Manokwari - Arpu	250
		291	Manokwari - Isim	149
		292	Manokwari - Tahota	170
		293	Manokwari - Bintuni	235.5
		294	Manokwari - Saukorem	185.8
		295	Manokwari - Sidey	175
		296	Momiwaren - Ransiki	30

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,
ttd.
Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si
NRP. 6205 0784

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

NASUTION BIN AS, SH, MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680223 199803 1 002

LAMPIRAN II

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil					
No	Jumlah Semua Kab. Sesuai Perpres	Jumlah Kab. yang Dilayani Perintis	Provinsi/Kabupaten		Lintas Penyeberangan (2018)
1.	6		**Provinsi Kepulauan Riau**		
			1	Kota Batam (Pulau Berakit, Pulau Nipa, Pulau Pelampung, Pulau Batu Berantai, Pulau Putri)	
			2	Kab. Bintan (Pulau Sentut, Pulau Malang-berdaun, Pulau Batu Mandi)	
			3	Kab. Kepulauan Anambas (Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Belayar)	
			4	Kab. Natuna (Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala)	
			5	Kab. Karimun (Pulau Tokong-hiu kecil, Pulau Karimun anak)	
			6	Kota Tanjung Pinang (Pulau Bintan)	
2.	2		**Provinsi Kalimantan Utara**		
			1	Kab. Nunukan (Pulau Sebatik, Karang Unarang)	lintas nunukan - sebatik, Trayek Malinau - Mansalong - Sarang
			2	Kab. Berau (Pulau Maratua, Pulau Sambit)	
3.	9		**Provinsi Sulawesi Tengah**		
			1	Kab Toli -toli (Pulau Lingayan, Pulau Solando, Pulau Dolangan)	Lintas Tarakan - Toli-toli
			2	Kab. Banggai Kepulauan	Lintas Luwuk - Banggai - Bobong, Banggai - Boniton
			3	Kab. Donggala	

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil					
			4	Kab. Buol	Trayek Buol - palele - Umo
			5	Kab. Parigi Moutong	
			6	Kab. Tojo Una-Una	Lintas Gorontalo - Wakai - Ampana, Wakai - Toboali, Marissa - Dolong , Ampana - Pasokan - Dolong
			7	Kab. Sigi	
			8	Kab. Banggai Laut	
			9	Kab. Morowali Utara.	Lintas Kolonodale - Baturube, Trayek Toili - Batu rube
4.	5		**Provinsi Sulawesi Utara**		
			1	Kab. Gorontalo Utara (Pulau Bongkil)	
			2	Kab. Minahasa Utara (Pulau Mante-hage)	
			3	Kab. Kepl Siau Tegulandang (Pulau Makalehi)	
			4	Kab. Kepl Sangihe (Pulau Kawa-luso, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Batuba-waikang)	
			5	Kab. Kepl Talaud (Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, Pulau Kakorotan, Pulau Kakarutan)	lintas Melonguane - Marampit - Miangas
5.	6		**Provinsi Maluku Utara**		
			1	Kab. Halmahera Barat (Pulau Yiew Besar)	Lintas Sofifi - Doworo, Trayek Sidang holi - kao - Toliwang
			2	Kab. Kepulauan Sula	Lintas Babang - Obi, Obi - Sanana, Sanana - Mangole dan

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil					
					Mangole - Bobong
			3	Kab. Halmahera Selatan	Lintas Bastiong - Batang Dua, Bastiong - Makian, Makian - Kayoa, Kayoa - Babang, Babang - Saketa, Kupal - Mandioli, Kupal - Kasiruta, Kasiruta - Bosowa dan Kupal - Madapolo
			4	Kab. Halmahera Timur	Linta Doro (Kao) - Subaim, Trayek Tobelo - Loleba
			5	Kab. Pulau Morotai	Daruba - Wayabula - Sopi - Berebere - Daruba
			6	Kab. Pulau Taliabu.	
6.	8		**Provinsi Papua Barat**		
			1	Kab. Sorong (Pulau Moff, Pulau Fani, Pulau Miossu)	Trayek Sorong - Seget
			2	Kab. Teluk Wondama	Lintas Manokwari - Wasior, Wasior - Nabire dan Wasior - Windesi
			3	Kab. Teluk Bintuni	
			4	Kab. Sorong Selatan	Trayek Terminal Buan - Seremuk
			5	Kab. Sorong	
			6	Kab. Raja Ampat	Lintas Sorong - Serpele, Sorong - Kalobo, Sorong - Dulbatan, Sorong - Arefi, Arefi - Pam, Sorong - Linmalas, Linmalas - Waigama, Sorong - Wejim, Wejim - Kofiau, Sorong -

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil					
					Folley, Sorong - Gag, Gag - Gebe, Gebe - Patani, Patani - Weda, Sorong - Waigeo, Sorong - Babo dan Babo - Bentuni
			7	Kab. Tambrauw	
			8	Kab. Maybrat.	
7.	28		**Provinsi Papua**		
			1	Kab. Biak Numfor (Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Befondi)	Lintas Biak - Manokwari dan Manokwari - Numfor, Trayek Biak - Korido
			2	Kab. Sarmi (Pulau Liki)	Sarmi - Sewan - Wafo, Sarmi - Arbais, Sarmi - Togonfo
			3	Kab. Marauke (Pulau Kolepom, Pulau habe, Pulau Komolom)	Trayek Merauke - Sota
			4	Kab. Irian jaya Timur (Pulau Laag)	
			5	Kab. Mimika (Pulau Piriri)	
			6	Kab. Jayawijaya	
			7	Kab. Nabire	Lintas Biak - Serui, Serui - Waren dan Waren - Nabire, Trayek Nabire - Topo
			8	Kab. Kepulauan Yapen	satu kapal dengan lintas Biak - Serui, Serui - Waren dan Waren - Nabire, Trayek Serui - wadapi
			9	Kab. Paniai	
			10	Kab. Puncak Jaya	

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil					
			11	Kab. Boven Digoel	
			12	Kab. Mappi	Lintas Merauke - Kimam, Kimam - Moor, Moor - Bade dan Bade - Getentiri
			13	Kab. Asmat	Lintas Merauke - Atsy, Atsy - Agats dan Agats - Sawaerma
			14	Kab. Yahukimo	
			15	Kab. Pegunungan Bintang	
			16	Kab. Tolikara	
			17	Kab. Keerom	
			18	Kab. Waropen	satu kapal dengan lintas Sarmin - Teba, Teba - Bagusa, Bagusa - Trimuris dan Trimuris - Kasonaweja
			19	Kab. Supiori	Lintas Sarmin - Teba, Teba - Bagusa, Bagusa - Trimuris dan Trimuris - Kasonaweja
			20	Kab. Memberamo Raya	
			21	Kab. Nduga	
			22	Kab. Lanny Jaya	
			23	Kab. Memberamo Tengah	
			24	Kab. Yalimo	
			25	Kab. Puncak	

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil					
			26	Kab. Dogiyai	
			27	Kab. Intan Jaya	
			28	Kab. Deiyai.	
8.	9		**Provinis Maluku**		
			1	Kab. Maluku Tenggara (Pulau Ararkula, Pulau Karerei, Pulau Penambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu,Pulau Batu Goyang, Nuhu Yut)	
			2	Kab. Maluku Tenggara Barat (Pulau Larat, Pulau Asutubun, Pulau Selaru, Pulau Batar Kusu, Pulau Marsela, Pulau Metima-rang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, Pulau Lirang)	Lintas Saumlaki - Adaut, Adaut - Letuwurung, Saumlaki - Seira, Seira Wunlah - Larat -Yaru - Momar, Saumlaki - Dobo - Timika
			3	Kab. Maluku Tengah	Lintas Waai - Kailolo, Umiputih - Wailey, Waai - Umi putih - Nalahia - Amahai, TrayekAmbon - warsiwa
			4	Kab. Buru	Lintas Namlea - Kayeli, Namlea - Manipa - Waisala, Namlea - Teluk Bara - Sanana, Trayek Namlea - namrole
			5	Kab. Kepulauan Aru	Lintas Tual - Dobo - Benjina, Dobo - Tobarfane, Tual - Weduar, Tual - Elat
			6	Kab. Seram Bagian Barat	
			7	Kab. Seram Bagian Timur	Lintas Ambon- Bula - Airnanang-Geser-Gorom-Kesui, Tual - Airnanang

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil					
			8	Kab. Maluku Barat Daya	Lintas Ambon - Damer, Damer - Kisar, Kisar - Leti, Leti - Moa, Moa - Lakor, Lakor - Sermatang, Sermatang - Tepa, Tepa - Letwurung, Letwurung - Dawelor, Dawelor - Marsela, Saumlaki-Adaut dan Adaut - Letuwurung
			9	Kab. Buru Selatan.	Lintas Galala - Ambalau, Ambalauw - Wamsisi, Wamsisi - Namrole, Namrole - Leksula, Leksula-Tifu dan Tifu-Nanali
9.	19		**Provinsi NTT**		
			1	Kab. Alor (Pulau Alor)	Lintas Kalabahi - Teluk Gurita, Teluk Gurita - P. Wetar (Ilwaki), P. Wetar (Ilwaki) - P. Kisar (Wonreli)
			2	Kab. Kupang (Pulau Batek, Pulau Ndana, Pulau Dana)	Trayek Kupang - Oesapa - kampus, Kupang - Nekleu
			3	Kab. Rote Ndao (Pulau Rote)	Lintas Pantai Baru - Ndao
			5	Kab. Sabu Raijua (Pulau Sabu)	Lintas Ende - Sabu - Raijua, Trayek Seba - Leae
			6	Kab. Sumba Timur (Pulau Manggudu)	Lintas Waingapu - Sabu, Waingapu - Ende dan Waingapu - Aimere, Trayek Waingapu - Waikelo, Waingapu - Mauramba
			7	Kab. Sumba Barat	
			8	Kab. Timor Tengah Selatan	Trayek Kupang - Kuanfatu

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil					
			9	Kab. Timor Tengah Utara	Trayek Kefa Mainanu - Noe Lelo, Kefa Meinanu - Winiponu
			10	Kab. Belu	
			11	Kab. Lembata	
			12	Kab. Ende	Lintas Kupang - Ende, Trayek Ende - Maulore, Trayek Ende - Riung , Trayek Ende Nggela
			13	Kab. Manggarai	
			14	Kab,. Manggarai Barat	Trayek Terminal Nggorang - Pacar - Terang - Werang
			15	Kab. Sumba Tengah	Trayek Waingapu - Lenang
			16	Kab. Sumba Barat Daya	
			17	Kab. Nagekeo	Trayek Ende - Riung
			18	Kab. Manggarai Timur	
			19	Kab. Malaka.	
10.	8		**Provinsi NTB**		
			1	Kab. Lombok Barat (Gili Sepatang)	Trayek Mataram - Orengtelu
			2	Kab. Lombok Tengah	Trayek Mataram - Teluk Awang
			3	Kab. Lombok Timur	Trayek Mataram - Orengtelu
			4	Kab. Sumbawa	Trayek Mataram - Sumbawa Besar - Ropang

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil					
			5	Kab. Dompu	
			6	Kab. Bima	
			7	Kab. Sumbawa Barat	Trayek Mataram - Orengtelu
			8	Kab. Lombok Utara.	
11.	1		**Provinsi Bali**		
			1	Kab. Klungkung (Pulau Nusa Penida)	lintas Padangbai - Nusa penida
12.	7		**Provinsi Jawa Timur**		
			1	Kab. Jember (Pulau Nusa-barong)	
			2	Kab. Trenggalek (Pulau Ngekel, Pulau Panikan)	
			4	Kab. Bondowoso	
			5	Kab. Situbondo	Lintas Jangkar - Kalianget, Kalianget - P. Sapudi, P. Sapudi - Jangkar, Kalianget - Raas dan Raas - Jangkar
			6	Kab. Bangkalan	
			7	Kab. Sampang.	
13.	1		**Provinsi Jawa Tengah**		
			1	Kab. Cilacap (Pulau Nusakambangan)	
14.	1		**Provinsi Jawa Barat**		
			1	Kab. Tasikmalaya (Pulau Batukolotok, Pulau Nusamanuk)	

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil					
15.	2		**Provinsi Banten**		
			1	Kab. Pandeglang (Pulau Deli, Karangpabayang, Pulau Guhakolak)	Trayek Cibaliung - Serang
			2	Kab. Lebak.	Trayek Ketapang - Rangkasbitung
16.	2		**Provinsi Lampung**		
			1	Kab. Lampung Barat (Pulau Betuah)	
			2	Kab. Pesisir Barat.	
17.	2		**Provinsi Bengkulu**		
			1	Kab. Bengkulu Utara (Pulau Mega)	Lintas Bengkulu - Enggano
			2	Kab. Seluma	Trayek Bengkulu - Mana - Kedurang
18.	3		**Provinsi Sumatera Barat**		
			1	Kab. Kepl Mentawai (Pulau Sibaru-baru, Pulau Pagai Utara, Pulau Niau)	Lintas Padang - Sikakap, Padang - Siberut, Siberut - Sikabaluan dan Padang - Sikabaluan)
			2	Kab. Solok Selatan	Trayek Leter W - Padang Aro - Sungai Kunyit - Sungai Rumbai , Padang Aro - Abai
			3	Kab. Pasaman Barat.	Trayek Terminal Simpang - Ampek - Jembatan Panjang - Mudiak Simpang
19.	5		**Provinsi Sumatera Utara**		
			1	Kab. Nias (Pulau Simuk, Pulau Wunga)	

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil					
			2	Kab. Deli Serdang (Pulau Berhala)	
			3	Kab. Nias Selatan	Lintas T. Dalam-P. Telo
			4	Kab. Nias Utara	
			5	Kab. Nias Barat.	
20.	5		**Provinsi Aceh**		
			1	Kab. Aceh Barat (Pulau Simeleu Cut, Pulau Raya)	
			2	Kab. Aceh Utara (Pulau Salaut Besar)	
			3	Kab. Aceh Besar (Pulau Rusa, Pulau Bateeleblah, Pulau Weh)	Lintas Balohan - Ulee Lheu , lintas Ulee Lheu - Lamteng
			4	Kab. Sabang (Pulau Rondo)	
			5	Kab. Aceh Singkil.	Lintas Singkil-P. Banyak, Singkil Guning Sitoli
21.	2		**Provinsi Riau**		
			1	Kab. Kepulauan Meranti (Pulau Rupat, Pulau Rangsang)	
			2	Kab. Bengkalis (Pulau Bengkalis)	
22.	2		**Provinsi Sumatera Selatan**		
			1	Kab. Musi Rawas	
			2	Kab. Musi Rawas Utara.	
23.	8		**Provinsi Kalimantan Barat**		

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil					
			1	Kab. Sambas	Lintas Ceremai - Sumpit
			2	Kab. Bengkayang	Trayek Bengkayang - Jagoi Babang
			3	Kab. Landak	
			4	Kab. Ketapang	Trayek Ketapang - Tumbang titi- Manis mata
			5	Kab. Sintang	Trayek Sintang - Merakai
			6	Kab. Kapuas Hulu	Trayek Putus Sibau - Puring Kencana
			7	Kab. Melawi	
			8	Kab. Kayong Utara.	
24.	1		**Provinsi Kalimantan Tengah**		
			1	Kab. Seruyan.	Trayek Sampit - Asambaru - Hanau, Pangkalan bun - Hanau
25.	1		**Provinsi Kalimantan Selatan**		
			1	Kab. Hulu Sungai Utara.	
26.	2		**Provinsi Kalimantan Timur**		
			1	Kab. Nunukan	Lintas Tarakan - Nunukan - Sebatik , Nunukan - Simenggaris
			2	Kab. Mahakam Ulu.	
27.	1		**Provinsi Sulawesi Selatan**		

Rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil					
			1	Kab. Janeponto.	
28.	3		**Provinsi Sulawesi Tenggara**		
			1.	Kab. Konawe	Trayek Kendari - Lamonae
			2.	Kab. Bombana	Lintas Bau-bau - Dongkala - Mawasangka dan Dongkala - Kasipute, Taryek Teomokole - Dongkala
			3.	Kab. Konawe Kepulauan.	Lintas Kendari - Langara
29.	3		**Provinsi Gorontalo**		
			1.	Kab. Boalemo	Trayek Gorontalo - Parungi - Lakea - Mohiyolo
			2.	Kab. Pohuwato	satu kapal dari Ampana - lintas Marissa - Dolong , Ampana - Pasokan - Dolong, Trayek Gorontalo - marissa - Malango
			3.	Kab. Gorontalo Utara.	Trayek Gorontalo - Tolinggula ulu - Papua langi
30.	2		**Provinsi Sulawesi Barat**		
			1.	Kab. Polewali Mandar	
			2.	Kab. Mamuju Tengah.	Trayek Mamuju - Tobadak

LAMPIRAN III

Daftar Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi

NO.	TRAYEK
1	BANDA ACEH-BANDUNG
2	BANDA ACEH-BUKIT TINGGI
3	BANDA ACEH-JAKARTA (KALI)
4	BANDA ACEH-JAKARTA (RAMBUTAN)
5	BANDA ACEH-MEDAN
6	BANDA ACEH-PADANG
7	BANDA ACEH-PALEMBANG
8	BANDA ACEH-PEKANBARU
9	BANDA ACEH-PEMATANG SIANTAR
10	BANDA ACEH-SURABAYA
11	BANDA ACEH-YOGYAKARTA
12	BANDAR LAMPUNG-BANDUNG
13	BANDAR LAMPUNG-BEKASI
14	BANDAR LAMPUNG-BLITAR
15	BANDAR LAMPUNG-BOGOR
16	BANDAR LAMPUNG-JAKARTA (KALIDERES)
17	BANDAR LAMPUNG-JAKARTA (KP.RAMBUTAN)
18	BANDAR LAMPUNG-KEDIRI
19	BANDAR LAMPUNG-PONOROGO
20	BANDAR LAMPUNG-SOLO
21	BANDAR LAMPUNG-SURABAYA
22	BANDAR LAMPUNG-WONOGIRI
23	BANDARA SOEKARNO HATTA-KOTA BANDUNG
24	BANDARA SOEKARNO HATTA-SUKABUMI, KEC.
25	BANDUNG CICAHEUM-PACITAN
26	BANDUNG LEUWIPANJANG-DEPOK
27	BANDUNG-BLITAR
28	BANDUNG-BUMIAYU
29	BANDUNG-CEPU
30	BANDUNG-CILACAP
31	BANDUNG-JEPARA
32	BANDUNG-KUDUS
33	BANDUNG-MADIUN
34	BANDUNG-MALANG
35	BANDUNG-MATARAM

NO.	TRAYEK
36	BANDUNG-PEKALONGAN
37	BANDUNG-PURWOKERTO
38	BANDUNG-SEMARANG
39	BANDUNG-SOLO
40	BANDUNG-SURABAYA
41	BANDUNG-TEGAL
42	BANDUNG-TEMANGGUNG
43	BANDUNG-WONOGIRI
44	BANDUNG-WONOSARI
45	BANDUNG-WONOSOBO
46	BANDUNG-YOGYAKARTA
47	BANJAR - KOTA-SERANG
48	BANJARMASIN-BALIKPAPAN
49	BANJARMASIN-SAMARINDA
50	BANJARPATOMAN-PURWOKERTO
51	BATU-BADUNG
52	BATURAJA-BD.LAMPUNG
53	BATURAJA-JAKARTA(KALIDERES)
54	BATURAJA-SOLO
55	BATUSANGKAR-DUMAI
56	BATUSANGKAR-PEKANBARU
57	BD.LAMPUNG-OSOWILANGUN
58	BD.LAMPUNG-WONOSARI
59	BD.LAMPUNG-YOGYAKARTA
60	BEKASI TIMUR-KLATEN
61	BEKASI-BOGOR
62	BEKASI-PURWOREJO
63	BEKASI-SUKABUMI
64	BEKASI-TEMANGGUNG
65	BELITANG-BD.LAMPUNG
66	BELITANG-JAKARTA
67	BENGKULU -MADIUN
68	BENGKULU-BANDAR LAMPUNG
69	BENGKULU-JAKARTA(KALIDERES)
70	BENGKULU-JAKARTA(KP.RAMBUTAN)
71	BENGKULU-LAHAT
72	BENGKULU-MADIUN

NO.	TRAYEK
73	BENGKULU-PACITAN
74	BENGKULU-PAGARALAM
75	BENGKULU-PALEMBANG
76	BENGKULU-SURABAYA
77	BENGKULU-WONOSOBO
78	BEUREUNEUN-MEDAN
79	BIREUN-MEDAN
80	BK.TINGGI-DUMAI
81	BK.TINGGI-SUMENEP
82	BLANG PIDIE-KOTA MEDAN
83	BLITAR-BADUNG
84	BLITAR-PADANGBAI
85	BOBOTSARI-KOTA CIREBON
86	BOBOTSARI-KOTA TASIKMALAYA
87	BOBOTSARI-KOTA YOGYAKARTA
88	BOGOR TIMUR-MAGELANG SELATAN
89	BOGOR TIMUR-MUNTILAN
90	BOGOR-BANDUNG
91	BOGOR-BLITAR
92	BOGOR-CEPU
93	BOGOR-JEMBER
94	BOGOR-KARANGANYAR
95	BOGOR-KARAWANG
96	BOGOR-KLATEN
97	BOGOR-MADIUN
98	BOGOR-MALANG
99	BOGOR-PACITAN
100	BOGOR-PATI
101	BOGOR-PONOROGO
102	BOGOR-PROBOLINGGO
103	BOGOR-PURWANTORO
104	BOGOR-PURWOKERTO
105	BOGOR-PURWOREJO
106	BOGOR-SOLO
107	BOGOR-SRAGEN
108	BOGOR-SUMENEP
109	BOGOR-SURABAYA

NO.	TRAYEK
110	BOGOR-WATES
111	BOGOR-WONOGIRI
112	BOGOR-WONOSARI
113	BOGOR-YOGYAKARTA
114	BOJONEGORO-BADUNG
115	BUKIT TINGGI-MUARA BUNGO
116	BUKIT TINGGI-PEKANBARU
117	BUKITTINGGI-BANDUNG
118	BUKITTINGGI-JAMBI
119	BUNTOK-BANJARMASIN
120	CEPU-JATIROGO
121	CEPU-NGAWI
122	CEPU-SURABAYA
123	CIBALIUNG-JAKARTA KALIDERES
124	CIKARANG-PEKALONGAN
125	CIKEUSIK-CIREBON
126	CILACAP-JEMBER
127	CILACAP-MALANG
128	CILACAP-SOLO
129	CILACAP-SURABAYA
130	CILACAP-WATES
131	CILACAP-YOGYAKARTA
132	CILEDUG-MAGETAN
133	CILEUNGSI-BOJONEGORO
134	CIREBON-MALANG
135	CIREBON-PROBOLINGGO
136	CIREBON-PURWOKERTO
137	CIREBON-SEMARANG
138	CIREBON-SURABAYA
139	CIREBON-TEGAL
140	CIREBON-YOGYAKARTA
141	COT GIREK-KUTACANE
142	COT GIREK-MEDAN
143	DEPOK-CILACAP
144	DEPOK-GARUT KOTA
145	DEPOK-KOTA TASIKMALAYA
146	DEPOK-KUNINGAN

NO.	TRAYEK
147	DEPOK-PEKALONGAN
148	DEPOK-TEGAL
149	DUMAI-BANDAR LAMPUNG
150	DUMAI-PALEMBANG
151	DUMAI-SOLO
152	GOMBONG-SOLO
153	GUNUNG SUGIH-JAKARTA TIMUR
154	GUNUNG SUGIH-KOTA BEKASI
155	GUNUNG SUGIH-KOTA BOGOR
156	IDIE-MEDAN
157	JAKARTA (KALIDERES)-MADIUN
158	JAKARTA (KALIDERES)-PACITAN
159	JAKARTA (KALIDERES)-PEMALANG
160	JAKARTA (KALIDERES)-WONOGIRI
161	JAKARTA (KP.RAMBUTAN)-BANDUNG
162	JAKARTA (KP.RAMBUTAN)-CIAWIGEBANG
163	JAKARTA (KP.RAMBUTAN)-CIREBON
164	JAKARTA (KP.RAMBUTAN)-KUNINGAN
165	JAKARTA (KP.RAMBUTAN)-RAJAGALUH
166	JAKARTA (KP.RAMBUTAN)-TASIKMALAYA
167	JAKARTA (P.GEBANG)-MAGELANG SELATAN
168	JAKARTA (PULO)-BANDA ACEH
169	JAKARTA (PULO)-RUTENG
170	JAKARTA (RAMBUTAN)-BLITAR
171	JAKARTA (RAMBUTAN)-CILACAP
172	JAKARTA (RAMBUTAN)-JEPARA
173	JAKARTA (RAMBUTAN)-MADIUN
174	JAKARTA (RAMBUTAN)-PONOROGO
175	JAKARTA (RAMBUTAN)-SLAWI
176	JAKARTA (RAMBUTAN)-SOLO
177	JAKARTA (RAMBUTAN)-TEGAL
178	JAKARTA (RAMBUTAN)-WATES
179	JAKARTA (TERMINAL KALIDERES)-KEBUMEN, KEC.
180	JAKARTA (TJ.PRIOK)-GARUT
181	JAKARTA (TJ.PRIOK)-KALIANGET
182	JAKARTA BARAT-SUMENEP
183	JAKARTA TIMUR-BOBOTSARI

NO.	TRAYEK
184	JAKARTA TIMUR-BOJONEGORO
185	JAKARTA TIMUR-CEPU
186	JAKARTA TIMUR-KEBUMEN
187	JAKARTA TIMUR-MALANG
188	JAKARTA UTARA-JEPARA
189	JAKARTA UTARA-KUNINGAN
190	JAKARTA -YOGYAKARTA
191	JAKARTA(KALI)-CEPU
192	JAKARTA(KALI)-SUKABUMI
193	JAKARTA(KALIDERES)-BANDUNG
194	JAKARTA(KALIDERES)-BANJARSARI
195	JAKARTA(KALIDERES)-BOJONEGORO
196	JAKARTA(KALIDERES)-KUNINGAN
197	JAKARTA(KALIDERES)-MAGELANG
198	JAKARTA(KALIDERES)-MAJALENGKA
199	JAKARTA(KALIDERES)-MALANG
200	JAKARTA(KALIDERES)-PURWODADI
201	JAKARTA(KALIDERES)-PURWOKERTO
202	JAKARTA(KALIDERES)-PURWOREJO
203	JAKARTA(KALIDERES)-TEGAL
204	JAKARTA(KALIDERES)-YOGYAKARTA
205	JAKARTA(KP.RAMBUTAN)-KARAWANG
206	JAKARTA(KP.RAMBUTAN)-PANGANDARAN
207	JAKARTA(KP.RAMBUTAN)-PURWOKERTO
208	JAKARTA(KP.RAMBUTAN)-PURWOREJO
209	JAKARTA(KP.RAMBUTAN)-SUMEDANG
210	JAKARTA(P. GEBANG)-BANYUWANGI
211	JAKARTA(P.GEBANG) -BANJARNEGARA
212	JAKARTA(P.GEBANG) -KARAWANG
213	JAKARTA(P.GEBANG)-BLORA
214	JAKARTA(P.GEBANG)-BOJONEGORO
215	JAKARTA(P.GEBANG)-CEPU
216	JAKARTA(P.GEBANG)-JEMBER
217	JAKARTA(P.GEBANG)-KOTA MAGELANG
218	JAKARTA(P.GEBANG)-MATARAM
219	JAKARTA(P.GEBANG)-PATI
220	JAKARTA(P.GEBANG)-PONOROGO

NO.	TRAYEK
221	JAKARTA(P.GEBANG)-PURBALINGGA
222	JAKARTA(P.GEBANG)-PURWOREJO
223	JAKARTA(P.GEBANG)-WATES
224	JAKARTA(PRIOK)-BANDUNG
225	JAKARTA(PRIOK)-CIKAMPEK
226	JAKARTA(PRIOK)-SUKABUMI
227	JAKARTA(PULO)-BOGOR
228	JAKARTA(PULO)-SOLO
229	JAKARTA(PULO)-SUMBAWA BESAR
230	JAKARTA(RAMBUTAN)-MAGELANG
231	JAKARTA(RAMBUTAN)-WONOGIRI
232	JAKARTA(TJ.PRIOK)-PURWOKERTO
233	JAKARTA-BADUNG
234	JAKARTA-BANDUNG
235	JAKARTA-BANGKALAN
236	JAKARTA-BANJAR
237	JAKARTA-BANJARSARI
238	JAKARTA-BATURETNO
239	JAKARTA-BIMA
240	JAKARTA-BLITAR
241	JAKARTA-BOBOTSARI
242	JAKARTA-BUMIAYU
243	JAKARTA-CIAWIGEBANG
244	JAKARTA-CIDAHU
245	JAKARTA-CIKIJING
246	JAKARTA-CILACAP
247	JAKARTA-CILEDUG
248	JAKARTA-CIREBON
249	JAKARTA-GARUT
250	JAKARTA-JEPARA
251	JAKARTA-KALIANGET
252	JAKARTA-KARANGANYAR
253	JAKARTA-KARANGPUCUNG
254	JAKARTA-KEDIRI
255	JAKARTA-KLATEN
256	JAKARTA-KUDUS
257	JAKARTA-KUNINGAN

NO.	TRAYEK
258	JAKARTA-LASEM
259	JAKARTA-LURAGUNG
260	JAKARTA-MADIUN
261	JAKARTA-MAJALENGKA
262	JAKARTA-MALANG
263	JAKARTA-NGAWI
264	JAKARTA-PACITAN
265	JAKARTA-PADANGBAI.
266	JAKARTA-PAMEKASAN
267	JAKARTA-PARAKAN
268	JAKARTA-PEKALONGAN
269	JAKARTA-PEMALANG
270	JAKARTA-PRACIMANTORO
271	JAKARTA-PURBALINGGA
272	JAKARTA-PURWANTORO
273	JAKARTA-PURWODADI
274	JAKARTA-PURWOKERTO
275	JAKARTA-RAJAGALUH
276	JAKARTA-RANGKASBITUNG
277	JAKARTA-REMBANG
278	JAKARTA-SAPE
279	JAKARTA-SEMARANG
280	JAKARTA-SINGARAJA
281	JAKARTA-SLAWI
282	JAKARTA-SRAGEN
283	JAKARTA-SUKABUMI
284	JAKARTA-SUMEDANG
285	JAKARTA-SUMENEP
286	JAKARTA-SURABAYA
287	JAKARTA-TASIKMALAYA
288	JAKARTA-TAYU
289	JAKARTA-TEGAL
290	JAKARTA-TIRTOMOYO
291	JAKARTA-WADO
292	JAKARTA-WONOGIRI
293	JAKARTA-WONOSARI
294	JAKARTA-WONOSOBO

NO.	TRAYEK
295	JAMBI-BANDUNG
296	JAMBI-BENGKULU
297	JAMBI-BLITAR
298	JAMBI-JAKARTA (KP.RAMBUTAN)
299	JAMBI-JAKARTA(KALIDERES)
300	JAMBI-KEDIRI
301	JAMBI-MADIUN
302	JAMBI-MALANG
303	JAMBI-PALEMBANG
304	JAMBI-PONOROGO
305	JAMBI-PURWOREJO
306	JAMBI-SOLO
307	JAMBI-WONOSARI
308	JAMBI-YOGYAKARTA
309	JEMBER-BADUNG
310	JEPARA-BADUNG
311	KAB. BOGOR-PONOROGO
312	KAB. PESISIR SELATAN-BANDUNG LEUWIPANJANG
313	KAB. TANGERANG-MADIUN
314	KALIANGET-BADUNG
315	KAMPUNG RAMBUTAN-PATI
316	KEDIRI-BADUNG
317	KLATEN-SURABAYA
318	KOTA BANDA ACEH-BLANGKEJEREN
319	KOTA BANDUNG-BADUNG
320	KOTA BANDUNG-KOTA BATU
321	KOTA BATU-MATARAM
322	KOTA BEKASI-CILACAP
323	KOTA BEKASI-KAB. WONOSOBO
324	KOTA BEKASI-KOTA PEKALONGAN
325	KOTA BEKASI-PURWOKERTO
326	KOTA BENGKULU-BLITAR
327	KOTA BENGKULU-CIAMIS
328	KOTA BENGKULU-KOTA BEKASI
329	KOTA BOGOR-BADUNG
330	KOTA BOGOR-BOJONEGORO
331	KOTA BOGOR-JEPARA

NO.	TRAYEK
332	KOTA BOGOR-KUNINGAN
333	KOTA BOGOR-SLAWI
334	KOTA BOGOR-TUBAN
335	KOTA CILEGON-KOTA BANDUNG
336	KOTA CILEGON-SINGAPARNA
337	KOTA CIREBON-DEMAK
338	KOTA CIREBON-PURWODADI
339	KOTA CIREBON-SUMENEP
340	KOTA DEPOK-PURWOKERTO
341	KOTA DUMAI-KOTA SURABAYA
342	KOTA DUMAI-PONOROGO
343	KOTA JANTHO-MEDAN
344	KOTA MAGELANG-PACITAN
345	KOTA MALANG-BADUNG
346	KOTA MALANG-BIMA
347	KOTA MEDAN-KOTA DUMAI
348	KOTA MEDAN-PASIR PANGARAIAN
349	KOTA METRO-KOTA BANDUNG
350	KOTA METRO-PONOROGO
351	KOTA PALEMBANG-BADUNG
352	KOTA PALEMBANG-PANGANDARAN
353	KOTA PALEMBANG-PATI
354	KOTA PALEMBANG-PURWODADI
355	KOTA PARIAMAN-KOTA BOGOR
356	KOTA PAYAKUMBUH-JAKARTA SELATAN
357	KOTA PAYAKUMBUH-KOTA DUMAI
358	KOTA PAYAKUMBUH-KOTA TASIKMALAYA
359	KOTA SEMARANG-BADUNG
360	KOTA TANGERANG SELATAN-BLITAR
361	KOTA TANGERANG SELATAN-GARUT
362	KOTA TANGERANG SELATAN-KOTA BANDUNG
363	KOTA TANGERANG SELATAN-KOTA MAGELANG
364	KOTA TANGERANG SELATAN-KOTA TASIKMALAYA
365	KOTA TANGERANG SELATAN-KOTA YOGYAKARTA
366	KOTA TANGERANG SELATAN-KUNINGAN
367	KOTA TANGERANG SELATAN-PURWODADI
368	KOTA TANGERANG SELATAN-PURWOREJO

NO.	TRAYEK
369	KOTA TANGERANG SELATAN-REMBANG
370	KOTA TANGERANG SELATAN-WONOSOBO
371	KOTA TANGERANG-KLATEN
372	KOTA TANGERANG-KOTA MALANG
373	KOTA TASIKMALAYA-SERANG
374	KOTA YOGYAKARTA-BIMA
375	KOTA YOGYAKARTA-KARANGANYAR
376	KOTA YOGYAKARTA-MENGWI
377	KOTA YOGYAKARTA-SURABAYA OSOWILANGUN
378	KOTABUMI-JAKARTA (KALIDERES)
379	KRUENG GEUKUH-MEDAN
380	KUALA SIMPANG-MEDAN
381	KUALA SIMPANG-PANGKALAN BRANDAN
382	KUNINGAN-JEMBER
383	KUNINGAN-KOTA YOGYAKARTA
384	LABUAN-BANDUNG
385	LABUAN-CIREBON
386	LABUAN-GARUT
387	LABUAN-INDRAMAYU
388	LABUAN-JAKARTA (KP.RAMBUTAN)
389	LABUAN-JAKARTA (TJ.PRIOK)
390	LABUAN-JAKARTA(KALI)
391	LABUAN-KLATEN
392	LABUAN-KOTA BOGOR
393	LABUAN-KOTA PEKALONGAN
394	LABUAN-KUNINGAN
395	LABUAN-TEGAL
396	LABUAN-WONOSARI
397	LABUAN-YOGYAKARTA
398	LAHAT-BEKASI TIMUR
399	LAHAT-JAKARTA(KALIDERES)
400	LAHAT-KOTA BEKASI
401	LANGSA-MEDAN
402	LASEM-BOJONEGORO
403	LB.BASUNG-JAKARTA
404	LB.BASUNG-MEDAN
405	LB.MUNGKUR-MEDAN

NO.	TRAYEK
406	LHOK SUKON-MEDAN
407	LHOKSEUMAWE-MEDAN
408	LHOKSEUMAWE-PEKANBARU
409	LINTAU-PEKANBARU
410	LINTAU-RENGAT
411	LUBUK BASUNG-BANDUNG
412	LUBUK BASUNG-PEKANBARU
413	LUBUK BASUNG-WONOGIRI
414	MA.DUA-BD.LAMPUNG
415	MAGELANG-SEMARANG
416	MAGELANG-SURABAYA
417	MAGELANG-YOGYAKARTA
418	MAGETAN-MATARAM
419	MAKALE-POSO
420	MAKASAR-KENDARI
421	MAKASAR-PALU
422	MAKASAR-POSO
423	MALANG-MATARAM
424	MALANG-METRO.
425	MALANG-PADANGBAI
426	MALANG-PAKANBARU
427	MALINGPING-CIREBON
428	MALINGPING-JAKARTA
429	MANADO-MAKASSAR
430	MEDAN - BENGKULU
431	MEDAN KOTA-PEKANBARU KOTA
432	MEDAN-BANDUNG
433	MEDAN-BANYUWANGI
434	MEDAN-BD.LAMPUNG
435	MEDAN-BLITAR
436	MEDAN-BOGOR
437	MEDAN-BUKIT TINGGI
438	MEDAN-JAKARTA
439	MEDAN-JAMBI
440	MEDAN-JEMBER
441	MEDAN-KEDIRI.
442	MEDAN-MALANG

NO.	TRAYEK
443	MEDAN-PACITAN
444	MEDAN-PADANG
445	MEDAN-PADANG PANJANG
446	MEDAN-PATI
447	MEDAN-RENGAT
448	MEDAN-SOLO
449	MEDAN-SURABAYA
450	MERAK-BADUNG
451	MERAK-BANDUNG
452	MERAK-BANJAR
453	MERAK-BEKASI
454	MERAK-BLITAR
455	MERAK-BLORA
456	MERAK-BOGOR
457	MERAK-BOJONEGORO
458	MERAK-CEPU
459	MERAK-CIKARANG
460	MERAK-CIKIJING
461	MERAK-CILACAP
462	MERAK-CILEDUG
463	MERAK-CIREBON
464	MERAK-DEPOK
465	MERAK-GARUT
466	MERAK-JAKARTA(KALIDERES)
467	MERAK-JAKARTA(PRIOK)
468	MERAK-JAKARTA(RAMBUTAN)
469	MERAK-JEPARA
470	MERAK-KARANGANYAR
471	MERAK-KARAWANG
472	MERAK-KLATEN
473	MERAK-KOTA TASIKMALAYA
474	MERAK-KUNINGAN
475	MERAK-KUTOARJO.
476	MERAK-MADIUN
477	MERAK-MALANG
478	MERAK-PACITAN
479	MERAK-PATI

NO.	TRAYEK
480	MERAK-PONOROGO
481	MERAK-PRACIMANTORO
482	MERAK-PURWANTORO
483	MERAK-PURWODADI
484	MERAK-PURWOKERTO
485	MERAK-PURWOREJO
486	MERAK-RAJAGALUH
487	MERAK-SEMIN
488	Merak-SOLO
489	MERAK-SRAGEN
490	MERAK-SUBANG
491	MERAK-SUKABUMI
492	MERAK-TEGAL
493	MERAK-TEMANGGUNG
494	MERAK-TUBAN
495	MERAK-TULUNGAGUNG
496	MERAK-WATES
497	MERAK-WONOGIRI
498	MERAK-WONOSARI
499	MERAK-WONOSOBO
500	MERAK-YOGYAKARTA
501	MEULABOH-MEDAN
502	MEUREUDU-MEDAN
503	MUARA DUA-KUDUS
504	MUARA DUA-PATI
505	MUARA ENIM-BLITAR
506	MUARA ENIM-SURABAYA PURABAYA
507	MUKO MUKO-PONOROGO
508	MUKOMUKO-WONOGIRI
509	PADANG ARO-KOTA DUMAI
510	PADANG ARO-KOTA PEKANBARU
511	PADANG PANJANG-PEKANBARU
512	PADANG-BANDUNG
513	PADANG-BENGKULU
514	PADANG-DUMAI
515	PADANG-JAKARTA
516	PADANG-JAKARTA(KP.RAMBUTAN)

NO.	TRAYEK
517	PADANG-JAMBI
518	PADANG-MALANG
519	PADANG-PASIRPANGARAYAN
520	PADANG-PEKANBARU
521	PADANG-SUMENEP
522	PADANG-SUNGAIPENUH
523	PADANG-WONOGIRI
524	PADANG-YOGYAKARTA
525	PAGAR ALAM-BANJAR
526	PAGAR ALAM-BEKASI
527	PAGARALAM-BD.LAMPUNG
528	PAGARALAM-JAKARTA
529	PAGARALAM-PANJANG
530	PAINAN-JAKARTA
531	PAINAN-KOTA JAMBI
532	PAINAN-PEKANBARU
533	PALANGKARAYA-BUNTOK
534	PALEMBANG-BANDAR LAMPUNG
535	PALEMBANG-BANDUNG
536	PALEMBANG-BANYUWANGI
537	PALEMBANG-BEKASI
538	PALEMBANG-BENGKULU
539	PALEMBANG-BLITAR
540	PALEMBANG-BOGOR
541	PALEMBANG-JAKARTA(KALIDERES)
542	PALEMBANG-MALANG.
543	PALEMBANG-PAMEKASAN
544	PALEMBANG-PANJANG
545	PALEMBANG-PEKANBARU
546	PALEMBANG-PONOROGO
547	PALEMBANG-PURWANTORO
548	PALEMBANG-PURWOREJO
549	PALEMBANG-SOLO
550	PALEMBANG-WONOGIRI
551	PALEMBANG-WONOSARI
552	PALEMBANG-YOGYAKARTA
553	PAMEKASAN-BADUNG

NO.	TRAYEK
554	PANGANDARAN-CILACAP
555	PANGANDARAN-KOTA YOGYAKARTA
556	PANGKALAN BRANDAN-PEKANBARU
557	PANTON LABU-MEDAN
558	PARIAMAN TENGAH-BLITAR
559	PARIAMAN-BD. LAMPUNG
560	PARIAMAN-BENGKULU
561	PARIAMAN-DUMAI
562	PARIAMAN-JAKARTA
563	PARIAMAN-PEKANBARU
564	PASAMAN-SRAGEN
565	PASIR PANGARAIAN-TULUNGAGUNG
566	PAYAKUMBUH BARAT-JAKARTA TIMUR
567	PAYAKUMBUH-JAMBI
568	PEKANBARU KOTA-KOTA MALANG
569	PEKANBARU-BANDUNG
570	PEKANBARU-BENGKULU
571	PEKANBARU-JAKARTA
572	PEKANBARU-JAMBI
573	PEKANBARU-PACITAN
574	PEKANBARU-PALEMBANG
575	PEKANBARU-PATI
576	PEKANBARU-PONOROGO
577	PEKANBARU-SOLO
578	PEKANBARU-SRAGEN
579	PEKANBARU-TULUNGAGUNG
580	PEKANBARU-WONOSARI
581	PEKANBARU-YOGYAKARTA
582	PENDOPO-BD.LAMPUNG
583	PONDOK CABE-KOTA KEDIRI
584	PONOROGO-BADUNG
585	PONOROGO-MATARAM
586	PROBOLINGGO-BADUNG
587	PURWODADI-BADUNG
588	PURWODADI-KARANG ASEM
589	PURWOKERTO-BADUNG
590	PURWOKERTO-JEMBER

NO.	TRAYEK
591	PURWOKERTO-KARANGANYAR
592	PURWOKERTO-KOTA SURABAYA
593	PURWOKERTO-MALANG
594	PURWOKERTO-MATARAM
595	PURWOKERTO-NGIJON
596	PURWOKERTO-SOLO
597	PURWOKERTO-WATES
598	PURWOKERTO-YOGYAKARTA
599	PURWOREJO-BENGKULU
600	PURWOREJO-SURABAYA
601	RANGKAS BITUNG-MAGELANG UTARA
602	RANGKASBITUNG-CIKARANG
603	RANGKASBITUNG-JAKARTA
604	RANGKASBITUNG-JAKARTA(PRIOK)
605	RANTEPAO-KENDARI
606	RAO-KOTA JAMBI
607	RENGAT-SURABAYA PURABAYA
608	SAMALANGA-MEDAN
609	SAWAHLUNTO-DUMAI
610	SEMARANG MANGKANG-SURABAYA
611	SEMARANG-JEMBER
612	SEMARANG-MALANG
613	SEMARANG-MATARAM
614	SEMARANG-PADANGBAI
615	SEMARANG-WATES
616	SEMARANG-WONOSARI
617	SEMARANG-YOGYAKARTA
618	SERANG -BLORA
619	SERANG-JAKARTA
620	SERANG-KUNINGAN
621	SERANG-TASIKMALAYA
622	SIAK-KOTA BENGKULU
623	SIDIKALANG-Kota Pekanbaru
624	SIGLI-KUTACANE
625	SIGLI-MEDAN
626	SOLO-GOMBONG
627	SOLOK-PASIR PANGARAIAN

NO.	TRAYEK
628	SOLO-NGIJON
629	SOLO-PACITAN
630	SOLO-PROBOLINGGO
631	SOLO-SURABAYA
632	SRAGEN-NGRAMBE
633	SUKABUMI-CIKARANG
634	SUKABUMI-PURWANTORO
635	SUKABUMI-WONOGIRI
636	SUKABUMI-WONOSARI
637	SUKABUMI-YOGYAKARTA
638	SUMENEP-BADUNG
639	SUMENEP-KARANG ASEM
640	SURABAYA PURABAYA-BADUNG
641	SURABAYA PURABAYA-BOBOTSARI
642	SURABAYA PURABAYA-PURWOKERTO
643	SURABAYA-BIMA
644	SURABAYA-BOJONEGORO
645	SURABAYA-MATARAM
646	SURABAYA-MERAK
647	SURABAYA-PADANGBAI
648	SURABAYA-SAPE
649	SURABAYA-SINGARAJA
650	TAKENGON-KUTACANE
651	TAKENGON-MEDAN
652	TANGERANG (PORIS PLWD)-GARUT
653	TANGERANG PORIS PLWD-BOJONEGORO
654	TANGERANG PORIS PLWD-CEPU
655	TANGERANG PORIS PLWD-KARANGANYAR
656	TANGERANG PORIS PLWD-KOTA MALANG
657	TANGERANG PORIS PLWD-MUNTILAN
658	TANGERANG PORIS PLWD-SUMENEP
659	TANGERANG PORIS PLWD-SURABAYA PURABAYA
660	TANGERANG(CIKOKOL)-KUNINGAN
661	TANGERANG-BANJARNEGARA
662	TANGERANG-BLORA
663	TANGERANG-BOBOTSARI
664	TANGERANG-BOGOR

NO.	TRAYEK
665	TANGERANG-CILACAP
666	TANGERANG-GOMBONG
667	TANGERANG-JEPARA
668	TANGERANG-KOTA BANJAR
669	TANGERANG-PATI
670	TANGERANG-PEKALONGAN
671	TANGERANG-PONOROGO
672	TANGERANG-PURWODADI
673	TANGERANG-PURWOKERTO
674	TANGERANG-PURWOREJO
675	TANGERANG-SINGAPARNA
676	TANGERANG-TASIKMALAYA
677	TANGERANG-TEGAL
678	TANGERANG-WONOGIRI
679	TANGERANG-WONOSOBO
680	TANGERANG-YOGYAKARTA
681	TANGGERANG-BANJAR
682	TAPAKTUAN-MEDAN
683	TASIKMALAYA-KUDUS
684	TASIKMALAYA-SEMARANG
685	TASIKMALAYA-SOLO
686	TASIKMALAYA-SURABAYA
687	TASIKMALAYA-WONOGIRI
688	TASIKMALAYA-YOGYAKARTA
689	TEGAL-YOGYAKARTA
690	TEMANGGUNG-BADUNG
691	TEMANGGUNG-MALANG
692	TEMANGGUNG-MATARAM
693	TEMANGGUNG-SURABAYA
694	TEMBILAHAN-KOTA PALEMBANG
695	TERBANGGI BESAR-JAKARTA BARAT
696	TERBANGGI BESAR-JAKARTA TIMUR
697	TERBANGGI BESAR-JAKARTA UTARA
698	TERBANGGI BESAR-PONOROGO
699	TERBANGGI BESAR-SUBANG
700	TIRTAYASA-JAKARTA
701	TUBAN-MERAK

NO.	TRAYEK
702	TULUNGAGUNG-BADUNG
703	TULUNGAGUNG-MATARAM
704	TULUNGAGUNG-PADANGBAI
705	TULUNGAGUNG-SUMBAWA BESAR
706	WONOGIRI-MATARAM
707	WONOGIRI-SURABAYA
708	YOGYAKARTA-BANYUWANGI
709	YOGYAKARTA-DELANGU
710	YOGYAKARTA-JEMBER
711	YOGYAKARTA-KALIANGET
712	YOGYAKARTA-KUDUS
713	YOGYAKARTA-PACITAN
714	YOGYAKARTA-PADANGBAI
715	YOGYAKARTA-PATI
716	YOGYAKARTA-PROBOLINGGO
717	YOGYAKARTA-PURWOKERTO
718	YOGYAKARTA-SOLO
719	YOGYAKARTA-SURABAYA
720	YOGYAKARTA-WONOGIRI

LAMPIRAN IV

Lintas Penyeberangan Komersil 2018

NO.	PROVINSI		LINTASAN	JARAK (MIL)
1	N.A.D	1	Balohan (P.Sabang/NAD) – Ulheulheu (NAD)	17
		2	Labuhan Haji (NAD) - Sinabang (P. Semeulue,NAD)	80
2	SUMUT	3	Ajibata (Parapat, Sumut) - Tomok (D. Toba, Sumut)	1
		4	Onan Runggu (Kab. Samosir) - Balige (Kab. Toba Samosir)	10
		5	Tigaras (Kab. Simalungun) - Simanindo (Kab. Samosir)	6
		6	Nainggolan (Kab. Samosir) - Muara (Kab. Tapanuli Utara)	8
		7	Sibolga (Sumut) – Gng. Sitoli (P. Nias, Sumut)	86
		8	Sibolga - Teluk Dalam	100
3	RIAU	9	Sungai Selari (Riau) – Bengkalis (P. Bengkalis, Riau)	8
		10	Dumai - Tanjung Kapal (Rupat)	5
4	KEP. RIAU	11	T. Punggur (P. Batam, Kepri) – Tjg. Uban (P. Bintan, Kepri)	10
		12	Tj Balai Karimun - T. Punggur	68
5	SUMBAR	13	Padang - Tua Pejat	84
6	SUMSEL - KEP. BABEL	14	Tj. Api Api (Sumsel) – Tj. Kelian (P. Bangka, Babel)	30
7	JABAR - LAMPUNG	15	Merak (Jabar) – Bakauheni (Lampung)	15
8	JAWA TIMUR	16	Ujung (Surabaya, Jatim) – Kamal (P. Madura, Jatim)	2,5
		17	Paciran (Lamongan, Jatim) - Garongkong (Sulsel)	470
9	JAWA TIMUR - BALI	18	Ketapang (Jatim) – Gilimanuk (P. Bali, Bali)	6
10	BALI	19	Gunaksa (Klungkung) - Nusa Penida (Klungkung)	10
11	KALBAR	20	Rasau Jaya (Kalbar) – Teluk Batang (Kalbar)	80
		21	Bardan (Kalbar) - Siantan (Kalbar)	0,4
		22	Tebas Kuala - Tebas Seberang	1
		23	Tanjung Harapan - Teluk Kalong	0,6
12	KALSEL	24	Batu Licin (Kalsel) – Tj. Serdang (P. Laut, Kalsel)	6

NO.	PROVINSI		LINTASAN	JARAK (MIL)
13	KALTIM	25	Penajam (Kaltim) - Kariangau (Balik Papan, Kaltim)	6
		26	Tarakan - Ancam (kab. Nunukan)	38
14	KALTIM - SULBAR	27	Kariangau (Balikpapan, Kaltim) - Mamuju (Sulbar)	184
15	KALTIM-SULTENG	28	Kariangau (Balikpapan, Kaltim) - Taipa, (Palu, Sulteng)	204
16	SULUT - MALUT	29	Bitung (Sulut) - Ternate (P. Ternate, Malut)	156
		30	Bitung (Sulut) - Tobelo (Halmahera Utara, Malut)	222
17	GORONTALO - SULTENG	31	Gorontalo (Gorontalo) - Pagimana (Sulteng)	95
18	SULTENG	32	Luwuk (Kab. Banggai) - Salakan (Kab. Kepulauan Banggai)	48
19	SULAWESI SELATAN	33	Bira (Sulsel) – Pamatata (P. Selayar, Sulsel)	18
20	SULSEL - SULTRA	34	Bajoe (Sulsel) – Kolaka (Sultra)	85
		35	Siwa (Sulsel) - Lasusua (Sultra)	52
		36	Bira (Sulsel) – Tondasi (Sultra)	145
		37	Bira (Sulsel) – Sikeli (Sultra)	85
21	SULTRA	38	Torobulu (Sultra) – Tampo (P. Muna, Sultra)	19
		39	Wara (P. Muna, Sultra) – Bau –Bau (P. Buton, Sultra)	2,5
		40	Amolengu (Kab. Konawe Selatan, Sultra) - Labuhan (Kab. Buton Utara, Sultra)	5
22	BALI - NTB	41	Padang Bai (P. Bali, Bali) – Lembar (P. Lombok, NTB)	38
23	NTB	42	Kayangan (P. Lombok, NTB) – Pototano (P. Sumbawa, NTB)	12
24	NTB - NTT	43	Sape (P. Sumbawa, NTB) – Lab. Bajo (P. Flores, NTT)	75
		44	Sape (P. Sumbawa, NTB) – Waikelo (Kab. Sumba Barat Daya, NTT)	70
25	NTT	45	Kupang (P.Timor, NTT) – Rote (P. Rote, NTT)	40
		46	Kupang (P.Timor, NTT) – Seba (P. Sabu, NTT)	115
		47	Kupang (P.Timor, NTT) – Larantuka (P. Flores, NTT)	120
		48	Kupang (P.Timor, NTT) – Kalabahi (P. Alor, NTT)	137
		49	Kupang (P. Timor, NTT) - Aimere (P. Flores, NTT)	150
		50	Kupang (P. Timor, NTT) - Hansisi (P. Semau, NTT)	4

NO.	PROVINSI	LINTASAN		JARAK (MIL)
		51	Hansisi (P. Semau, NTT) - Pantai Baru(P. Rote, NTT)	40
		52	Kupang (P. Timor, NTT) - Lewoleba (P. Lembata, NTT)	128
		53	Lewoleba (P. Lembata, NTT) - Adonara (Kab. Flores Timur, NTT)	12
		54	Kupang (P. Timor, NTT) - Waingapu (P. Sumba, NTT)	232
26	MALUT	55	Bastiong (P. Ternate, Malut) - Sidangole (P. Halmahera, Malut)	12
		56	Bastiong (P. Ternate, Malut) - Rum (Tidore, Malut)	16
		57	Bastiong (P. Ternate) - Sofifi (P. Halmahera)	12
		58	Tobelo (Kab. Halmahera Utara, Malut) - Daruba (Kab. Pulau Morotai, Malut)	38
27	MALUKU	59	Pokka (P. Ambon, Maluku) – Galala (P. Ambon, Maluku)	0,5
		60	Hunimua (P. Ambon, Maluku) – Waipirit (P. Seram, Maluku)	13
		61	Galala (P. Ambon, Maluku) - Namlea (P. Buru, Maluku)	85

LAMPIRAN V

Pengadaan APJ Menggunakan Energi Solar Cell Dan Telah Dilaksanakan Di Beberapa Kota Di Indonesia

	Uraian Kegiatan	Jumlah APJ	Lokasi
1	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Jalur Pantura Pulau Jawa	68	Palimanan -Indramayu
2	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Jalur Pansela Pulau Jawa	96	Karangpucung
3	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Jalur Lintas Pulau Sumatera	78	Muara Bungo, Lampung
4	Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Di Jalur Jawa Barat Bagian Selatan	89	Pangandaran
5	Bantuan Teknis Alat Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Kab/Kota Di Prov. Jabar	89	Pangandaran
6	Pengadaan Kontingensi Perlengkapan Jalan	117	Magelang
7	Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Pada Ruas Jalan Lintas Batas Negara	40	Pontianak Entikong
8	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Jawa Barat Bagian Selatan Ruas 061 Dan 060 (Kegiatan Prioritas)	107	Garut (Kab.); Sp. Cileuteuren - Pameungpeuk, Cijayana - Sp. Cilauteuren
9	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Jawa Barat Bagian Selatan Ruas 063 Dan 062 (Kegiatan Prioritas)	114	Tasikmalaya (Kab.); Kab. Tasikmalaya (Cikaengan), Kab. Garut (Pameungpeuk)
10	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Jawa Barat Jalur Pantura Ruas 017, 018, 019 (Kegiatan Prioritas)	59	Indramayu (Kab.); Lingkar Indramayu (Indramayu) - Bts. Kab. Cirebon
11	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Jalur Jawa Barat Bagian Selatan Ruas 057 (Kegiatan Prioritas)	219	Ruas Sindangbarang - Cidaun
12	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Jalur Jawa Barat Bagian Selatan Ruas 058 Dan 059 (Kegiatan Prioritas)	219	Ruas Cidaun - Cijayana
13	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Jalur Jawa Barat Bagian Selatan Ruas 96 (Kegiatan Prioritas)	221	Batas Kota Banjar - Kali Pucang
14	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Jalur Jawa Barat	219	Ruas Bts. Bandung/Cianjur - Naringgul - Cidaun

	Uraian Kegiatan	Jumlah APJ	Lokasi
	Bagian Selatan Ruas 108 (Kegiatan Prioritas)		
15	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Provinsi Jawa Barat Jalur Pantura Pulau Jawa Ruas 012 Dan 013 (Kegiatan Prioritas)	101	By Pass Jatibarang - Bts. Kabupaten Cirebon/Indramayu
16	Bantek Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah (Kegiatan Prioritas)	219	Jalan Daendles Pantai Selatan Kab. Purworejo
17	Bantek Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Kabupaten Kulonprogo D.I Yogyakarta (Kegiatan Prioritas)	219	Jalan Daendles Pantai Selatan Kab. Kulonprogo
18	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Ruas Jalan Nasional Di Provinsi Sumatera Selatan Ruas 032, 033, 034, 035 (Kegiatan Prioritas)	67	Musi Banyu Asin (Kab.); Betung - Muara Beliti
19	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Provinsi Kalimantan Tengah Ruas Jalan 01311k, 01511k, 019 (Kegiatan Prioritas)	172	Jl. Tjilik Riwut, Jl. Ir Soekarno, Pulang Pisau - Bts. Kota Kuala Kapuas
20	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Provinsi Kalimantan Tengah Ruas Jalan 020, 045, 046 (Kegiatan Prioritas)	172	Palangka Raya (Kota); Bts. Kota Kuala Kapuas - Bts. Prov. Kalsel, Bagugus - Bukit Batu. Bukit Batu - Lungkuh Layang
21	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Jalur Jawa Tengah Bagian Tengah Ruas 090, 048, 049 (Kegiatan Prioritas)	67	Semarang (Kab.); Ungaran, Secang, Bts. Kabupaten Temanggung
22	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Jalur Jawa Tengah Bagian Selatan Ruas 071, 072, 073 (Kegiatan Prioritas)	63	Kebumen (Kab.); Prembun - Bts. Provinsi Diy
23	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Jalur Jawa Tengah Bagian Utara Ruas 019, 025, 026 (Kegiatan Prioritas)	102	Demak (Kab.); Trengguli, Bts. Kota Rembang, Bts. Provinsi Jawa Timur
24	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Ruas Jalan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Ruas 020 (Kegiatan Prioritas)	135	Ruas Bts. Kota Lahat - Muara Enim
25	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Ruas Jalan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Ruas 016 Dan 017 (Kegiatan Prioritas)	114	Ruas Muara Beliti - Tebingtinggi
26	Pengadaan Dan Pemasangan Alat	80	Banjarnegara (Kab.); Bts. Kota Banjarnegara-

	Uraian Kegiatan	Jumlah APJ	Lokasi
	Penerangan Jalan Di Jalur Jawa Tengah Bagian Selatan (Realokasi)		Bts. Kota Wonosobo, Jl. Gerilya (Purwokerto), Purwokerto-Patikraja, Ajibarang-Wangon, Ajibarang-Bts. Kota Purwokerto
27	Pengadaan Dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan Di Jalur Pansela Realokasi V	74	Tasikmalaya (Kab.); Rajapolah - Bts. Kota Tasikmalaya, Lingkar Gentong, Lohbener - Bts. Kota Indramayu
28	Pengadaan Dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Di Ruas Jalan Nasional Kspn Danau Toba	58	Samosir (Kab.); Ruas Jalan Nasional Kspn Danau Toba

LAMPIRAN VI

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 1814 TAHUN 2018
TENTANG
ALOKASI BANTUAN DAN STATUS ASET
BUS UKURAN SEDANG *BUS RAPID TRANSIT* TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan;

b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat, perlu dukungan Pemerintah dengan memberikan bantuan *Bus Rapid Transit;*

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Alokasi Bantuan dan Status Aset Bus Ukuran Sedang *Bus Rapid Transit* Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALOKASI BANTUAN DAN STATUS ASET BUS UKURAN SEDANG *BUS RAPID TRANSIT* (BRT) TAHUN ANGGARAN 2018.

PERTAMA : Menetapkan Alokasi Bantuan dan Status Aset Bus Ukuran Sedang *Bus Rapid Transit* Tahun Anggaran 2018 sebanyak 240 (Dua Ratus Empat Puluh) unit kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan sebagai Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penerima Bus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. mengoperasikan bus bantuan sebagai Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan pada wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional;

b. mengoperasikan bus sebagai angkutan massal berbasis jalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;

c. menanggung biaya pengurusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berupa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan;

d. melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

e. melakukan pemeliharaan dan perawatan bus dengan baik dan benar;

f. menyampaikan laporan kinerja operasional bus secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 2 (dua) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Angkutan dan Multimoda; dan

g. mengajukan permohonan penetapan status aset atas bus yang telah diterima, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional yang dilaksanakan dengan menyampaikan persyaratan yang diperlukan untuk proses hibah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dalam mengoperasikan bus dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

KEEMPAT : Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sesuai dengan kewenangannya, berperan sebagai berikut :

a. menetapkan kawasan perkotaan sebagai kawasan pelayanan angkutan perkotaan dan menetapkan jaringan trayek sesuai dengan rencana induk atau dokumen perencanaan angkutan perkotaan;

b. melaksanakan proses perizinan angkutan umum;

c. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan rencana pengoperasian angkutan massal berbasis jalan kepada seluruh pemangku kepentingan;

d. menetapkan pengaturan sistem pengoperasian yang efektif dan efisien;

e. menyediakan halted an fasilitas pendukung angkutan massal lainnya; dan

f. dapat memberikan subsidi angkutan umum.

KELIMA : Status asset bus bantuan yang diberikan oleh kementerian

KEENAM : Perhubungan berupa hibah dan selanjutnya merupakan asset Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2018

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur, Walikota, atau Bupati terkait;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 1814 TAHUN 2018
TENTANG ALOKASI BANTUAN DAN STATUS ASET BUS UKURAN SEDANG *BUS RAPID TRANSIT* TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PENERIMA BUS	LOKASI KOTA/KAWASAN PERKOTAAN/PROVINSI	JUMLAH BUS
1.	Provinsi Aceh	Wilayah Perkotaan Banda Aceh Raya	10
2.	Kota Padang	Wilayah Kota Padang dan Sekitarnya	10
3.	Kota Pekanbaru	Wilayah Perkotaan Pekanbaru dan Sekitarnya	10
4.	Kota Batam	Wilayah Kota Batam dan Sekitarnya	10
5.	Provinsi Bengkulu	Wilayah Perkotaan Bengkulu Raya	5
6.	Provinsi Jambi	Wilayah Perkotaan Jambi Raya	5
7.	Kota Palembang	Wilayah Kota Palembang dan Sekitarnya	15
8.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Sekitarnya	5
9.	Kabupaten Muara Enim	Wilayah Kabupaten Muara Enim dan Sekitarnya	5
10.	Kota Bandar Lampung	Wilayah Kota Bandar Lampung dan Sekitarnya	10
11.	Kota Tangerang Selatan	Wilayah Kota Tangerang Selatan dan Sekitarnya	20
12.	Kota Bandung	Wilayah Kota Bandung dan Sekitarnya	15
13.	Kota Bekasi	Wilayah Kota Bekasi dan Sekitarnya	20
14.	Kota Sukabumi	Wilayah Kota Sukabumi dan Sekitarnya	5
15.	Kota Cirebon	Wilayah Kota Cirebon dan Sekitarnya	10
16.	Provinsi Jawa Tengah	Wilayah Perkotaan Semarang Raya	10

17.	Kota Semarang	Wilayah Kota Semarang dan Sekitarnya	10
18.	Kabupaten Gianyar	Wilayah Kabupaten Gianyar dan Sekitarnya	5
19.	Kota Kupang	Wilayah Kota Kupang dan Sekitarnya	5
20.	Provinsi Kalimantan Selatan	Wilayah Perkotaan Banjarmasin Raya	5
21.	Kota Palangkaraya	Wilayah Kota Palangkaraya dan Sekitarnya	5
22.	Provinsi Kalimantan Barat	Wilayah Perkotaan Pontianak Raya	5
23.	Provinsi Kalimantan Utara	Wilayah Perkotaan Tanjung Selor Raya dan Sekitarnya	5
24.	Provinsi Sulawesi Selatan	Wilayah Perkotaan Makassar Raya dan Sekitarnya	15
25.	Kota Baubau	Wilayah Kota Baubau dan Sekitarnya	5
26.	Provinsi Gorontalo	Wilayah Perkotaan Gorontalo Raya	10
27.	Kabupaten Gorontalo	Wilayah Kabupaten Gorontalo dan Sekitarnya	5
JUMLAH BUS			240

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN VII

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR NOMOR 1815 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI BANTUAN DAN STATUS ASET
BUS SEKOLAH UKURAN SEDANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 139 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum;

b. bahwa dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan angkutan perkotaan yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat secara handal dan berkelanjutan, Pemerintah perlu mendukung dengan memberikan bantuan Bus Angkutan Perkotaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Alokasi Bantuan Bus Angkutan Umum Perkotaan Tahun Anggaran 2018.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALOKASI BANTUAN DAN STATUS ASET BUS SEKOLAH UKURAN SEDANG TAHUN ANGGARAN 2018.

PERTAMA : Menetapkan Alokasi Bantuan dan Status Aset Bus Sekolah Ukuran Sedang Tahun Anggaran 2018 sebanyak 180 (Seratus Delapan Puluh) unit kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Lembaga Pendidikan untuk dioperasikan sebagai Angkutan Sekolah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penerima Bus yang dioperasikan sebagai Angkutan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Melakukan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor (BBNKB, BPKB, STNK) dan melakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku, atas biaya sendiri;

b. mengoperasikan bantuan bus sebagai Angkutan Sekolah pada wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten/Lembaga Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional, sesuai dengan ketentuan;

c. mengoperasikan bus sebagai Angkutan Sekolah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;

d. dalam hal pengoperasian bus, Penerima Bus dapat bekerjasama dengan pihak ketiga;

e. melakukan pemeliharaan dan perawatan bus dengan baik dan benar;

f. memberikan laporan kinerja operasional bus secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 2 (dua) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Angkutan dan Multimoda; dan

g. mengajukan permohonan penetapan status asset atas bus yang telah diteruima dengan menyampaikan persyaratan yang diperlukan untuk proses hibah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional.

KETIGA : Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten/Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dalam mengoperasikan bus dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

KEEMPAT : Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten/Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sesuai dengan kewenangannya, berperan sebagai berikut:

a. menetapkan jaringan trayek sesuai dengan rencana induk atau dokumen perencanaan angkutan sekolah;

b. melaksanakan proses perizinan angkutan umum;

c. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan rencana

pengoperasian angkutan sekolah kepada seluruh pemangku kepentingan;

d. menetapkan pengaturan sistem pengoperasian yang efektif dan efisien;

e. menyediakan halte dan fasilitas pendukung angkutan massal lainnya;

dapat memberikan subsidi angkutan sekolah jika diperlukan.

KELIMA : Status asset bus bantuan yang diberikan oleh kementerian perhubungan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan lembaga pendidikan berupa hibah yang selanjutnya merupakan asset pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Lembaga Pendidikan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal :19 Oktober 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan RI;
2. Gubernur, Walikota, atau Bupati dan Lembaga Pendidikan terkait;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1815 TAHUN 2018
TENTANG ALOKASI BANTUAN DAN STATUS ASET BUS SEKOLAH UKURAN SEDANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PENERIMA BUS BANTUAN	PROVINSI	JUMLAH BUS
1	Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh	1
2	Kabupaten Gayo Lues	Aceh	1
3	Kabupaten Aceh Singkil	Aceh	1
4	Kabupaten Bener Meriah	Aceh	1
5	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sumatera Utara	1
6	Kabupaten Nias Selatan	Sumatera Utara	2
7	Kabupaten Padang Lawas Utara	Sumatera Utara	1
8	Yayasan Teladan Bahagia	Sumatera Utara	1
9	Yayasan Baru Doloksanggul	Sumatera Utara	1
10	Universitas Simalungun	Sumatera Utara	1
11	Kabupaten Dharmasraya	Sumatera Barat	1
12	Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat	1
13	Kabupaten Sijunjung	Sumatera Barat	1
14	Kabupaten Solok	Sumatera Barat	1
15	Kota Solok	Sumatera Barat	1
16	Kabupaten Pesisir Selatan	Sumatera Barat	1
17	Kabupaten Agam	Sumatera Barat	1
18	Yayasan Prayoga Padang	Sumatera Barat	1
19	Yayasan Tri Ratna Padang	Sumatera Barat	1
20	Universitas Andalas Padang	Sumatera Barat	1
21	Pesantren Modern Terpadu Prof. DR. Hamka	Sumatera Barat	1
22	Universitas Bung Hatta	Sumatera Barat	1
23	Institut Seni Indonesia Padangpanjang	Sumatera Barat	1
24	Kabupaten Kampar	Riau	1
25	Kabupaten Siak	Riau	1
26	Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Belitung	1

27	Kabupaten Belitung Timur	Bangka Belitung	1
28	Kabupaten Bangka	Bangka Belitung	1
29	Kabupaten Tebo	Jambi	1
30	Kabupaten Lebong	Bengkulu	1
31	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	1
32	Kabupaten Banyuasin	Sumatera Selatan	1
33	Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan	1
34	Kabupaten Empat Lawang	Sumatera Selatan	1
35	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan	1
36	Universitas Sriwijaya	Sumatera Selatan	2
37	Kabupaten Lampung Selatan	Lampung	1
38	Kabupaten Mesuji	Lampung	1
39	Kabupaten Pringsewu	Lampung	1
40	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	1
41	Kabupaten Garut	Jawa Barat	2
42	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	1
43	Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat	1
44	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	1
45	Kota Banjar	Jawa Barat	1
46	Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat	1
47	Kabupaten Kuningan	Jawa Barat	1
48	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	1
49	Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon	Jawa Barat	1
50	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Jawa Barat	1
51	Universitas Wiralodra Indramayu	Jawa Barat	1
52	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Cianjur	Jawa Barat	1
53	Yayasan Az-Zarkasyiah Leles Cianjur	Jawa Barat	1
54	Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur	Jawa Barat	1
55	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	1
56	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	1
57	Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah	1
58	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	2
59	Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah	1
60	Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah	1
61	Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah	1

62	Kabupaten Kendal	Jawa Tengah	1
63	Kabupaten Demak	Jawa Tengah	1
64	Pondok Pesantren API Tegalrejo	Jawa Tengah	1
65	Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Cilacap	Jawa Tengah	1
66	Pondok Pesantren Nida Al-Quran, Temanggung	Jawa Tengah	1
67	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama, Temanggung	Jawa Tengah	1
68	Universitas Tidar, Magelang	Jawa Tengah	1
69	Pondok Pesantren Darussalam Gunungpring	Jawa Tengah	1
70	Pondok Pesantren Sirojurrokhim	Jawa Tengah	1
71	Pondok Pesantren Nurul Huda Andong	Jawa Tengah	1
72	Pondok Pesantren Nuril Anwar	Jawa Tengah	1
73	Kota Mojokerto	Jawa Timur	1
74	Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur	2
75	Kabupaten Madiun	Jawa Timur	1
76	Kabupaten Pacitan	Jawa Timur	1
77	Kota Malang	Jawa Timur	1
78	Kota Blitar	Jawa Timur	1
79	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur	1
80	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Jawa Timur	1
81	Universitas Tulungagung	Jawa Timur	1
82	Yayasan Pendidikan Nasional Raudhatul Muta'alimin Al-Hasaniyah	Jawa Timur	1
83	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Jawa Timur	1
84	SMA Negeri 1 Kota Mojokerto	Jawa Timur	1
85	SMA Negeri Mojoagung	Jawa Timur	1
86	SMA PGRI 1 Jombang	Jawa Timur	1
87	Universitas Darul' Ulum	Jawa Timur	1
88	Universitas Hasyim Asy'ari	Jawa Timur	1
89	Pondok Pesantren Al-Uluwiyah, Mojokerto	Jawa Timur	1
90	STKIP PGRI Jombang	Jawa Timur	1
91	SMK Al-Kaffah Kepanjen, Malang	Jawa Timur	1
92	Yayasan Roudhotul Ulum Mojowarno, Jombang	Jawa Timur	1

93	STIKIP Mohammadiyah Madiun	Jawa Timur	1
94	SMA Negeri 1 Ngoro	Jawa Timur	1
95	SMA Negeri 1 Pacet	Jawa Timur	1
96	Yayasan Al-Khoiriyah Baron, Nganjuk	Jawa Timur	1
97	Universitas Muhammadiyah Malang	Jawa Timur	1
98	Kabupaten Jembrana	Bali	1
99	STKIP Taman Siswa Bima	Nusa Tenggara Barat	1
100	Yayasan Munirul Arifin NW Praya	Nusa Tenggara Barat	1
101	Yayasan Darul Abror NW Gunung Rajak	Nusa Tenggara Barat	1
102	Yayasan Lendang Kekah NW Mantang	Nusa Tenggara Barat	1
103	Yayasan Syeikh Zainuddin NW Anjani	Nusa Tenggara Barat	1
104	Universitas Nahdlatul Wathan Mataram	Nusa Tenggara Barat	1
105	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	1
106	Kabupaten Ende	Nusa Tenggara Timur	1
107	Kabupaten Nagekeo	Nusa Tenggara Timur	1
108	Kabupaten Alor	Nusa Tenggara Timur	1
109	Kabupaten Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	1
110	Kabupaten Belu	Nusa Tenggara Timur	1
111	Universitas Tribuana Kalabahi	Nusa Tenggara Timur	1
112	Universitas Kristen Arta Wacana	Nusa Tenggara Timur	1
113	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	1
114	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	1
115	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin	Kalimantan Selatan	1
116	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	1
117	Kabupaten Katingan	Kalimantan Tengah	1
118	Kabupaten Gunung Mas	Kalimantan Tengah	1
119	Kabupaten Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	1
120	Kabupaten Murung Raya	Kalimantan Tengah	1
121	Kabupaten Sukamara	Kalimantan Tengah	1
122	Kabupaten Kapuas	Kalimantan Tengah	1
123	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	1
124	Kabupaten Sekadau	Kaliamantan Barat	1
125	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	1
126	Kota Bontang	Kalimantan Timur	1

127	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	1
128	Kabupaten Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	1
129	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Sulawesi Selatan	1
130	Kabupaten Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	1
131	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan	1
132	Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan	1
133	Kabupaten Jeneponto	Sulawesi Selatan	2
134	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	1
135	Kabupaten Barru	Sulawesi Selatan	1
136	Pondok Pesantren Modern Babussa'adah Kab. Luwu	Sulawesi Selatan	1
137	Universitas Hasanuddin	Sulawesi Selatan	1
138	Universitas Muhammadiyah Parepare	Sulawesi Selatan	1
139	Kabupaten Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	1
140	Kabupaten Muna	Sulawesi Tenggara	1
141	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muna	Sulawesi Tenggara	1
142	Universitas Tomakaka	Sulawesi Barat	1
143	Kabupaten Banggai Laut	Sulawesi Tengah	1
144	Kabupaten Banggai Kepulaun	Sulawesi Tengah	1
145	Kabupaten Sigi	Sulawesi Tengah	1
146	Kabupaten Poso	Sulawesi Tengah	1
147	Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara	1
148	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara	2
149	Kabupaten Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	1
150	Kabupaten Sangihe	Sulawesi Utara	1
151	Universitas Muhammadiyah Manado	Sulawesi Utara	1
152	Kota Gorontalo	Gorontalo	1
153	Kabupaten Gorontalo	Gorontalo	1
154	Kabupaten Boalemo	Gorontalo	1
155	Kabupaten Pohuwato	Gorontalo	1
156	Kabupaten Gorontalo Utara	Gorontalo	1
157	Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo	1
158	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai	Gorontalo	1
159	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Mandiri	Gorontalo	1
160	Politeknik Gorontalo	Gorontalo	1

161	Kabupaten Maluku Barat Daya	Maluku	1
162	Universitas Pattimura	Maluku	1
163	Kota Ternate	Maluku Utara	1
164	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	1
165	Kabupaten Kepulauan Morotai	Maluku Utara	1
166	Universitas Muhammadiyah Maluku Utara	Maluku Utara	1
167	Universitas Cendrawasih	Papua	1
168	Kabupaten Pegunungan Arfak	Papua Barat	1
169	Kabupaten Maybrat	Papua Barat	1
170	Kabupaten Manokwari Selatan	Papua Barat	1
171	Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat	1
172	Kabupaten Manokwari	Papua Barat	1
173	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong	Papua Barat	1
JUMLAH BUS			180

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN VIII

RASIO LAYANAN TRANSPORTASI DAERAH RAWAN BENCANA, PERBATASAN, TERLUAR DAN TERPENCIL

No	Provinsi/Kabupaten		Lintas Penyeberangan (2018)
1.	**Provinsi Kepulauan Riau**		
	1	Kota Batam (Pulau Berakit, Pulau Nipa, Pulau Pelampung, Pulau Batu Berantai, Pulau Putri)	
	2	Kab. Bintan (Pulau Sentut, Pulau Malang-berdaun, Pulau Batu Mandi)	
	3	Kab. Kepulauan Anambas (Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Belayar)	
	4	Kab. Natuna (Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala)	
	5	Kab. Karimun (Pulau Tokong-hiu kecil, Pulau Karimun anak)	
	6	Kota Tanjung Pinang (Pulau Bintan)	
2.	**Provinsi Kalimantan Utara**		
	1	Kab. Nunukan (Pulau Sebatik, Karang Unarang)	lintas nunukan - sebatik, Trayek Malinau - Mansalong - Sarang
	2	Kab. Berau (Pulau Maratua, Pulau Sambit)	
3.	**Provinsi Sulawesi Tengah**		
	1	Kab Toli -toli (Pulau Lingayan, Pulau Solando, Pulau Dolangan)	Lintas Tarakan - Toli-toli
	2	Kab. Banggai Kepulauan	Lintas Luwuk - Banggai - Bobong, Banggai - Boniton
	3	Kab. Donggala	
	4	Kab. Buol	Trayek Buol - palele - Umo
	5	Kab. Parigi Moutong	
	6	Kab. Tojo Una-Una	Lintas Gorontalo - Wakai - Ampana, Wakai - Toboali, Marissa - Dolong , Ampana - Pasokan - Dolong
	7	Kab. Sigi	
	8	Kab. Banggai Laut	
	9	Kab. Morowali Utara.	Lintas Kolonodale - Baturube, Trayek Toili - Batu rube
4.	**Provinsi Sulawesi Utara**		
	1	Kab. Gorontalo Utara (Pulau Bongkil)	
	2	Kab. Minahasa Utara (Pulau Mante-hage)	
	3	Kab. Kepl Siau Tegulandang (Pulau Makalehi)	
	4	Kab. Kepl Sangihe (Pulau Kawa-luso, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Batuba-waikang)	
	5	Kab. Kepl Talaud (Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Intata, Pulau Kakorotan, Pulau Kakarutan)	lintas Melonguane - Marampit - Miangas
5.	**Provinsi Maluku Utara**		
	1	Kab. Halmahera Barat (Pulau Yiew Besar)	Lintas Sofifi - Doworo, Trayek Sidang holi - kao - Toliwang
	2	Kab. Kepulauan Sula	Lintas Babang - Obi, Obi - Sanana, Sanana - Mangole dan Mangole - Bobong
	3	Kab. Halmahera Selatan	Lintas Bastiong - Batang Dua, Bastiong - Makian, Makian - Kayoa, Kayoa - Babang, Babang - Saketa, Kupal - Mandioli, Kupal - Kasiruta, Kasiruta - Bosowa dan Kupal - Madapolo
	4	Kab. Halmahera Timur	Linta Doro (Kao) - Subaim, Trayek

No	Provinsi/Kabupaten		Lintas Penyeberangan (2018)
			Tobelo - Loleba
	5	Kab. Pulau Morotai	Daruba - Wayabula - Sopi - Berebere - Daruba
	6	Kab. Pulau Taliabu.	
6.	**Provinsi Papua Barat**		
	1	Kab. Sorong (Pulau Moff, Pulau Fani, Pulau Miossu)	Trayek Sorong - Seget
	2	Kab. Teluk Wondama	Lintas Manokwari - Wasior, Wasior - Nabire dan Wasior - Windesi
	3	Kab. Teluk Bintuni	
	4	Kab. Sorong Selatan	Trayek Terminal Buan - Seremuk
	5	Kab. Sorong	
	6	Kab. Raja Ampat	Lintas Sorong - Serpele, Sorong - Kalobo, Sorong - Dulbatan, Sorong - Arefi, Arefi - Pam, Sorong - Linmalas, Linmalas - Waigama, Sorong - Wejim, Wejim - Kofiau, Sorong - Folley, Sorong - Gag, Gag - Gebe, Gebe - Patani, Patani - Weda, Sorong - Waigeo, Sorong - Babo dan Babo - Bentuni
	7	Kab. Tambrauw	
	8	Kab. Maybrat.	
7.	**Provinsi Papua**		
	1	Kab. Biak Numfor (Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Befondi)	Lintas Biak - Manokwari dan Manokwari - Numfor, Trayek Biak - Korido
	2	Kab. Sarmi (Pulau Liki)	Sarmi - Sewan - Wafo, Sarmi - Arbais, Sarmi - Togonfo
	3	Kab. Marauke (Pulau Kolepom, Pulau habe, Pulau Komolom)	Trayek Merauke - Sota
	4	Kab. Irian jaya Timur (Pulau Laag)	
	5	Kab. Mimika (Pulau Piriri)	
	6	Kab. Jayawijaya	
	7	Kab. Nabire	Lintas Biak - Serui, Serui - Waren dan Waren - Nabire, Trayek Nabire - Topo
	8	Kab. Kepulauan Yapen	satu kapal dengan lintas Biak - Serui, Serui - Waren dan Waren - Nabire, Trayek Serui - wadapi
	9	Kab. Paniai	
	10	Kab. Puncak Jaya	
	11	Kab. Boven Digoel	
	12	Kab. Mappi	Lintas Merauke - Kimam, Kimam - Moor, Moor - Bade dan Bade - Getentiri
	13	Kab. Asmat	Lintas Merauke - Atsy, Atsy - Agats dan Agats - Sawaerma
	14	Kab. Yahukimo	
	15	Kab. Pegunungan Bintang	
	16	Kab. Tolikara	
	17	Kab. Keerom	
	18	Kab. Waropen	satu kapal dengan lintas Sarmin - Teba, Teba - Bagusa, Bagusa - Trimuris dan Trimuris - Kasonaweja
	19	Kab. Supiori	Lintas Sarmin - Teba, Teba -

No	Provinsi/Kabupaten		Lintas Penyeberangan (2018)
			Bagusa, Bagusa - Trimuris dan Trimuris - Kasonaweja
	20	Kab. Memberamo Raya	
	21	Kab. Nduga	
	22	Kab. Lanny Jaya	
	23	Kab. Memberamo Tengah	
	24	Kab. Yalimo	
	25	Kab. Puncak	
	26	Kab. Dogiyai	
	27	Kab. Intan Jaya	
	28	Kab. Deiyai.	
8.	**Provinis Maluku**		
	1	Kab. Maluku Tenggara (Pulau Ararkula, Pulau Karerei, Pulau Penambulai, Pulau Kultubai Utara, Pulau Kultubai Selatan, Pulau Karang, Pulau Enu,Pulau Batu Goyang, Nuhu Yut)	
	2	Kab. Maluku Tenggara Barat (Pulau Larat, Pulau Asutubun, Pulau Selaru, Pulau Batar Kusu, Pulau Marsela, Pulau Metimarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, Pulau Lirang)	Lintas Saumlaki - Adaut, Adaut - Letuwurung, Saumlaki - Seira, Seira Wunlah - Larat -Yaru - Momar, Saumlaki - Dobo - Timika
	3	Kab. Maluku Tengah	Lintas Waai - Kailolo, Umiputih - Wailey, Waai - Umi putih - Nalahia - Amahai, TrayekAmbon - warsiwa
	4	Kab. Buru	Lintas Namlea - Kayeli, Namlea - Manipa - Waisala, Namlea -Teluk Bara - Sanana, Trayek Namlea - namrole
	5	Kab. Kepulauan Aru	Lintas Tual - Dobo - Benjina, Dobo - Tobarfane, Tual - Weduar, Tual - Elat
	6	Kab. Seram Bagian Barat	
	7	Kab. Seram Bagian Timur	Lintas Ambon- Bula -Airnanang-Geser-Gorom-Kesui, Tual - Airnanang
	8	Kab. Maluku Barat Daya	Lintas Ambon - Damer, Damer - Kisar, Kisar - Leti, Leti - Moa, Moa - Lakor, Lakor - Sermatang, Sermatang - Tepa, Tepa - Letwurung, Letwurung - Dawelor, Dawelor - Marsela, Saumlaki-Adaut dan Adaut - Letuwurung
	9	Kab. Buru Selatan.	Lintas Galala - Ambalau, Ambalauw - Wamsisi, Wamsisi - Namrole, Namrole - Leksula, Leksula-Tifu dan Tifu-Nanali
9.	**Provinsi NTT**		
	1	Kab. Alor (Pulau Alor)	Lintas Kalabahi - Teluk Gurita, Teluk Gurita - P. Wetar (Ilwaki), P. Wetar (Ilwaki) - P. Kisar (Wonreli)
	2	Kab. Kupang (Pulau Batek, Pulau Ndana, Pulau Dana)	Trayek Kupang - Oesapa - kampus, Kupang - Nekleu
	3	Kab. Rote Ndao (Pulau Rote)	Lintas Pantai Baru - Ndao
	5	Kab. Sabu Raijua (Pulau Sabu)	Lintas Ende - Sabu - Raijua, Trayek Seba - Leae
	6	Kab. Sumba Timur (Pulau Manggudu)	Lintas Waingapu - Sabu, Waingapu - Ende dan Waingapu - Aimere, Trayek Waingapu -

No	Provinsi/Kabupaten		Lintas Penyeberangan (2018)
			Waikelo, Waingapu - Mauramba
	7	Kab. Sumba Barat	
	8	Kab. Timor Tengah Selatan	Trayek Kupang - Kuanfatu
	9	Kab. Timor Tengah Utara	Trayek Kefa Mainanu - Noe Lelo, Kefa Meinanu - Winiponu
	10	Kab. Belu	
	11	Kab. Lembata	
	12	Kab. Ende	Lintas Kupang - Ende, Trayek Ende - Maulore, Trayek Ende - Riung , Trayek Ende Nggela
	13	Kab. Manggarai	
	14	Kab,. Manggarai Barat	Trayek Terminal Nggorang - Pacar - Terang - Werang
	15	Kab. Sumba Tengah	Trayek Waingapu - Lenang
	16	Kab. Sumba Barat Daya	
	17	Kab. Nagekeo	Trayek Ende - Riung
	18	Kab. Manggarai Timur	
	19	Kab. Malaka.	
10.	**Provinsi NTB**		
	1	Kab. Lombok Barat (Gili Sepatang)	Trayek Mataram - Orengtelu
	2	Kab. Lombok Tengah	Trayek Mataram - Teluk Awang
	3	Kab. Lombok Timur	Trayek Mataram - Orengtelu
	4	Kab. Sumbawa	Trayek Mataram -Sumbawa Besar - Ropang
	5	Kab. Dompu	
	6	Kab. Bima	
	7	Kab. Sumbawa Barat	Trayek Mataram - Orengtelu
	8	Kab. Lombok Utara.	
11.	**Provinsi Bali**		
	1	Kab. Klungkung (Pulau Nusa Penida)	lintas Padangbai - Nusa penida
12.	**Provinsi Jawa Timur**		
	1	Kab. Jember (Pulau Nusa-barong)	
	2	Kab. Trenggalek (Pulau Ngekel, Pulau Panikan)	
	4	Kab. Bondowoso	
	5	Kab. Situbondo	Lintas Jangkar - Kalianget, Kalianget - P. Sapudi, P. Sapudi - Jangkar, Kalianget - Raas dan Raas - Jangkar
	6	Kab. Bangkalan	
	7	Kab. Sampang.	
13.	**Provinsi Jawa Tengah**		
	1	Kab. Cilacap (Pulau Nusakambangan)	
14.	**Provinsi Jawa Barat**		
	1	Kab. Tasikmalaya (Pulau Batukolotok, Pulau Nusamanuk)	
15.	**Provinsi Banten**		
	1	Kab. Pandeglang (Pulau Deli, Karangpabayang, Pulau Guhakolak)	Trayek Cibaliung - Serang
	2	Kab. Lebak.	Trayek Ketapang - Rangkasbitung
16.	**Provinsi Lampung**		
	1	Kab. Lampung Barat (Pulau Betuah)	
	2	Kab. Pesisir Barat.	
17.	**Provinsi Bengkulu**		
	1	Kab. Bengkulu Utara (Pulau Mega)	Lintas Bengkulu - Enggano
	2	Kab. Seluma	Trayek Bengkulu - Mana - Kedurang

No	Provinsi/Kabupaten		Lintas Penyeberangan (2018)
18.	**Provinsi Sumatera Barat**		
	1	Kab. Kepl Mentawai (Pulau Sibaru-baru, Pulau Pagai Utara, Pulau Niau)	Lintas Padang - Sikakap, Padang - Siberut, Siberut - Sikabaluan dan Padang - Sikabaluan)
	2	Kab. Solok Selatan	Trayek Leter W - Padang Aro - Sungai Kunyit - Sungai Rumbai , Padang Aro - Abai
	3	Kab. Pasaman Barat.	Trayek Terminal Simpang - Ampek - Jembatan Panjang - Mudiak Simpang
19.	**Provinsi Sumatera Utara**		
	1	Kab. Nias (Pulau Simuk, Pulau Wunga)	
	2	Kab. Deli Serdang (Pulau Berhala)	
	3	Kab. Nias Selatan	Lintas T. Dalam-P. Telo
	4	Kab. Nias Utara	
	5	Kab. Nias Barat.	
20.	**Provinsi Aceh**		
	1	Kab. Aceh Barat (Pulau Simeleu Cut, Pulau Raya)	
	2	Kab. Aceh Utara (Pulau Salaut Besar)	
	3	Kab. Aceh Besar (Pulau Rusa, Pulau Bateeleblah, Pulau Weh)	Lintas Balohan - Ulee Lheu , lintas Ulee Lheu - Lamteng
	4	Kab. Sabang (Pulau Rondo)	
	5	Kab. Aceh Singkil.	Lintas Singkil-P. Banyak, Singkil Guning Sitoli
21.	**Provinsi Riau**		
	1	Kab. Kepulauan Meranti (Pulau Rupat, Pulau Rangsang)	
	2	Kab. Bengkalis (Pulau Bengkalis)	
22.	**Provinsi Sumatera Selatan**		
	1	Kab. Musi Rawas	
	2	Kab. Musi Rawas Utara.	
23.	**Provinsi Kalimantan Barat**		
	1	Kab. Sambas	Lintas Ceremai - Sumpit
	2	Kab. Bengkayang	Trayek Bengkayang - Jagoi Babang
	3	Kab. Landak	
	4	Kab. Ketapang	Trayek Ketapang - Tumbang titi-Manis mata
	5	Kab. Sintang	Trayek Sintang - Merakai
	6	Kab. Kapuas Hulu	Trayek Putus Sibau - Puring Kencana
	7	Kab. Melawi	
	8	Kab. Kayong Utara.	
24.	**Provinsi Kalimantan Tengah**		
	1	Kab. Seruyan.	Trayek Sampit - Asambaru - Hanau, Pangkalan bun - Hanau
25.	**Provinsi Kalimantan Selatan**		
	1	Kab. Hulu Sungai Utara.	
26.	**Provinsi Kalimantan Timur**		
	1	Kab. Nunukan	Lintas Tarakan - Nunukan - Sebatik , Nunukan - Simenggaris
	2	Kab. Mahakam Ulu.	
27.	**Provinsi Sulawesi Selatan**		
	1	Kab. Janeponto.	
28.	**Provinsi Sulawesi Tenggara**		
	1.	Kab. Konawe	Trayek Kendari - Lamonae

No	Provinsi/Kabupaten		Lintas Penyeberangan (2018)
	2.	Kab. Bombana	Lintas Bau-bau - Dongkala - Mawasangka dan Dongkala - Kasipute, Taryek Teomokole - Dongkala
	3.	Kab. Konawe Kepulauan.	Lintas Kendari - Langara
29.	**Provinsi Gorontalo**		
	1.	Kab. Boalemo	Trayek Gorontalo - Parungi - Lakea - Mohiyolo
	2.	Kab. Pohuwato	satu kapal dari Ampana - lintas Marissa - Dolong , Ampana - Pasokan - Dolong, Trayek Gorontalo - marissa - Malango
	3.	Kab. Gorontalo Utara.	Trayek Gorontalo - Tolinggula ulu - Papua langi
30.	**Provinsi Sulawesi Barat**		
	1.	Kab. Polewali Mandar	
	2.	Kab. Mamuju Tengah.	Trayek Mamuju - Tobadak

LAMPIRAN IX

PERATURAN PEMERINTAH			
No	**Nomor Peraturan**	**Judul Peraturan**	**Tanggal Ditetapkan**
1	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21 Juni 2018

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Keputusan**	**Judul Keputusan**	**Tanggal Ditetapkan**
1	SK.1809/HK.201/DRJD/2018	Penugasan Pramubakti, Tenaga Keamanan, dan Petugas Kebersihan Pada Gedung Arsip Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	2 Januari 2018
2	SK.2/KP.004/SATKER-S/2018	Penugasan Pramubakti, Tenaga Keamanan, dan Pengemudi Kendaraan Dinas Operasional Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	2 Januari 2018
3	SK.126/KP.108/DRJD/2018	Penetapan Kompetensi Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Bagi Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor	11 Januari 2018
4	SK.408/AJ.401/DRJD/2018	Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Massal Tahun 2018 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	23 Januari 2018
5	SK.888/KP.801/DJPD/2018	Tim Penyusunan Perhubungan Darat Dalam Angka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2017	31 Januari 2018
6	SK.650/AP.204/DRJD/2018	Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2018	2 Februari 2018
7	SK.660/KP.801/DJPD/2018	Tim Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2018	5 Februari 2018
8	SK.832/KP.801/DRJD/2018	Tim Percepatan Penyelesaian Pengalihan Status Penggunaan Atas Barang Milik Negara Berupa Tanah Kementerian Perhubungan Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	12 Februari 2018
9	SK.793/KP.801/DRJD/2018	Tim Pembahas Revisi Pedoman Pemberian dan Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha	13 Februari 2018
10	SK.924/KP.108/DRJD/2018	Penetapan Kompetensi Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Bagi Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Angkatan II	15 Februari 2018
11	SK.1220/KP.801/DRJD/2018	Tim Teknis Pendampingan Program *Sustainable Urban Transport Initiative - Nationally Appropriate Mitigation Action* dan Indobus	28 Februari 2018
12	SK.1219/AJ.204/DRJD/2018	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal	28 Februari 2018

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Keputusan**	**Judul Keputusan**	**Tanggal Ditetapkan**
		Perhubungan Darat Nomor SK.6529/AJ.204/DRJD/2017 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2018	
13	SK.1735/KP.801/DJPD/2018	Tim Peliputan Jurnalistik Kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018	20 Maret 2018
14	SK.1808/KP.801/DRJD/2018	Tim Evaluasi Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Pada Jalan Tol dan Jalan Nasional Tahun 2018	23 Maret 2018
15	SK.1846/801/DRJD/2018	Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018	27 Maret 2018
16	SK.1847/KP.801/DRJD/2018	Tim Penyelesaian Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	27 Maret 2018
17	SK. 1952/KP.801/DRJD/2018	Tim Bimbingan Teknis Manajemen Perparkiran Tahun 2018	2 April 2018
18	SK. 1953/KP.801/DRJD/2018	Tim Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi Tahun 2018	2 April 2018
19	SK.1954/KP.801/DRJD/2018	Tim Bimbingan Teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Tahun 2018	2 April 2018
20	SK. 2185/KP.801/DRJD/2018	Tim Penilai Uji Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2018	10 April 2018
21	SK. 2411/AJ.201/DRJD/2018	Kelompok Kerja Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439 Hijriah) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	17 April 2018
22	KP.801/2/20/DRJD/2018	Tim Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	19 April 2018
23	SK.30/KP.203/SATKER-S/2018	Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pada Unit Layanan Pengadaan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan	23 April 2018
24	SK. 2559/KP.801/DRJD/2018	Tim Penyelenggara Kampanye Keselamatan *Zero Accident* 2018	23 April 2018
25	SK. 2538/KP. 801/DRJD/2018	Tim Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018	23 April 2018
26	SK. 2579/KP.801/DRJD/2018	Tim Evaluasi Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Nasional Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung Tahun 2018	25 April 2018
27	SK. 2580/KP.801/DRJD/2018	Tim Evaluasi Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Nasional Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018	25 April 2018
28	SK. 2604/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB	25 April 2018

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Keputusan**	**Judul Keputusan**	**Tanggal Ditetapkan**
		Kabupaten Bantul)	
29	SK. 2605/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Kabupaten Gunungkidul)	25 April 2018
30	SK. 2606/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Sleman)	25 April 2018
31	SK. 2607/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Ujung Menteng)	25 April 2018
32	SK. 2608/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Pulogadung)	25 April 2018
33	SK. 2609/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Cilincing)	25 April 2018
34	SK. 2610/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Kota Bogor)	25 April 2018
35	SK. 2611/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Kabupaten Klaten)	25 April 2018
36	SK. 2612/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Kabupaten Jember (Arjasa))	25 April 2018
37	SK. 2613/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Kabupaten Jember (Kaliwates))	25 April 2018
38	SK. 2614/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Kabupaten Blitar (Srengat))	25 April 2018
39	SK. 2615/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Kabupaten Banjarnegara)	25 April 2018
40	SK. 2616/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Kota Semarang)	25 April 2018
41	SK. 2617/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Kota Tegal)	25 April 2018
42	SK. 2618/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Kabupaten Boyolali)	25 April 2018
43	SK. 2619/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Kabupaten Pemalang)	25 April 2018
44	SK. 2620/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Kabupaten Batang)	25 April 2018
45	SK. 2645/KP.801/DRJD/2018	Tim Evaluasi Penilaian Dokumen Hasil	25 April 2018

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Keputusan**	**Judul Keputusan**	**Tanggal Ditetapkan**
		Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Nasional Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung Tahun 2018	
46	SK. 33/KP.203/SATKER-S/2018	Honorarium Narasumber dan Moderator Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan serta Pengisian Aplikasi *E-Performance* di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018	26 April 2018
47	SK. 34/KP.208/SATKER-S/2018	Penunjukan Narasumber dan Moderator Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan serta Pengisian Aplikasi *E-Performance* di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018	26 April 2018
48	SK. 2647/KP.801/DRJD/2018	Tim Evaluasi Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Nasional Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018	26 April 2018
49	SK. 2655/KP.801/DRJD/2018	Unit Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	27 April 2018
50	SK. 2675/KP.801/DRJD/2018	Tim Evaluasi Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Nasional Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018	30 April 2018
51	SK. 35/UM.208/SATKER.S/2018	Penunjukan Narasumber dan Moderator pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia Tahun 2018	30 April 2018
52	SK. 36/KP.801/SATKER.S/2018	Penunjukan Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia Tahun 2018	30 April 2018
53	SK. 37/KP.203/SATKER.S/2018	Honorarium Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia Tahun 2018	30 April 2018
54	SK. 38/KP.203/SATKER.S/2018	Honorarium Narasumber dan Moderator Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia Tahun 2018	30 April 2018
55	SK. 2926/KP.108/DRJD/2018	Kompetensi Manajemen dan Survei Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	8 Mei 2018
56	SK. 2923/KP.108/DRJD/2018	Tim Penghapusan Barang Milik Negara Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	8 Mei 2018
57	SK. 2924/KP.108/DRJD/2018	Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Transportasi Jalan	8 Mei 2018
58	SK. 2975/KP.801/DRJD/2018	Tim Evaluasi Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional	11 Mei 2018

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Keputusan**	**Judul Keputusan**	**Tanggal Ditetapkan**
		pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018	
59	SK. 3000/KP.801/DRJD/2018	Tim Evaluasi Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Tahun 2018	14 Mei 2018
60	SK. 3001/KP.108/DRJD/2018	Tim Evaluasi Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Nasional pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI Provinsi Gorontalo Tahun 2018	14 Mei 2018
61	SK. 3002/KP.003/DRJD/2018	Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Honorer pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018 (a.n. Marsudi)	14 Mei 2018
62	SK. 3004/KP.801/DRJD/2018	Tim Inventarisasi Infrastruktur Perhubungan Darat yang Belum Difungsikan Tahun Anggaran 2018	14 Mei 2018
63	SK. 3046/KP.108/DRJD/2018	Penetapan Kompetensi Manajemen Operasional Penimbangan Kendaraan Bermotor Bagi Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Angkatan I	16 Mei 2018
64	SK. 3016/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB Kabupaten Pati)	16 Mei 2018
65	SK. 3048/KP.108/DRJD/2018	Penetapan Kompetensi Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Bagi Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Angkatan III	16 Mei 2018
66	SK. 3197/KP.801.DJPD/2018	Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	21 Mei 2018
67	SK. 3228/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kabupaten Tuban)	22 Mei 2018
68	SK. 3229/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kabupaten Malang/Talangagung)	22 Mei 2018
69	SK. 3230/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kabupaten Banyuwangi)	22 Mei 2018
70	SK. 3231/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kota Surabaya/Wiyung)	22 Mei 2018
71	SK. 3232/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kota Madiun)	22 Mei 2018
72	SK. 3233/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kota Pasuruan)	22 Mei 2018

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Keputusan**	**Judul Keputusan**	**Tanggal Ditetapkan**
73	SK. 3234/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kota Malang)	22 Mei 2018
74	SK. 3235/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kabupaten Probolinggo)	22 Mei 2018
75	SK. 3236/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kabupaten Pasuruan)	22 Mei 2018
76	SK. 3237/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kabupaten Sampang)	22 Mei 2018
77	SK. 3238/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kota Probolinggo)	22 Mei 2018
78	SK. 3239/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kota Surabaya/Tandes)	22 Mei 2018
79	SK. 3249/AP.204/DRJD/2018	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.650/AP.204/DRJD/2018 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2018	22 Mei 2018
80	SK. 3250/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kabupaten Tabalong)	22 Mei 2018
81	SK. 3251/KP.801/DRJD/2018	Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	22 Mei 2018
82	SK. 3263/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kabupaten Tanah Laut)	22 Mei 2018
83	SK. 3274/KP.108/DRJD/2018	Penetapan Kompetensi Penilaian Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	24 Mei 2018
84	SK. 3240/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kabupaten Kediri)	22 Mei 2018
85	SK. 3241/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kabupaten Jombang)	22 Mei 2018
86	SK. 3242/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kabupaten Gresik)	22 Mei 2018
87	SK. 3243/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Kabupaten Bondowoso)	22 Mei 2018
88	SK. 3428/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	5 Juni 2018
89	SK. 3583/KP.801/DRJD/2018	Tim Penyelesaian Status Barang Milik Negara Atas Sarana dan Prasarana yang Diserahterima Operasikan kepada	25 Juni 2018

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Keputusan**	**Judul Keputusan**	**Tanggal Ditetapkan**
		Pemerintah Daerah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	
90	SK. 3596/KP.301/DJPD/2018	Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Honorer pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	28 Juni 2018
91	SK. 23/KP.801/DRJD/VII/2018	Tim Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	11 Juli 2018
92	SK. 3697/KP.003/DJPD/2018	Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Honorer pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	23 Juli 2018
93	SK. 3698/AJ.108/DRJD/2018	Penggunaan *Digital Platform* di 3 (Tiga) Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor	23 Juli 2018
94	SK. 3722/AJ.005/DRJD/2018	Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 6775/AJ.005/DRJD/2017 tentang Penetapan Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di Seluruh Indonesia	30 Juli 2018
95	SK. 3721/KP.801/DRJD/2018	Tim Penilai Uji Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2018	30 Juli 2018
96	SK. 3794/KP.801/DRJD/2018	Panitia Pelaksana Tingkat Nasional Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2018-2019	6 Agustus 2018
97	SK. 4428/KP.801/DRJD/2018	Tim Pembongkaran Barang Milik Negara 3 (Tiga) Unit Dolphin Pelindung dan Relokasi Rambu Suar Dalam Rangka Pembangunan Dermaga VII di Pelabuhan Merak Tahun Anggaran 2018	21 September 2018
98	SK. 4429/KP.303/DRJD/2018	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	21 September 2018
99	SK. 4478/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Mojokerto	25 September 2018
100	SK. 4479/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Kulonprogo	25 September 2018
101	SK. 4482/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Tangerang	25 September 2018
102	SK. 4481/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Pelalawan	25 September 2018
103	SK. 4480/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Sukabumi	25 September 2018

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Keputusan**	**Judul Keputusan**	**Tanggal Ditetapkan**
104	SK. 4477/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Brebes (Kluwut)	25 September 2018
105	SK. 4637/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Banjar	1 Oktober 2018
106	SK. 4559/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Kotabaru	1 Oktober 2018
107	SK. 4558/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1 Oktober 2018
108	SK. 4561/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Pekalongan	1 Oktober 2018
109	SK. 4560/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Brebes (Pagojengan)	1 Oktober 2018
110	SK. 4560/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Brebes (Pagojengan)	1 Oktober 2018
111	SK. 4776/KP.801/DRJD/2018	Tim Pelaksana Sosialisasi Administrasi Perkantoran dan Kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	9 Oktober 2018
112	SK. 4791/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Purworejo	10 Oktober 2018
113	SK. 4792/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Ciamis	10 Oktober 2018
114	SK. 4793/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunung Mas	10 Oktober 2018
115	SK. 4794/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Magelang	10 Oktober 2018
116	SK. 4795/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Magelang	10 Oktober 2018
117	SK. 4796/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta (Kedaung Angke)	10 Oktober 2018
118	SK. 4797/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Blitar (Wlingi)	10 Oktober 2018
119	SK. 4798/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Lampung Tengah	10 Oktober 2018
120	SK. 4799/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten	10 Oktober 2018

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Keputusan**	**Judul Keputusan**	**Tanggal Ditetapkan**
		Bandung	
121	SK. 4800/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Tasikmalaya	10 Oktober 2018
122	SK. 4801/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Surakarta	10 Oktober 2018
123	SK. 4802/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Semarang	10 Oktober 2018
124	SK. 4803/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Cimahi	10 Oktober 2018
125	SK. 4815/KP.203/DJPD/2018	Honorarium Narasumber dan Moderator Sosialisasi Administrasi Perkantoran dan Kearsipan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	11 Oktober 2018
126	SK. 4851/AJ.005/DRJD/2018	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6775/AJ.005/DRJD/2017 tentang Penetapan Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di Seluruh Indonesia	15 Oktober 2018
127	SK. 4941/HK.402/DRJD/2018	Pengaturan Lalu Lintas Yang Bersifat Perintah, Larangan, Peringatan, dan Petunjuk Pada Ruas Jalan Tol Medan-Binjai Seksi II dan Seksi III	18 Oktober 2018
128	SK. 4980/KP.801/DRJD/2018	Tim Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	23 Oktober 2018
129	SK. 4988/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Bekasi	24 Oktober 2018
130	SK. 4996/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Magetan	24 Oktober 2018
131	SK. 4991/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Rokan Hulu	24 Oktober 2018
132	SK. 4989/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Tanah Bumbu	24 Oktober 2018
133	SK. 4993/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Blora	24 Oktober 2018
134	SK. 4992/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin	24 Oktober 2018
135	SK. 4995/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Landak	24 Oktober 2018
136	SK. 4994/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota	24 Oktober 2018

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Keputusan**	**Judul Keputusan**	**Tanggal Ditetapkan**
		Singkawang	
137	SK. 4990/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Banjarbaru	24 Oktober 2018
138	SK. 5520/AJ.104/DRJD/2018	Penetapan Kode Terminal Penumpang Tipe A	4 November 2018
139	SK. 5165/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Cirebon	5 November 2018
140	SK. 5166/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Hulu Sungai Tengah	5 November 2018
141	SK. 5161/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Belitung	5 November 2018
142	SK. 5162/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Belitung	5 November 2018
143	SK. 5163/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Bandung	5 November 2018
144	SK. 5164/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Bekasi	5 November 2018
145	SK. 5271/KP.203/DRJD/2018	Honorarium Tim Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	9 November 2018
146	SK. 5272/KP.102/DRJD/2018	Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Honorer Penyandang Disabilitas pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	9 November 2018
147	SK. 5324/KP.801/DRJD/2018	Tim Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	13 November 2018
148	SK. 5325/KP.203/DJPD/2018	Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	13 November 2018
149	SK. 5630/AJ.204/DRJD/2018	Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2019	26 November 2018
150	SK. 5495/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Padang Panjang	28 November 2018
151	SK. 5493/KP.801/DRJD/2018	Tim Percepatan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	28 November 2018
152	SK. 5508/KP.801/DRJD/2018	Tim Satuan Tugas Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	30 November 2018
153	SK. 5519/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji	4 Desember 2018

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Keputusan**	**Judul Keputusan**	**Tanggal Ditetapkan**
		Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Malang	
154	SK. 5672/KP.801/DRJD/2018	Tim Penyusun Regulasi Proyek Percontohan Program Percepatan Peningkatan Pelayanan Prasarana, Sarana, dan Sumber Daya Manusia Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018	12 Desember 2018
155	SK. 5680/AJ.402/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru	13 Desember 2018
156	SK. 5703/KP.108/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Subang	17 Desember 2018
157	SK. 5704/KP.108/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Temanggung	17 Desember 2018
158	SK. 5705/KP.108/DRJD/2018	Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Madiun	17 Desember 2018
159	SK. 5706/AP.204/DRJD/2018	Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2019	17 Desember 2018
160	SK. 5858/AJ.005/DRJD/2018	Penetapan Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di seluruh Indonesia	20 Desember 2018
161	SK. 5858/KP.801/DRJD/2018	Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2019	31 Desember 2018

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Peraturan**	**Judul Peraturan**	**Tanggal Ditetapkan**
1	SK.218/AP.204/DRJD/2018	Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Perintis	16 Januari 2018
2	SK.407/AJ.401/DRJD/2018	Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Pada Lokasi Potensi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Dengan Kereta Api	23 Januari 2018
3	SK.569/AJ.202/DRJD/2018	Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Pada Jenis Pelayanan Angkutan Sewa Khusus	31 Januari 2018

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Peraturan**	**Judul Peraturan**	**Tanggal Ditetapkan**
4	SK.1272/AP.005/DRJD/2018	Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik	2 Maret 2018
5	SK.1809/HK.201/DRJD/2018	Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	23 Maret 2018
6	SK.1969/AJ.402/DRJD/2018	Pedoman Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe	3 April 2018
7	SK 2922/AJ.402/DRJD/2018	Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	8 Mei 2018
8	SK 2924/KP.108/DRJD/2018	Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Transportasi Jalan	8 Mei 2018
9	SK 2925/AJ.404/DRJD/2018	Tata Cara Pengawasan Waktu Kerja Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum	8 Mei 2018
10	SK 2926/KP.108/DRJD/2018	Kompetensi Manajemen dan Survei Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	8 Mei 2018
11	SK 3252/AJ.003/DRJD/2018	Sistem Pendaftaran Badan Usaha Perlengkapan Jalan Secara *Online*	25 Mei 2018
12	SK 3262/KP.108/DRJD/2018	Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (*Area Traffic Control System*)	23 Mei 2018
13	SK. 3429/KU.202/DRJD/2018	Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan, dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	5 Juni 2018
14	SK. 3582/AJ.403/DRJD/2018	Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah	25 Juni 2018

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Peraturan**	**Judul Peraturan**	**Tanggal Ditetapkan**
15	SK. 3723/AJ.005/DRJD/2018	*Road Map* Revitalisasi Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2024	30 Juli 2018
16	SK. 3795/AJ.804/DRJD/2018	Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha	6 Agustus 2018
17	SK. 3919/KP.108/DRJD/2018	Kompetensi Pengelolaan Terminal	13 Agustus 2018
18	SK. 5514/UM.303/DRJD/2018	Pedoman Pemberian Bantuan Teknis Berupa Mobil Bus Kepada Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Pendidikan	27 September 2018
19	SK. 4963/AJ.402/DRJD/2018	Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang pada Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	1 Oktober 2018
20	SK. 4898/KP.102/DRJD/2018	Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	16 Oktober 2018
21	SK. 5372/HM.007/DRJD/2018	Pedoman Pemberian Bantuan Teknis Peralatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat	16 November 2018
22	SK. 5856/AP.204/DRJD/2018	Perhitungan dan Prosedur Pembiayaan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis	17 Desember 2018
23	SK. 5784/KU.203/DJPD/2018	Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur Bidang Kepengusahaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	19 Desember 2018

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TAHUN 2018			
No	**Nomor Keputusan**	**Judul Keputusan**	**Tanggal Ditetapkan**
1	KP 134 TAHUN 2018	Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2018	17 Januari 2018
2	KP 643 TAHUN 2018	Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439 Hijriah)	13 April 2018

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TAHUN 2018			
No	**Nomor Keputusan**	**Judul Keputusan**	**Tanggal Ditetapkan**
3	SK 845 TAHUN 2018	Pembebasan Dari Tugas Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Masa Persiapan Pensiun (atas nama Aris Sunaryono)	16 April 2018
4	SK 846 TAHUN 2018	Pembebasan Dari Tugas Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Masa Persiapan Pensiun (atas nama Yogo Prayitno)	16 April 2018
5	KP 704 TAHUN 2018	Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 134 Tahun 2018 tentang Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tahun 2018	20 April 2018
6	KP 823 TAHUN 2018	Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439 Hijriah)	18 Mei 2018
7	KP 982 TAHUN 2018	Tim Ad Hoc Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Dalam Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau di Danau Toba Sumatera Utara	26 Juni 2018
8	KP 991 TAHUN 2018	Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi Provinsi Jawa Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat	29 Juni 2018
9	KP 1397 TAHUN 2018	Penatapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan Pelabuhan Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi	31 Agustus 2018

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TAHUN 2018			
No	**Nomor Keputusan**	**Judul Keputusan**	**Tanggal Ditetapkan**
10	KP 1399 TAHUN 2018	Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Mengkapan Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Pelabuhan Dompak/Tanjung Pinang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau	3 September 2018
11	KP 1428 TAHUN 2018	Program Percepatan Peningkatan Pelayanan Prasarana, Sarana, dan Sumber Daya Manusia Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua	5 September 2018
12	KP 1495 TAHUN 2018	Penetapan Lintas Penyeberangan Antara Pelabuhan Sape Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pelabuhan Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur	17 September 2018
13	SK. 4777/KP.603/DRJD/2018	Pembebasan Dari Tugas Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Mencapai Masa Persiapan Pensiun	9 Oktober 2018

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Surat Edaran**	**Judul Surat Edaran**	**Tanggal Ditetapkan**
1	SE.I/AJ.201/DRJD/2018	Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Libur Tahun Baru Imlek 2018	15 Februari 2018
2	SE.2/AJ.307/DRJD/2018	Ketentuan Mengenai Bak Muatan Mobil Barang	1 Maret 2018
3	SE.3/AJ.108/DRJD/2018	Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor	2 Maret 2018
4	SE. 6/PR.007/DRJD/2018	Program Padat Karya di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2018	11 April 2018
5	SE. 7/AJ.403/DRJD/2018	Pelaksanaan Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kendaraan Bermotor Umum yang Digunakan Sebagai Sarana Angkutan Lebaran Tahun 2018	8 Mei 2018

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Surat Edaran**	**Judul Surat Edaran**	**Tanggal Ditetapkan**
6	SE. 8/AJ.201/DRJD/2018	Pemberian Izin Insidentil Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018/1439 H	9 Mei 2018
7	SE. 15/HM.007/DJPD/2018	Sosialisasi Penggunaan Logo dan Maskot Asian Para Games Tahun 2018 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	3 Oktober 2018
8	SE. 16/UM.107/DJPD/2018	Pelaksanaan Penggunaan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Batik Nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	31 Oktober 2018

SE. MENTERI PERHUBUNGAN DI BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018			
No	**Nomor Surat Edaran**	**Judul Surat Edaran**	**Tanggal Ditetapkan**
1	SE 7 TAHUN 2018	Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Libur Panjang (Wafat Isa Al-Masih/Paskah) Tahun 2018	27 Maret 2018
2	SE 19 TAHUN 2018	Persiapan Dan Monitoring Angkutan Lebaran Tahun 2018 (1439 Hijriah)	23 Mei 2018
3	SE 20 TAHUN 2018	Peningkatan Keselamatan Penyelenggaraan Transportasi Dan Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2018 (1439 Hijriah)	23 Mei 2018
4	SE 24 TAHUN 2018	Pelaksanaan Tugas Operasional/ Monitoring Angkutan Lebaran Tahun 2018 (1439 Hijriah)	6 Juni 2018
5	SE 26 TAHUN 2018	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS)	30 Juli 2018

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TAHUN 2018			
No	**Nomor Peraturan**	**Judul Peraturan**	**Tanggal Ditetapkan**
1	PM 6 Tahun 2018	Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Nasional Ciawi-Puncak-Batas Kabupaten Cianjur	8 Februari 2018
2	PM 18 Tahun 2018	Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional Di Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek	19 Februari 2018
3	PM 20 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat	28 Februari 2018
4	PM 23 Tahun 2018	Layanan Perizinan Angkutan Secara Online Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	7 Maret 2018
5	PM 27 Tahun 2018	Alat Penerangan Jalan	26 Maret 2018
6	PM 33 Tahun 2018	Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	20 April 2018
7	PM 34 Tahun 2018	Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018	20 April 2018
8	PM 35 Tahun 2018	Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha	27 April 2018
9	PM 36 Tahun 2018	Pengaturan Lalu Lintas Di Ruas Tol Jakarta - Tangerang, Tengerang - Merak, Dan Jakarta - Bogor - Ciawi	27 April 2018
10	PM 37 Tahun 2018	Bentuk, Ukuran, Dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	2 Mei 2018
11	PM 67 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan	16 Juli 2018
12	PM 78 Tahun 2018	Pengaturan Waktu Operasi Mobil Barang pada Ruas Tol di Wilayah Jakarta dan Bekasi Selama Pelaksanaan *Asian Games* Tahun 2018	9 Agustus 2018
13	PM 79 Tahun 2018	Pedoman Penetapan Kode Terminal Penumpang Angkutan Jalan	24 Agustus 2018
14	PM 82 Tahun 2018	Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	31 Agustus 2018

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TAHUN 2018			
No	**Nomor Peraturan**	**Judul Peraturan**	**Tanggal Ditetapkan**
15	PM 84 Tahun 2018	Jenis, Struktur, Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, Serta Mekanisme Penetapan Tarif Dan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan	10 September 2018
16	PM 85 Tahun 2018	Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 September 2018
17	PM 88 Tahun 2018	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat	19 September 2018
18	PM 102 Tahun 2018	Penyelenggaraan Terminal Barang	20 September 2018
19	PM 97 Tahun 2018	Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Masa Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan International Monetary Fund - World Bank Tahun 2018 Di Provinsi Bali	1 Oktober 2018
20	PM 115 Tahun 2018	Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019	5 Desember 2018
21	PM 117 Tahun 2018	Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	18 Desember 2018
22	PM 118 Tahun 2018	Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus	18 Desember 2018
23	PM 124 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 30 Tahun 2017 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi	26 Desember 2018

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN TAHUN 2018			
No	**Nomor Instruksi**	**Judul Instruksi**	**Tanggal Ditetapkan**
1	IM 5 TAHUN 2018	Monitoring Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439 Hijriah)	22 Mei 2018
2	IM 7 TAHUN 2018	Monitoring Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 (1439 Hijriah Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan)	6 Juni 2018
3	IM 8 TAHUN 2018	Pelaksanaan Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran di Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara	25 Juni 2018
4	IM 10 TAHUN 2018	Rencana Aksi Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Transportasi Pada Kapal Penumpang	14 Agustus 2018
5	IM 18 TAHUN 2018	Monitoring Penyelenggaraan Angkutan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019	18 Desember 2018

REKAP CAPAIAN KINERJA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS TA. 2018 (14 JANUARI 2019)														
No	Peraturan Perundang-undangan	Ditetapkan Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Peraturan Pemerintah						1							1
2	Peraturan Menteri Perhubungan		3	2	4	1		1	3	4	1		4	23
3	Keputusan Menteri Perhubungan	1			4	1	2		1	3	1			13
4	Surat Edaran Menteri Perhubungan			1		2	1	1						5
5	Instruksi Menteri Perhubungan					1	2		1				1	5
6	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat	3		2	1	6	2	1	2	1	2	1	2	23
7	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat	5	7	4	38	33	3	5	1	8	33	15	9	161
8	Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat		1	2	1	2					2			8
9	Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Darat													0
KESIMPULAN														
1	Jumlah Peraturan yang ditetapkan	3	3	4	5	7	3	2	5	5	3	1	6	47
2	Sosialisasi			1		1			1	1	1	1	2	8
	Jumlah Peraturan yang disosialisasikan			2		1			3	3	2	1	5	17
3	Workshop				1						1	1		3
	Jumlah Rancangan Peraturan yang dilakukan uji publik				1						1	2		4

PERATURAN YANG DI SOSIALISASIKAN TAHUN 2018					
No	**Peraturan**	**Judul Peraturan**	**Narasumber**	**Hari/ Tanggal**	**Tempat**
1	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Yennesi Rosita - Kabag Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian	Rabu s.d. Jumat/ 7 s.d. 9 Maret 2018	The Excelton Hotel Palembang - Sumatera Selatan
	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.407/AJ.401/DRJD/2018	Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Pada Lokasi Potensi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Dengan Kereta Api	Renhard Ronald - Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan		
2	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018	Alat Penerangan Jalan	Ayu Nilawati-Kepala Seksi Pengawasan Usa Perlengkapan Jalan	Senin s.d. Rabu/ 14 s.d. 16 Mei 2018	Novotel Tangerang City - Banten
3	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018	Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	Sigit Irfansyah-Direktur Sarana Perhubungan Darat	Rabu s.d. Jumat/ 8 s.d. 10 Agustus	Hotel Eastparc Yogyakarta

PERATURAN YANG DI SOSIALISASIKAN TAHUN 2018					
No	**Peraturan**	**Judul Peraturan**	**Narasumber**	**Hari/ Tanggal**	**Tempat**
	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1969/AJ.402/DRJD/2018	Pedoman Teknis Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe	Jabonor-Kasi Sertifikasi Kendaraan	2018	
	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.21/AJ.402/DRJD/VII/2018	Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1969/AJ.402/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe			
4	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2018	Bentuk, Ukuran, dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	B. Wahyu Hapsoro-Kasubdit Pengendalian Keselamatan	Rabu s.d. Jumat/ 19-21 September 2018	Novotel Makassar Grand Shayla
	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2018	Pedoman Penetapan Kode Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Ahmadi ZB-Kasubdit Terminal Angkutan Jalan		
	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3582/AJ.403/DRJD/2018	Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah	Bambang Hermanto-Kasi Inspeksi dan Penanganan Keselamatan		
5.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018	Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan	Muiz Thohir-Kasubdit Perlengkapan Jalan	Rabu s.d. Jumat/ 31 Oktober - 2 November 2018	Hotel Golden Tulip Galaxy Banjarmasin
	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 3919/KP.108/DRJD/2018	Kompetensi Pengelolaan Terminal	Dadan M. Ramdan-Kabag Kepegawaian dan Umum		
6	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4963/AJ.402/DRJD/2018	Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang pada Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	Dewanto Purnacandra-Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor	Senin s.d. Selasa/ 19 - 20 November 2018	Hotel Novotel Mangga Dua Square Jakarta
7	Peraturan Menteri Perhubungan	Sistem Manajemen	M. Nurhadi-Kasubdit Manajemen	Rabu s.d. Jumat/ 5	Hotel Wyndham Surabaya

PERATURAN YANG DI SOSIALISASIKAN TAHUN 2018					
No	**Peraturan**	**Judul Peraturan**	**Narasumber**	**Hari/ Tanggal**	**Tempat**
	Nomor PM 85 Tahun 2018	Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Keselamatan	- 7 Desember 2018	
	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2018	Penyelenggaraan Terminal Barang	Ahmadi ZB-Kasubdit Terminal Angkutan Jalan		
	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 2925/AJ.404/DRJD/2018	Tata Cara Pengawasan Waktu Kerja Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum	Bambang Hermanto-Kasi Pengawasan Teknis Angkutan Multimoda		
8	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2018	Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, serta Mekanisme Penetapan Tarif dan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan	Rudy Irawan-Kasi Pengawasan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan	Senin s.d. Rabu/ 10 s.d. 12 Desember 2018	Hotel Harris Sentul City Bogor
	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1272/AP.005/DRJD/2018	Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik	Arif Muljanto-Kasubdit Angkutan Sungai Danau dan Penyebarangan		

WORKSHOP (UJI PUBLIK) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018				
No	**Judul Kegiatan**	**Tempat**	**Narasumber**	**Hari/Tanggal**
1	Workshop:			
	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	The Alana Hotel dan Convention Center Solo, Jawa Tengah	Ahmad Yani (Direktur Pembinaan Keselamatan)	Senin s.d. Rabu/ 23 s.d. 25 April 2018
2	Workshop:			
	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan	Hotel Atria Malang, Jawa Timur	Ahmad Yani (Direktur Angkutan dan Multimoda) Dody Arifianto (Kepala Seksi Pengawasan Teknis Angkutan Barang)	Rabu-Jumat/ 10-12 Oktober 2018

WORKSHOP (UJI PUBLIK) PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018				
No	**Judul Kegiatan**	**Tempat**	**Narasumber**	**Hari/Tanggal**
3	Workshop:			
	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek	Hotel Grand Mercure Yogyakarta	Ahmad Yani (Direktur Angkutan dan Multimoda) Y. Prihantoko (Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek)	Rabu-Jumat/ 28 s.d. 30 November 2018
	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek		Ahmad Ardiansyah (Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek) Suripno (Tenaga Ahli)	

POSISI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN			
NO	**JUDUL**	**POSISI**	**KETERANGAN**
12	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Juknis APILL	Bagian Hukum	Proses merapikan Lampiran dari Direktorat
13	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Penguji Kendaran Bermotor	Bagian Hukum	Menunggu jadwal pembahasan
14	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala	Direktorat Sarana	Menunggu koreksi dari Direktorat
15	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Petunjuk Teknis Rambu	Bagian Hukum	Menunggu Lampiran dari Direktorat Lalu Lintas
16	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Kompetensi Manajemen Survei	Bagian Hukum	Menunggu Lampiran dari Direktorat Lalu Lintas
17	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pegawai Pemerintan Non Pegawai Negeri (PPNPN)	Bagian Hukum	Perlu di Pembahasan Lebih Lanjut
18	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tata Cara Penetapan Operator Kapal	Bagian Hukum	Perlu dijadwalkan pembahasan
19	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Kompetensi Pengelolaan Terminal	Bagian Hukum	Perlu dijadwalkan pembahasan
20	Rancangan Peraturan Dirjen tentang Juknis Marka Jalan	Bagian Hukum	Lampiran Direktorat Teknis
21	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengaturan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan kegiatan Kepelabuhan pada BPTD	Bagian Hukum	Perlu dijadwalkan pembahasan
22	RancanganPeraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darattentang Alat	Bagian Hukum	Menunggu tanda tangan Dirjen

POSISI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN			
NO	**JUDUL**	**POSISI**	**KETERANGAN**
	Pemantulan Cahaya Berupa Stiker		
23	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Audit Keselamatan Alur Pelayaran Sungai	Bagian Hukum	Menunggu jadwal pembahasan
24	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Audit Keselamatan Jalan	Bagian Hukum	Menunggu jadwal pembahasan
25	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darattentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Bidang Angkutan Sungai dan Danau	Bagian Hukum	Menunggu jadwal pembahasan
26	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Roadmap Optimalisasi Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A Tahun 2017-2019	Bagian Hukum	Menunggu revisi lampiran dari Direktorat teknis dan pembahasan lanjutan
27	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Pengelolaan Arsip	Bagian Hukum	Menunggu jadwal pembahasan
28	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi UPUBKB	Bagian Hukum	Menunggu jadwal pembahasan

POSISI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN			
NO	**JUDUL**	**POSISI**	**KETERANGAN**
1	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor	Direktorat AMM	proses finalisasi di Dit. AMM
2	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek	Biro Hukum	menunggu jadwal pembahasan harmonisasi dengan Kemenkumham
3	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan (Revisi KM 52 Tahun 2004)	Bagian Hukum	Menunggu proses pembahasan
4	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pakaian Dinas Lapangan	Biro Hukum	Menunggu proses pembahasan di Biro Hukum
5	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Uji Sampel Kendaraan Bermotor	Bagian Hukum	Menunggu jadwal pembahasan
6	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Sungai dan Danau	Bagian Hukum	menunggu jadwal pembahasan dengan Dit.AMM
7	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	Biro Hukum	Proses harmonisasi Kemenkumham
8	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas PM No PM 30 tahun 2017 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi	Biro Hukum	Proses harmonisasi Kemenkumham
9	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas PM No PM 33 tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	Dit. Sarana	proses inventarisasi substansi perubahan PM 33/2018
10	Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	Biro Kepegawaian	telah selesai proses pembahasan dan saat ini proses penetapan oleh Menteri

POSISI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN			
NO	**JUDUL**	**POSISI**	**KETERANGAN**
POSISI RANCANGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT			
1	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Juknis APILL	Bagian Hukum	Proses merapikan Lampiran dari Direktorat
2	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Penguji Kendaran Bermotor	Bagian Hukum	Menunggu jadwal pembahasan
3	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala	Direktorat Sarana	Menunggu koreksi dari Direktorat
4	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Petunjuk Teknis Rambu	Bagian Hukum	Menunggu Lampiran dari Direktorat Lalu Lintas
5	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Kompetensi Manajemen Survei	Bagian Hukum	Menunggu Lampiran dari Direktorat Lalu Lintas
6	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pegawai Pemerintan Non Pegawai Negeri (PPNPN)	Bagian Hukum	Perlu di Pembahasan Lebih Lanjut (Revisi Perdirjen)
7	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Tata Cara Penetapan Operator Kapal	Bagian Hukum	Perlu dijadwalkan pembahasan
8	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Kompetensi Pengelolaan Terminal	Bagian Hukum	Perlu dijadwalkan pembahasan
9	Rancangan Peraturan Dirjen tentang Juknis Marka Jalan	Bagian Hukum	Lampiran Direktorat Teknis
10	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengaturan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan kegiatan Kepelabuhan pada BPTD	Bagian Hukum	Perlu dijadwalkan pembahasan
11	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darattentang Alat Pemantulan Cahaya Berupa Stiker	Bagian Hukum	Menunggu tanda tangan Dirjen
12	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Audit Keselamatan Alur Pelayaran Sungai	Bagian Hukum	Menunggu jadwal pembahasan
13	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Audit Keselamatan Jalan	Bagian Hukum	Menunggu jadwal pembahasan
14	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darattentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Bidang Angkutan Sungai dan Danau	Bagian Hukum	Menunggu jadwal pembahasan
15	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Roadmap Optimalisasi Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A Tahun 2017-2019	Bagian Hukum	Menunggu revisi lampiran dari Direktorat teknis dan pembahasan lanjutan
16	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Pengelolaan Arsip	Bagian Hukum	Menunggu jadwal pembahasan
17	Revisi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi UPUBKB	Bagian Hukum	Menunggu jadwal pembahasan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL			
1	SK.218/AP.204/DRJD/2018	Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Perintis	16 Januari 2018
2	SK.407/AJ.401/DRJD/2018	Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Pada Lokasi Potensi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Dengan Kereta Api	23 Januari 2018
3	SK.569/AJ.202/DRJD/2018	Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Pada Jenis Pelayanan Angkutan Sewa Khusus	31 Januari 2018
FEBRUARI			
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN			
1	PM 18 Tahun 2018	Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional Di Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek	19 Februari 2018
2	PM 20 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat	28 Februari 2018
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL			
MARET			
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN			
1	PM 23 Tahun 2018	Layanan Perizinan Angkutan Secara Online Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	7 Maret 2018
2	PM 27 Tahun 2018	Alat Penerangan Jalan	26 Maret 2018
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL			
1	SK.1272/AP.005/DRJD/2018	Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik	2 Maret 2018
2	SK.1809/HK.201/DRJD/2018	Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	23 Maret 2018
APRIL			
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN			
1	PM 33 Tahun 2018	Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	20 April 2018
2	PM 34 Tahun 2018	Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018	20 April 2018
3	PM 35 Tahun 2018	Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha	27 April 2018
4	PM 36 TAHUN 2018	Pengaturan Lalu Lintas Di Ruas Tol Jakarta - Tangerang, Tengerang - Merak, Dan Jakarta - Bogor - Ciawi	27 April 2018
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL			
1	SK.1969/AJ.402/DRJD/2018	Pedoman Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe	3 April 2018
MEI			
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN			
1	PM 37 TAHUN 2018	Bentuk, Ukuran, Dan Tata Cara Pengisian Blangko Bukti Pelanggaran Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	2 Mei 2018
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL			
1	SK 2922/AJ.402/DRJD/2018	Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 2874/AJ.402/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	8 Mei 2018
2	SK 2924/KP.108/DRJD/2018	Kompetensi Perencanaan Simpul dan Jaringan Transportasi	8 Mei 2018

		Jalan	
3	SK 2925/AJ.404/DRJD/2018	Tata Cara Pengawasan Waktu Kerja Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum	8 Mei 2018
4	SK 2926/KP.108/DRJD/2018	Kompetensi Manajemen dan Survei Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	8 Mei 2018
5	SK 3252/AJ.003/DRJD/2018	Sistem Pendaftaran Badan Usaha Perlengkapan Jalan Secara *Online*	25 Mei 2018
6	SK 3262/KP.108/DRJD/2018	Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (*Area Traffic Control System*)	23 Mei 2018

JANUARI					
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
FEBRUARI					
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
MARET					
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
1	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Yennesi Rosita - Kabag Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian	Rabu s.d. Jumat/ 7 s.d. 9 Maret 2018	The Excelton Hotel Palembang - Sumatera Selatan
	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.407/AJ.401/DRJD/2018	Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Pada Lokasi Potensi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Dengan Kereta Api	Renhard Ronald - Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan		
APRIL					
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
MEI					
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
1	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018	Alat Penerangan Jalan	Ayu Nilawati-Kepala Seksi Pengawasan UsAHA Perlengkapan Jalan	Senin s.d. Rabu/ 14 s.d. 16 Mei 2018	Novotel Tangerang City - Banten

No		Peraturan	Pelaksanaan	Lokasi	Undangan
1	a.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur, Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, Serta Mekanisme Penetapan Tarif Dan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan	Minggu Kedua November 2018	Jakarta	
	b.	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.218/AP.204/DRJD/2018 tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Perintis			
2	a.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Minggu Ketiga November 2018		
	b.	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 2925/AJ.404/DRJD/2018 tentang tentang Tata Cara Pengawasan Waktu Kerja Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum			
3		Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Angkutan Sewa Khusus/ONLINE)	Minggu Keempat November 2018/Minggu Pertama Desember 2018		

LAMPIRAN X

REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA		PAGU (RP.)	REALISASI KEUANGAN		
			REALISASI (RP.)	SISA REALISASI (RP.)	% REALISASI
SS1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan					
IKU 1a	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	408.704.668.000,00	384.676.121.124,00	24.028.546.876,00	94,12%
IKU 1b	Presentase Terhubungnya Sabuk Lintas Penyeberangan	-	-	-	-
SS2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat					
IKU 2a	Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP dan Penyeberangan Transportasi Darat	8.187.593.000,00	8.145.680.226,00	41.912.774,00	99,49%
IKU 2a	Presentase Penerapan Stresilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat	72.388.184.566,00	72.388.184.566,00	-	100,00%
SS3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat					
IKU 3a	Persentase Kenaikan Pengguna Jasa AKAP & Penyeberangan Transportasi Darat	-	-	-	-
IKU 3b	Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Sektor Transporasi Darat	250.000.000,00	249.252.071,00	747.929,00	99,70%
IKU 3c	Presentase Penurunan Energi Listrik Pada APJ Solar Cell	148.589.839.000,00	145.712.612.555,00	2.877.226.445,00	98,06%
IKU 3d	Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Sub Sektor Perhubungan Darat	-	-	-	-
IKU 3e	Kecepatan Rata-Rata Di Jalan Nasional Yang Telah Menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk	3.500.000.000,00	3.342.052.500,00	157.947.500,00	95,49%
SS4. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat					
IKU 4a	Persentase Peningkatan Kapasitas Penumpang Yang Dapat Terlayani Dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat	169.860.000.000,00	169.860.000.000,00	-	100,00%

INDIKATOR KINERJA UTAMA		PAGU (RP.)	REALISASI KEUANGAN		
			REALISASI (RP.)	SISA REALISASI (RP.)	% REALISASI
SS5. Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil					
IKU 5a	Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil	402.655.762.000,00	378.829.663.124,00	23.826.098.876,00	94,08%
SS6. Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi Darat					
IKU 6a	Presentase Implementasi Peraturan Sub Sektor Perhubungan Darat	3.288.267.000,00	3.273.632.504,00	14.634.496,00	99,55%
SS7. Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat					
IKU 7a	Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin	819.401.000,00	819.392.480,00	8.520,00	100,00%
SS8. Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan					
IKU 8a	Presentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat	8.623.102.000,00	8.594.340.000,00	28.762.000,00	99,67%
SS9. Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat					
IKU 9a	Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	-	-	-
IKU 9b	Indeks Efektifitas Pengendalian Internal Atas Laporan Keuangan (PIPK)	-	-	-	-
SS10. Tersedianya SDM Sub Sektor Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional					
IKU 10a	Presentase Pemenuhan Petugas Operasional Yang Bersertifikat Dan Kualifikasi Teknis	273.720.000,00	269.503.650,00	4.216.350,00	98,46%
IKU 10b	Presentase Petugas Operasional Yang Mempunyai Kompetensi Dan Melaksanakan Sesuai Prosedur	4.208.250.000,00	3.698.832.000,00	509.418.000,00	87,89%
SS11. Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat					
IKU 11a	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	183.706.000,00	180.680.600,00	3.025.400,00	98,35%

INDIKATOR KINERJA UTAMA		PAGU (RP.)	REALISASI KEUANGAN		
			REALISASI (RP.)	SISA REALISASI (RP.)	% REALISASI
IKU 11b	Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	-	-	-	-
IKU 11c	Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	-	-	-	-
IKU 11d	Presentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal	908.385.000,00	904.654.030,00	3.730.970,00	99,59%
IKU 11e	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	-	-	-	-
IKU 11f	Presentase Implementasi Sistem Informasi Yang Dibangun Untuk Mendukung Proses Bisnis	-	-	-	-
IKU 11g	Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	4.955.730.267.000,00	4.480.575.555.002,00	475.154.711.998,00	90,41%
IKU 11h	Presentase Penerimaan PNBP	516.955.000.000,00	1.004.785.294.550,00	-487.830.294.550,00	194,37%

LAMPIRAN XI

PERJANJIAN **KINERJA**

2018

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 merupakan pernyataan perjanjian kinerja yang digunakan dalam mengelola dan meningkatkan kinerja unit organisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para *stakeholder* dalam tataran tata kelola Pemerintahan yang baik. Dalam Perjanjian Kinerja dimaksud, memuat target kinerja yang hendak dicapai dalam Tahun 2018 yang menjadi tolak ukur akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada akhir tahun 2018.

Perjanjian kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Akhir kata, kiranya Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan pembangunan demi menuju terwujudnya sistem Pemerintahan yang baik.

Jakarta, 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NRP. 6205 0784

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I.

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2018

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2018

Pihak Kedua,

BUDI KARYA SUMADI

Pihak Pertama,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN KEMENTERIAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Darat yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,675
			2 Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	296
			3 Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas	222
			4 Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas	61
			5 Terhubungnya sabuk lintas *penyeberangan*	%	97
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	6 Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat	Dokumen	4
			7 Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat		
			a. Jumlah Marka Jalan	m^2	1.696.647
			b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	23.362
			c. Jumlah APILL	Unit	20
			d. Jumlah Penerangan Jalan Umum	Unit	5.592
			e. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	Unit	10
			f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan *(guard rail)*	m'	19.377
			g. Jumlah SBNP	Unit	3
			h. Jumlah Rambu Sungai	Unit	85
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	8 Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat	Dokumen	4
			9 Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	trip	532.000
			10 Persentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%	90
			11 Persentase pemenuhan standar *operasional pelabuhan* penyeberangan lintas utama	%	100
			12 Persentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM	%	100
			13 Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan	%	82,69
			14 Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi *Darat*	%	83,24
			15 Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Darat	%	26,00
			16 Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan	Lokasi	15
			17 Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan		5.595
			a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor	Unit	5.592
			b. SBNP	Unit	3

NO	SASARAN KEMENTERIAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	
4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	18 Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat	%	37,66
			19 Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat	%	20,63
5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Derah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat di Derah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	20 Rasio Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Rasio	0,49
6	Tersedianya SDM Transportasi yang Kompeten dan Profesional	Tersedianya SDM Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional	21 Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional	Sertifikat	350
			22 Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	750
7	Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Kementerian Perhubungan	Terwujudnya *Good Governance & Clean Government* di Sub Sektor Perhubungan Darat	23 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	85
			24 Tingkat penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Darat	%	90
			25 Nilai aset Ditjen Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi	Rp	18.000.000.000.000

KEGIATAN	ANGGARAN	
1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat	Rp	293.287.111,00
2 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat	Rp	944.308.869,00
3 Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat	Rp	763.995.278,00
4 Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda	Rp	1.250.065.502,00
5 Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan	Rp	137.488.544,00
6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubdat	Rp	1.192.862.382,00
TOTAL	**Rp**	**4.582.007.686,00**

Jakarta, 2018

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

LAMPIRAN XII

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2018

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

RENCANA KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN KEMENTERIAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Darat yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,675
			2 Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	296
			3 Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas	222
			4 Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas	61
			5 Terhubungnya sabuk lintas penyeberangan	%	97
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	6 Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat	Dokumen	4
			7 Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat		
			a. Jumlah Marka Jalan	m^2	1.696.647
			b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	23.362
			c. Jumlah APILL	Unit	20
			d. Jumlah Penerangan Jalan Umum	Unit	5.592
			e. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	Unit	10
			f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan *(guard rail)*	m'	19.377
			g. Jumlah SBNP	Unit	3
			h. Jumlah Rambu Sungai	Unit	85
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	8 Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat	Dokumen	4
			9 Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	trip	532.000
			10 Persentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%	90
			11 Persentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama	%	100

NO	SASARAN KEMENTERIAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	
			12 Persentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM	%	100
			13 Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan	%	82,69
			14 Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Darat	%	83,24
			15 Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Darat	%	26,00
			16 Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan	Lokasi	15
			17 Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan		5.595
			a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor	Unit	5.592
			b. SBNP	Unit	3
4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	18 Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat	%	37,66
			19 Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat	%	20,63

NO	SASARAN KEMENTERIAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	
5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Derah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat di Derah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	20 Rasio Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Rasio	0,49
6	Tersedianya SDM Transportasi yang Kompeten dan Profesional	Tersedianya SDM Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional	21 Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional	Sertifikat	350
			22 Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	750
7	Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Kementerian Perhubungan	Terwujudnya *Good Governance* & *Clean Government* di Sub Sektor Perhubungan Darat	23 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	85
			24 Tingkat penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Darat	%	90
			25 Nilai aset Ditjen Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi	Rp	18.000.000.000.000

LAMPIRAN XIII

RENCANA **AKSI**

2018

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Pelayanan Transportasi Darat yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	**0,675**	Rasio	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Penyeberangan					Dit. Angkutan dan Multimoda
	2 Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	**296**	Trayek	Pelaksanaaan Subsidi Keperintisan Angkutan Jalan					Dit. Angkutan dan Multimoda
	3 Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	**222**	Lintas	Pelaksanaaan Subsidi Keperintisan Angkutan Penyeberangan Perintis					Dit. Angkutan dan Multimoda
	4 Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	**61**	Lintas	Monitoring Pelaksanaan Angkutan Penyeberangan Komersil					Dit. Angkutan dan Multimoda
	5 Terhubungnya sabuk lintas penyeberangan	**97**	%	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Penyeberangan					Dit. Angkutan dan Multimoda & Dit Prasarana
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	6 Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat	**4**	Dokumen	Penyusunan Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat					Dit. Pembinaan Keselamatan dan Setditjen Hubdat
	7 Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat								
	a. Jumlah Marka Jalan	**1.696.647**	m^2	Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan					Dit. Lalu Lintas
	b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	**23.362**	Unit	Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas					Dit. Lalu Lintas
	c. Jumlah APILL	**20**	Unit	Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan APILL					Dit. Lalu Lintas
	d. Jumlah Penerangan Jalan Umum	**5.592**	Unit	Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum					Dit. Lalu Lintas
	e. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	**10**	Unit	Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)					Dit. Prasarana
	f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan *(guard rail)*	**19.377**	m'	Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)					Dit. Lalu Lintas
	g. Jumlah SBNP	**3**	Unit	Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan SBNP					Dit. Lalu Lintas
	h. Jumlah Rambu Sungai	**85**	Unit	Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai					Dit. Lalu Lintas
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	8 Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat	**4**	Dokumen	Penyusunan Pedoman Standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat					Dit Sarana, Dit. Prasarana dan Setditjen Hubdat
	9 Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	**532.000**	trip	Monitoring Pelayanan Lintas Penyeberangan					Dit. Angkutan dan Multimoda
	10 Prosentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	**90**	%	Monitoring Sarana Pelayanan AKAP yang memenuhi SPM					Dit. Angkutan dan Multimoda
	11 Prosentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama	**100**	%	Monitoring Pemenuhan Standar Operasional Pelabuhan Penyeberangan pada Lintas Utama					Dit. Angkutan dan Multimoda
	12 Prosentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM	**100**	%	Monitoring Operasional Kapal Penyeberangan yang memenuhi SPM pada Lintas Penyeberangan					Dit. Angkutan dan Multimoda
	13 Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan	**82,7**	%	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan					Dit. Angkutan dan Multimoda
	14 Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat,	**83,2**	%	Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat,					Dit. Angkutan dan Multimoda
	15 Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi darat yang dapat diturunkan	**26**	%	Monitoring pelaksanaan dan pelayanan Bus BRT dan Sistem Angkutan Massal					Dit. Sarana
	16 Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan	**15**	Lokasi	Monitoring Pembangunan ATCS di Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ kota Metropolitan					Dit. Lalu Lintas
	17 Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan	**5.595**							
	a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor	**5.592**	Unit	Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor					Dit. Lalu Lintas
	b. SBNP	**3**	Unit	Pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan SBNP					Dit. Lalu Lintas
Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	18 Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat	**37,66**	%	Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat					Dit Sarana, Dit. Prasarana, Dit. Angkutan dan Multimoda serta Setditjen Hubdat
	19 Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat	**20,63**	%	Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat					Dit. Sarana

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB
						T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Layanan Transportasi Darat di Derah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	20	Rasio Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	**0,49**	%	Pelaksanaan Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil					Dit. Angkutan dan Multimoda
Meningkatnya kualitas dan kinerja SDM di bidang perhubungan darat	21	Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional	**350**	Sertifikat	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Petugas Operasional					Setditjen Hubdat
	22	Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	**750**	Orang	Monitoring Kepegawaian					Setditjen Hubdat
Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat	25	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	**85**	Nilai	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat					Setditjen Hubdat
	26	Tingkat penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Darat	**90**	%	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan/ Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat					Setditjen Hubdat
	27	Nilai aset Ditjen Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi	**18.000.000.000.000**	Rp	REKON SAI					Setditjen Hubdat

LAMPIRAN XIV

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

REVISI

PERJANJIAN KINERJA

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 merupakan revisi pernyataan perjanjian kinerja yang digunakan dalam mengelola dan meningkatkan kinerja unit organisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para *stakeholder* dalam tataran tata kelola Pemerintahan yang baik. Dalam Perjanjian Kinerja dimaksud, memuat target kinerja yang hendak dicapai dalam Tahun 2018 yang menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada akhir tahun 2018.

Revisi Perjanjian kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Akhir kata, kiranya Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan pembangunan demi menuju terwujudnya sistem Pemerintahan yang baik.

Jakarta, 3 Desember 2018
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NRP. 6205 0784

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I.

REVISI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2018

REVISI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Desember 2018

Pihak Kedua,

BUDI KARYA SUMADI

Pihak Pertama,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN KEMENTERIAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Darat yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0.675
			2 Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	296
			3 Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas	222
			4 Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas	61
			5 Terhubungnya sabuk lintas penyeberangan	%	97
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	6 Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat	Dokumen	4
			7 Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat		
			a. Jumlah Marka Jalan	m^2	1,696,647
			b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	23,362
			c. Jumlah APILL	Unit	20
			d. Jumlah Penerangan Jalan Umum	Unit	5,592
			e. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	Unit	10
			f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan *(guard rail)*	m'	19,377
			g. Jumlah SBNP	Unit	3
			h. Jumlah Rambu Sungai	Unit	85
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	8 Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat	Dokumen	4
			9 Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	trip	532,000
			10 Persentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%	90
			11 Persentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama	%	100
			12 Persentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM	%	100
			13 Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan	%	100
			14 Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Darat	%	83.24
			15 Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Darat	%	26.00
			16 Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan	Lokasi	15
			17 Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan		5,595
			a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor	Unit	5,592
			b. SBNP	Unit	3
4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	18 Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat	%	36.85
			19 Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat	%	17.86

NO	SASARAN KEMENTERIAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	
5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Derah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat di Derah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	20 Rasio Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Rasio	**0.49**
6	Tersedianya SDM Transportasi yang Kompeten dan Profesional	Tersedianya SDM Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional	21 Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional	Sertifikat	**350**
			22 Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	**750**
7	Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Kementerian Perhubungan	Terwujudnya *Good Governance & Clean Government* di Sub Sektor Perhubungan Darat	23 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	**85**
			24 Tingkat penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Darat	%	**90**
			25 Nilai aset Ditjen Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi	Rp	**18,000,000,000,000**

KEGIATAN	ANGGARAN	
1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat	Rp	293,287,111.00
2 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat	Rp	944,308,869.00
3 Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat	Rp	763,995,278.00
4 Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda	Rp	1,250,065,502.00
5 Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan	Rp	137,488,544.00
6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubdat	Rp	1,192,862,382.00
TOTAL	**Rp**	**4,582,007,686.00**

Jakarta, 3 Desember **2018**

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Gedung Karya Lantai 3, JL.Merdeka Barat NO 8,
Jakarta 10110
(021)3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3862220
ditjenhubdat@dephub.go.id | http:/hubdat.dephub.go.id

LAMPIRAN XV

Kementrian Perhubungan Republik Indonesia

DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT

REVISI PERJANJIAN KINERJA II 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 merupakan revisi pernyataan perjanjian kinerja yang digunakan dalam mengelola dan meningkatkan kinerja unit organisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para *stakeholder* dalam tataran tata kelola Pemerintahan yang baik. Dalam Perjanjian Kinerja dimaksud, memuat target kinerja yang hendak dicapai dalam Tahun 2018 yang menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada akhir tahun 2018.

Revisi Perjanjian kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Akhir kata, kiranya Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan pembangunan demi menuju terwujudnya sistem Pemerintahan yang baik.

Jakarta, 3 Desember 2018
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NRP. 6205 0784

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I.

REVISI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2018

REVISI PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Desember 2018

Pihak Kedua,

BUDI KARYA SUMADI

Pihak Pertama,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)
SS1	Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam	IKP 1a	Rasio Konektivitas antar wilayah	rasio	0,675
		IKP 1b	Presentase terhubungnya sabuk lintas penyeberangan	%	97
SS2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	IKP 2a	Rasio kejadian kecelakaan AKAP & Penyeberangan transportasi darat	%	8,9
		IKP 2a	Rasio Penerapan Stresilisasi Prasarana Jasa Transportasi Darat	%	0,27
SS3	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	IKP 3a	Persentase kenaikan pengguna jasa AKAP & Penyeberangan transportasi darat	%	5
		IKP 3b	Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transporasi nasional	%	26
		IKP 3C	Presentase penurunan energi listrik pada APJ Solarcell	%	30
		IKP 3d	Persentase capaian On Time Performance (OTP) sub-sektor transportasi darat	%	83,24
		IKP 3e	Kecepatan Rata-Rata di Jalan Nasional yang telah menerapkan ATCS Pada Jam Sibuk	km/jam	40
SS4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	IKP 4a	Persentase Peningkatan Kapasitas Penumpang yang dapat terlayani dengan Penambahan Sarana Transportasi Darat	%	5
SS5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	IKP 5a	Rasio Layanan Transportasi Darat Pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar Dan Terpencil	rasio	0,49
SS6	Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi	IKP 6a	Presentase implementasi peraturan	%	0,27
SS7	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	IK 7a	Presentase Peningkatan Sertifikasi Penyusun Andalalin	%	11,29
SS8	Meningkatnya Kualitas Penelitian Sesuai dengan Kebutuhan	IK 8a	Presentase Penerapan Penelitian Bidang Keselamatan Transportasi Darat	%	40
SS9	Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kementerian Perhubungan	IKP 9a	Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2
		IKP 9b	Indeks efektifitas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK)	Nilai	Efektif
SS10	Tersedianya SDM Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional	IKP 10a	Presentase pemenuhan petugas operasional yang bersertifikat dan kualifikasi teknis	%	350
		IKP 10b	Presentase petugas operasional yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan sesuai prosedur	%	750
SS11	Terwujudnya *Good Governance & Clean Government* di Sub Sektor Perhubungan Darat	IKP 11a	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	84,79
		IKP 11b	Pemenuhan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP) Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	9
		IKP 11c	Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat	%	9
		IKP 11d	Presentase Tindak Lanjut Penyelesaian Audit BPK Eksternal	%	100
		IKP 11e	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	83
		IKP 11f	Presentase implementasi sistem informasi yang bangun untuk mendukung proses bisnis	%	80
		IKP 11e	Presentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	92,30
		IKP 11e	Presentase Penerimaan PNBP	%	100

	PROGRAM		
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat	Rp	273.909.314.000
2	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat	Rp	978.370.434.000
3	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat	Rp	1.024.692.737.000
4	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda	Rp	1.257.461.673.000
5	Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan	Rp	208.705.074.000
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubdat	Rp	1.212.591.035.000
	TOTAL	Rp	4.955.730.267.000

Jakarta, Desember 2018

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

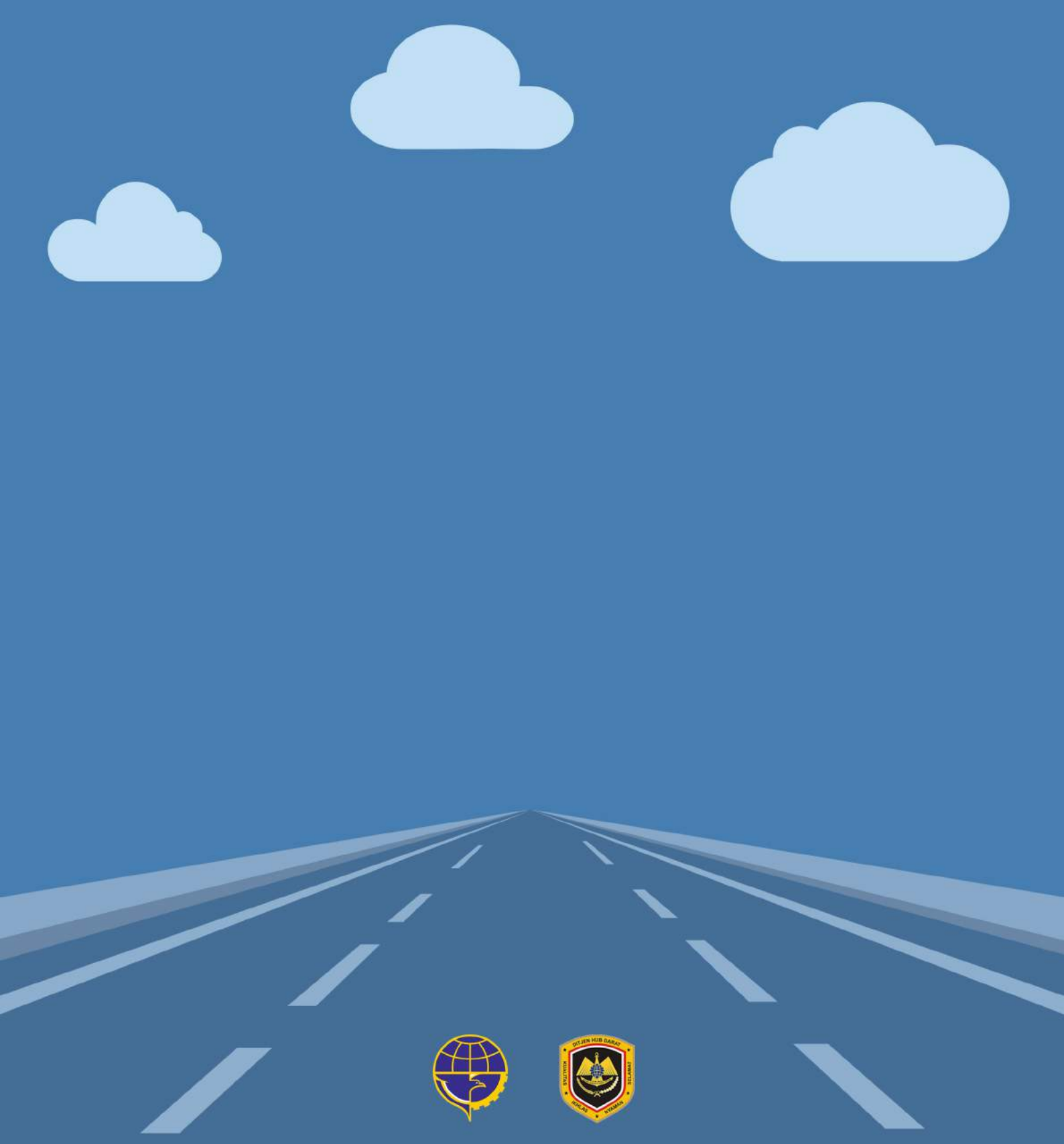

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT